

**MAJMU'
AL-FATAWA**

**Ibnu
Taimiyah**

QantaraLit Seri Ke-383
JILID 32 DARI 35

Kitab Nikah

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-383

MAJMU' AL-FATAWA 32

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah
Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026
 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Juz Ke-32

Kitab Nikah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi yang tiada nabi sesudahnya.

Syaikh al-Imam, al-Alim, al-Allamah, Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah – semoga Allah mensucikan ruhnya – pernah ditanya:

Tentang seseorang yang terkena panah beracun dari panah-panah Iblis.

Beliau menjawab:

Barangsiapa terkena luka beracun, maka ia wajib menggunakan sesuatu yang dapat mengeluarkan racun dan menyembuhkan luka tersebut dengan penawar dan salep. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara:

Pertama: hendaknya ia menikah atau mengambil hamba sahaya perempuan. Sebab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian memandang seorang perempuan yang menarik, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang ada pada istrinya itu sama seperti yang ada pada perempuan tersebut."* Ini adalah hal yang dapat mengurangi syahwat dan memperlemah rasa cinta yang berlebihan.

Kedua: hendaknya ia senantiasa menjaga shalat lima waktu, berdoa, dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur.

Shalatnya hendaknya dilakukan dengan kehadiran hati dan kekhusyukan. Hendaklah ia memperbanyak doa dengan mengucapkan: *"Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu. Wahai Dzat yang mengalihkan hati, alihkanlah hatiku kepada ketaatan kepada-Mu dan ketaatan kepada Rasul-Mu."* Sebab apabila ia tekun berdoa dan merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengalihkan hatinya dari hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman: **"Demikianlah, agar Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih."** (Surah Yusuf: 24)

Ketiga: hendaknya ia menjauh dari tempat tinggal orang tersebut dan dari pergaulan dengan siapa pun yang berhubungan dengannya, sehingga ia tidak mendengar kabar tentangnya dan tidak melihat bekas kehadirannya. Sebab jarak itu mendatangkan kerenggangan, dan apabila ingatan berkurang maka pengaruhnya di dalam hati pun melemah. Hendaklah ia melakukan hal-hal ini dan memperhatikan perkembangan keadaannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang pria lajang yang jiwanya sangat mendambakan pernikahan, namun ia khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan istri yang berada di luar kemampuannya. Ia telah berjanji kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu kepada siapapun yang mengandung unsur budi kepada dirinya, sementara keinginannya untuk menikah sangat besar. Apakah ia berdosa jika meninggalkan pernikahan ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Telah shahih dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menanggung beban pernikahan, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya."*

"Kemampuan untuk menikah" adalah kemampuan menanggung nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Sebab hadits tersebut ditujukan kepada orang yang mampu secara fisik, dan itulah mengapa orang yang tidak mampu diperintahkan untuk berpuasa sebagai perisai baginya. Adapun orang yang tidak memiliki harta, apakah dianjurkan baginya untuk berutang lalu menikah? Hal ini masih diperdebatkan dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."** (Surah an-Nur: 33)

Adapun "laki-laki yang saleh" adalah orang yang menunaikan kewajibannya berupa hak-hak Allah dan hak-hak sesama hamba-Nya.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh laki-laki lain. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Telah shahih dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran saudaranya, dan tidak halal pula ia menawar di atas penawaran saudaranya."* Oleh karena itu, keempat imam dan selain mereka dari kalangan para ulama telah sepakat atas keharaman hal tersebut. Namun mereka berselisih pendapat mengenai keabsahan pernikahan pihak kedua dalam dua pendapat. **Pertama:** pernikahan itu batal, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. **Kedua:** pernikahan itu sah, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, berdasarkan alasan bahwa yang diharamkan adalah sesuatu yang mendahului akad, yaitu lamaran itu sendiri. Sementara yang membatalkan berpendapat bahwa pengharaman lamaran otomatis mengharamkan akadnya secara lebih utama. Namun tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa pelaku hal tersebut telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun sebagian dari pengikut mereka ada yang berselisih soal ini. Adapun terus-menerus melakukan kemaksiatan dengan penuh kesadaran dapat mencederai agama, keadilan, dan kepemimpinan seseorang atas kaum muslimin.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya, lalu seorang laki-laki melamarnya saat ia masih dalam

masa iddah, dan laki-laki itu pun menafkahnya. Apakah hal ini diperbolehkan ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak diperbolehkan melamar secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah, meskipun ia menjalani iddah kematian suami, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu bagaimana jika ia sedang menjalani iddah talak? Barangsiapa melakukan hal itu, ia berhak mendapatkan hukuman yang dapat mencegah dirinya dan orang-orang sepertinya dari perbuatan tersebut. Maka pelamar dan perempuan yang dilamar keduanya dihukum, dan keduanya dicegah dari melangsungkan pernikahan sebagai hukuman yang bertentangan dengan tujuan mereka. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, lalu perempuan itu menyelesaikan masa iddahnya di rumah suaminya kemudian pergi. Setelah selesai masa iddah, ia menikah lagi lalu diceraikan pada hari itu juga, sementara suami pertamanya baru mengetahui hal itu pada hari berikutnya. Apakah boleh bagi suami pertama untuk bersepakat dengannya untuk merujuknya setelah ia menyelesaikan masa iddahnya?

Beliau menjawab:

Selama perempuan itu masih dalam masa iddah dari suami lain, ia tidak boleh dilamar dan tidak boleh dinafkahi dengan tujuan untuk menikahinya. Jika talaknya adalah talak raj'i, maka kiasan pun tidak diperbolehkan. Jika talaknya adalah talak ba'in, maka ada

perbedaan pendapat mengenai kebolehan kiasan. Ini berlaku jika perempuan itu menikah dengan pernikahan yang dilandasi ketulusan. Namun jika pernikahan itu adalah nikah tahlil, maka sungguh *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melaknat pelaku nikah tahlil dan orang yang pernikahannya dihalalkan melalui cara itu.*

Syaikhul Islam – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melamar anak perempuan seorang yang termasuk dalam kalangan orang-orang adil, dan telah bersepakat mengenai mahar: sebagian dibayar tunai dan sebagian ditangguhkan. Mahar tunai telah diserahkan kepada ayahnya sejak empat tahun lalu, dan laki-laki itu terus menafkahi mereka, meski tanpa kesepakatan tertulis. Kemudian datang seorang laki-laki lain yang melamar perempuan itu dengan menawarkan mahar yang lebih tinggi sehingga menghalangi pelamar pertama.

Beliau menjawab:

Tidak halal bagi seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya apabila lamaran itu telah diterima dan pihak yang berhak telah condong kepadanya, berdasarkan kesepakatan para imam. Sebagaimana telah shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "*Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran saudaranya.*" Maka wajib diberikan hukuman kepada orang yang melakukannya dan yang membantunya, yaitu hukuman yang dapat mencegah mereka dan orang-orang sepertinya dari perbuatan itu. Adapun apakah pernikahan pihak kedua dianggap sah atau rusak, para

ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang memasuki rumah istri saudaranya, anak perempuan pamannya dari pihak ayah, dan anak perempuan pamannya dari pihak ibu. Apakah hal itu halal baginya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Ia tidak boleh berduaan dengan salah satu dari mereka. Namun jika ia masuk bersama orang lain tanpa berkhawat dan tanpa ada sesuatu yang mencurigakan, maka hal itu diperbolehkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang telah melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan, dan selama beberapa tahun ia menafkahnya serta telah menyerahkan pemberian kepadanya dengan niat untuk segera memasuki rumah tangga. Namun ia mendapati ayah perempuan tersebut telah menikahkannya dengan laki-laki lain.

Beliau menjawab:

Telah shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk melamar di atas lamaran saudaranya, tidak halal pula menawar di*

atas penawaran saudaranya, dan tidak halal menjual di atas penjualan saudaranya."

Apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan pihak yang berhak menikahkannya — seperti ayah yang memiliki hak ijbār — telah condong kepadanya, maka tidak halal bagi orang lain untuk melamarnya. Lalu bagaimana jika mereka telah condong kepadanya, telah mempersaksikan akad sebelum pesta pernikahan, dan telah menerima pemberian darinya selama waktu yang lama? Sungguh mereka telah melakukan sesuatu yang haram dan tidak diragukan lagi berhak mendapat hukuman. Namun apakah akad pernikahan kedua jatuh sah atau batal? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. **Pertama** — dan ini salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik dan Ahmad — bahwa akad pernikahan kedua batal, sehingga perempuan itu dicabut darinya dan dikembalikan kepada pelamar pertama. **Kedua:** pernikahan itu sah, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, sehingga pelaku yang melakukan hal yang haram dihukum dan seluruh yang telah diambil darinya dikembalikan kepada pelamar pertama. Pendapat pertama lebih sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, dan mereka berdua memiliki dua orang anak. Perempuan itu tinggal di rumah suaminya selama beberapa tahun dan keduanya saling melihat satu sama lain. Apakah halal bagi perempuan itu untuk memakan makanan yang ia makan dari milik suaminya? Dan apakah suami masih memiliki kuasa atasnya?

Beliau menjawab:

Perempuan yang dicerai dengan talak tiga adalah orang asing bagi laki-laki tersebut, sama kedudukannya dengan perempuan asing lainnya. Maka laki-laki tersebut tidak boleh berduaan dengannya, sebagaimana ia tidak boleh berduaan dengan perempuan asing. Tidak boleh pula ia memandang kepadanya melebihi apa yang boleh ia pandang dari perempuan asing, dan ia tidak memiliki kuasa atasnya sama sekali.

Tidak diperbolehkan baginya untuk bersekongkol dengannya agar ia menikah dengan laki-laki lain kemudian dicerai lalu kembali kepadanya, dan tidak boleh pula ia memberinya harta untuk keperluan itu. Sebab seandainya perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang lazim sebagaimana kebiasaan kaum muslimin, kemudian suaminya meninggal atau menceraikannya dengan talak tiga, maka tidak boleh bagi suami pertama untuk melamarnya secara terang-terangan selama masa iddah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana firman Allah: **"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia."** (Surah al-Baqarah: 235). Dan Allah melarangnya untuk bertekad melangsungkan akad nikah sampai kitab mencapai batasnya, yakni sampai masa iddah berakhir.

Jika Allah telah melarang janji dan tekad semacam itu selama masa iddah, lalu bagaimana jika perempuan itu masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya? Dan bagaimana jika laki-laki itu bahkan belum menikahinya sama sekali, lalu ia berjanji

akan menikahinya, kemudian ia menceraikannya dan menikahkan perempuan itu dengan orang yang berjanji kepadanya? Ini adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik yang berpendapat bahwa nikah tahlil itu sah maupun yang berpendapat sebaliknya. Mereka tidak berselisih bahwa melamar secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang iddah dari selainnya, atau yang masih terikat pernikahan, atau perempuan yang diceraikan tiga kali adalah tidak diperbolehkan. Barangsiapa melakukan hal itu berhak mendapat hukuman di dunia dan di akhirat berdasarkan kesepakatan para imam.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang berbicara menyerupai cara bicara perempuan dan ia adalah "tanjir" (banci). Apakah halal memasukkannya ke tempat perempuan? Dan apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Bahkan orang seperti ini wajib diasingkan dan dikeluarkan. Ia tidak boleh tinggal di antara laki-laki maupun di antara perempuan. Sebab Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengasingkan orang yang berperilaku seperti perempuan (mukhannats) dan memerintahkan untuk mengasingkan orang-orang seperti itu, seraya bersabda: *"Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian."* Dan yang beliau maksud saat itu bukanlah seorang tanjir, lalu bagaimana dengan tanjir? Hal ini telah ditegaskan oleh Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama lainnya.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — berkata:

Pasal

Tentang sebab-sebab yang Allah tetapkan antara diri-Nya dengan para hamba-Nya dan antara sesama hamba: yang bersifat fitrah dan yang bersifat usaha, yang bersifat syar'i dan yang bersifat syarat.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."** (Surah an-Nisa': 1)

Allah membuka surah ini dengan menyebutkan penciptaan umat manusia dari satu jiwa, bahwa pasangannya diciptakan darinya, dan bahwa dari keduanya Allah menyebarluaskan laki-laki dan perempuan: inilah sebab yang paling sempurna dan paling mulia. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab yang tercipta di antara manusia yang bersifat syar'i seperti kelahiran, dan yang bersifat usaha serta syarat seperti pernikahan. Lalu Allah berfirman: **"Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan."**

Sekelompok mufasir dari kalangan salaf berkata: "Yang dengan nama-Nya kamu saling meminta" maknanya adalah saling mengikat janji dan bersepakat. Pendapat mereka itu tepat, karena setiap pihak yang melakukan akad jual beli, nikah, gencatan senjata, atau lainnya meminta kepada pihak lain apa yang ia

inginkan: satu pihak meminta penyerahan barang yang dijual, dan pihak lain meminta penyerahan harga. Masing-masing pihak telah mewajibkan dirinya untuk memenuhi tuntutan pihak lain, sehingga keduanya saling menuntut dan mewajibkan pemenuhan tuntutan satu sama lain. Kemudian Allah berfirman: **"dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan."**

"Perjanjian" dan "rahim" (hubungan kekeluargaan) adalah himpunan keseluruhan sebab-sebab yang menghubungkan sesama manusia. Sebab-sebab yang menghubungkan mereka adakalanya berupa perbuatan Allah atau perbuatan mereka sendiri. Yang pertama adalah "rahim" dan yang kedua adalah "perjanjian." Itulah mengapa Allah menggabungkan keduanya dalam beberapa tempat, seperti dalam firman-Nya: **"Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dan tidak pula mengindahkan perjanjian terhadap orang mukmin."** (Surah at-Taubah: 10) "Al-ill" bermakna kerabat dan rahim, sedangkan "adz-dzimmah" bermakna perjanjian dan ikatan.

Allah Ta'ala berfirman di awal Surah al-Baqarah: **"(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan."** (Surah al-Baqarah: 27) Dan berfirman: **"Dan orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, serta orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan."** (Surah ar-Ra'd: 20-21) hingga firman-Nya: **"Dan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan."** (Surah ar-Ra'd: 25)

Ketahuiilah bahwa hak Allah mencakup kedua hak tersebut dan lebih didahulukan dari keduanya. Itulah mengapa Allah mendahulukannya dalam firman-Nya: **"Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu."** Sesungguhnya Allah menciptakan hamba, menciptakan kedua orang tuanya, dan menciptakan hamba dari kedua orang tuanya. Maka sebab yang menghubungkan antara hamba dengan Allah adalah sebab ciptaan yang sempurna, berbeda dengan sebab kedua orang tua. Sebab meskipun asal bahan kejadian hamba berasal dari keduanya, namun ada bahan lainnya dari selain mereka, dan keduanya tidaklah membentuknya di dalam rahim. Sementara hamba tidak memiliki bahan kejadian kecuali dari kedua orang tuanya, dan Allahlah yang menciptakannya, membentuknya, merupa-kannya, memberinya rezeki, menolongnya, dan memberinya petunjuk. Adapun hak kedua orang tua atas dirinya hanyalah sebagian kecil keterkaitan dengan hal itu. Oleh karena itu Allah menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak-Nya dalam firman-Nya: **"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu."** (Surah Luqman: 14) Dan dalam firman-Nya: **"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua."** (Surah an-Nisa': 36) Dan dalam firman-Nya: **"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua."** (Surah al-Isra': 23)

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menjadikan berlepas diri dari orang tua sebagai bentuk kekufuran karena kemiripannya dengan berlepas diri dari Tuhan. Dalam hadits shahih disebutkan: *"Barangsiapa mengaku bernasab kepada selain*

ayahnya padahal ia mengetahuinya, maka sungguh ia telah kafir." Hadits ini diriwayatkan oleh keduanya dalam kitab Shahih. Dan sabda beliau: *"Telah kafir kepada Allah orang yang berlepas diri dari nasab meskipun tipis."* Dan sabda beliau: *"Janganlah kalian benci kepada bapak-bapak kalian, karena kufur bagi kalian adalah membenci bapak-bapak kalian."*

Hak nasab, kekerabatan, dan silaturahmi didahulukan oleh hak ketuhanan dan hak Dzat Yang Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan, Maha Pengasih. Puncak dari semua itu adalah keterhubungan dengan-Nya, sebagaimana firman Allah: **"Aku adalah Ar-Rahman, Aku menciptakan rahim, dan Aku mengambil namanya dari nama-Ku. Maka barangsiapa menyambungnya, Aku akan menyambungnya, dan barangsiapa memutuskannya, Aku akan memutuskannya."** Allah juga berfirman: **"Rahim adalah cabang dari Ar-Rahman."** Dan berfirman: **"Ketika Allah menciptakan rahim, ia bergantung pada sisi Ar-Rahman seraya berkata: Inilah tempat berlindung bagi orang yang memohon perlindungan kepada-Mu dari pemutusan."**

Telah disebutkan pula mengenai firman-Nya: **"Mereka tidak memperhatikan hubungan kekerabatan maupun perjanjian terhadap orang-orang beriman,"** bahwa kata "al-ill" bermakna Tuhan, seperti ucapan Abu Bakar As-Shiddiq ketika mendengar bacaan Musailamah: "Sesungguhnya ini adalah perkataan yang tidak keluar dari Tuhan."

Adapun masuknya hak Tuhan dalam perjanjian dan akad, seperti masuknya seorang hamba dalam ucapan salam, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah perjanjian Islam, dan ia

adalah perjanjian yang paling mulia, paling kuat, paling luas, dan paling sempurna.

Bab: Rukun Nikah dan Syarat-Syaratnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Pasal:

Dasar pendapat yang menyatakan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan lafaz "inkah" dan "tazwij" — dan mereka adalah pengikut Imam Syafi'i, Ibnu Hamid, serta yang sependapat dengan mereka dari kalangan sahabat kami seperti Abu Al-Khattab, Al-Qadhi, para muridnya, dan generasi sesudahnya — kecuali dalam lafaz "aku memerdekakanmu dan menjadikan kemerdekaanmu sebagai maharmu" — adalah bahwa mereka berpendapat: selain dua lafaz ini termasuk "kinayah" (ungkapan tidak langsung), sedangkan kinayah tidak menetapkan hukum kecuali dengan niat, dan niat itu ada di dalam hati sehingga tidak dapat diketahui. Maka akad nikah tidak sah dengan kinayah, karena keabsahannya memerlukan kesaksian, sedangkan niat tidak bisa disaksikan. Berbeda dengan hal yang sah dengan kinayah, seperti talak, pembebasan budak, dan jual beli; karena kesaksian bukan syarat keabsahan hal-hal tersebut. Di antara mereka ada yang menganggap hal ini sebagai ibadah murni karena ada unsur peribadatan di dalamnya. Ini pula pendapat sebagian kalangan kami dan lainnya yang tidak mengesahkan nikah kecuali dengan bahasa Arab, dan pendapat ini lemah karena beberapa alasan:

Pertama: Kami tidak menerima bahwa selain dua lafaz ini adalah kinayah; bahkan ada lafaz-lafaz yang secara 'urf (kebiasaan) merupakan hakikat dalam akad, bahkan lebih jelas dari lafaz "ankahtu." Lafaz ini sendiri memiliki dua makna, yakni hubungan badan dan akad, sedangkan lafaz "imlak" khusus untuk akad. Ketika seseorang berkata "amlaktu fulan 'ala fulanah," tidak dipahami maknanya selain akad, sebagaimana disebutkan dalam Shahihain: **"Aku menikahkanmu dengannya atas dasar hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki,"** baik riwayat itu menggunakan lafaz aslinya maupun maknanya.

Kedua: Kami tidak menerima bahwa kinayah mutlak memerlukan niat; bahkan jika disertai lafaz dari lafaz-lafaz sarih (tegas) atau salah satu hukum akad, maka ia menjadi sarih. Sebagaimana mereka berkata dalam "wakaf" bahwa ia bisa terbentuk dengan kinayah, seperti "aku sedekahkan," "aku haramkan," "aku jadikan abadi," jika disertai lafaz atau hukum. Maka jika seseorang berkata "amlaktuha" lalu yang lain berkata "aku terima pernikahan ini," atau berkata "aku berikan dia sebagai istri" lalu yang lain berkata "aku terima," atau "amlaktuha berdasarkan apa yang Allah perintahkan berupa menahan dengan baik atau melepas dengan ihsan," dan semisalnya, maka telah disertakan lafaz dan hukum yang menjadikannya sarih.

Ketiga: Bahwa penyandaran akad ini kepada perempuan merdeka memperjelas maknanya. Jika seseorang berkata tentang putrinya "aku milikkan dia kepadamu," atau "aku berikan dia," atau "aku nikahkan dia," dan semisalnya, maka konteksnya meniadakan keambiguan.

Keempat: Hal ini dibantah oleh masalah kesaksian dalam rujuk; karena rujuk disyariatkan, entah wajib atau sunnah, dan ia

merupakan syarat sahnya rujuk menurut satu pendapat. Demikian pula kesaksian dalam jual beli dan akad lainnya, yang memang disyariatkan secara mutlak, baik akadnya dengan lafaz sarih maupun kinayah yang dijelaskan.

Kelima: Kesaksian sah atas akad, dan akad bisa dibuktikan di hadapan hakim dalam bentuk apapun ia terbentuk. Maka diketahuilah bahwa persyaratan kesaksian tidak menghalangi hal itu.

Keenam: Kedua pihak yang berakad dapat menjelaskan maksud mereka, dan para saksi bersaksi atas apa yang mereka jelaskan.

Ketujuh: Kinayah menurut kami, jika disertai petunjuk keadaan, menjadi sarih secara lahir tanpa perselisihan. Sudah diketahui bahwa berkumpulnya orang-orang, disampaikannya khutbah, disebutkannya mahar, perundingannya, dan pembicaraan tentang urusan nikah, merupakan indikator yang pasti tentang maksud menikah. Adapun anggapan ibadah murni, membutuhkan dalil syar'i. Lagipula akad termasuk jenis yang tidak disyariatkan padanya peribadatan pada lafaz, karena tidak disyaratkan keimanan di dalamnya; bahkan sah dari orang kafir, dan apa yang sah dari orang kafir tidak ada unsur peribadatan di dalamnya. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang lelaki yang mewakili kepada seorang dzimmi untuk menerima akad nikah dengan seorang perempuan muslimah: apakah nikah tersebut sah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini mengandung perselisihan; karena wakil dalam penerimaan akad nikah disyaratkan harus dari orang yang pada prinsipnya sah menerima nikah untuk dirinya sendiri. Maka jika yang diwakilkan adalah perempuan, orang gila, atau anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak boleh. Namun jika wakil tersebut adalah orang yang sah menerima nikah dengan izin walinya namun tidak sah tanpa izin walinya, seperti mewakilkan kepada budak tanpa izin tuannya, atau orang yang berada di bawah perwalian tanpa izin walinya, atau anak yang tamyiz tanpa izin walinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Jika yang diwakilkan itu sah menerima nikah tanpa izin, namun dalam kasus tertentu tidak boleh karena ada penghalang, misalnya diwakilkan untuk menikahi budak perempuan yang tidak boleh dinikahinya, maka perwakilan itu sah.

Adapun pewakilkan kepada dzimmi untuk menerima nikah baginya, maka ini menyerupai dzimmi yang menikahkan putrinya yang dzimmi dengan seorang muslim. Jika ia menikahkannya dengan dzimmi, maka boleh. Namun jika dengan muslim, ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh bahkan harus dengan wakil muslim, dan ada yang berpendapat hanya hakim yang berwenang menikahkannya dengan izinnya.

Kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan seorang muslim sama seperti kedudukannya sebagai wakil dalam masalah ini. Yang berpendapat semua itu boleh mengatakan bahwa kepemilikan dalam nikah jatuh kepada suami, bukan kepada wakil,

berdasarkan kesepakatan ulama. Berbeda dengan kepemilikan dalam selain nikah; para ahli fikih berselisih tentang itu. Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa hak-hak akad terkait dengan yang mewakilkan dan kepemilikan jatuh padanya, sehingga jika seorang muslim mewakilkan seorang dzimmi untuk membeli khamar, itu tidak boleh. Abu Hanifah berbeda pendapat dalam hal ini.

Jika kepemilikan jatuh kepada suami yang muslim dan ia yang mewakilkan, maka mewakilkan dzimmi setara dengan mewakilkan sebagian mahramnya, seperti pamannya, untuk menerima akad nikahnya bagi yang mewakilkan. Hal itu boleh meski pamannya tidak boleh menikahnya. Demikian pula dzimmi yang menjadi wakil dalam pernikahan seorang muslim, meskipun ia tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Namun yang lebih berhati-hati adalah tidak melakukan hal itu, karena adanya perselisihan dan karena nikah mengandung unsur ibadah.

Dianjurkan pula **melangsungkan akad nikah di masjid**, dan telah diriwayatkan dalam berbagai atsar: *"Barangsiapa menyaksikan akad pernikahan seorang muslim, maka seolah ia menyaksikan penaklukan di jalan Allah."* Oleh karena itu, menurut salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, akad nikah wajib dilakukan dengan bahasa Arab seperti dzikir-dzikir yang disyariatkan. Jika demikian, maka tidak sepatutnya orang kafir menjadi pelaksana akad nikah seorang muslim. Namun demikian, tidak nampak jelas bahwa akad tersebut batal, karena tidak ada dalil syar'i atas kebatalannya; dan orang kafir sah melakukan nikah serta ia bukan termasuk ahli ibadah. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang yang sakit dan menikah dalam kondisi sakitnya: apakah akad tersebut sah?

Beliau menjawab:

Nikahnya orang yang sakit adalah sah dan perempuan (istrinya) berhak mewarisi, menurut pendapat mayoritas ulama muslim dari kalangan sahabat dan tabi'in. Namun ia hanya berhak mendapatkan mahar mitsil; tidak berhak atas lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yang belum baligh, lalu mereka menikahkannya saat ayahnya tidak ada dan tidak ada wali baginya; mereka mengaku bahwa ayahnya telah meninggal padahal masih hidup, dan mereka bersaksi bahwa pamannya (dari pihak ibu) adalah saudaranya: apakah akad tersebut sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika mereka bersaksi bahwa pamannya (dari pihak ibu) adalah saudaranya, maka ini adalah kesaksian palsu, dan paman tidak menjadi wali karenanya. Bahkan perempuan ini telah menikah tanpa wali, sehingga nikahnya batal menurut mayoritas ulama dan ahli fikih, seperti Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Ayahnya berhak memperbarui akad nikah tersebut. Adapun yang bersaksi bahwa pamannya adalah saudaranya dan bahwa ayahnya telah meninggal, ia adalah saksi palsu yang wajib dita'zir, begitu pula pamannya. Jika telah terjadi persetubuhan, maka perempuan itu

berhak mendapatkan mahar. Ayahnya boleh menikahkannya dalam masa iddah nikah yang rusak itu menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang perempuan yang memiliki ayah, saudara laki-laki, dan wakil ayahnya dalam urusan nikah dan lainnya yang semuanya hadir, lalu ia pergi menemui para saksi, mengganti namanya dan nama ayahnya, mengaku memiliki mantan suami yang ingin memperbarui akad nikah, dan mendatangkan seorang laki-laki asing yang ia akui sebagai saudaranya, lalu para saksi menuliskan dokumen akad atas dasar itu. Kemudian perbuatannya terungkap dan terbukti dalam sidang pengadilan: apakah ia harus dita'zir? Apakah orang-orang yang memperkenalkannya, yang mengaku sebagai saudaranya, dan yang memperkenalkan mereka kepada para saksi juga wajib dita'zir? Dan apakah ta'zir hanya wewenang hakim, atau juga wewenang penguasa seperti muhtasib dan lainnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ia harus dita'zir dengan ta'zir yang berat. Seandainya penguasa menta'zirnya beberapa kali, itu baik, sebagaimana Umar bin Al-Khattab pernah mengulangi ta'zir dalam satu perbuatan yang mengandung berbagai jenis kemungkaran: pada hari pertama seratus kali, hari kedua seratus kali, hari ketiga seratus kali, dengan cara dipisah-pisah agar tidak merusak sebagian anggota tubuh.

Hal itu karena perempuan ini telah mengaku bernasab bukan kepada ayahnya dan menggantikan saudaranya, dan ini termasuk dosa besar. Telah tetap dalam Shahih dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengaku bernasab bukan kepada ayahnya atau berpaling dari pemimpinnya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia; Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib maupun sunnahnya."* Bahkan telah tetap dalam Shahih dari Sa'd dan Abu Bakrah bahwa keduanya mendengar Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, bersabda: *"Barangsiapa mengaku bernasab bukan kepada ayahnya, maka surga haram baginya."* Dan telah tetap yang lebih keras dari itu dalam Shahih dari Abu Dzar, dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, beliau bersabda: *"Bukan dari golongan kami orang yang mengaku bernasab bukan kepada ayahnya padahal ia tahu, kecuali ia telah kafir; dan barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami dan hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka; dan barangsiapa menuduh seorang laki-laki dengan kekafiran atau menyebutnya sebagai musuh Allah padahal tidak demikian, niscaya tuduhan itu kembali kepadanya."* Ini adalah ancaman besar yang mengharuskan ia dihukum dengan hukuman yang berat, yang layak mendapatkan seratus kali cambukan atau semisalnya.

Selain itu, ia telah menipu para saksi dan menjerumuskan mereka ke dalam akad yang batal; dan ia menikah dengan nikah yang batal. Mayoritas ulama berpendapat nikah tanpa wali adalah batal, dan mereka menta'zir pelakunya dengan mengikuti Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhainya. Ini adalah mazhab Syafi'i dan lainnya; bahkan sebagian ulama menjatuhkan had dalam hal

itu, berupa rajam dan lainnya. Adapun yang membolehkan nikah tanpa wali secara mutlak atau di kota tertentu, mereka tidak membolehkan dalam bentuk seperti ini, yaitu pengakuan nasab palsu dan penetapan wali yang tidak sah. Maka hukuman bagi perempuan ini disepakati di kalangan muslimin.

Ia juga harus dihukum atas kedustaannya tentang pengakuan bahwa ia pernah bersuami dan telah ditalak. Demikian pula suaminya harus dihukum. Begitu pula yang mengaku sebagai saudaranya, dihukum atas dua keraguan ini. Adapun orang-orang yang memperkenalkan mereka, maka dihukum atas kesaksian palsu tentang nasabnya, pernikahannya, talaknya, dan ketiadaan wali yang hadir.

Sudah seharusnya hukuman bagi mereka ini dipertegas; karena para ahli fikih telah menegaskan bahwa saksi palsu harus dihitamkan mukanya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau biasa menghitamkan muka saksi palsu sebagai isyarat atas hitamnya wajah karena kebohongan. Beliau juga mendudukkan saksi palsu di atas hewan tunggangan dengan menghadap ke belakang sebagai isyarat bahwa ia telah membalikkan kesaksian, lalu diarak untuk dipermalukan di hadapan orang banyak bahwa ia adalah saksi palsu.

Ta'zir mereka ini tidak terbatas pada wewenang hakim; bahkan hakim, muhtasib, dan para penguasa lainnya yang mampu semuanya berwenang menta'zir mereka. Hal itu wajib dilakukan dalam kondisi seperti ini yang telah tampak banyak kerusakan di kalangan perempuan dan maraknya kesaksian palsu; karena Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, bersabda: *"Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran lalu*

tidak mengubahnya, hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka semua." Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang apakah seorang ayah boleh memaksa anaknya yang perempuan yang masih gadis namun sudah baligh untuk menikah?

Beliau menjawab:

Adapun pemaksaan ayah terhadap anaknya yang perempuan yang masih gadis namun sudah baligh untuk menikah, terdapat dua pendapat yang masyhur dalam hal ini; keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Pertama: Bahwa ia boleh memaksa gadis yang sudah baligh, sebagaimana mazhab Malik dan Syafi'i, dan ini adalah pilihan Al-Kharqi, Al-Qadhi, dan murid-muridnya.

Kedua: Ia tidak boleh memaksanya, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan lainnya, dan ini adalah pilihan Abu Bakr Abdul Aziz bin Ja'far. Pendapat inilah yang benar.

Para ulama berselisih tentang **patokan hak memaksa**: apakah keperawanan? Ataukah usia kecil? Ataukah keduanya sekaligus? Ataukah masing-masing dari keduanya secara terpisah? Terdapat empat pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang benar adalah patokan hak memaksa adalah usia kecil, dan gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Karena telah tetap dalam Shahih dari Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, bahwa beliau bersabda: *"Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin, begitu pula janda sampai dimintai perintah.*

Ditanyakan: bagaimana jika gadis itu malu? Beliau menjawab: Izinnya adalah diamnya." Dalam lafaz lain dalam Shahih: *"Gadis dimintai izin oleh ayahnya."* Ini adalah larangan Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, untuk tidak menikahkan sampai dimintai izin. Larangan ini mencakup ayah dan selainnya, dan hal itu ditegaskan secara eksplisit dalam riwayat shahih lainnya, bahwa ayah sendiri pun harus memintai izin kepadanya.

Selain itu, ayah tidak berhak mengelola hartanya jika ia sudah dewasa kecuali dengan izinnya. Kehormatannya lebih besar dari hartanya, maka bagaimana mungkin dibolehkan ayah bertindak dalam kehormatannya di saat ia tidak suka padahal ia sudah dewasa?

Usia kecil adalah sebab perwalian berdasarkan nash dan ijmak. Adapun menjadikan keperawanan sebagai penyebab perwalian paksa, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam; karena syariat tidak menjadikan keperawanan sebagai sebab perwalian paksa di mana pun dalam hal-hal yang telah disepakati. Maka menjadikan keperawanan sebagai alasan perwalian paksa berarti beralasan dengan sifat yang tidak berpengaruh dalam syariat.

Selain itu, mereka yang berpendapat boleh memaksa pun berbeda pendapat dalam kasus jika perempuan itu menentukan seorang yang setara (kufu') dan ayahnya menentukan yang lain yang juga setara: apakah yang diambil adalah pilihan perempuan atau pilihan ayah? Terdapat dua wajah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Maka siapa yang menjadikan patokan pada pilihan perempuan berarti menggugurkan prinsipnya sendiri, dan siapa yang menjadikan patokan pada pilihan ayah, maka dalam

pendapatnya terdapat kerusakan, mudarat, dan keburukan yang tidak tersembunyi.

Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, bersabda dalam hadits shahih: *"Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya; dan gadis dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya."* Dalam riwayat lain: *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya."*

Ketika Nabi menjadikan janda lebih berhak atas dirinya, ini menunjukkan bahwa gadis tidak lebih berhak atas dirinya; bahkan wali lebih berhak. Dan yang demikian itu hanya berlaku bagi ayah dan kakek. Inilah dalil pokok orang-orang yang berpendapat boleh memaksa, namun mereka meninggalkan pengamalan pada nash hadits dan zahirnya, dan berpegang pada mafhum mukhalafahnya, tanpa mengetahui maksud Rasulullah, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau.

Padahal sabda beliau *"janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya"* mencakup setiap wali, sedangkan mereka mengkhususkannya pada ayah dan kakek. Juga sabda beliau *"gadis dimintai izin"* sedangkan mereka tidak mewajibkan memintai izinnya; bahkan mereka berpendapat itu hanya sunnah, hingga sebagian mereka menarik kesimpulan bahwa karena sunnah, maka cukup dengan diam. Dan mereka mengklaim bahwa dalam hal wajib memintai izin gadis, diperlukan ucapan tegas. Ini dikatakan oleh sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, dan bertentangan dengan ijmak kaum muslimin sebelum mereka serta nash-nash Rasulullah, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau. Karena telah tetap melalui sunnah shahih yang tersebar luas dan kesepakatan para imam sebelum mereka, bahwa

jika gadis dinikahkan oleh saudaranya atau pamannya, maka ia harus dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya.

Adapun mafhum: Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, membedakan antara gadis dan janda, sebagaimana sabda beliau dalam hadits lain: *"Gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izin, dan janda tidak sampai dimintai perintah."* Beliau menyebut untuk gadis lafaz "izin" dan untuk janda lafaz "perintah," dan menjadikan izin gadis adalah diam, sebagaimana izin janda adalah ucapan. Inilah dua perbedaan yang dibuat oleh Nabi, semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada beliau, antara gadis dan janda. Beliau tidak membedakan keduanya dalam hal pemaksaan dan ketiadaan pemaksaan. Hal itu karena gadis, disebabkan rasa malunya untuk berbicara dalam urusan pernikahannya, tidak dilamar langsung kepada dirinya, melainkan kepada walinya. Walinya memintai izin kepadanya, lalu ia mengizinkan walinya; ia tidak memerintahkan dari awal, melainkan mengizinkan ketika dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya.

Adapun wanita janda, rasa malu kegadisannya telah hilang, sehingga ia dapat berbicara langsung mengenai pernikahan, melamar untuk dirinya sendiri, dan memerintahkan wali agar menikahkannya. Ia adalah pihak yang memerintah wali, dan wali wajib memenuhinya dengan menikahkannya dengan lelaki yang setara (sekufu) apabila ia memerintahkan demikian. Jadi, wali adalah pihak yang diperintah oleh janda dan pihak yang meminta izin kepada gadis. Inilah yang ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun menikahkan wanita dalam keadaan ia tidak menyukainya, maka hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip

dasar syariat dan akal sehat. Allah tidak mengizinkan walinya untuk memaksanya dalam urusan jual beli atau sewa menyewa kecuali dengan izinnya, tidak pula dalam urusan makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia kehendaki. Lantas bagaimana mungkin ia dipaksa untuk berhubungan intim dan bergaul dengan orang yang tidak ia sukai pergaulannya? Padahal Allah telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Jika hal itu tidak bisa terwujud kecuali dalam kondisi kebencian dan rasa tidak suka dari pihak istri, maka rasa cinta dan kasih sayang apa yang ada dalam pernikahan semacam itu?

Selain itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, Allah memerintahkan untuk mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Kedua "juru damai" sebagaimana Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menamai mereka, adalah dua orang hakim menurut pendapat ulama Madinah, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan pendapat yang lain, keduanya adalah "wakil." Pendapat pertama lebih kuat, karena seorang wakil bukanlah hakim, tidak memerlukan perintah dari penguasa, tidak disyaratkan berasal dari keluarga, tidak terbatas pada kondisi perselisihan, dan tidak membutuhkan nash khusus.

Namun apabila terjadi perselisihan, maka kedua pihak mutlak memerlukan seorang wali yang mengurus urusan mereka, karena tidak mungkin salah satu pihak menjadi hakim atas pihak lainnya. Maka Allah memerintahkan agar urusan keduanya diserahkan kepada dua orang dari keluarga mereka, yang kemudian mengambil tindakan yang paling maslahat, baik berupa

mendamaikan keduanya maupun menceraikan mereka, dengan tebusan atau tanpa tebusan.

Dalam kondisi ini, seorang hakim bersama hakim lainnya berwenang menjatuhkan talak tanpa izin suami, dan hakim yang lain bersama yang pertama berwenang mengeluarkan tebusan dari harta istri tanpa izinnya, karena keduanya telah menjadi wali bagi keduanya.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa seorang ayah boleh menjatuhkan talak atas nama anaknya yang masih kecil atau gila apabila ia memandang ada kemaslahatan di dalamnya, sebagaimana tercantum dalam salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Demikian pula, ia boleh melakukan khuluk atas nama putrinya apabila ia memandang ada kemaslahatan baginya.

Lebih dari itu, apabila suami menceraikan istri sebelum bercampur, maka ayah boleh memaafkan setengah mahar apabila dikatakan bahwa ialah yang memegang ikatan pernikahan, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Al-Qur'an pun menunjukkan kebenaran pendapat ini.

Mahar tidak sama dengan harta istri lainnya, karena pada asalnya mahar diwajibkan sebagai pemberian tulus (nihlah), dan keutuhan kehormatannya kembali kepadanya tanpa berkurang. Karena talak dihubungkan dengan fasakh, maka seharusnya mahar tidak dibelah. Namun syariat memberikan kompensasi kepadanya berupa pembelahan mahar, karena ia mengalami kesedihan karenanya. Itulah mengapa sebagian ulama menjadikan pembelahan mahar sebagai pengganti pemberian (mut'ah), sebagaimana pendapat Ibnu Umar, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah

satu riwayat darinya. Mereka mewajibkan mut'ah bagi setiap wanita yang diceraikan, kecuali bagi yang diceraikan setelah penetapan mahar dan sebelum bercampur, karena cukuplah baginya mahar yang telah ditetapkan.

Adapun Ahmad dalam riwayat yang lain, bersama Abu Hanifah dan ulama lainnya, tidak mewajibkan mut'ah kecuali bagi wanita yang diceraikan sebelum penetapan mahar dan sebelum bercampur. Mereka menjadikan mut'ah sebagai pengganti setengah mahar, dan berpendapat bahwa setiap wanita yang diceraikan mendapatkan mahar, kecuali wanita ini.

Sedangkan ulama yang pertama berpendapat bahwa mahar telah ditetapkan sebelum talak, yaitu dengan akad dan bercampur, sementara mut'ah sebabnya adalah talak, sehingga mut'ah wajib bagi setiap wanita yang diceraikan. Namun wanita yang diceraikan setelah penetapan mahar dan sebelum bercampur telah mendapatkan kompensasi berupa setengah mahar, sehingga ia tidak berhak mendapat tambahan.

Pendapat ini lebih kuat dari pendapat sebelumnya, karena Allah menjadikan talak sebagai sebab mut'ah, bukan sebagai pengganti dari apa yang disebabkan oleh akad dan bercampur. Namun dapat dikatakan berdasarkan hal ini bahwa pendapat ketiga lebih tepat, yaitu riwayat lain dari Ahmad: bahwa setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahir dan keumuman al-Qur'an di mana Allah berfirman: **"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik."** (Al-Baqarah: 241)

Demikian pula Allah berfirman: **"Apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka**

sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik." (Al-Ahzab: 49)

Allah memerintahkan pemberian mut'ah kepada wanita yang diceraikan sebelum bercampur, dan tidak mengkhususkannya hanya bagi yang belum ditetapkan maharnya, padahal umumnya wanita diceraikan setelah penetapan mahar.

Lagi pula, jika sebab mut'ah adalah talak, maka sebab mahar adalah akad. Maka wanita yang tafwidh (tidak disebutkan maharnya) berhak mendapat mahar mitsil dengan adanya akad, dan mahar tersebut menjadi tetap dengan kematian menurut pendapat yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits tentang Baru' binti Wasyiq yang menikah dan suaminya meninggal sebelum menetapkan mahar untuknya, lalu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa *"ia berhak mendapat mahar seperti mahar wanita-wanita dari kalangan keluarganya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan."*

Namun apabila wanita ini diceraikan sebelum bercampur, ia tidak berhak mendapat setengah mahar berdasarkan nash al-Qur'an, karena ia tidak mensyaratkan mahar yang disebutkan. Adapun kesedihan yang menimpanya akibat talak terobati oleh mut'ah. Ini bukan tempat untuk menguraikan masalah-masalah ini secara panjang lebar.

Inti dari pembahasan ini adalah bahwa syariat tidak memaksa wanita untuk menikah apabila ia tidak menghendakinya. Bahkan apabila ia membenci suaminya dan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka urusannya diserahkan kepada selain

suami, yaitu kepada orang yang memperhatikan kemaslahatan dari pihak keluarganya bersama orang yang memperhatikan kemaslahatan dari pihak keluarga suami, lalu membebaskannya dari suami tanpa perintah suami. Maka bagaimana mungkin ia dikurung bersamanya selamanya tanpa kehendaknya?

Wanita adalah tawanan di sisi suami, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."*

Beliau rahimahullahu ta'ala ditanya:

Tentang seorang gadis yang telah dewasa (baligh) yang dilamar oleh seorang kerabatnya, namun ia menolak. Keluarganya berkata kepada petugas akad: "Laksanakan akad," sementara ayahnya hadir. Apakah boleh menikahkan gadis tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila calon suami tidak sekufu dengannya, maka ia tidak boleh dipaksa menikah dengannya tanpa keraguan. Adapun jika ia sekufu, maka para ulama memiliki dua pendapat yang terkenal. Namun yang lebih kuat berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal adalah bahwa ia tidak boleh dipaksa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Gadis tidak boleh dinikahkan sampai ayahnya meminta izinnya, dan tanda izinnya adalah diamnya."* Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullahu ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi gadis dengan perwalian ayahnya, namun tidak dimintai izin saat akad berlangsung. Sebelumnya ia pernah dinikahkan dengan suami lain dan diceraikan sebelum bercampur tanpa persetubuhan. Kemudian suami kedua menikahnya dan mendapatinya masih perawan, lalu merahasiakan hal itu. Istri tersebut hamil darinya dan keadaan mereka pun menjadi stabil. Ketika suami mengetahui bahwa istri tidak dimintai izin saat akad, ia pun bertanya mengenai hal itu. Dikatakan kepadanya bahwa akad tersebut batal karena ia masih perawan dan tidak dimintai izin. Apakah akad tersebut batal? Apakah persetubuhan itu dianggap syubhat? Dan apakah wajib memperbarui akad ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila ia adalah janda dari pernikahan dan telah dewasa (baligh), maka wanita ini tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya berdasarkan kesepakatan para imam. Namun apabila ia dinikahkan tanpa izinnya kemudian ia menyetujui akad tersebut, maka akad itu sah dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Namun tidak sah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain.

Apabila ia adalah janda karena zina, maka ia dihukumi seperti janda dari pernikahan dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan dua sahabat Abu Hanifah. Ada pula pendapat lain bahwa ia dihukumi seperti gadis, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah sendiri dan Malik.

Apabila keperawanan hilang karena melompat, jari, atau sebab lainnya, maka ia dihukumi seperti gadis menurut keempat imam.

Apabila ia adalah gadis, maka ayahnya boleh memaksanya untuk menikah meskipun ia telah dewasa (baligh): dalam mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, yang merupakan mazhab Abu Hanifah dan ulama lainnya, ayah tidak boleh memaksanya apabila ia telah dewasa (baligh). Ini adalah pendapat yang paling kuat berdasarkan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan prinsip-prinsip dasar syariat.

Maka telah jelas dalam masalah ini bahwa mayoritas ulama berpendapat: apabila ia sendiri memilih akad tersebut maka akadnya sah, jika tidak maka perlu diperbarui. Boleh jadi pendapat ini yang paling kuat dalam kasus ini, terutama karena ayah melaksanakan akad dengan meyakini bahwa putrinya masih gadis dan tidak perlu meminta izinnya. Apabila kenyataannya berbeda, maka ia dianggap uzur. Jika kemudian ia sendiri memilih pernikahan tersebut, maka ini tidak sama dengan tindakan seorang fudhuli (yang bertindak tanpa wewenang).

Adapun masalah bergantungnya akad pada persetujuan (mauquf), hal ini merupakan perdebatan yang terkenal di kalangan ulama. Yang lebih tepat adalah adanya perincian antara satu kasus dengan kasus lainnya, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Syaikh rahimahullah berkata:

Tidak boleh bagi salah satu dari kedua orang tua untuk mewajibkan anak menikah dengan orang yang tidak ia inginkan. Apabila anak menolak, ia tidak dianggap durhaka. Apabila tidak ada seorang pun yang boleh mewajibkannya memakan makanan yang tidak ia sukai padahal ia mampu memakan apa yang ia inginkan, maka pernikahan pun demikian, bahkan lebih utama. Karena memakan sesuatu yang tidak disukai hanyalah kepahitan sesaat, sedangkan bergaul dengan pasangan yang tidak disukai dalam jangka panjang menyakiti keduanya dan tidak mungkin untuk berpisah darinya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berada di bawah perwalian ayahnya dan menikah tanpa izin ayahnya. Para saksi yang dikenal menyatakan bahwa ayahnya telah meninggal sementara ia masih hidup. Apakah akad tersebut sah ataukah tidak? Dan apakah anak berkewajiban menanggung sesuatu apabila ia menikah tanpa izin ayahnya?

Beliau menjawab:

Apabila ia adalah orang yang bodoh (safih) yang berada di bawah perwalian, maka pernikahannya tidak sah tanpa izin ayahnya dan keduanya harus dipisahkan. Apabila dipisahkan sebelum bercampur, maka ia tidak menanggung apa pun. Apabila ia adalah orang yang cakap (rasyid), maka pernikahannya sah meskipun ayahnya tidak mengizinkan. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri mengenai apakah ia menikah dalam keadaan cakap atau bodoh, maka yang diakui adalah ucapan pihak yang mengklaim sahnya pernikahan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melamar seorang wanita yang memiliki anak laki-laki. Petugas akad bermazhab Maliki, lalu ia meminta kehadiran anak laki-laki tersebut namun tidak dapat hadir, kemudian didatangkan orang lain dan petugas akad pun menikahkan wanita tersebut. Apakah akad ini sah?

Beliau menjawab:

Akad ini tidak sah, karena anak laki-laki adalah walinya. Apabila ia hadir dan tidak menolak, maka wanita tersebut tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Adapun apabila ia pergi ke tempat yang jauh, maka perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh atau kepada hakim.

Seandainya seorang ulama bermazhab Syafi'i menikahkannya dengan keyakinan bahwa anak laki-laki tidak memiliki hak perwalian, maka itu termasuk masalah ijtihad. Namun yang menikahkan wanita ini adalah seorang bermazhab Maliki yang meyakini bahwa wanita ini tidak boleh dinikahkan kecuali oleh anaknya. Ketika dikelabui dan ia menikahkan wanita tersebut dengan orang yang ia yakini sebagai anaknya padahal bukan, dan hakim tersebut tidak menikahkannya berdasarkan kewenangannya sebagai hakim, serta tidak ada wali nasab atau wali karena ikatan perwalian (wala'), maka wanita ini dinikahkan tanpa wali sama sekali. Pernikahan semacam ini adalah batal menurut mayoritas ulama, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash yang ada.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang ditinggalkan oleh saudaranya di suatu tempat untuk menyelesaikan masa iddah dari suaminya. Setelah masa iddah selesai, ia melarikan diri ke suatu negeri berjarak satu hari perjalanan dan menikah tanpa izin saudaranya, padahal tidak ada wali lain baginya selain saudaranya. Apakah akad tersebut sah ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila saudaranya tidak berlaku adhal (menghalang-halangi) terhadapnya dan ia layak menjadi wali, maka pernikahan wanita itu tidak sah tanpa izinnya dalam kondisi demikian. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullahu ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita dewasa melalui kakeknya dari pihak ayah, tanpa ada pernyataan kecakapan (rasyid) darinya dan tanpa wasiat dari ayahnya. Ketika kakek mendekati ajalnya, ia berwasiat kepada seorang laki-laki asing untuk mengurus gadis tersebut. Apakah kakek yang disebutkan tadi memiliki hak perwalian atas istri setelah ia digauli suami? Dan apakah ia boleh berwasiat atas dirinya?

Beliau menjawab:

Apabila wanita itu cakap (rasyidah), maka tidak ada perwalian atasnya, baik dari kakek maupun dari siapa pun, berdasarkan kesepakatan para imam. Apabila ia termasuk yang berhak untuk diawasi (dihajr), maka para ulama memiliki dua pendapat: pendapat pertama menyatakan bahwa kakek memiliki

hak perwalian, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Pendapat kedua menyatakan bahwa kakek tidak memiliki hak perwalian, dan ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Apabila seorang perempuan telah menikah dan berlalu satu tahun kemudian dikaruniai anak, maka ia boleh jadi telah menjadi orang yang cakap (rasyidah) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menyuap wali seorang wanita agar menikahkan wanita tersebut dengannya, lalu wali pun menikahkannya, kemudian pemilik harta tersebut berdamai mengenai hal itu. Apakah wanita tersebut menanggung akibatnya?

Beliau menjawab:

Wali tersebut berdosa atas apa yang ia lakukan. Adapun pernikahannya adalah sah dan wanita tersebut tidak menanggung apa pun dari hal itu.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita, kemudian ia memerdekakannya dan menikahinya, lalu suaminya meninggal. Kemudian ada seorang yang layak melamarnya. Apakah anak-anak tuannya boleh menikahkan wanita tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ada orang yang layak melamarnya, maka anak-anak tuannya wajib menikahkannya. Apabila mereka enggan, maka hakimlah yang menikahkannya, atau kerabat ashabah dari orang yang memerdekakannya apabila ia memiliki ashabah selain anak-anaknya. Namun sebagian ulama mendahulukan hakim apabila wali yang lebih dekat berlaku adhal, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat. Sebagian ulama lain mendahulukan ashabah, seperti Abu Hanifah dalam pendapat yang masyhur darinya. Apabila orang yang memerdekakannya tidak memiliki ashabah, maka hakimlah yang menikahkannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan apabila seluruh ashabah enggan, maka hakimlah yang menikahkan berdasarkan kesepakatan. Apabila ashabah mengizinkan hakim untuk menikahkan, maka hal itu boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita merdeka (mantan budak), kemudian mencerainya. Wanita tersebut menikah dengan orang lain lalu diceraikan pula. Kemudian ia datang ke negeri tempat tinggal suami pertama. Suami pertama ingin merujuknya namun wanita tersebut tidak memiliki surat keterangan (bukti cerai). Suami pertama khawatir dimintai surat keterangan, maka keduanya pun menghadap hakim di negeri itu. Suami pertama mengaku bahwa wanita itu adalah budaknya, bahwa ia telah menghamilinya, dan bahwa ia ingin memerdekakannya serta membuatkan surat pemerdekaan untuknya. Apakah akad ini sah ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila hakim menikahkannya dengan pertimbangan bahwa ia adalah walinya, dan wanita tersebut bebas dari halangan-halangan syar'i, serta tidak ada wali yang lebih berhak dari hakim, maka pernikahan tersebut sah. Apabila hakim mengira bahwa ia adalah wanita merdeka (mantan budak) padahal ia adalah wanita merdeka dari asal, maka dugaan ini tidak merusak keabsahan pernikahan. Hal ini jelas berdasarkan prinsip mazhab Syafi'i, karena suami menurut Syafi'i tidak menjadi wali.

Adapun bagi yang berpendapat bahwa wanita yang dimerdekakan, maka suami yang memerdekakannya adalah walinya dan hakim adalah wakilnya, maka apabila hakim menikahkan berdasarkan perwakilan ini sementara penerimaan akad bukan dari sisi itu melainkan dari sisi bahwa ia adalah wanita merdeka dari asal, maka hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang-orang Arab Badui yang tinggal di tepi laut dan penduduk pedalaman yang tidak ada hakim di antara mereka maupun di dekat mereka, dan kebiasaan mereka adalah melangsungkan akad nikah hanya di desa-desa sekitar mereka di hadapan para imam desa tersebut. Apakah akad yang dilakukan para imam desa bagi mereka sah secara mutlak, baik bagi yang memiliki wali maupun yang tidak memiliki wali? Dan terkadang para imam tersebut tidak memiliki izin dari penguasa. Apakah akad mereka sah secara syariat dengan disaksikan oleh kaum muslimin yang kebetulan hadir, ataukah tidak? Dan apakah para

imam tersebut berdosa apabila tidak ada penghalang dalam akad tersebut selain kondisi tidak adanya izin dari hakim kepada imam untuk melakukan hal itu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun bagi wanita yang memiliki wali dari nasab, yaitu ashabah dari nasab atau karena ikatan perwalian (wala'), seperti ayahnya, kakeknya, saudaranya, pamannya, anak saudaranya, anak pamannya, paman ayahnya, anak paman ayahnya, atau apabila ia adalah wanita merdeka (mantan budak) maka orang yang memerdekakannya atau ashabah orang yang memerdekakannya, maka wali menikahkannya dengan izinnya. Anak laki-laki adalah wali menurut mayoritas ulama. Hal ini tidak memerlukan kehadiran hakim berdasarkan kesepakatan para ulama.

Apabila pernikahan dilangsungkan dengan dihadiri oleh dua orang saksi dari kalangan Muslim, maka pernikahan tersebut sah, meskipun tidak ada seorang pun dari para imam yang hadir. Bahkan jika kedua saksi tersebut belum dinyatakan adil oleh hakim karena keadaan mereka yang tertutup (tidak diketahui kefasikannya), pernikahan tetap sah apabila diumumkan dan tidak disembunyikan, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab keempat imam. Apabila pernikahan dihadiri oleh dua orang fasik, pernikahan itu pun tetap sah menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Jika pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi, namun wali telah menikahkan perempuan tersebut dan berita itu tersebar luas di tengah masyarakat, maka pernikahan sah menurut mazhab Malik dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya. Inilah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama, sebab kaum muslimin

senantiasa menikahkan para wanita pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan beliau tidak pernah memerintahkan mereka untuk mendatangkan saksi. Tidak ada pula hadits yang sahih mengenai persyaratan kesaksian dalam pernikahan, baik dalam kitab-kitab sahih, sunan, maupun musnad. Adapun perempuan yang tidak memiliki wali, jika di desa atau di perkampungan tersebut terdapat wakil penguasa, maka ia yang menikahkannya, demikian pula pemimpin masyarakat Arab dan kepala desa. Jika di antara mereka terdapat imam yang ditaati, ia pun dapat menikahkannya dengan seizin si perempuan. Allah yang lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah mensucikan ruhnya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang masuk Islam: apakah ia masih memiliki hak perwalian atas anak-anaknya yang beragama Ahli Kitab?

Beliau menjawab:

Ia tidak memiliki hak perwalian atas mereka dalam pernikahan, sebagaimana ia pun tidak memiliki hak waris atas mereka. Seorang Muslim tidak dapat menikahkan perempuan kafir, baik itu putrinya sendiri maupun selainnya. Orang kafir tidak mewarisi Muslim, dan Muslim pun tidak mewarisi orang kafir. Inilah mazhab keempat imam dan para pengikut mereka dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. Namun, apabila seorang Muslim memiliki seorang budak perempuan, ia dapat menikahkannya berdasarkan hak kepemilikan. Demikian pula apabila ia adalah penguasa, ia dapat menikahkannya berdasarkan hak kekuasaan. Adapun berdasarkan hubungan kekerabatan atau pembebasan budak, ia tidak dapat menikahkannya, karena dalam hal ini hanya

terdapat pendapat yang lemah dari sebagian pengikut Malik, yaitu bahwa seorang Nasrani boleh menikahkan putrinya, sebagaimana dinukil dari sebagian ulama salaf bahwa ia dapat mewarisinya. Keduanya adalah pendapat yang lemah dan menyimpang. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa orang kafir tidak mewarisi Muslim, dan orang kafir tidak boleh menikahi wanita Muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan hubungan perwalian antara orang beriman dan orang kafir dalam Kitab-Nya, mewajibkan pernyataan berlepas diri di antara keduanya dari kedua belah pihak, dan menegakkan perwalian di antara sesama orang beriman. Allah Ta'ala berfirman:

"Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.'" (Al-Mumtahanah: 4)

Allah Ta'ala berfirman:

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya." (Al-Mujadilah: 22)

Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu); mereka adalah pemimpin bagi satu sama lain. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim," (Al-Ma'idah: 51) hingga firman-Nya: "Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman," hingga firman-Nya: "maka sesungguhnya kelompok Allah itulah yang menang." (Al-Ma'idah: 56)

Allah Ta'ala hanya menetapkan perwalian di antara para pemilik hubungan rahim dengan syarat keimanan, sebagaimana firman-Nya:

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin." (Al-Ahzab: 6)

Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu saling melindungi satu sama lain," hingga firman-Nya: "Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain," hingga firman-Nya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersama kamu, maka mereka termasuk golonganmu; dan orang-orang yang mempunyai

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah." (Al-Anfal: 72-75)

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan yang telah dimerdekakan, lalu seorang laki-laki memintanya untuk menikahnya. Si pemilik kemudian bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan memberikannya kepadanya. Apakah talak itu jatuh apabila ia mewakili kepada seseorang untuk menikahkan perempuan itu kepada laki-laki tersebut?

Beliau menjawab:

Kapan pun seseorang melakukan sesuatu yang telah disumpahkan untuk tidak dilakukannya, baik secara langsung maupun melalui wakilnya, maka ia telah melanggar sumpah. Namun, apabila pelamar itu sekufu, maka wali yang lebih jauh berhak menikahkannya, seperti anaknya, ayahnya, atau saudaranya, atau hakim dapat menikahkannya dengan seizin si perempuan tanpa perlu seizin orang yang membebaskannya, karena ia dianggap menghalang-halangi. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan izinnya, dan tidak ada pelanggaran sumpah apabila pernikahan dilaksanakan dengan cara demikian.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seseorang yang menyelenggarakan akad-akad pernikahan dengan wali dan dua saksi yang adil: apakah hakim berhak melarangnya?

Beliau menjawab:

Hakim tidak berhak melarang orang yang disebutkan untuk menjadi wakil wali dalam melaksanakan akad dengan cara yang

sesuai syariat. Namun, perempuan yang tidak memiliki wali hanya boleh dinikahkan dengan izin sultan, yaitu hakim. Allah yang lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan merdeka yang memiliki wali selain hakim, lalu ia mendatangkan para saksi sementara ia mengetahui kefasikan mereka; namun apabila mereka bersaksi di hadapan hakim, hakim menerimanya: apakah pernikahan perempuan itu sah dengan kesaksian mereka? Dan jika sah, apakah hukumnya makruh?

Beliau menjawab:

Ya, pernikahan dalam keadaan seperti ini adalah sah. "Keadilan" yang disyaratkan pada dua saksi pernikahan hanyalah bahwa keduanya berstatus tertutup, tidak nyata kefasikannya. Apabila keduanya secara batin adalah fasik namun hal itu tidak tampak, bahkan lahiriahnya menunjukkan ketertutupan, maka pernikahan dengan keduanya tetap sah menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, yaitu dalam mazhab Ahmad, Syafi'i, dan selain keduanya. Sebab seandainya disyaratkan bahwa dua saksi pernikahan harus dinyatakan adil oleh hakim, niscaya pernikahan kebanyakan orang tidak akan sah kecuali dengan syarat itu, padahal telah diketahui bahwa orang-orang pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum melangsungkan akad pernikahan dengan kehadiran sebagian dari mereka, meskipun orang-orang yang hadir itu belum dinyatakan adil oleh para pemimpin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa disyaratkan keduanya harus memiliki keadilan yang menonjol; maka para saksi

hakim yang telah dinyatakan adil di sisi mereka pun, meskipun di antara mereka ada yang sebenarnya fasik, tetap diterima. Dengan demikian, dalam kedua keadaan tersebut, pernikahan sah dengan kesaksian mereka meskipun secara batin mereka adalah orang-orang fasik. Allah yang lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab: Dengan diamnya."* (Muttafaq 'alaih). Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai izin mengenai dirinya, sedangkan izinnya adalah diamnya."* Dalam riwayat lain: *"Gadis dimintai izin oleh ayahnya mengenai dirinya, dan diamnya adalah persetujuannya."* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya). *"Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah ia dimintai pendapatnya ataukah tidak? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab kepadanya: Ya, ia dimintai pendapatnya. Aisyah berkata: Aku berkata kepada beliau: Sesungguhnya ia merasa malu. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Maka itulah izinnya apabila ia diam."* *"Dari Khansa binti Khidam bahwa ayahnya menikahkannya saat ia masih seorang gadis dan ia tidak menyukainya, lalu ia mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan beliau membatalkan pernikahannya."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).

Beliau menjawab:

Seorang perempuan tidak sepatutnya dinikahkan oleh siapa pun kecuali dengan izinnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Jika ia tidak menyukainya, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, kecuali gadis yang masih kecil, karena ayahnya boleh menikahkannya tanpa memerlukan izinnya. Adapun janda yang telah dewasa, tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya, baik oleh ayah maupun orang lain, berdasarkan ijma kaum muslimin. Demikian pula gadis yang telah dewasa, selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya berdasarkan ijma kaum muslimin. Adapun ayah dan kakek, keduanya sepatutnya meminta izin kepadanya. Para ulama berselisih mengenai permintaan izin tersebut: apakah wajib atau sunah? Yang benar adalah bahwa ia wajib. Wali perempuan wajib bertakwa kepada Allah dalam memilih pasangan untuknya dan mempertimbangkan apakah calon suami itu sekufu atau tidak, karena ia menikahkannya untuk kemaslahatan si perempuan, bukan kemaslahatan pribadinya. Ia tidak boleh menikahkannya dengan suami yang kurang layak demi kepentingannya sendiri, misalnya ia menikahi perempuan dari keluarga suami itu sebagai gantinya, yang mana hal ini termasuk jenis pernikahan syighar yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Atau ia menikahkannya dengan orang-orang tertentu demi tujuan-tujuan yang rusak, atau menikahkannya dengan seorang laki-laki karena harta yang diberikan laki-laki itu kepadanya sementara ada pelamar lain yang lebih baik baginya, lalu ia mendahulukan pelamar yang menyuapnya atas pelamar yang sekufu namun tidak memberinya sesuatu. Asal dari semua ini adalah bahwa tindakan wali atas kehormatan perempuan yang berada dalam perwaliannya seperti

tindakannya atas harta perempuan tersebut; sebagaimana ia tidak boleh mengelola hartanya kecuali dengan cara yang paling maslahat, demikian pula ia tidak boleh mengelola kehormatannya kecuali dengan cara yang paling maslahat baginya. Hanya saja, ayah memiliki keluasan yang tidak dimiliki oleh selainnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu,*" berbeda dengan selain ayah.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang perempuan yang izinnya dianggap sah secara syariat dalam pernikahan: apakah disyaratkan adanya persaksian atas izinnya kepada walinya ataukah tidak? Dan apabila wali berkata bahwa perempuan itu telah mengizinkannya untuk menikahkannya dengan seseorang, apakah orang yang melangsungkan akad boleh melakukannya hanya berdasarkan perkataan wali ataukah harus berdasarkan perkataan si perempuan sendiri? Bagaimana ketentuan hukum dalam masalah ini di antara para ulama?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Persaksian atas izin si perempuan bukan merupakan syarat sahnya akad menurut jumhur ulama. Hanya terdapat pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad yang menyatakan bahwa hal itu merupakan syarat. Pendapat yang masyhur dalam kedua mazhab tersebut, seperti pendapat jumhur, adalah bahwa hal itu tidak disyaratkan. Seandainya wali berkata: ia telah mengizinkan aku untuk melangsungkan akad, lalu akad dilangsungkan dan para saksi menyaksikan akad tersebut, kemudian si istri membenarkan wali mengenai izin itu, maka pernikahan dinyatakan tetap dan sah, baik secara batin maupun

lahir. Namun jika ia mengingkari izin tersebut, maka yang dibenarkan adalah perkataannya disertai sumpahnya, dan pernikahan tidak dinyatakan tetap. Klaim wali mengenai izin tersebut kepadanya sama halnya seperti seseorang yang mengklaim pernikahan setelah para saksi meninggal dunia dan semacamnya. Yang sepatutnya dilakukan oleh para saksi pernikahan adalah menyaksikan izin si istri sebelum akad, karena tiga alasan: Pertama, bahwa hal itu merupakan akad yang disepakati kesahannya, dan sedapat mungkin akad harus disepakati kesahannya sehingga tidak sepatutnya beralih kepada yang masih diperdebatkan, kecuali ada pertimbangan yang lebih kuat. Kedua, bahwa hal itu merupakan bantuan untuk mencapai tujuan akad dan merupakan jaminan agar tidak diingkari, terutama di tempat dan waktu yang banyak terjadi pengingkaran dan kebohongan dari para perempuan. Meninggalkan persaksian atas izinnya sering kali berujung pada hal yang sebaliknya, dan berujung pada keadaan di mana ia menjadi istri secara batin namun tidak secara lahir, yang mengandung berbagai kerusakan. Ketiga, bahwa wali mungkin saja berbohong dalam klaimnya telah meminta izin, dan ia memanfaatkan hal itu untuk menjadikan para saksi bersaksi bahwa ia telah menikahnya, sehingga orang-orang awam mengira pernikahan itu sah tanpanya; karena di benak orang awam, jika pernikahan dilangsungkan di hadapan hakim maka si perempuan menjadi istri. Hal ini berujung pada pemaksaan terhadapnya dan menjadikannya istri tanpa kerelaan hatinya. Adapun "orang yang melangsungkan akad" yang merupakan wakil hakim apabila ia menikahkan si perempuan melalui jalur perwalian atasnya, bukan melalui jalur perwakilan dari wali, maka ia tidak boleh menikahnya hingga ia mengetahui bahwa si perempuan telah mengizinkan. Hal ini berbeda dengan apabila ia hanya

berperan sebagai saksi atas akad. Jika wali menikahkan si perempuan tanpa izinnya, maka itu adalah pernikahan fudhuli, yang menurut Abu Hanifah dan Malik tergantung pada izin si perempuan, sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, pernikahan tersebut batal dan ditolak.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang gadis yang keperawanannya hilang karena suatu hal yang tidak diinginkan, sementara ia belum pernah dinikahkan sama sekali, lalu seorang laki-laki melamarnya dan hal itu diceritakan kepadanya dan ia menerimanya: apakah akad pernikahan sah dengan keadaan yang disebutkan tersebut apabila orang-orang yang dikenal bersaksi bahwa ia adalah seorang gadis, demi memudahkan persoalan tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila mereka bersaksi bahwa ia belum pernah dinikahkan, maka mereka berlaku jujur dan dalam hal itu tidak ada penipuan terhadap suami, karena ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sepatutnya ia diminta berbicara dengan cara yang sopan, karena para ulama berbeda pendapat: apabila keperawanannya hilang karena zina, apakah izinnya cukup dengan diam ataukah harus dengan ucapan? Pendapat pertama adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad, juga seperti pendapat dua sahabat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah dan Malik, izinnya cukup dengan diam seperti perempuan yang keperawanannya belum hilang.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang gadis yatim yang berusia 10 tahun, tidak memiliki seorang pun, dan sangat membutuhkan orang yang menanggung hidupnya: apakah boleh seseorang menikahnya dengan izinnya atautkah tidak?

Beliau menjawab:

Gadis ini boleh dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu menurut kebanyakan ulama salaf dan fuqaha, dan inilah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dalam pendapat zahir mazhabnya, dan selain keduanya. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti firman Allah Ta'ala:

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim.'" (An-Nisa: 127)

Tafsir ayat ini telah diriwayatkan dalam dua kitab Shahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dan itu merupakan dalil mengenai gadis yatim; ia dinikahkan oleh wali yang berlaku adil dalam menentukan maharnya. Namun para ulama ini berselisih: apakah ia dinikahkan dengan izinnya atautkah tidak? Abu Hanifah berpendapat bahwa ia boleh dinikahkan tanpa izinnya dan ia memiliki hak khiyar ketika sudah balig, dan ini juga merupakan satu riwayat dari Ahmad. Pendapat zahir mazhab Ahmad adalah bahwa ia boleh dinikahkan tanpa izinnya apabila ia telah mencapai usia sembilan tahun dan tidak ada hak khiyar baginya ketika sudah balig, berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Gadis yatim dimintai izin mengenai dirinya; jika ia diam maka ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan untuk memaksanya."* Dalam

redaksi lain: *"Gadis yatim tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin; jika ia diam maka ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan untuk memaksanya."*

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) rahimahullah ditanya:

Tentang anak perempuan kecil yang belum baligh dan ayahnya telah meninggal: apakah boleh bagi hakim atau wakilnya untuk menikahkannya atau tidak? Dan apakah ia memiliki hak khiyar (memilih) ketika sudah baligh atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila ia telah berusia sembilan tahun, maka para wali — baik dari kalangan ashabah maupun hakim dan wakilnya — boleh menikahkannya, menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Ahmad, dan itu juga merupakan mazhab Abu Hanifah dan ulama lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (An-Nisa: 127): **"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para wanita yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka'."**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Shahih keduanya dari Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha tentang firman Allah Azza wa Jalla (An-Nisa: 3): **"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat."** Aisyah menjawab: "Wahai anak saudariku, ini adalah tentang anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya, ia ikut serta dalam hartanya, dan

walinya terpesona oleh harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa berlaku adil dalam maharnya — ia hanya memberinya mahar seperti yang diberikan orang lain padahal seharusnya lebih. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim itu kecuali bila mereka berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar yang setara dengan kebiasaan mereka. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka sukai."

Urwah berkata: Aisyah berkata: "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat ini tentang mereka, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan (An-Nisa: 127): **'Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka'** dan seterusnya."

Aisyah berkata: "Yang disebutkan Allah bahwa **'dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an'** adalah ayat pertama yang Allah Azza wa Jalla firmankan: **'Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi.'**"

Aisyah berkata: "Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain: **'sedang kamu ingin menikahi mereka'** — yaitu keengganan salah seorang dari kalian untuk menikahi anak yatim yang ada dalam pengasuhannya ketika hartanya sedikit dan kondisinya kurang baik." Dalam redaksi lain: "Jika ia memiliki harta dan kecantikan, mereka ingin menikahinya dengan menyempurnakan mahar; namun jika ia tidak diminati karena sedikitnya harta dan kecantikannya, mereka meninggalkannya dan memilih wanita lain." Beliau berkata: "Sebagaimana mereka meninggalkannya karena tidak berminat, maka mereka pun tidak

boleh menikahnya ketika berminat, kecuali bila mereka berlaku adil kepadanya dan memberikan haknya berupa mahar yang setara."

Ini menjelaskan bahwa Allah telah mengizinkan para wali untuk menikahkan wanita yatim jika mereka menetapkan mahar yang setara, dan tidak mengizinkan menikahkan mereka dengan mahar di bawah standar, karena ia bukan termasuk pihak yang berhak berderma dengan haknya sendiri. Dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak.

Kemudian jumhur ulama yang membolehkan pernikahannya memiliki dua pendapat: *Pertama*, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat: ia boleh dinikahkan tanpa izinnya, dan ia memiliki hak khiyar ketika baligh. *Kedua*, yaitu pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan lainnya: ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak ada hak khiyar baginya ketika baligh. Inilah pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh Sunah, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Anak yatim perempuan dimintai izin untuk dirinya sendiri; jika ia diam maka itu adalah izinnya, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan memaksanya."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Anak yatim perempuan dimintai pendapatnya tentang dirinya sendiri; jika ia diam berarti ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan memaksanya."*

Sunah ini secara tegas menyatakan pendapat ketiga yang paling adil, yaitu bahwa ia boleh dinikahkan — berbeda dengan yang berpendapat bahwa ia tidak boleh dinikahkan sampai baligh

sehingga tidak lagi disebut "yatim." Al-Qur'an dan Sunah secara jelas mencakup anak yatim sebelum baligh dalam ketentuan ini, karena wanita yang sudah baligh dan memiliki kewenangan atas hartanya boleh merelakan mahar di bawah standar. Selain itu, hal itu memang makna dan hakikat dari lafaz tersebut. Adapun apa yang terjadi setelah baligh, meskipun orangnya masih disebut yatim secara majaz, paling jauh ia termasuk dalam keumuman. Sedangkan mengkhususkan lafaz "yatim" hanya untuk yang sudah baligh dan mengecualikan yang belum baligh – ini sama sekali tidak dapat diterima. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala juga ditanya:

Tentang anak perempuan yatim yang tidak memiliki ayah, dan wali satu-satunya adalah saudaranya, sedangkan usianya dua belas tahun dan belum mencapai mimpi (belum baligh), dan saudaranya telah melangsungkan akad nikah atasnya dengan izinnya: apakah hal itu dibolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Akad ini sah menurut mazhab Ahmad yang dinashkan dalam mayoritas jawabannya, yang menjadi pegangan umumnya para pengikutnya, dan juga merupakan mazhab Abu Hanifah. Namun Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya mengatakan: apabila ia dinikahkan dengan izinnya dan izin saudaranya, maka tidak ada hak khiyar baginya ketika baligh. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat mengatakan: ia boleh dinikahkan tanpa izinnya dan ia memiliki hak khiyar ketika baligh. Ini pula salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik. Kemudian ada riwayat dari Malik: jika ada kebutuhan untuk menikahkannya dan ia

termasuk yang sudah layak disetubuhi, maka boleh. Ada pula yang berpendapat: ia boleh dinikahkan dan memiliki hak khiyar ketika baligh. Ibnu Basyir berkata: Para ulama muta'akhirin bersepakat bahwa pernikahannya dibolehkan jika dikhawatirkan terjadinya kerusakan padanya.

Pendapat ketiga adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain: ia tidak boleh dinikahkan hingga baligh jika tidak ada ayah dan kakek. Mereka beralasan: karena tidak ada wali yang berhak memaksa, sedangkan dirinya sendiri tidak ada izin darinya sebelum baligh, sehingga pernikahannya dengan izinnya dan izin walinya menjadi mustahil.

Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunah, dan pertimbangan akal. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman (An-Nisa: 127): **"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para wanita yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang lemah, dan agar kamu berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Dan kebaikan apa pun yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."**

Telah tetap dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya: jika ia memiliki harta dan kecantikan, walinya menikahnya tanpa berlaku adil dalam maharnya; namun jika ia tidak memiliki harta, ia tidak mau menikahnya. Maka wali itu dilarang menikahnya kecuali jika ia berlaku adil dalam mahar,

demikian mencegah keenggannya menikahi si yatim ketika tidak ada hartanya.

Firman-Nya: **"Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an"** — memberi fatwa kepadamu dan kepada kami tentang orang-orang yang lemah.

Aisyah telah mengabarkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa ayat ini turun tentang anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya, dan bahwa Allah mengizinkan wali itu untuk menikahnya jika ia berlaku adil dalam mahar. Allah pun mengabarkan bahwa ia berada dalam pengasuhannya, menunjukkan bahwa ia masih di bawah perwalian.

Selain itu, telah tetap dalam Sunan dari hadis Abu Musa dan Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Anak yatim perempuan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin; jika ia diam berarti ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan memaksanya."* Maka ia boleh dinikahkan dengan izinnya dan dilarang tanpa izinnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Tidak ada status yatim setelah mimpi (baligh)."* Andaikan yang dimaksud dengan "yatim" adalah setelah baligh, maka itu hanya secara majaz; dan itu tetap harus mencakup sebelum dan sesudah baligh. Adapun mengkhususkan lafaz "yatim" hanya untuk setelah baligh, sama sekali tidak dapat diterima oleh lafaz tersebut.

Selain itu, anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan) sah pernyataannya dengan izin walinya, sebagaimana sah ihramnya untuk haji dengan izin wali, dan sah pula tindakannya

dalam jual beli dan lainnya dengan izin wali – menurut mayoritas ulama – sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dalam firman-Nya (An-Nisa: 6): **"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah."** Allah memerintahkan untuk menguji sebelum baligh, dan itu terkadang hanya bisa dilakukan melalui jual beli. Wasiat dan tadbir-nya tidak sah menurut jumhur – begitu pula keislamannya – sedangkan puasa dan shalatnya sah, karena itu bermanfaat baginya. Maka jika wali menikahkannya dengan izinnya kepada lelaki yang sepadan, hal itu dibolehkan dan merupakan tindakan berdasarkan izinnya yang bersifat maslahat baginya. Keduanya – izin dan kemaslahatan – masing-masing menjadi faktor yang mengesahkan tindakan anak mumayyiz. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang anak perempuan yang belum baligh dan ada seseorang yang ingin menikahnya: apakah boleh bagi hakim untuk menikahkannya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika pelamarnya adalah lelaki yang sepadan, maka menikahkannya dibolehkan menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat: ia boleh dinikahkan tanpa izinnya dan ia memiliki hak khiyar – seperti mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad. Dan ada yang berpendapat: apabila ia telah mencapai usia sembilan tahun, ia dinikahkan dengan izinnya dan tidak ada hak khiyar baginya ketika

baligh. Itulah yang zahir dari mazhab Ahmad, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Anak yatim perempuan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin; jika ia diam berarti ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan memaksanya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan lainnya.

Menikahkan "anak yatim perempuan" telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunah. Allah Ta'ala berfirman (An-Nisa: 127): **"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para wanita yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang lemah."** Telah tetap dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ayat ini turun tentang anak yatim perempuan yang ingin dinikahi walinya jika ia memiliki harta, namun tidak ingin menikahnya jika tidak memiliki harta. Maka mereka dilarang menikahi mereka hingga berlaku adil dalam mahar. Dengan demikian, Allah telah mengizinkan wali untuk menikahkan anak yatim perempuan jika ia memberikan mahar yang setara. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi anak yatim perempuan yang masih kecil, dan akad nikahnya dilangsungkan oleh seorang hakim bermazhab Syafi'i, sedangkan si gadis baru baligh dua bulan setelah akad: apakah akad ini sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun "anak yatim perempuan" yang belum baligh, sebelumnya tidak ada yang boleh memaksanya untuk menikah selain ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan sultan yaitu hakim atau wakil hakim dalam akad-akad. Para ahli fikih memiliki tiga pendapat mengenai hal ini.

Pertama: tidak boleh, dan ini adalah pendapat Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat.

Kedua: boleh menikah tanpa izinnya dan ia memiliki hak khiyar ketika baligh; ini adalah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga: ia dinikahkan dengan izinnya dan tidak ada hak khiyar baginya ketika baligh. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad.

Maka gadis yang belum baligh ini boleh dinikahkan dalam mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Apabila seorang hakim yang berpendapat demikian menikahkannya, apakah pernikahannya itu merupakan putusan yang tidak dapat dibatalkan? Atau apakah masih perlu ada hakim lain yang mengesahkannya? Dalam hal ini ada dua versi pendapat dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya – yang paling kuat adalah yang pertama.

Akan tetapi, hakim yang menikahkan di sini bermazhab Syafi'i. Jika ia memang telah mengambil pendapat yang mengesahkan pernikahan ini dan memperhatikan seluruh syarat-syaratnya, serta ia memang berwenang untuk itu, maka boleh. Namun jika ia bertindak atas sesuatu yang ia yakini haram, maka tindakannya tidak dibolehkan. Dan jika ia mengira si gadis sudah baligh lalu menikahnya, padahal ternyata belum baligh, maka pada

hakikatnya ia tidak benar-benar menikahkannya, dan pernikahan itu tidak sah. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menemukan anak perempuan kecil lalu mengasuhnya, dan setelah ia baligh, hakim menikahkannya dengan laki-laki itu, lalu dari pernikahan itu lahir anak-anak. Kemudian setelah itu ditemukan seorang saudara laki-laki darinya: apakah pernikahan ini sah?

Beliau menjawab:

Apabila ia memiliki saudara laki-laki yang sedang pergi jauh dengan kepergian yang terputus, dan tidak diketahui pada waktu itu bahwa ia memiliki saudara laki-laki karena ia terpisah dari keluarganya sejak kecil hingga setelah pernikahan, maka pernikahan yang disebutkan tidak batal. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang anak perempuan yatim yang dilamar oleh seorang laki-laki yang menjabat sebagai wakil atas berbagai urusan di kota, sedangkan suami ibunya tidak menyukainya. Apakah boleh paman dan saudara laki-lakinya menikahkannya tanpa izin darinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Wanita yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh siapa pun selain ayah dan kakek tanpa izinnya — berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan demikian pula

halnya, ayah pun tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya, menurut salah satu dari dua pendapat ulama; bahkan menurut pendapat yang paling kuat — yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat — sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana jika si perawan malu? Beliau bersabda: Izinnya adalah diamnya."* Dalam redaksi lain: *"Ayahnya meminta izin kepadanya, dan izinnya adalah diamnya."*

Adapun paman dan saudara laki-laki, mereka tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya berdasarkan kesepakatan ulama. Jika ia telah meridai seorang lelaki dan lelaki itu sepadan dengannya, maka wajib bagi walinya — seperti saudara laki-laki kemudian paman — untuk menikahkannya dengan lelaki itu. Jika wali menghalanginya dan menolak menikahkannya, maka wali yang lebih jauh darinya atau hakim boleh menikahkannya tanpa izin wali tersebut — berdasarkan kesepakatan ulama.

Maka wali tidak berhak memaksa wanita untuk menikahi orang yang tidak ia ridai, dan tidak boleh menghalanginya dari menikahi orang yang ia ridai jika lelaki itu sepadan — berdasarkan kesepakatan para imam. Yang memaksa dan menghalangi itu hanyalah orang-orang jahiliyah dan para zalim, yang menikahkan wanita-wanita mereka dengan orang yang mereka pilih demi kepentingan pribadi — bukan demi maslahat wanita — lalu memaksa atau mempermalukan mereka hingga terpaksa menurutinya. Dan mereka menghalangi wanita dari menikahi lelaki yang sepadan karena permusuhan atau kepentingan tertentu. Semua ini termasuk perbuatan jahiliyah, kezaliman, dan

permusuhan; termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan kaum muslimin bersepakat atas keharamannya.

Allah mewajibkan para wali wanita untuk memperhatikan maslahat wanita, bukan hawa nafsu mereka sendiri – seperti halnya semua wali dan wakil yang bertindak untuk kepentingan orang lain; ia harus mengedepankan maslahat orang yang ia wakili, bukan hawa nafsunya. Inilah amanah yang Allah perintahkan untuk ditunaikan kepada ahlinya, sebagaimana firman-Nya (An-Nisa: 58): **"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."** Dan ini termasuk nasihat yang wajib. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Mereka bertanya: Untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kalangan umum mereka."* Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan tinggal bersamanya beberapa hari, lalu datang orang-orang yang mengklaim bahwa wanita itu adalah milik mereka dan mengambilnya dari rumahnya serta merampok rumah tersebut saat ia tidak ada: apakah boleh mengambilnya dalam keadaan hamil?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika suami tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah budak, bahkan ia menikahinya dengan akad nikah yang mutlak sebagaimana lazimnya, dan ia mengira bahwa ia adalah wanita merdeka, atau dikatakan kepadanya bahwa ia adalah wanita merdeka, maka ia tertipu dan anak yang lahir darinya adalah anak merdeka, bukan budak.

Adapun "akad nikah" itu sendiri, maka batal jika tuan tidak mengizinkannya — berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jika tuan mengizinkannya, maka sah menurut mazhab Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu riwayat; namun tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain, bahkan perlu akad baru.

Jika ternyata wanita itu hamil dari selain suami, maka akad nikah itu batal tanpa keraguan; dan suami tidak berkewajiban membayar mahar jika belum menggaulinya. Mereka juga tidak berhak mengambil apa pun dari hartanya, bahkan segala yang telah diambil dari hartanya wajib dikembalikan kepadanya.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang menikahkan para budak laki-laki dengan budak perempuan tanpa memerdekakan mereka terlebih dahulu, apabila mereka dimiliki oleh satu tuan. Dan siapa yang mengucapkan dua pihak dalam akad nikah tersebut untuk keduanya dan untuk anak-anak mereka? Dan apakah tuan berhak menjadikan budak perempuan itu sebagai gundik?

Beliau menjawab:

Menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuan adalah boleh, baik mereka dimiliki oleh satu tuan maupun dua tuan yang berbeda, dengan tetap dalam status perbudakan mereka. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para imam kaum muslimin.

Yang menikahkan budak perempuan adalah tuannya atau wakilnya. Adapun budak laki-laki, ia sendiri yang menerima akad nikah untuk dirinya jika ia sudah dewasa, atau wakilnya yang menerimanya. Jika ia masih kecil, maka tuannya yang menerima untuknya. Apabila keduanya – suami dan istri – adalah miliknya, ia berkata di hadapan dua orang saksi: "Aku nikahkan budakku si fulan dengan budak perempuanku si fulanah," dan akad nikah pun terlaksana dengan itu.

Adapun budak laki-laki yang sudah dewasa: apakah tuannya boleh menikahkannya tanpa izinnya dan memaksanya? Dalam hal ini para ulama memiliki dua pendapat. *Pertama*: tidak boleh, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. *Kedua*: tuan boleh memaksanya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Sedangkan budak perempuan dan budak laki-laki yang masih kecil, keduanya boleh dinikahkan tanpa izin mereka berdasarkan kesepakatan.

Adapun "**anak-anak**", maka mereka mengikuti ibunya dalam hal "**kemerdekaan dan perbudakan**", dan mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan perwalian, berdasarkan kesepakatan umat Islam. Siapa pun yang menjadi tuan bagi ibunya, maka anak-anaknya pun menjadi miliknya, baik mereka lahir dari pernikahan yang sah maupun dari perzinahan. Hal ini sama seperti hewan ternak berupa kuda, unta, dan keledai; apabila pejantannya mengawini betinanya,

maka anak-anaknya menjadi milik pemilik induknya. Apabila ibu adalah seorang yang telah dimerdekakan atau asalnya merdeka, sedangkan ayahnya adalah hamba sahaya, maka anak-anak tersebut berstatus merdeka.

Adapun "**nasab**", maka mereka dinasabkan kepada ayah mereka. Apabila ayah adalah orang yang telah dimerdekakan dan ibu pun demikian, maka mereka dinasabkan kepada bekas tuan ayahnya. Apabila ayah masih berstatus hamba sahaya, maka mereka dinasabkan kepada bekas tuan ibunya. Kemudian apabila ayah dimerdekakan setelah itu, maka hak perwalian berpindah dari bekas tuan ibu kepada bekas tuan ayah. Inilah mazhab empat imam.

Barang siapa memiliki seorang ibu (hamba sahaya), maka ia memiliki pula anak-anaknya, dan ia berhak mengambil anak-anak perempuan dari hamba sahaya perempuannya sebagai selir; apabila ia tidak lagi berhubungan dengan ibunya, maka ia boleh berhubungan dengan anak perempuannya. Namun apabila ia masih berhubungan dengan ibunya, maka tidak boleh baginya berhubungan dengan anak perempuannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mulia (syarif) yang menikahkan anak perempuannya yang masih gadis dan sudah balig kepada seorang laki-laki yang bukan dari kalangan syarif, berasal dari Maghrib, yang dikenal di tengah masyarakat sebagai orang yang saleh, dengan ridha dan izin sang anak perempuan, namun sang ayah tidak mempersaksikan persetujuan anaknya

secara resmi. Apakah hal ini mencatatkan akad nikah atau tidak? Mengingat sang istri tetap dalam keadaan ridha, baik sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan suami istri. Kemudian muncul seseorang yang memperlmasalahkan hal ini, lalu sang istri mempersaksikan bahwa ridha dan izin memang benar telah diberikan olehnya. Apakah dalam kondisi demikian diperlukan pembaruan akad?

Maka beliau menjawab: Sahnya pernikahan tidak memerlukan persaksian atas izin perempuan sebelum akad nikah menurut empat mazhab, kecuali satu pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Bahkan dikatakan: apabila wali berkata, "Dia telah mengizinkan aku," maka akad nikah boleh dilaksanakan dengan persaksian atas wali dan calon suami. Kemudian jika sang perempuan setelah itu mengingkari, maka pernikahan tetap dinyatakan sah. Inilah mazhab Syafi'i dan Ahmad menurut pendapat yang masyhur darinya.

Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya: apabila perempuan belum memberikan izin hingga akad nikah dilangsungkan, maka akad tersebut tetap sah. Hal ini disebut "**masalah penundaan akad**". Demikian pula seorang hamba sahaya yang menikah tanpa izin tuannya; masalahnya diperdebatkan dengan cara yang sama.

Adapun "**sekufu dalam hal nasab**", maka nasab diperhitungkan menurut Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya: sekufu adalah hak bagi istri dan kedua orang tua. Apabila mereka merelakan tanpa sekufu, maka hukumnya boleh. Menurut Ahmad, sekufu adalah hak Allah, sehingga pernikahan tanpa sekufu tidak sah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anaknya sendiri, sementara sang suami adalah seorang fasik yang tidak menunaikan shalat. Mereka menakut-nakuti sang perempuan hingga ia memberikan izin untuk nikah, dengan mengatakan: "Jika kamu tidak mengizinkan, maka syariat akan menikahkanmu tanpa pilihanmu sendiri." Kini sang suami mengambil harta istrinya, dan melarang siapa pun masuk untuk mengetahui keadaannya, termasuk ibunya dan orang lain.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Paman maupun wali lainnya tidak berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, apabila perempuan tersebut tidak merelakan hal itu, berdasarkan kesepakatan para imam. Apabila ia melakukan hal tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman syar'i yang dapat memberikan efek jera baginya dan orang-orang yang serupa dengannya. Bahkan seandainya sang perempuan sendiri merelakan laki-laki yang tidak sekufu, wali lain selain yang menikahkan berhak membatalkan pernikahan tersebut. Paman pun tidak berhak memaksa perempuan yang sudah balig untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu sekalipun. Lalu bagaimana halnya apabila ia memaksanya menikah dengan yang tidak sekufu? Bahkan ia tidak boleh menikahkannya kecuali dengan orang yang direlakan oleh perempuan itu, berdasarkan kesepakatan umat Islam.

Apabila ia berkata kepadanya: "Jika kamu tidak mengizinkan, maka syariat akan menikahkanmu tanpa pilihanmu," lalu sang

perempuan memberikan izin karena ucapan itu, maka izin tersebut tidak sah, begitu pula akad nikah yang dibangun di atasnya. Sebab syariat tidak membolehkan selain ayah dan kakek untuk memaksa perempuan yang masih kecil, berdasarkan kesepakatan para imam. Yang diperselisihkan para ulama hanyalah dalam hal "**ayah dan kakek**" terhadap perempuan yang sudah dewasa, dan terhadap yang masih kecil secara mutlak.

Apabila sang suami menikahi perempuan itu dengan nikah yang sah, maka ia wajib menunaikan hak-haknya dan tidak boleh menzaliminya, baik pada dirinya maupun hartanya. Apa yang telah ia ambil dari harta itu wajib dikembalikan. Ia juga tidak berhak melarang orang yang ingin mengetahui keadaan sang istri apabila ia mengadakan keluhannya. Bahkan ia harus memperbolehkan orang yang dapat masuk dan memantau keadaannya, seperti ibunya dan lainnya. Atau sang istri bertempat tinggal di dekat tetangga yang jujur dan beragama yang dapat memantau kondisinya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang hamba sahaya yang mengurung dirinya dan berniat untuk menikah. Apakah ia boleh menikah atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Ya, ia boleh menikah berdasarkan pendapat ulama yang mewajibkan tuan untuk menikahkan hamba sahayanya, seperti mazhab Ahmad dan Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Sebab menikahkannya seperti halnya memberi nafkah kepadanya

apabila ia membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahaya laki-lakimu dan hamba sahaya perempuanmu"** (An-Nur: 32). Allah memerintahkan untuk menikahkan para hamba sahaya laki-laki dan perempuan sebagaimana Dia memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang membujang.

Menikahkan hamba sahaya perempuan apabila ia meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu adalah wajib menurut kesepakatan para ulama. Adapun yang berwenang mengizinkan pernikahannya adalah pemilik setengah darinya atau wakilnya, serta pengawas bagian yang ditahan.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan merdeka (bekas hamba sahaya) milik sebagian putri raja yang membeli hamba sahaya dari harta mereka sendiri maupun harta kaum muslimin, tanpa izin dari orang yang memerdekakannya. Apakah akad tersebut sah atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun apabila perempuan itu dimerdekakan dari hartanya sendiri dengan kemerdekaan yang syar'i, maka hak perwalian ada padanya berdasarkan kesepakatan para ulama, dan dialah yang mewarisi (hak perwalian), kemudian kerabat ashabah terdekatnya setelah itu.

Adapun menikahkan "**perempuan merdeka**" ini tanpa izin dari perempuan yang memerdekakannya, maka dalam hal ini terdapat

dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Bagi yang tidak mensyaratkan izin wali, seperti Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu riwayatnya, mereka berpendapat bahwa pernikahan ini sah. Namun bagi yang mensyaratkan izin wali, seperti Syafi'i dan Ahmad, terdapat dua pendapat dalam masalah ini, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama, perempuan itu tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin perempuan yang memerdekakannya, karena ia adalah ashabah-nya. Dalam hal ini, apakah perempuan itu sendiri boleh menikahkannya? Hal ini pun diperselisihkan dalam dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Kedua, menikahkan perempuan merdeka tersebut tidak memerlukan izin dari perempuan yang memerdekakannya, karena perempuan yang memerdekakan itu tidak dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka ia pun tidak dapat menjadi wali bagi orang lain. Juga karena menurut mereka perempuan yang memerdekakan tidak boleh menikahkan, maka izinnya pun tidak diperlukan. Berdasarkan pendapat ini, yang menikahkan perempuan merdeka tersebut adalah orang yang biasa menikahkan bekas tuan laki-lakinya dengan izin perempuan merdeka itu, seperti saudara laki-laki dari perempuan yang memerdekakannya dan semisalnya, apabila ia termasuk orang yang berhak menjadi wali nikah. Apabila tidak ada yang berhak, maka hakim yang menikahkannya, dan hal itu boleh. Jika tidak demikian, maka tidak boleh. Apabila mereka termasuk orang yang berhak menurut Abu Hanifah, maka hak perwalian ada pada mereka, dan hakimlah yang menikahkannya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan, lalu ditanya tentang sumber nafkahnya. Dikatakan kepadanya bahwa nafkahnya berasal dari jalur-jalur pemerintahan (gaji dari penguasa). Maka wali perempuan menolak untuk menikahkannya. Sang pelamar menyebutkan bahwa para fukaha Hanafiyah membolehkan menerima nafkah dari jalur-jalur tersebut. Apakah ada yang menyebutkan kebolehan menerimanya dari jalur-jalur itu? Dan apakah wali yang disebutkan berhak menolak sang pelamar dengan alasan tersebut, padahal perempuan yang dipinang telah merelakan?

Maka beliau menjawab:

Adapun para fukaha imam yang dijadikan rujukan fatwa, tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan kebolehan hal tersebut. Namun pada awal masa "**Dinasti Seljuk**", sekelompok ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berfatwa tentang kebolehannya. Abu Muhammad Ibn Hazm menyebutkan dalam "**kitabnya**" ijma' para ulama tentang keharamannya. "**Nuruddin Mahmud As-Syahid At-Turki**" pernah menghapus seluruh jabatan-jabatan yang diadakan di Syam, Jazirah, Mesir, dan Hijaz. Ia adalah orang yang paling memahami jihad, dan dialah yang menegakkan Islam setelah dominasi "**kaum Franka dan Qaramithah**" atas sebagian besar wilayah tersebut.

Barang siapa melakukan sesuatu yang ia yakini hukumnya berdasarkan takwil yang diperbolehkan, terlebih lagi dalam kondisi kebutuhan, maka ia tidak serta-merta dijadikan orang fasik karenanya. Namun bagaimanapun keadaannya, wali berhak melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk

(menikah dengan) orang yang menerima rezeki semacam ini yang diyakininya haram, terlebih apabila rezekinya memang dari sumber itu. Apabila sang suami dapat memberi makan istrinya dari sumber lain, atau sang istri makan dari sumber lain, maka wali boleh menikahkannya apabila sang suami benar-benar berijtihad (bertakwil) dalam apa yang ia makan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang tanpa mengetahui keadaan orang tersebut sebenarnya. Sang calon suami kemudian hidup bersama sang istri selama beberapa tahun, hingga sang wali dan sang istri mengetahui keadaan sang suami yang ternyata kotor perilakunya, rusak akhlaknya, suka meminum khamar, berdusta, dan bersumpah palsu. Sang istri pun berpisah darinya dengan talak tiga. Apakah sang wali boleh menikahkannya lagi (dengan laki-laki yang sama) atau tidak? Kemudian wali telah memintanya bertobat berkali-kali namun ia ingkar dan tidak mau kembali (kepada kebaikan). Apakah halal menikahkan sang perempuan kepadanya?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia masih terus-menerus dalam kefasikan, maka sang wali tidak sepatutnya menikahkan perempuan tersebut kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf: "Barang siapa menikahkan putri mulianya dengan seorang yang fajir (jahat), maka ia telah memutus tali silaturahmi." Namun apabila diketahui bahwa ia telah bertobat, maka boleh dinikahkan dengannya apabila ia sekufu dan sang perempuan pun merelakan.

Adapun "**nikah tahlil**", maka telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil (orang yang menikahi perempuan untuk menghalalkannya kembali) dan muhallal lahu (orang yang untuknya pernikahan tahlil dilakukan)."* Perempuan tidak boleh dipaksa untuk menjalani nikah tahlil berdasarkan kesepakatan para ulama.

Beliau ditanya:

Tentang "**kaum Rafidhah**", apakah boleh menikah (dengan mereka)?

Maka beliau menjawab:

Kaum Rafidhah murni adalah ahli hawa nafsu, bid'ah, dan kesesatan. Tidak sepatutnya seorang muslim menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada seorang Rafidhi. Apabila seorang muslim menikahi perempuan Rafidhah, maka pernikahan itu sah jika ia berharap perempuan tersebut akan bertobat. Namun apabila tidak demikian, maka meninggalkan pernikahan dengannya adalah lebih utama agar perempuan itu tidak merusak anak-anaknya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang Rafidhi dan orang yang berpendapat bahwa shalat lima waktu tidak wajib baginya: apakah pernikahannya sah, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan? Apabila ia bertobat dari kerafidhahannya dan menunaikan shalat untuk beberapa waktu kemudian kembali kepada keadaannya semula, apakah pernikahannya yang ada tetap dibiarkan berlangsung?

Maka beliau menjawab:

Tidak boleh bagi siapapun menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada seorang Rafidhi atau kepada orang yang meninggalkan shalat. Apabila mereka menikahnya dengan anggapan bahwa ia seorang Sunni yang menunaikan shalat lima waktu, kemudian terbukti bahwa ia seorang Rafidhi yang tidak shalat, atau ia kembali kepada kerafidhahannya dan meninggalkan shalat, maka mereka berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Bab Perempuan-Perempuan yang Diharamkan dalam Pernikahan

Kaidah tentang Perempuan-Perempuan yang Diharamkan dalam Pernikahan karena Nasab dan Hubungan Pernikahan

Syaikh rahimahullah ditanya: tentang penjelasan ringkasnya?

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan **"karena nasab"**, maka ketentuannya adalah bahwa seluruh kerabat perempuan seorang laki-laki dari jalur nasab adalah haram baginya, kecuali anak-anak perempuan dari paman (saudara laki-laki ayah), paman (saudara laki-laki ibu), bibi (saudara perempuan ayah), dan bibi (saudara perempuan ibu). Keempat kelompok inilah yang dihalalkan Allah bagi Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dengan firman-Nya: **"Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, yaitu apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah**

untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ayahmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang ikut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu bukan untuk orang-orang mukmin yang lain" (Al-Ahzab: 50).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan bagi Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam empat jenis perempuan, dan tidak menjadikannya sebagai kekhususan beliau atas orang-orang mukmin kecuali perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kekhususan ini berlaku hanya bagi beliau: beliau boleh menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya tanpa mahar, dan hal ini tidak berlaku bagi selain beliau berdasarkan kesepakatan umat Islam. Bahkan selain beliau tidak boleh menghalalkan kemaluan seorang perempuan kecuali dengan kewajiban mahar, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, apabila kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina"** (An-Nisa: 24).

Para ulama sepakat bahwa barang siapa menikahi seorang perempuan tanpa menetapkan mahar baginya, maka pernikahan itu sah dan ia wajib membayar mahar apabila telah terjadi hubungan suami istri. Apabila ia menceraikannya sebelum terjadi hubungan, maka perempuan itu tidak berhak mendapatkan mahar; melainkan ia berhak mendapatkan mut'ah berdasarkan nash Al-Qur'an. Apabila suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan, maka terdapat dua pendapat dalam masalah ini.

Ini adalah "**masalah Barwa' binti Wasyiq**" yang dimintakan fatwanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu selama sebulan, kemudian beliau berkata: "Aku akan menjawab berdasarkan pendapatku. Jika benar, maka itu dari Allah; jika salah, maka itu dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Ia berhak mendapatkan mahar perempuan-perempuan seperti itu, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, ia wajib menjalani masa idah, dan ia berhak mendapat warisan." Lalu beberapa orang dari Bani Asyja' berdiri dan berkata: "Kami bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam perkara Barwa' binti Wasyiq seperti apa yang engkau putuskan." Alqamah berkata: "Aku tidak pernah melihat Abdullah (Ibnu Mas'ud) bergembira dengan sesuatu seperti kegembiraannya saat itu."

Inilah yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dan ini merupakan pendapat fukaha Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya, serta fukaha hadis seperti Ahmad dan lainnya, dan ini pula salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Pendapat lainnya, yang merupakan mazhab Malik, adalah bahwa perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan mahar. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, Zaid radhiyallahu 'anhu, dan sahabat-sahabat lainnya.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang "**pernikahan apabila disyaratkan di dalamnya peniadaan mahar**": apakah pernikahan tersebut sah? Hal ini diperselisihkan dalam dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. **Pertama**, pernikahan itu batal sebagaimana pendapat Malik. **Kedua**, pernikahan itu sah dan wajib membayar mahar mitsil, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.

Kelompok pertama mengatakan bahwa ini adalah "**nikah syighar**" yang dibatalkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, karena di dalamnya terdapat peniadaan mahar dan kemaluan dijadikan mahar bagi kemaluan yang lain. Inilah alasan yang dikemukakan Ahmad bin Hanbal rahimahullah di berbagai tempat dalam ucapannya, dan ini pula alasan yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama-ulama awalnya.

Kelompok lainnya: di antara mereka ada yang mengesahkan nikah syighar seperti Abu Hanifah, dan pendapatnya lebih qiyas (sesuai dengan analogi) terhadap prinsip ini. Namun ia bertentangan dengan nash dan atsar para sahabat, karena mereka membatalkan nikah syighar. Di antara mereka ada yang membatalkannya dan beralasan dengan ketidaksahan tersebut, baik dengan alasan persekutuan dalam kemaluan maupun dengan alasan lain, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya dari kalangan pengikut Ahmad, seperti Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya. "**Pendapat pertama**" lebih sesuai dengan nash dan qiyas yang benar, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Para ulama juga berselisih tentang sah-tidaknya akad nikah disertai mahar dengan menggunakan lafaz "**tamlik**" (**kepemilikan**) dan "**hibah**" serta lafaz lainnya. Mayoritas ulama membolehkan hal ini, seperti Malik, Abu Hanifah, dan inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash Ahmad serta ucapan ulama-ulama awalnya. Syafi'i dan kebanyakan ulama belakangan dari pengikut Ahmad seperti Ibn Hamid, Qadhi (Abu Ya'la), dan orang-orang yang mengikuti keduanya melarangnya. Aku tidak mengetahui seorang pun sebelum Ibn Hamid dari kalangan pengikut Ahmad yang berpendapat demikian.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah Ta'ala tidak mengkhususkan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali dalam pernikahan dengan perempuan yang menghibahkan dirinya, dengan firman-Nya: **"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu bukan untuk orang-orang mukmin yang lain"** (Al-Ahzab: 50). Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Allah halalkan bagi Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam adalah halal pula bagi umatnya.

Hal ini juga ditunjukkan oleh firman-Nya: **"Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya"** (Al-Ahzab: 37). Tatkala Allah menghalalkan istri anak angkat, terlebih lagi bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, agar hal itu menjadi penghalalan bagi orang-orang mukmin, maka hal ini menunjukkan bahwa penghalalan bagi beliau adalah penghalalan bagi umatnya.

Allah telah menghalalkan bagi beliau dari kalangan kerabatnya: anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah), anak-anak perempuan bibi (saudara perempuan ayah), anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ibu), dan anak-anak perempuan bibi (saudara perempuan ibu). Pengkhususan mereka dengan penyebutan menunjukkan keharaman selain mereka dari kalangan kerabat. Terlebih lagi setelah itu Allah berfirman: **"Tidak halal bagimu (menikahi) perempuan-perempuan (lain) sesudah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain)"** (Al-Ahzab: 52), yakni sesudah perempuan-perempuan

yang telah Kami halalkan bagimu, yaitu mereka yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan"** (An-Nisa: 23).

Yang termasuk dalam **"ibu-ibu"** adalah ibu dari ayahnya dan ibu dari ibunya dan seterusnya ke atas, tanpa ada perselisihan yang aku ketahui di antara para ulama.

Demikian pula yang termasuk dalam kategori "anak perempuan" adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari cucu laki-laki anak perempuan, dan seterusnya ke bawah tanpa ada perbedaan pendapat yang aku ketahui. Demikian pula yang termasuk dalam "saudara perempuan" adalah saudara perempuan seayah-seibu, seayah saja, dan seibu saja. Yang termasuk dalam "bibi dari pihak ayah" dan "bibi dari pihak ibu" adalah bibi-bibi dari pihak ayah dan ibu kedua orang tua. Sedangkan dalam "anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan" mencakup seluruh keturunan dari saudara-saudara tersebut ke bawah.

Apabila seseorang diharamkan menikahi para leluhurnya, keturunannya, dan keturunan dari leluhurnya yang jauh, maka pengharaman itu tidak mencakup anak perempuan dari paman dan bibi serta anak perempuan dari paman dan bibi dari pihak ibu.

Perempuan yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Pernikahan (Mushaharah)

Adapun perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan, maka semua perempuan yang terkait dengan hubungan pernikahan pada dasarnya halal baginya, kecuali empat golongan. Ini berbeda dengan kerabat kandung, di mana semua kerabat perempuan kandung adalah haram kecuali empat golongan. Sementara itu, kerabat perempuan dari kedua belah pihak suami-istri semuanya halal, kecuali empat golongan, yaitu: istri-istri para ayah dan anak, ibu-ibu dari para istri, dan anak-anak perempuan mereka.

Maka diharamkan atas masing-masing suami atau istri untuk menikahi leluhur dan keturunan dari pihak yang lain. Seorang laki-laki diharamkan menikahi ibu istrinya, ibu dari ibu istrinya, ibu dari ayah istrinya, dan seterusnya ke atas. Diharamkan pula atasnya anak perempuan istrinya, yaitu anak tiri perempuan (rabibah), cucu perempuan dari anak tiri tersebut, dan seterusnya ke bawah. Anak laki-laki dari anak tiri juga haram, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para imam terkemuka seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Diharamkan pula atasnya menikahi bekas istri ayahnya meskipun sudah jauh ke atas, dan bekas istri anaknya meskipun sudah jauh ke bawah.

Inilah "empat golongan" perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kitab Allah. Setiap pihak dari suami-istri menjadi kerabat ipar bagi yang lain. Kerabat suami disebut mertua bagi istri, sedangkan kerabat istri disebut ipar bagi suami.

Keempat golongan ini menjadi haram dengan semata-mata akad nikah, kecuali anak tiri perempuan (rabibah), karena ia tidak menjadi haram sampai suami benar-benar bercampur dengan ibunya. Allah tidak menjadikan syarat ini kecuali pada rabibah saja, sementara untuk yang lainnya pengharaman disebutkan secara mutlak. Oleh karena itu para sahabat berkata: *"Biarkanlah yang Allah biarkan sebagai sesuatu yang samar."* Inilah pendapat keempat imam dan mayoritas ulama.

Adapun anak-anak perempuan dari keempat golongan tersebut dan ibu-ibu mereka, maka mereka tidak haram dinikahi. Oleh karena itu, seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan dari bekas istri ayahnya atau anaknya berdasarkan kesepakatan ulama, sebab perempuan ini bukan termasuk golongan "istri-istri para ayah dan anak." Karena "halilah" (yang dimaksud) adalah istri itu sendiri, sedangkan anak perempuan istri dan ibunya bukanlah istri. Ini berbeda dengan rabibah, karena anak dari rabibah juga dianggap sebagai rabibah, sebagaimana anak dari anak dianggap sebagai anak. Demikian pula nenek dari pihak ibu istri dianggap sebagai ibu dari istri, sedangkan anak perempuan dari ibu istri tidak haram karena ia bukanlah ibu.

Oleh karena itu, sebagian fuqaha berkata: "Anak perempuan dari perempuan-perempuan yang haram adalah haram, kecuali anak perempuan dari bibi pihak ayah dan ibu, ibu-ibu para istri, dan istri-istri para ayah dan anak." Mereka menjadikan anak perempuan dari rabibah sebagai haram, namun tidak demikian dengan anak perempuan dari ketiga golongan lainnya. Dan dalam masalah ini aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

Pengaruh Persetubuhan yang Diyakini Sah terhadap Pengharaman Mushaharah

Barang siapa menyetubuhi seorang perempuan dengan keyakinan bahwa hal itu adalah pernikahan yang sah, maka nasab pun ditetapkan darinya dan keharaman mushaharah berlaku padanya berdasarkan kesepakatan ulama yang aku ketahui, meskipun pernikahan itu batil menurut Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, seorang kafir yang menikah dengan pernikahan yang diharamkan dalam Islam; nasab tetap ditetapkan dan mushaharah tetap berlaku.

Maka diharamkan atas masing-masing dari keduanya untuk menikahi leluhur dan keturunan pihak yang lain berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula setiap persetubuhan yang diyakini pelakunya tidak haram padahal sebenarnya haram, seperti seseorang yang menikahi perempuan dengan nikah fasid lalu menceraikannya dan menyangka talak belum jatuh karena kesalahannya sendiri atau kesalahan orang yang memberi fatwa kepadanya, lalu ia menyetubuhinya kembali dan lahirlah anak darinya; dalam hal ini nasab ditetapkan dan perempuan itu dianggap sudah dicampuri, sehingga ia menjadi haram. Bahkan jika ia memiliki ibu yang belum dicampuri oleh laki-laki itu sekalipun, hal ini berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun orang-orang kafir, apabila salah seorang dari mereka menikahi seorang perempuan dengan pernikahan yang dianggap sah dalam agamanya, lalu kemudian anaknya masuk Islam sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Arab yang anak-anaknya masuk Islam dan sebagaimana yang banyak terjadi di zaman sekarang, maka sang anak tidak boleh menikahi bekas istri

ayahnya meskipun pernikahan ayahnya itu fasid, berdasarkan kesepakatan ulama.

Nasab mengikuti keyakinan pelaku bahwa persetubuhan itu halal, meskipun ia keliru dalam keyakinannya. Mushaharah mengikuti nasab; apabila nasab telah ditetapkan, maka mushaharah lebih utama lagi untuk ditetapkan.

Demikian pula "kemerdekaan anak" mengikuti keyakinan ayahnya. Anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan kemerdekaan, dan mengikuti ibunya dalam hal ini berdasarkan kesepakatan ulama. Dalam hal agama, anak mengikuti yang terbaik agamanya di antara keduanya menurut mayoritas ulama, dan inilah mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik.

Barang siapa menyetubuhi budak perempuan milik orang lain melalui nikah atau zina, maka anaknya menjadi milik tuannya. Namun apabila ia membelinya dari orang yang ia kira adalah pemiliknya, atau menikahinya dengan mengira ia adalah perempuan merdeka, maka orang ini disebut "al-maqhur" (yang tertipu), dan anaknya adalah merdeka berdasarkan kesepakatan para imam, karena ia meyakini bahwa ia menyetubuhi perempuan yang akan melahirkan anak merdeka darinya.

Jadi nasab dan kemerdekaan mengikuti keyakinan pelaku meskipun ia keliru. Demikian pula pengharaman mushaharah. Adapun yang diperdebatkan para ulama adalah apakah zina murni dapat menyebarkan keharaman mushaharah; dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara ulama salaf dan khalaf. Pengharaman adalah pendapat Abu Hanifah dan

Ahmad, sedangkan kebolehan adalah mazhab Asy-Syafi'i, dan dari Malik terdapat dua riwayat.

Fatwa Syaikhul Islam

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang hamba sahaya perempuan berdasarkan kitab (perjanjian), kemudian ia wafat ke rahmat Allah, dan ia memiliki cucu laki-laki yang telah menikahi hamba sahaya kakeknya tersebut. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab: Tidak boleh baginya menikahi hamba sahaya kakeknya yang pernah disetubuhi oleh kakeknya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apabila ia telanjur menikahinya, maka keduanya harus dipisahkan dan tidak halal membiarkan keduanya bersama. Apabila ia menghalalkan hal itu, maka ia diminta bertobat tiga kali; jika ia bertobat maka selesai, dan jika tidak maka ia dihukum mati.

Bagian: Pengharaman Menggabungkan Dua Perempuan dalam Satu Pernikahan

Syaikh rahimahullah ta'ala berkata:

Bagian:

Adapun pengharaman "menggabungkan" dua perempuan sekaligus, maka tidak boleh menggabungkan dua saudara perempuan berdasarkan nash Al-Qur'an, tidak pula antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah, dan tidak pula antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Yang lebih tua

tidak boleh dinikahi bersama yang lebih muda, dan yang lebih muda tidak boleh dinikahi bersama yang lebih tua. Hal ini telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal tersebut. Diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya apabila kalian melakukan hal itu, kalian telah memutus tali silaturahmi di antara kalian."*

Sekalipun salah seorang dari keduanya rela dengan pernikahan saudaranya itu, hal itu tetap tidak boleh, karena tabiat manusia dapat berubah. Oleh sebab itu, ketika Ummu Habibah menawarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam agar beliau menikahi saudaranya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Apakah engkau menyukai hal itu?"* Ia menjawab: *"Aku tidak ingin menjadi satu-satunya bagimu, dan yang paling berhak berbagi kebaikan denganku adalah saudari kandungku."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya ia tidak halal bagiku."* Lalu dikatakan kepada beliau: *"Kami mendengar bahwa engkau akan menikahi Durrah binti Abi Salamah."* Beliau bersabda: *"Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku pun, ia tetap tidak halal bagiku, karena ia adalah anak perempuan saudara sesusuanku; aku dan ayahnya, Abu Salamah, disusui oleh Tsuwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Maka janganlah kalian tawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian maupun saudari-saudari kalian."* Hadis ini disepakati kebenarannya oleh para ulama.

Kaidah dalam Masalah Ini

Kaidah dalam masalah ini adalah: setiap dua perempuan yang antara keduanya terdapat hubungan mahram, maka haram menggabungkan keduanya dalam satu pernikahan. Artinya,

seandainya salah seorang dari keduanya adalah laki-laki, niscaya tidak boleh baginya menikahi yang lain karena hubungan nasab.

Hubungan mahram memiliki "empat hukum": dua hukum yang disepakati dan dua hukum yang diperdebatkan.

Dua hukum yang disepakati: tidak boleh memiliki perempuan mahram melalui nikah dan tidak boleh menyetubuhinya. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang mahram baginya dan tidak boleh menjadikannya sebagai hamba sahaya. Bahkan dalam hal ini, berlaku pula bahwa apa yang haram karena sesusuan juga haram karena nasab, sehingga ia tidak halal melalui akad nikah maupun hak milik (budak). Juga tidak boleh menggabungkan keduanya dalam ikatan pernikahan; tidak boleh menggabungkan dua saudara perempuan, antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah, maupun antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Ini pun disepakati.

Ia boleh memiliki keduanya sebagai budak, namun tidak boleh menjadikan keduanya sebagai hamba sahaya yang disetubuhi. Maka barang siapa mengharamkan penggabungan keduanya dalam nikah, ia pun mengharamkan penggabungan keduanya dalam perbudakan. Sehingga ia tidak boleh menjadikan dua saudara perempuan sebagai hamba sahaya sekaligus, tidak pula antara seorang budak perempuan dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas sahabat dan merupakan pendapat mayoritas ulama.

Mereka sepakat bahwa tidak boleh menjadikan sebagai hamba sahaya perempuan yang haram karena nasab atau

sesusuan. Yang mereka perselisihkan hanyalah masalah penggabungan. Sebagian sahabat menahan diri dalam masalah ini dan berkata: "Satu ayat menghalalkan keduanya dan ayat lain mengharamkan keduanya." Mereka mengira bahwa pengharaman penggabungan mungkin serupa dengan pengharaman jumlah (lebih dari empat), karena seseorang boleh memiliki hamba sahaya perempuan sebanyak yang ia kehendaki namun tidak boleh menikahi lebih dari empat perempuan. Pengharaman jumlah bersifat sementara, begitu pula penggabungan; berbeda dengan pengharaman karena nasab dan mushaharah yang bersifat permanen. Oleh karena itu, perempuan mahram menjadi mahram secara tetap, sedangkan pengharaman karena jumlah tidak menjadikannya demikian. Bahkan saudara perempuan istrinya adalah orang asing baginya; ia tidak boleh berduaan dengannya dan tidak boleh bepergian bersamanya, sebagaimana ia tidak boleh berduaan dengan perempuan yang melebihi empat, karena haramnya jumlah yang melebihi batas.

Adapun jumhur ulama, mereka memastikan pengharaman tersebut, dan inilah yang masyhur dari mazhab keempat imam dan selainnya. Mereka berkata: Setiap yang Allah haramkan dalam ayat melalui akad nikah, maka haram pula melalui hak milik (budak). Dan ayat yang membolehkan, yaitu firman Allah **"atau hamba sahaya yang kalian miliki"** (Surat An-Nisa: 3), hanya membolehkan jenis perempuan yang dimiliki secara umum, tanpa menyebutkan secara rinci apa yang halal dan haram dalam perbudakan, sebagaimana juga tidak disebutkan apa yang halal dan haram dari perempuan yang diberi mahar. Seorang perempuan haram disetubuhi apabila ia sedang dalam masa iddah atau sedang berihram, meskipun ia adalah istri atau hamba sahaya.

Adapun pengharaman jumlah (lebih dari empat) adalah karena kewajiban berlaku adil dalam pembagian giliran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."** (Surat An-Nisa: 3) Yakni, agar kalian tidak berbuat curang dalam pembagian giliran. Demikianlah yang dikatakan oleh ulama salaf dan mayoritas ulama.

Sebagian ulama mengira bahwa yang dimaksud adalah agar kalian tidak memperbanyak tanggungan. Mereka berkata bahwa ini menunjukkan wajibnya nafkah istri. Namun mayoritas ulama menganggap pendapat ini keliru, baik dari segi lafal maupun makna.

Dari segi lafal: dikatakan *"aala ya'ulu"* artinya berlaku zalim, dan *"aala ya'iilu"* artinya menjadi fakir, sedangkan *"a'aala yu'iilu"* artinya memperbanyak tanggungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman *"ta'uuluu"* bukan *"tu'iilu."*

Dari segi makna: banyaknya nafkah dan tanggungan juga bisa terjadi melalui perbudakan sebagaimana melalui pernikahan. Namun demikian Allah telah membolehkan memiliki hamba sahaya perempuan sebanyak yang dikehendaki tanpa batasan jumlah, karena para hamba sahaya tidak berhak atas pembagian giliran dan tidak berhak menuntut persetubuhan dari laki-laki. Oleh karena itu, seorang laki-laki boleh memiliki perempuan yang tidak halal ia setubuhi seperti ibu istrinya, anak perempuan istrinya,

saudara perempuannya, dan anak perempuannya dari sesusuan. Bahkan jika ia impoten atau bersumpah tidak menggauli, kepemilikannya atas budak perempuan tersebut tidak wajib dihilangkan.

Sedangkan terhadap para istri, ia wajib berlaku adil dalam pembagian giliran. "Pilihan terbaik bagi sahabat adalah empat." Maka keadilan yang mampu dilakukan oleh kebanyakan manusia dibatasi pada empat. Adapun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Allah memperkuatnya untuk berlaku adil melebihi itu, berdasarkan pendapat yang masyhur bahwa pembagian giliran wajib baginya, atau justru tidak wajib baginya menurut pendapat lain. Sebagaimana karena beliau lebih berhak atas kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, maka dihalalkanlah baginya menikah tanpa mahar.

Mereka berkata: Apabila "pengharaman menggabungkan jumlah" hanya diharamkan karena kewajiban berlaku adil dalam pembagian giliran, dan makna ini tidak berlaku pada hamba sahaya perempuan, maka itulah mengapa tidak diharamkan baginya untuk mengambil hamba sahaya lebih dari empat. Ini berbeda dengan penggabungan dua saudara perempuan, karena pengharamannya adalah untuk mencegah terputusnya silaturahmi antara keduanya. Makna ini tetap ada di antara dua hamba sahaya perempuan sebagaimana ada di antara dua istri. Apabila keduanya digabungkan dalam perbudakan, maka akan timbul persaingan dan pertentangan di antara keduanya sebagaimana terjadi jika keduanya digabungkan dalam pernikahan, sehingga berujung pada putusnya silaturahmi.

Karena makna inilah yang berpengaruh dalam syariat, maka dibolehkan menggabungkan dua perempuan apabila antara

keduanya hanya terdapat hubungan keharaman tanpa nasab, atau nasab tanpa keharaman.

Contoh pertama (hubungan keharaman tanpa nasab yang mengakibatkan mahram): seperti menggabungkan seorang perempuan dengan anak perempuan dari suami perempuan tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far ketika Ali bin Abi Thalib wafat; ia menggabungkan istri Ali dengan anak perempuannya. Ini dibolehkan menurut mayoritas ulama, keempat imam, dan lainnya. Karena meskipun salah satu dari dua perempuan ini haram bagi yang lain, itu adalah keharaman karena mushahah, bukan karena nasab. Sedangkan makna (pengharaman) adalah karena keharaman memutus silaturahmi, sehingga tidak masuk dalam ayat pengharaman baik dari segi lafal maupun makna.

Adapun apabila antara keduanya terdapat hubungan nasab yang tidak menjadikan mahram, seperti anak perempuan paman (sepupu), maka boleh menggabungkan antara keduanya. Namun apakah hal itu makruh? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, yaitu dua riwayat dari Ahmad, karena antara keduanya terdapat hubungan nasab yang tidak menjadikan mahram.

Dua Hukum yang Diperdebatkan

Adapun "dua hukum yang diperdebatkan" adalah: apakah boleh memiliki orang yang memiliki hubungan mahram (sebagai budak), dan apakah boleh memisahkan keduanya dalam kepemilikan dengan menjual salah satunya tanpa yang lain? Keduanya adalah masalah yang diperdebatkan dan memiliki berbagai pendapat, namun ini bukan tempatnya untuk dibahas.

Keharaman Penggabungan Berakhir dengan Berakhirnya Pernikahan

"Keharaman penggabungan" berakhir dengan berakhirnya pernikahan. Apabila salah seorang dari empat istri meninggal, atau salah satu dari dua saudara perempuan meninggal, atau ia menceraikannya, atau pernikahannya batal dan masa iddahya telah selesai, maka ia boleh menikahi istri keempat dan boleh menikahi saudara perempuan yang lain berdasarkan kesepakatan ulama.

Namun apabila ia menceraikannya dengan talak raj'i, maka ia tidak boleh menikahi yang lain menurut pendapat umumnya ulama, yaitu keempat imam dan selainnya. Ubaidah As-Salmani meriwayatkan, ia berkata: *"Para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah bersepakat atas sesuatu sebagaimana kesepakatan mereka bahwa istri kelima tidak boleh dinikahi selama istri keempat masih dalam masa iddah, dan saudara perempuan tidak boleh dinikahi selama saudarinya masih dalam masa iddah."*

Hal itu karena perempuan yang diceraikan raj'i kedudukannya seperti istri; masing-masing dari keduanya saling mewarisi. Namun demikian, ia sedang menuju perpisahan, dan ini tidak menghalangi statusnya sebagai istri. Seperti halnya apabila suami menunda sesuatu dengan batas waktu, misalnya berkata: "Jika engkau memberiku seribu pada awal tahun, maka engkau tertalak." Perempuan ini sedang menuju perpisahan kecil, namun ia tetap berstatus istri berdasarkan kesepakatan ulama.

Apabila dikatakan: mungkin saja ia tidak dapat memberikan imbalan yang ditanggihkan itu sehingga pernikahan terus berlanjut? Dijawab: Demikian pula perempuan yang diceraai raj'i; suaminya mungkin saja merujuknya sehingga pernikahan terus berlanjut.

Demikian pula apabila suami berkata: "Jika engkau tidak melahirkan bulan ini, maka engkau tertalak." Sementara ia masih dalam talak pertama; di sini ia adalah istri dan pernikahannya tidak berakhir kecuali jika bulan tersebut berakhir dan ia tidak melahirkan, meskipun ia sedang menuju perpisahan. Para ulama hanya berbeda pendapat apakah boleh menyetubuhinya, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang menyetubuhi perempuan yang diceraai raj'i.

Adapun apabila talak adalah talak bain: bolehkah menikahi istri kelima selama istri keempat masih dalam masa iddah, dan bolehkah menikahi saudara perempuan selama saudarinya masih dalam masa iddah? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara ulama salaf dan khalaf. Kebolehan adalah mazhab Malik dan Asy-Syafi'i, sedangkan pengharaman adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Dan Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang sekelompok orang yang saling menikahkan, si A menikahi saudari si B, dan si B menikahi saudari atau putri si A, dengan kesepakatan bahwa jika si A memberi nafkah maka si B pun memberi nafkah, jika si A memberi pakaian maka si B pun memberi pakaian, demikian pula dalam segala hal, termasuk dalam hal ridha dan marah: jika si A ridha maka si B ridha, dan jika si A marah maka si B pun marah. Apakah hal ini diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Setiap suami wajib menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan baik pula. Ia tidak boleh menggantung hal itu pada perbuatan suami yang lain. Karena istri memiliki hak atas suaminya, dan hak tersebut tidak gugur hanya karena kezaliman ayah atau saudaranya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain."** (Al-An'am: 164). Jika salah seorang dari mereka menzalimi istrinya, maka wajib ditegakkan kebenaran atasnya, dan tidak halal bagi yang lain untuk menzalimi istrinya hanya karena ia adalah putri dari orang pertama. Jika masing-masing dari mereka menzalimi istrinya karena kezaliman yang lain, maka keduanya berhak mendapat hukuman. Istri masing-masing dari mereka berhak menuntut haknya dari suaminya. Jika hal ini dijadikan syarat dalam pernikahan, maka syarat itu batil, termasuk dalam kategori "nikah syighar," yaitu seseorang menikahkan saudaranya atau putrinya dengan syarat pihak lain menikahkannya dengan putri atau saudaranya. Apalagi jika dinikahkan dengan syarat bahwa jika ia berlaku adil kepada istrinya maka yang lain berlaku adil, dan jika ia menzaliminya maka yang lain pun menzalimi istrinya. Ini adalah haram berdasarkan ijmak kaum muslimin. Barang siapa melakukannya, ia berhak mendapat hukuman yang mencegahnya dari perbuatan serupa.

Syaikh — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan bibi seseorang, dan laki-laki tersebut memiliki seorang putri, lalu orang lain menikahi putrinya itu, sehingga ia mengumpulkan antara bibi

seseorang dan putrinya dalam satu pernikahan. Apakah hal ini sah?

Beliau menjawab:

Tidak boleh menikahi bibi seseorang sekaligus putrinya, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam *melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya, dan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya*. Ini disepakati oleh empat imam mazhab. Mereka sepakat bahwa hadits ini mencakup bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, nenek, serta bibi dari masing-masing kedua orang tua. Maka tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan bibi ayahnya maupun bibi ibunya menurut empat imam mazhab.

Ditanyakan pula:

Tentang seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam satu pernikahan antara bibi seseorang dan putri saudaranya yang seibu seapak. Apakah boleh mengumpulkan keduanya atau tidak?

Beliau menjawab:

Mengumpulkan wanita ini dengan wanita yang lain adalah mengumpulkan seorang wanita dengan bibi ayahnya. Sebab jika ayahnya adalah saudara laki-laki dari ibu atau dari ibu dan ayah orang lain itu, maka bibi orang itu adalah bibi orang ini juga. Berbeda jika ia hanya saudara dari pihak ayah saja, maka bibi salah satunya bukan bibi bagi yang lain, melainkan menjadi bibi dari pihak ayah. Mengumpulkan seorang wanita dengan bibi ayahnya, bibi ibunya, atau bibi dari pihak ayahnya maupun ibunya, sama hukumnya dengan mengumpulkan seorang wanita dengan bibi

dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu menurut para imam kaum muslimin, dan hal itu haram berdasarkan kesepakatan mereka.

Jika ia menikahi salah satu dari keduanya setelah yang lain, maka pernikahan yang kedua adalah batal, tidak memerlukan talak, tidak wajib mahar dengan akad itu, tidak ada warisan, dan tidak halal baginya menggauli wanita tersebut. Jika ia tetap menggaulinya, ia harus berpisah darinya sebagaimana berpisah dari wanita asing. Jika ia ingin menikahi yang kedua, ia harus menceraikan yang pertama terlebih dahulu. Jika masa idah yang pertama telah selesai, barulah ia boleh menikahi yang kedua. Jika ia menikahinya saat masih dalam idah talak raj'i, maka akad kedua tidak sah berdasarkan kesepakatan para imam. Jika talaknya adalah talak bain, maka tidak boleh dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, namun dibolehkan dalam mazhab Malik dan Syafi'i.

Jika ia mentalak istrinya satu atau dua kali tanpa tebusan, maka talaknya adalah raj'i, dan pernikahan dengan yang kedua tidak sah sampai idah yang pertama selesai berdasarkan kesepakatan para imam. Jika ia menikahinya, ia tidak boleh menggaulinya. Jika ia menggaulinya dalam pernikahan yang fasid, ia wajib menjauhinya karena ia adalah wanita asing baginya. Ia tidak boleh melangsungkan akad dengannya hingga idah istri pertama yang diceraikan selesai, berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun apakah ia boleh menikahi wanita yang digauli dalam pernikahan fasid itu saat masih dalam masa idahnya darinya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: *Pertama*, boleh, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. *Kedua*, tidak boleh, dan ini adalah mazhab Malik. Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan, menggaulinya, kemudian menghibahkannya kepada anaknya. Apakah anaknya boleh menggauli budak tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi anak untuk menggauli budak tersebut setelah ayahnya menggaulinya dalam kondisi demikian, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa menghalalkan hal itu, ia diminta bertobat; jika bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh. Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan *dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata: Aku melihat pamanku Abu Burdah membawa sebuah bendera, lalu aku bertanya: Hendak ke mana? Ia menjawab: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, lalu beliau memerintahkanku untuk memenggal lehernya dan mengambil seperlima hartanya. Para imam tidak berbeda pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara menggauli dengan pernikahan dan menggauli dengan kepemilikan budak.*

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita selama setahun tanpa menggaulinya, lalu menceraikannya sebelum berhubungan. Apakah boleh baginya menikahi ibu wanita tersebut setelah menceraikan putrinya?

Beliau menjawab:

Tidak boleh menikahi ibu istrinya meskipun ia belum menggauli istrinya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya saat ia sedang menyusui anaknya. Wanita itu tinggal dalam status diceraikan selama 8 bulan, kemudian menikah dengan laki-laki lain dan tinggal bersamanya sekitar sebulan, lalu diceraikan lagi. Setelah itu ia tinggal dalam status diceraikan selama 3 bulan tanpa mengalami haid, baik pada 8 bulan pertama, maupun selama masa pernikahan dengan suami kedua, maupun pada 3 bulan terakhir. Kemudian suami pertama, ayah dari anaknya, menikah kembali dengannya. Apakah kedua akad ini sah, atau salah satunya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Akad pertama dan kedua tidak sah. Bahkan ia wajib menyempurnakan idah dari suami pertama, kemudian menjalani idah dari suami kedua. Setelah kedua idah tersebut selesai, barulah ia boleh menikah dengan siapa pun yang ia kehendaki dari keduanya. Wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak yang kini berusia 2 tahun. Wanita itu mengaku bahwa sejak menikah ia hanya mengalami haid dua kali, dan suami membenarkannya. Suami telah menceraikannya untuk kedua kalinya dalam akad yang

disebutkan ini. Apakah talak sah dalam akad yang dinyatakan batal ini?

Beliau menjawab:

Jika suami membenarkan bahwa ia menikah sebelum haid ketiga, maka pernikahan itu batal dan ia wajib berpisah darinya. Wanita tersebut wajib menyempurnakan idah dari suami pertama, kemudian menjalani idah dari pergaulan suami kedua. Jika haid ketiga telah terjadi sebelum suami kedua menggaulinya, maka idah dari suami pertama telah selesai. Kemudian jika suami kedua menceraikannya, ia menjalani idah tiga kali haid, lalu boleh menikah dengan siapa pun yang ia kehendaki dengan akad baru. Adapun anaknya adalah anak yang sah yang nasabnya mengikutinya, meskipun lahir dari pergaulan dalam akad yang fasid yang tidak diketahui kefasidannya.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang wanita yang dicerai, lalu mengklaim dan bersumpah bahwa ia telah menyelesaikan idahnya, kemudian dinikahi oleh suami kedua. Lalu datang wanita lain yang mengaku bahwa ia baru mengalami haid dua kali, dan suami membenarkan hal itu.

Beliau menjawab:

Jika ia baru haid dua kali, maka pernikahan kedua batal berdasarkan kesepakatan para imam. Jika suami membenarkannya, maka wajib dipisahkan antara keduanya. Wanita itu menyempurnakan idah dari suami pertama dengan satu kali haid, kemudian menjalani idah penuh dari pergaulan suami

kedua. Setelah itu, jika suami kedua menghendaki, ia boleh menikahinya.

Ditanyakan pula:

Tentang seorang wanita yang diceraikan talak bain, lalu menikah lagi setelah sebulan setengah dengan hanya satu kali haid.

Beliau menjawab:

Ia harus berpisah dari suami kedua ini dan menyempurnakan idah dari suami pertama dengan dua kali haid. Setelah itu ia menjalani idah dari pergaulan suami kedua dengan tiga kali haid. Kemudian setelah itu suami kedua boleh menikahinya dengan akad baru.

Syaikhul Islam – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melangsungkan akad nikah dengan syarat bahwa wanita tersebut sudah baligh, namun ia belum menggaulinya dan belum berhubungan dengannya, kemudian menceraikannya tiga kali. Lalu orang lain melangsungkan akad nikah dengannya tanpa menggaulinya, kemudian menceraikannya tiga kali pula. Apakah boleh bagi suami pertama yang menceraikannya untuk menikahinya kembali?

Beliau menjawab:

Jika ia menceraikannya sebelum berhubungan, maka hukumnya sama seperti menceraikan setelah berhubungan menurut empat imam mazhab. Wanita itu tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami lain dan suami itu menggaulinya.

Jika suami kedua menceraikannya sebelum menggaulinya, maka wanita itu tidak halal bagi suami pertama.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis perawan, kemudian menceraikannya tiga kali tanpa menggaulinya. Apakah boleh melangsungkan akad nikah dengannya untuk kedua kalinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Talak tiga terhadap gadis perawan hukumnya sama dengan talak tiga terhadap wanita yang sudah digauli menurut mayoritas imam.

Ditanyakan kepada beliau — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang orang yang berkata bahwa seorang wanita yang dijatuhi talak tiga boleh kembali kepada suami yang menceraikannya tiga kali itu tanpa pernikahan baru. Apakah ada seorang pun dari kalangan muslimin yang berpendapat demikian? Dan apa yang wajib bagi orang yang mengucapkan pendapat ini? Serta apa yang wajib bagi orang yang menghalalkan menggaulinya setelah talak tiga tanpa pernikahan baru? Dan bagaimana sifat pernikahan kedua yang menghalalkannya bagi suami pertama? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala dan ganjaran, semoga Allah merahmati kalian.

Beliau — semoga Allah meridhainya — menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang wanita telah dijatuhi talak tiga, maka ia haram baginya hingga ia menikah dengan suami lain, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak umat. Tidak ada satu pun dari ulama muslimin yang berkata bahwa wanita itu halal setelah talak tiga tanpa suami kedua. Barang siapa menukil hal ini dari salah seorang dari mereka, maka ia telah berdusta.

Barang siapa berkata demikian atau menghalalkan menggaulinya setelah talak tiga tanpa pernikahan suami kedua: jika ia tidak tahu dan dimaafkan karena ketidaktahuannya, misalnya ia tumbuh di suatu tempat yang masyarakatnya tidak mengenal syariat Islam, atau ia baru masuk Islam, atau semisalnya, maka ia diajarkan ajaran Islam. Namun jika ia tetap bersikukuh dengan pendapat bahwa wanita itu halal setelah talak tiga tanpa pernikahan baru, atau tetap menghalalkan perbuatan itu, maka ia diminta bertobat; jika bertobat diterima, jika tidak maka ia dibunuh, sebagaimana halnya para murtad yang mengingkari kewajiban yang wajib, keharaman yang haram, dan kehalalannya yang halal, yang diketahui sebagai bagian dari ajaran Islam dan ditetapkan melalui periwayatan umat yang mutawatir dari Nabi mereka, alaihis shalatu was salam.

Hal itu telah jelas di kalangan orang khusus maupun umum, seperti orang yang mengingkari kewajiban "rukun-rukun Islam" yaitu dua kalimat syahadat, shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah al-Haram; atau mengingkari "keharaman kezaliman dan berbagai bentuknya" seperti riba dan judi; atau keharaman berbagai perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk di dalamnya keharaman "menikahi kerabat dekat" selain putri-putri paman dan bibi; dan keharaman "yang

diharamkan karena pertalian pernikahan" yaitu ibu-ibu istri, putri-putri mereka, istri-istri ayah, dan istri-istri anak; atau kehalalannya sesuatu yang halal seperti roti, daging, pernikahan, pakaian, dan lain-lain yang diketahui kehalalannya secara pasti sebagai bagian dari ajaran Islam.

Masalah-masalah ini tidak diperdebatkan di antara kaum muslimin, baik Ahlus Sunnah maupun ahli bid'ah di antara mereka. Namun mereka berselisih dalam banyak masalah tentang "talak dan pernikahan" serta hukum-hukum lainnya: seperti perselisihan para sahabat dan para ahli fikih setelah mereka dalam masalah "haramnya suami", apakah itu talak, sumpah, atau lainnya? Dan perselisihan mereka dalam "kinayah yang jelas" seperti ucapan "kamu bebas," "kamu terlepas," "kamu terputus": apakah jatuh satu talak raj'i, talak bain, atau talak tiga? Atau dibedakan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya?

Dan perselisihan mereka dalam "ila" (sumpah untuk tidak menggauli istri): apakah talak jatuh setelah berakhirnya masa jika suami tidak kembali? Atau ditangguhkan setelah berakhirnya masa hingga suami kembali atau menceraikan? Dan perselisihan ulama dalam talak orang yang mabuk, orang yang dipaksa, talak melalui tulisan, talak anak yang mumayyiz, talak ayah atas nama anaknya, dan talak hakam dari pihak suami tanpa pemberian kuasa darinya, sebagaimana mereka berselisih dalam penyerahan pembayaran 'iwadh tanpa pemberian kuasa darinya, dan masalah-masalah lainnya yang diketahui oleh para ulama.

Mereka juga berselisih dalam masalah "menggantungkan talak pada syarat," masalah "bersumpah dengan talak, pembebasan budak, zihar, haramnya, dan nazar," seperti ucapan: jika aku melakukan ini maka aku wajib haji, atau puasa sebulan,

atau sedekah seribu. Mereka juga berselisih dalam banyak masalah "sumpah" secara umum dalam konsekuensi sumpah. Ini seperti perselisihan mereka dalam menggantungkan talak pada pernikahan: apakah jatuh atau tidak? Atau dibedakan antara yang umum dan yang khusus? Atau antara yang di dalamnya terdapat tujuan syar'i dengan yang terjadi dalam kepemilikan atau bukan kepemilikan?

Mereka berselisih dalam talak yang digantungkan pada syarat setelah pernikahan atas tiga pendapat: ada yang berkata jatuh secara mutlak, ada yang berkata tidak jatuh, dan ada yang berkata dibedakan antara syarat yang dimaksudkan agar talak jatuh saat terpenuhinya syarat dengan syarat yang dimaksudkan agar tidak terjadi dan talak tidak jatuh karenanya. *Yang pertama* seperti ucapannya: "Jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak." *Yang kedua* seperti ucapannya: "Jika aku melakukan ini maka budak-budakku merdeka, istri-istiku tertalak, dan aku wajib haji."

Adapun nazar yang digantungkan pada syarat, mereka sepakat bahwa jika maksudnya adalah terwujudnya syarat itu, seperti ucapannya: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku atau menyelamatkan hartaku yang jauh, maka aku wajib puasa sebulan atau sedekah seratus," maka itu wajib dipenuhi. Namun mereka berselisih jika maksudnya bukan terwujudnya syarat, melainkan mencegah syarat itu dan ia bersumpah dengan nazar, seperti jika ia berkata: "Aku tidak akan bepergian, dan jika aku bepergian maka aku wajib puasa, haji, sedekah, atau memerdekakan budak," atas tiga pendapat:

Para sahabat dan mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa cukup baginya kafarat sumpah, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan

Ahmad, serta merupakan riwayat terakhir dari Abu Hanifah, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Wahb, Ibnu Abi Umar, dan lainnya. Apakah itu wajib atau cukup dengan memenuhi nazar? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat kedua menyatakan ia wajib memenuhinya, sebagaimana pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Sebagian ulama mutakhir menghikayatkan pendapat ini sebagai pendapat Syafi'i, namun tidak ada dasarnya dalam ucapannya. Pendapat ketiga menyatakan tidak ada apa pun yang wajib atasnya sama sekali, sebagaimana pendapat segolongan tabi'in, dan ini adalah pendapat Dawud dan Ibnu Hazm.

Demikian pula mereka berselisih atas tiga pendapat ini dalam orang yang bersumpah dengan pembebasan budak atau talak untuk tidak melakukan sesuatu, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan ini maka budakku merdeka atau istriku tertalak." Apakah itu jatuh jika ia melanggar, atau cukup baginya kafarat sumpah, atau tidak ada apa pun atasnya? Atas tiga pendapat. Di antara mereka ada yang membedakan antara talak dan pembebasan budak.

Mereka sepakat bahwa jika ia berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib menceraikan istriku," maka talak tidak jatuh karenanya. Bahkan tidak wajib atasnya jika hal itu bukan ibadah. Namun apakah ia wajib membayar kafarat sumpah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, ia wajib membayar kafarat sumpah, dan ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur darinya dan mazhab Abu Hanifah sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Mundzir, Al-Khathabi, Ibnu Abdil Barr, dan lainnya; dan inilah yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab para pengikutnya. Al-Qadhi

Abu Ya'la dan lainnya juga menghiyakan darinya bahwa tidak ada kafarat dalam hal ini. *Kedua*, tidak ada apa pun yang wajib atasnya, dan ini adalah mazhab Syafi'i.

Pasal

Adapun jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan hal itu, maka aku berkewajiban membebaskan budakku ketika ia merdeka," maka para ulama sepakat bahwa kemerdekaan budak tidak terjadi semata-mata karena dilakukannya perbuatan tersebut, namun ia wajib membebaskan budaknya. Inilah mazhab Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah. Ada yang berpendapat bahwa ia tidak berkewajiban apa-apa, dan ini adalah pendapat segolongan tabiin serta pendapat Dawud dan Ibnu Hazm. Ada pula yang berpendapat bahwa ia wajib membayar kafarat sumpah, dan ini adalah pendapat para sahabat, mayoritas tabiin, mazhab Syafi'i dan Ahmad, dan menurut pendapat yang masyhur dari keduanya, ia boleh memilih antara membayar kafarat atau membebaskan budak. Ada pula yang berpendapat bahwa kafarat wajib secara tertentu.

Tidak ada riwayat dari para sahabat mengenai bersumpah dengan talak, sejauh yang kami ketahui setelah banyak penelitian dan penelusuran kitab-kitab ulama terdahulu dan belakangan. Bahkan riwayat yang dinisbatkan kepada mereka, ada yang lemah, bahkan dusta dari sisi periwayatan, atau tidak menjadi dalil atas bersumpah dengan talak. Sebab orang-orang pada masa mereka tidak pernah bersumpah dengan talak. Namun diriwayatkan dari segolongan mereka mengenai bersumpah dengan memerdekakan budak, bahwa cukup baginya membayar kafarat sumpah, sebagaimana jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka budakku merdeka." Dan dari sebagian mereka diriwayatkan

pula pendapat yang bertentangan, yaitu bahwa budak itu benar-benar merdeka. Kami telah membahas sanad-sanad riwayat tersebut di tempat lain.

Siapa pun dari kalangan sahabat dan tabiin yang berpendapat bahwa kemerdekaan budak tidak terjadi, maka tidak terjadinya talak adalah lebih utama, sebagaimana yang ditegaskan oleh sebagian tabiin. Sebagian ulama mengira bahwa talak tidak ada perselisihan di dalamnya, sehingga hal itu memaksanya untuk membalik tuntutan dalil, lalu berkata: talak jatuh, namun kemerdekaan budak tidak. Pembahasan panjang lebar mengenai masalah-masalah ini, beserta penjelasan mazhab para sahabat, tabiin yang mengikuti mereka dengan baik, empat imam, dan ulama-ulama Muslim lainnya, serta hujah masing-masing kelompok, telah diuraikan di tempat lain.

Para ulama berselisih pendapat mengenai seseorang yang bersumpah dengan nama Allah, atau dengan talak, zihar, mengharamkan sesuatu, atau nazar bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukannya karena lupa akan sumpahnya atau karena tidak tahu bahwa itulah yang disumpahkan: apakah ia dianggap melanggar sumpah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i serta salah satu riwayat dari Ahmad? Ataukah ia sama sekali tidak dianggap melanggar sumpah, sebagaimana pendapat ulama Makkah, pendapat Syafi'i yang lain, dan riwayat kedua dari Ahmad? Ataukah dibedakan antara sumpah dengan talak dan memerdekakan budak dengan sumpah lainnya, sebagaimana riwayat ketiga dari Ahmad, yang merupakan pilihan

Al-Qadhi, Al-Khiraqi, dan ulama-ulama lain dari pengikut Ahmad, serta Al-Qaffal dari pengikut Syafi'i?

Demikian pula jika seseorang meyakini bahwa istrinya telah tertalak dengan dilakukannya sesuatu yang disumpahkan, kemudian ternyata istrinya belum tertalak, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Demikian pula jika seseorang bersumpah dengan talak atau lainnya atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan, kemudian ternyata berbeda dengan keyakinannya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat sebagaimana telah disebutkan.

Jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia ragukan kemudian ternyata sumpahnya benar, maka dalam hal ini ada dua pendapat: menurut Malik talak jatuh, sedangkan menurut mayoritas ulama talak tidak jatuh, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Sedangkan yang dinashkan darinya dalam riwayat Harb adalah menahan diri dalam masalah ini, sehingga dapat ditarik dua pendapat, sebagaimana halnya jika seseorang bersumpah bahwa ia akan melakukan sesuatu pada hari ini kemudian hari itu berlalu, atau ia ragu apakah ia telah melakukannya, apakah ia dianggap melanggar sumpah, ada dua pendapat.

Para ulama sepakat bahwa dalam masalah sumpah, yang menjadi acuan adalah niat orang yang bersumpah apabila lafaznya mengandung kemungkinan tersebut dan tidak bertentangan dengan makna zahir, atau bertentangan dengannya namun ia adalah pihak yang dizalimi. Mereka berselisih apakah acuan dikembalikan kepada sebab sumpah, konteksnya, dan apa yang melatarbelakanginya, dalam dua pendapat. Mazhab ulama Madinah seperti Malik, Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa

acuan dikembalikan kepada hal itu. Sedangkan yang dikenal dalam mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i adalah tidak dikembalikan kepada hal itu, meskipun dalam masalah-masalah mereka terdapat hal-hal yang menuntut sebaliknya.

Jika sebab sumpah lebih umum dari sumpah itu sendiri, maka dijamin menurut pendapat yang memandang pentingnya sebab. Jika sebab itu khusus, apakah sumpah dibatasi padanya? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang tertentu yang ia yakini memiliki sifat tertentu, kemudian ternyata berbeda dengan keyakinannya, maka dalam hal ini pun ada dua pendapat.

Demikian pula jika seseorang mentalak istrinya dengan suatu sifat kemudian ternyata berbeda dengan sifat yang dimaksud, misalnya ia berkata: "Engkau tertalak jika engkau masuk rumah," dengan dibaca fathah, artinya karena engkau telah masuk rumah, padahal istrinya belum masuk. Apakah talak jatuh? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Demikian pula jika ia berkata: "Engkau tertalak karena engkau telah melakukan ini dan itu," padahal istrinya tidak melakukannya. Dan jika dikatakan kepadanya bahwa istrinya telah melakukan sesuatu, lalu ia berkata: "Ia tertalak," kemudian ternyata mereka berdusta atas istrinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Para ulama berselisih pendapat mengenai talak yang diharamkan, seperti talak dalam keadaan haid, dan seperti menjatuhkan tiga talak sekaligus menurut jumhur yang berpendapat bahwa hal itu haram. Namun empat imam dan

mayoritas ulama berpendapat bahwa keharamannya tidak menghalangi terjadinya talak. Sebagaimana zihar itu haram, namun jika seseorang berzihar maka berlaku hukum zihar. Demikian pula nazar, telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa *beliau melarangnya*, namun demikian seseorang wajib memenuhinya berdasarkan nash dan ijmak.

Mereka yang berpendapat bahwa talak tidak jatuh, meyakini bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah maka terjadi dalam keadaan fasid dan tidak menimbulkan hukum apa pun. Sedangkan jumhur membedakan antara hukum yang bersifat umum yang tidak sesuai dengan perbuatan yang diharamkan, seperti halalnya harta, kemaluan, dan sahnya ibadah, dengan hukum yang merupakan ibadah yang sesuai dengan perbuatan yang diharamkan seperti kewajiban dan keharaman. Sebab orang yang dilarang melakukan sesuatu jika ia melakukannya, maka mungkin dikenakan atasnya kafarat, had, atau hukuman lainnya. Begitu pula mungkin seseorang dilarang melakukan sesuatu, namun jika ia melakukannya maka berlaku atasnya berbagai kewajiban dan keharaman. Namun tidak pernah seseorang dilarang dari sesuatu, kemudian jika ia melakukannya maka hal-hal yang baik menjadi halal baginya karena perbuatan yang diharamkan itu, dan kewajiban-kewajibannya gugur. Sebab ini termasuk dalam "bab kemuliaan dan kebaikan," sedangkan hal-hal yang diharamkan tidak menjadi sebab murni bagi kemuliaan dan kebaikan, melainkan menjadi sebab bagi hukuman bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka**

makanan-makanan yang baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka." (An-Nisa: 160). Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua hewan yang berkuku,"** hingga firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka disebabkan kedurhakaan mereka."** (Al-An'am: 146). Demikian pula apa yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kisah sapi betina (Al-Baqarah), bahwa banyaknya pertanyaan mereka dan keengganan mereka untuk mematuhi perintah-Nya menjadi sebab bertambahnya kewajiban.

Termasuk dalam hal ini firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika dinyatakan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu."** (Al-Maidah: 101). Dan hadis Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya orang Muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum Muslim adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya."*

Dan ketika mereka bertanya kepada beliau tentang haji, apakah setiap tahun? Beliau bersabda: *"Tidak. Seandainya aku katakan ya, niscaya menjadi wajib, dan seandainya wajib niscaya kalian tidak mampu. Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah maka laksanakanlah semampu kalian."*

Dari sinilah segolongan ulama berkata bahwa talak tiga mengharamkan wanita atas suami sebagai hukuman baginya agar ia tidak mentalak, karena Allah membenci talak, dan hanya setan dan para penyihir yang menganjurkannya. Sebagaimana firman

Allah Ta'ala mengenai sihir: **"Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya."** (Al-Baqarah: 102).

Dan dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya setan mendirikan singgasananya di atas lautan, lalu mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang dari mereka datang dan berkata: 'Aku terus-menerus menggodanya hingga ia meminum khamr.' Setan berkata: 'Sebentar lagi ia bertobat.' Lalu datang yang lain dan berkata: 'Aku terus-menerus menggodanya hingga aku memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka setan menciumnya di antara dua matanya dan berkata: 'Kamulah orangnya, kamulah orangnya.'"*

Para ahli tafsir, hadis, dan fikih meriwayatkan bahwa pada awal Islam, orang-orang mentalak tanpa batas hitungan. Seorang suami mentalak istrinya kemudian membiarkannya hingga hampir habis masa idahnya, lalu ia merujuknya kemudian mentalaknya lagi untuk menyakitinya. Maka Allah membatasi mereka pada tiga talak, karena tiga adalah awal batas banyak dan akhir batas sedikit.

Seandainya tidak ada kebutuhan yang mendorong kepada talak, niscaya dalil menuntut pengharamannya sebagaimana ditunjukkan oleh atsar-atsar dan prinsip-prinsip dasar. Namun Allah Ta'ala membolehkannya sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang terkadang membutuhkannya. Dan Allah mengharamkannya dalam beberapa keadaan berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jika seorang suami mentalak

istrinya dalam keadaan haid padahal sang istri tidak meminta talak. Talak ini haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Allah Ta'ala mengutus Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dengan syariat terbaik, yaitu syariat yang lurus lagi mudah, sebagaimana sabda beliau: *"Agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus lagi mudah."* Allah menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman persetubuhan melalui nikah dan melalui kepemilikan hamba sahaya. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh bersetubuh kecuali melalui nikah; mereka tidak boleh bersetubuh melalui kepemilikan hamba sahaya.

Asal mula perbudakan hanya terjadi dari tawanan perang, dan ghanimah tidak dihalalkan kecuali bagi umat Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Kami diunggulkan atas para nabi dengan lima hal: dijadikan barisan kami seperti barisan para malaikat, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, dihalalkan bagiku ghanimah sedangkan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum kami, nabi-nabi diutus khusus kepada kaumnya sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum, dan aku diberi syafaat."*

Maka Allah Subhanahu membolehkan bagi kaum mukminin untuk menikah, mentalak, dan menikahi wanita yang telah ditalak setelah ia menikah dengan selain suaminya.

Adapun "orang-orang Nasrani," mereka mengharamkan pernikahan bagi sebagian mereka, dan bagi yang merekabolehkan untuk menikah, mereka tidak membolehkan talak. Adapun "orang-orang Yahudi," mereka membolehkan talak, namun jika wanita yang ditalak menikah dengan selain suaminya, maka ia haram bagi

suaminya yang pertama menurut mereka. Orang-orang Nasrani tidak mengenal talak, dan orang-orang Yahudi tidak mengenal rujuk setelah sang istri menikah dengan orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala membolehkan kedua hal itu bagi kaum mukminin.

Seandainya talak dibolehkan tanpa batas hitungan sebagaimana pada awal mulanya, niscaya orang-orang akan terus-menerus mentalak karena tidak ada yang mencegah mereka dari talak. Dan dalam hal itu terdapat bahaya dan kerusakan yang mewajibkan pengharaman hal tersebut.

Kerusakan talak itu bukan semata-mata karena hak wanita saja, seperti talak dalam keadaan haid, sehingga dibolehkan selamanya atas permintaannya. Bahkan talak itu sendiri jika tidak ada kebutuhan yang mendorongnya adalah terlarang berdasarkan kesepakatan ulama, entah larangan haram atau larangan makruh. Dan sesuatu yang dibolehkan karena kebutuhan dibatasi sesuai kadar kebutuhannya. Tiga adalah kadar yang dibolehkan untuk kebutuhan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Keduanya bertemu, yang satu berpaling dan yang lain pun berpaling. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam."* Dan sebagaimana sabda beliau: *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, maka ia berkabung empat bulan sepuluh hari."* Dan sebagaimana beliau memberi keringanan kepada orang yang berhijrah untuk tinggal di Makkah setelah menyelesaikan ibadahnya selama tiga hari. Hadis-hadis ini terdapat dalam kitab sahih.

Ini termasuk dalil yang digunakan oleh orang yang tidak memandang jatuhnya talak kecuali dengan niat, dan tidak memandang jatuhnya talak orang yang dipaksa. Sebagaimana orang yang mengucapkan kata-kata kekufuran karena dipaksa tidak dianggap kafir berdasarkan nash dan ijmak. Namun jika seseorang mengucapkan kata-kata kekufuran dengan cara memperolok-olok ayat-ayat Allah, Allah, dan Rasul-Nya, maka ia kafir. Demikian pula orang yang mengucapkan kata talak dengan bercanda, maka talak jatuh atasnya.

Jika seseorang bersumpah dengan kekufuran, misalnya berkata: "Jika ia melakukan ini, maka ia terlepas dari Allah dan Rasul-Nya," atau "ia menjadi Yahudi atau Nasrani," maka ia tidak menjadi kafir dengan dilakukannya hal yang disumpahkan itu, meskipun hal ini merupakan hukum yang digantungkan pada syarat dalam lafaz. Sebab maksudnya adalah bersumpah dengannya karena membencinya dan menjauhinya, bukan menginginkannya. Berbeda dengan orang yang berkata: "Jika kalian memberiku seribu, aku akan kafir," maka orang ini menjadi kafir.

Demikianlah dikatakan oleh orang yang membedakan antara bersumpah dengan talak dan menggantungkannya pada syarat yang tidak dimaksudkan untuk terjadi dengan talak yang dimaksudkan ketika syarat terpenuhi.

Oleh karena itu, banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh (pembatalan) pernikahan dan bukan termasuk dari tiga talak, seperti pendapat Ibnu Abbas, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat mereka. Karena sang

istri menebus dirinya dari suami seperti tebusan tawanan perang, dan khulu' pada dasarnya bukan termasuk talak yang dimakruhkan. Oleh karena itu, khulu' dibolehkan dalam keadaan haid, berbeda dengan talak.

Adapun jika suami beralih dari khulu' dan mentalaknya dengan salah satu dari tiga talak dengan imbalan, maka kelalaian ada pada dirinya. Segolongan ulama salaf, seperti Utsman bin Affan dan lainnya, meriwayatkan dalam hal ini hadis marfu'. Sebagian ulama belakangan dari pengikut Syafi'i dan Ahmad menjadikan khulu' dengan pihak ketiga (selain istri) sebagai fasakh, seperti halnya iqalah (pembatalan jual beli). Pendapat yang benar adalah bahwa khulu' dengan pihak ketiga sama seperti khulu' dengan sang istri. Karena jika penebusan istri itu seperti tebusan tawanan perang, maka tawanan bisa ditebus dengan hartanya sendiri maupun harta orang lain. Demikian pula seorang hamba sahaya dapat dimerdekakan dengan harta yang ia bayarkan sendiri maupun yang dibayarkan oleh orang lain. Demikian pula perdamaian sah dilakukan dengan pihak tergugat maupun dengan pihak ketiga, karena semua ini termasuk dalam bab pembebasan dan penghapusan hak.

Karena khulu' adalah pengangkatan ikatan pernikahan dan bukan termasuk tiga talak, maka tidak ada perbedaan antara harta yang dibayarkan oleh istri atau oleh pihak ketiga. Menyamakan fasakh pernikahan dengan fasakh jual beli perlu dikaji ulang, karena jual beli tidak hilang kecuali dengan keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi, tidak ada salah satunya yang berdiri sendiri untuk menghapusnya. Berbeda dengan pernikahan, karena istri tidak memiliki hak untuk menghapusnya, melainkan suami

yang berdiri sendiri dalam hal itu. Namun penebusan dirinya dari suami sama seperti penebusan pihak ketiga untuknya.

Masalah-masalah talak beserta hal-hal yang terdapat padanya berupa ijmak dan perselisihan telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain. Yang dimaksud di sini adalah bahwa jika talak tiga telah terjadi, maka sang wanita menjadi haram bagi suaminya berdasarkan ijmak kaum Muslim, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunah. Ia tidak halal kecuali dengan pernikahan baru dan persetubuhan dari suami baru menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf. Karena pernikahan yang diperintahkan mencakup akad dan persetubuhan, berbeda dengan yang dilarang, sebab yang dilarang adalah setiap akad maupun persetubuhan. Oleh karena itu, pernikahan yang wajib dan yang dianjurkan diperintahkan untuk melakukan persetubuhan setelah akad, sedangkan "pernikahan yang diharamkan" maka akad semata pun sudah diharamkan.

Telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa *Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda kepada istri Rifa'ah Al-Qurazhi ketika ia ingin kembali kepada Rifa'ah tanpa persetubuhan: "Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu."*

Tidak ada perselisihan dalam hal ini kecuali dari Sa'id bin Al-Musayyab, karena ia, meskipun ia adalah tabiin yang paling berpengetahuan, tidak sampai kepadanya sunah dalam masalah ini.

"Pernikahan yang menghalalkan" adalah pernikahan yang dikenal di kalangan kaum Muslim, yaitu pernikahan yang Allah jadikan di antara kedua suami istri mawadah dan rahmah. Oleh

karena itu, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hal ini: *"Hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu."*

Adapun "nikah tahlil," maka ia tidak menghalalkan sang wanita bagi suaminya yang pertama menurut mayoritas ulama salaf. Telah sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil (pelaku nikah tahlil) dan muhallal lahu (yang dibuat untuknya nikah tahlil)."* Dan Umar bin Al-Khattab berkata: "Tidaklah dibawa kepadaku muhallil dan muhallal lahu melainkan aku akan merajam keduanya." Demikian pula Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lainnya berkata: bahwa sang wanita tidak halal kecuali dengan pernikahan yang didasari pada ketertarikan, bukan nikah tahlil. Tidak diketahui seorang pun dari kalangan sahabat yang membolehkan nikah tahlil.

Namun mereka berselisih pendapat mengenai "nikah mutah." Nikah mutah lebih baik dari nikah tahlil dalam tiga sisi. **Pertama**, bahwa nikah mutah pernah dibolehkan pada awal Islam, berbeda dengan nikah tahlil. **Kedua**, bahwa Ibnu Abbas dan segolongan ulama salaf pernah membolehkannya, berbeda dengan nikah tahlil yang tidak seorang pun dari sahabat membolehkannya. **Ketiga**, bahwa dalam nikah mutah, pria itu memiliki ketertarikan kepada wanita dan wanita memiliki ketertarikan kepadanya hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan pelaku nikah tahlil, karena sang wanita sama sekali tidak tertarik kepadanya, dan ia pun tidak tertarik kepada sang wanita, melainkan tertarik kepada imbalan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ada ketertarikan, maka itu hanya ketertarikan untuk bersetubuh, bukan untuk menjadikannya sebagai istri, seperti ketertarikan seorang pezina. Oleh karena itu,

Ibnu Umar berkata: "Keduanya senantiasa berzina meskipun tinggal bersama selama dua puluh tahun, karena Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia ingin menghalalkannya untuk suaminya yang pertama."

Oleh karena itu, sifat-sifat khusus pernikahan tidak ada dalam nikah tahlil. Pernikahan yang sesungguhnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."** (Ar-Rum: 21). Sedangkan dalam nikah tahlil terdapat kebencian dan antipati. Oleh karena itu, para pelakunya tidak menampakkannya, bahkan menyembunyikannya sebagaimana pezinaan disembunyikan. Padahal termasuk syiar pernikahan adalah mengumumkannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana untuknya."*

Oleh karena itu, menurut segolongan ulama, cukup dalam pengumumannya adalah persaksian atasnya. Dan segolongan ulama lain mewajibkan persaksian sekaligus pengumuman. Maka jika keduanya bersepakat untuk menyembunyikannya, pernikahan itu batal.

Dari hal tersebut adalah walimah, tabur-tabur hadiah, wewangian, minuman, dan semacamnya yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam pernikahan. Adapun **"nikah tahlil"**, maka tidak dilakukan sedikitpun dari hal itu, karena keluarga pihak perempuan tidak bermaksud menjadikan muhallil sebagai suami yang sesungguhnya bagi perempuan itu, dan tidak pula bermaksud menjadikan perempuan itu sebagai istrinya yang hakiki. Yang dimaksud hanyalah meminjamnya untuk menyeturahi perempuan

tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis marfu' dengan istilah "kambing jantan pinjaman." Karena itulah ia disamakan dengan keledai milik dua orang yang disewa untuk menunggangi betina-betinanya. Oleh sebab itu pula, perempuan tersebut tidak akan tetap bersama suaminya setelah tahlil sebagaimana keadaannya sebelumnya, bahkan muncul semacam kebencian di antara keduanya.

Karena dalam nikah tahlil tidak terdapat tujuan yang benar yang diperintahkan oleh syariat, maka setan pun menghiasi berbagai hal yang menyerupainya padahal bertentangan dengan ijmak. Sebagian orang awam pun menyangka bahwa jika perempuan itu melahirkan anak laki-laki maka itu menghalalkannya kembali bagi suami pertama, atau bahwa persetubuhan dengan seorang laki-laki yang dilakukan di atas kakinya, atau di atas kepalanya, atau di atas atap sementara perempuan itu berada di bawahnya, atau di atas tangga sementara ia berada di bawahnya, dapat menghalalkannya. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa jika keduanya bertemu di Arafah sebagaimana Adam bertemu dengan istrinya, maka itu dapat menghalalkannya. Di antara para perempuan ada yang ketika menikah dengan muhallil tidak memberikan dirinya kepadanya, melainkan memberikan budak miliknya. Ada pula yang memberikan sesuatu dan berpesan agar ia mengaku telah menyetubuhinya. Ada pula yang menghalalkan ibu dan putrinya sekaligus. Dan masih banyak hal lain yang telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain dalam kitab Bayan ad-Dalil 'ala Buthlan at-Tahlil.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum yang telah dinasakh dari syariat, dan masalah yang diperselisihkan oleh para salaf, jauh

lebih baik daripada yang semacam ini. Sebab, andai kata syariat menetapkan bahwa talak tidak terbatas jumlahnya, hal itu tetaplah mungkin terjadi meskipun kemudian dinasakh. Namun bila dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya tidak halal kembali kepadanya hingga ia menyewa orang lain untuk menyetubuhinya, maka hal ini tidak pernah datang dari syariat mana pun. Banyak pelaku tahlil yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebab, perempuan yang sedang dalam masa iddah tidak halal bagi selain suaminya untuk melamarnya secara terang-terangan, baik iddah dari talak maupun iddah dari kematian suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya." (Al-Baqarah: 235)

Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perjanjian rahasia dan melarang tekad untuk melangsungkan akad nikah hingga habis masa iddah. Jika ini berlaku pada iddah kematian, maka dalam iddah talak larangannya lebih keras lagi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, karena perempuan yang ditalak bisa kembali kepada suaminya, berbeda dengan yang ditinggal mati.

Adapun "**sindiran**", maka ia dibolehkan dalam iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan tidak dibolehkan dalam iddah talak raj'i maupun lainnya.

Maka perempuan yang ditalak tiga ini, tidak halal bagi siapapun untuk membuat perjanjian rahasia dengannya, dan tidak boleh bertekad untuk melangsungkan akad nikah hingga habis masa iddahnya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan jika ia menikah dengan suami kedua lalu ditalak tiga, tidak halal bagi suami pertama untuk membuat perjanjian rahasia dengannya dan tidak boleh bertekad untuk melangsungkan akad nikah hingga habis masa iddahnya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan larangannya semakin keras berlipat ganda. Apabila perempuan itu masih bersama suaminya, tidak halal bagi siapapun untuk melamarnya, baik secara terang-terangan maupun dengan sindiran, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Maka apabila ia belum menikah lagi, tidak halal bagi suami yang mentalak tiga untuk melamarnya, baik secara terang-terangan maupun dengan sindiran, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan melamarnya dalam keadaan seperti ini lebih besar dosanya daripada melamarnya setelah ia menikah dengan suami kedua.

Para pelaku tahlil ini kadang-kadang salah seorang dari mereka membuat perjanjian dengan perempuan yang ditalak tiga, dan keduanya sudah bertekad sebelum habis iddahya dan sebelum nikah dengan suami kedua untuk melangsungkan akad nikah setelah nikah kedua tersebut, yaitu nikah muhallil. Ia memberikan kepadanya biaya untuk menghadirkan saksi-saksi akad tahlil, untuk si muhallil, dan untuk nafkahnya selama iddah tahlil. Padahal suami muhallil tidak memberikan mahar, nafkah iddah, maupun nafkah cerai kepada perempuan itu.

Jika kaum muslimin telah sepakat bahwa tidak boleh bagi suami pertama melamar perempuan itu saat ia sedang dalam pernikahan dengan suami kedua, baik secara terang-terangan

maupun dengan sindiran, maka bagaimana halnya jika ia melamar sebelum perempuan itu menikah dengan suami kedua? Atau jika setelah suami kedua menceraikannya saja tidak halal bagi suami pertama untuk membuat perjanjian rahasia dengannya dan bertekad melangsungkan akad nikah hingga habis masa iddahnya, maka bagaimana jika ia melakukan itu sebelum suami kedua menceraikannya, bahkan sebelum menikah, bahkan sebelum habis masa iddahya dari suami pertama? Semua ini haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun banyak pelaku tahlil yang tetap melakukannya.

Tidak ada satu pun bentuk tahlil yang disepakati halal oleh kaum muslimin, dan tidak ada satu pun yang diizinkan oleh nash. Bahkan di antara bentuk-bentuk tahlil ada yang diharamkan berdasarkan ijmak, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun para sahabat Nabi, tidak ada yang tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau melaknat muhallil dan muhallal lahu dari kalangan mereka. Hal ini dan lainnya menunjukkan bahwa sebagian bentuk tahlil lebih buruk daripada nikah mut'ah dan pernikahan-pernikahan lain yang diperselisihkan oleh para salaf.

Bagaimanapun keadaannya, para sahabat adalah sebaik-baik umat ini, dan setelah mereka adalah para tabi'in, sebagaimana telah tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di antara mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka."* Maka pernikahan yang diperselisihkan kebolehan nya oleh para salaf lebih dekat kepada kebenaran daripada pernikahan yang seluruh salaf sepakat mengharamkannya. Dan jika orang-orang belakangan masih

memperselisihkannya, maka para salaf itu jauh lebih berilmu dan lebih bertakwa. Adapun apa yang mereka sepakati untuk sangat mengagungkan keharamannya, maka urusannya lebih patut diperhatikan daripada apa yang mereka sepakati keharamannya saja, meskipun keharamannya tidak jelas bagi orang-orang setelah mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang anak yatim perempuan, dan ibunya bersaksi atas kedewasaannya. Perempuan itu tinggal bersamanya selama empat tahun, kemudian diceraikan dengan talak tiga. Lalu saudara-saudaranya dan sejumlah perempuan lain bersaksi bahwa ia tidak mencapai usia balig kecuali sembilan hari setelah sang suami menggaulinya, dan ibunya juga bersaksi demikian. Padahal ibunya telah meninggal. Kini suami itu ingin merujuknya.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak halal bagi suami untuk menikahinya jika ia telah mentalaknya tiga kali, menurut pendapat jumhur ulama. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa pernikahan ini sah meskipun dilakukan sebelum balig. Dan mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa talak jatuh dalam pernikahan fasid yang diperselisihkan.

Permasalahan semacam ini sangat buruk, karena para pelakunya tergolong orang-orang yang melampaui batas. Mereka tidak mempersoalkan keabsahan nikah saat suami menggauli dan

bersenang-senang dengan istrinya, namun begitu terjadi talak tiga mereka mulai mencari cara untuk membatalkan pernikahan agar dikatakan talak tidak jatuh. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketetapan Allah, karena ketika persetubuhan itu haram mereka tidak berhati-hati dan tidak bertanya, namun ketika Allah mengharamkannya mereka mulai mencari cara agar persetubuhan itu dihalalkan. Hal semacam ini terjadi pada perkara yang haram berdasarkan ijmak kaum muslimin, dan pelakunya adalah orang fasik. Sebab, perempuan seperti ini, nikah pertamanya entah sah entah tidak. Jika sah, maka talak tiga telah jatuh dan persetubuhan sebelum menikahi suami lain adalah haram. Jika nikah pertamanya batal, maka persetubuhan di dalamnya pun haram, sedangkan suami itu belum bertobat dari persetubuhan tersebut. Ia baru bertanya setelah mentalak agar talak tidak jatuh, sehingga pertanyaan mereka tentang apa yang mengharamkan persetubuhan pertama sesungguhnya bertujuan untuk menghalalkan persetubuhan yang kedua. Inilah yang merupakan perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta upaya merusak di muka bumi.

Jika laki-laki ini telah mentalaknya tiga kali, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, menjauhinya, dan menjaga batas-batas Allah, karena barangsiapa melanggar batas-batas Allah sungguh ia telah menganiaya dirinya sendiri. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan wali dari orang asing sementara wali aslinya berada dalam jarak kurang dari jarak qasar, dengan keyakinan bahwa orang asing

itu adalah seorang hakim. Ia kemudian menggaulinya dan mendapatkan anak darinya, lalu mentalaknya tiga kali, kemudian ingin merujuknya sebelum ia menikah dengan suami lain. Apakah ia boleh melakukan itu dengan alasan batalnya nikah pertama, tanpa dikenai hukuman had, dengan kewajiban mahar, kelekatan nasab, dan terpenuhinya ihsan?

Maka beliau menjawab:

Tidak ada hukuman had dalam pernikahan ini jika ia meyakini keabsahannya, bahkan nasab tetap melekat dan mahar wajib dibayar. Adapun ihsan tidak tercapai dengan pernikahan yang fasid. Dan talak jatuh dalam pernikahan yang diperselisihkan jika ia meyakini keabsahannya. Apabila terbukti bahwa orang yang menikahkan tidak memiliki wali sama sekali, lalu suami menceraikannya begitu mengetahui hal itu dengan talak tiga, maka talak tidak jatuh dalam keadaan ini, dan ia boleh menikahinya kembali tanpa harus menikah dengan suami lain terlebih dahulu.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seseorang yang menikahi seorang perempuan dua tahun yang lalu kemudian mentalaknya tiga kali, sementara wali nikahnya adalah orang fasik. Apakah akad yang dilakukan oleh orang fasik itu sah, sehingga jika ia ditalak tiga tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan orang lain? Atau akadnya tidak sah sehingga ia boleh menikahinya kembali dengan akad baru dan wali yang tepercaya tanpa harus menikah dengan orang lain?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia telah mentalaknya tiga kali maka talak itu telah jatuh. Tidak boleh bagi siapapun setelah talak tiga untuk mempersoalkan apakah wali itu adil atau fasik, lalu menjadikan kefasikan wali sebagai jalan untuk menganggap talak tidak jatuh. Sebab, mayoritas ahli fikih memandang sah perwalian orang fasik, dan mayoritas mereka pun menjatuhkan talak dalam pernikahan semacam ini, bahkan dalam pernikahan-pernikahan fasid lainnya.

Jika kemudian didalilkan bahwa nikahnya fasid dan talak tidak jatuh di dalamnya, maka yang boleh menghalalkan yang halal hanyalah orang yang mengharamkan yang haram. Tidak boleh bagi seseorang meyakini sesuatu itu halal sekaligus haram. Suami ini sebelum talak telah menggauli istrinya, dan seandainya istrinya meninggal ia akan mewarisinya, artinya ia berlaku atas dasar sahnya pernikahan. Maka bagaimana mungkin setelah talak ia berlaku atas dasar batalnya pernikahan? Ini menjadikan pernikahan sah ketika ada kepentingan untuk sahnya, dan batal ketika ada kepentingan untuk batalnya. Pendapat ini bertentangan dengan ijmak kaum muslimin, karena mereka sepakat bahwa siapa yang meyakini sesuatu itu halal wajib meyakiniya demikian baik sesuai kepentingannya maupun tidak, dan siapa yang meyakiniya haram wajib meyakiniya haram dalam dua keadaan itu.

Para orang yang menceraikan ini tidak memikirkan batalnya nikah akibat kefasikan wali kecuali pada saat talak tiga, bukan pada saat bersenang-senang dan saling mewarisi. Mereka mengikuti pendapat yang membatalkan di satu waktu dan mengikuti pendapat yang menyahkan di waktu lain sesuai

kepentingan dan hawa nafsu. Hal seperti ini tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan umat.

Perumpamaannya seperti seseorang yang meyakini berlakunya hak syuf'ah tetangga ketika ia yang menuntutnya, namun meyakini tidak berlakunya ketika ia yang membeli. Ini tidak boleh berdasarkan ijmak. Perkara ini dibangun di atas sahnya perwalian orang fasik saat pernikahan berlangsung, namun dibangun di atas batalnya perwaliannya saat talak terjadi. Hal ini tidak boleh berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Seandainya penanya yang bersangkutan berkata: "Aku dahulu tidak mengetahui hal ini dan mulai hari ini aku akan berkomitmen dengannya," tetap saja hal itu tidak boleh dilakukan, karena itu membuka pintu permainan-permainan terhadap agama dan membuka celah untuk menjadikan halal dan haram mengikuti hawa nafsu. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang walinya adalah orang fasik yang memakan harta haram dan meminum khamar, demikian pula para saksinya. Kemudian talak tiga telah jatuh atasnya. Apakah dengan alasan itu ada keringanan baginya untuk merujuknya?

Maka beliau menjawab:

Jika ia telah mentalaknya tiga kali maka talak itu telah jatuh. Siapa yang mulai mempersoalkan keadaan akad setelah talak padahal tidak mempersoalkannya sebelum itu, maka ia termasuk orang yang melanggar batas-batas Allah, karena ia ingin

menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah baik sebelum talak maupun sesudahnya. Talak dalam pernikahan fasid yang diperselisihkan menurut Malik, Ahmad, dan para imam lainnya tetap jatuh, dan pernikahan dengan wali yang fasik sah menurut jumhur para imam. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara "berjabat tangan" dengan mahar lima dinar yang dibayarkan setiap tahun setengah dinar, dan ia telah menggaulinya dan menyetubuhinya. Apakah pernikahan itu sah atau tidak? Jika keduanya dikaruniai anak, apakah anak itu bisa mewarisi atau tidak? Dan apakah keduanya dikenai hukuman had atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia menikahnya tanpa wali dan tanpa saksi serta merahasiakan pernikahan itu, maka ini adalah nikah batil berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan pendapat yang dipegang oleh para ulama adalah *"tidak ada nikah kecuali dengan wali"* dan *"perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil."* Kedua lafaz ini diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Lebih dari satu ulama salaf berkata: tidak ada nikah kecuali dengan dua orang saksi. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Malik mewajibkan pengumuman pernikahan. "Nikah sirri" sejenis dengan perziniaannya para perempuan pelacur.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, bukan pezina dan bukan pula yang mengambil teman-teman lelaki."** (An-Nisa: 25) Maka nikah sirri sejenis dengan perempuan yang mengambil teman-teman lelaki secara diam-diam. Dan Allah berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu."** (An-Nur: 32) Dan berfirman: **"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman."** (Al-Baqarah: 221) Allah berbicara kepada para laki-laki tentang pernikahan perempuan. Karena itulah sebagian ulama salaf berkata bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan bahwa perempuan pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.

Namun jika ia meyakini ini sebagai nikah yang sah, maka persetubuhan yang terjadi dihukumi sebagai persetubuhan syubhat, sehingga anak yang lahir diakui nasabnya dan mewarisi ayahnya. Adapun hukuman, maka keduanya berhak mendapat hukuman atas akad semacam ini.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah secara "mushafahah" (berjabat tangan), lalu sang istri tinggal bersamanya beberapa hari, kemudian muncul suami lain. Suami pertama, istri, dan suami keduanya pun dihadapkan bersama, lalu sang suami pertama berkata kepadanya: "Mau yang pertama atau yang kedua?" Ia menjawab: "Aku hanya mau suami yang kedua." Maka suami pertama menceraikannya dan menetapkan bahwa istri harus menyelesaikan masa iddahnya, lalu ia pun bersama suami kedua. Apakah hal itu sah baginya atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika ia menikah dengan suami kedua sebelum menyelesaikan masa iddah dari suami pertama, padahal suami pertama telah berpisah darinya — baik karena rusaknya akad nikahnya, atau karena ia menceraikannya, atau karena hakim memisahkan keduanya — maka pernikahannya tidak sah dan ia berhak mendapat hukuman: ia sendiri, suami kedua, dan orang yang menikahkannya. Bahkan kewajibannya adalah menyelesaikan iddah dari suami pertama, lalu jika suami kedua telah mencampurnya maka ia harus menjalani iddah lain untuknya. Jika kedua masa iddah telah selesai, barulah ia boleh menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki: suami pertama, kedua, atau selain keduanya.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang hamba sahaya perempuan yang telah menikah, lalu suaminya pergi bepergian, kemudian tuannya menjualnya dengan syarat bahwa ia memiliki suami. Ia tinggal beberapa hari bersama pembelinya, lalu pembelinya itu mendekati ajal dan memerdekakannya. Ia pun menikah lagi sementara (pihak yang baru) tidak mengetahui bahwa ia masih memiliki suami. Ketika suami pertamanya pulang dari perjalanan, tuannya yang dulu menyerahkan surat akad kepada suami yang baru pulang itu, dan surat tersebut berisi akad yang sah secara syar'i. Apakah akad yang pertama atau yang kedua yang berlaku?

Beliau menjawab:

Jika pernikahan pertama dilakukan secara sah menurut syariat — baik menurut pendapat Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan orang merdeka dengan hamba sahaya, maupun

menurut pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad yang mensyaratkan bahwa suami tidak mampu mahar wanita merdeka dan khawatir terjerumus dalam dosa – maka pernikahannya tidak batal dengan pembebasan dirinya. Ia tetap menjadi istrinya setelah merdeka. Namun menurut Abu Hanifah dalam satu riwayat, ia memiliki hak fasakh, sehingga ia boleh membatalkan pernikahan, dan setelah menjalani iddah ia boleh menikah dengan orang lain jika mau. Sedangkan menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur, ia tidak memiliki hak pilih; ia tetap istrinya. Dan kapan pun ia menikah sebelum akad nikah pertama dibatalkan, maka pernikahannya batal berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun jika pernikahan pertamanya tidak sah, maka keduanya dipisahkan dan ia boleh menikah dengan siapa saja setelah masa iddah berakhir.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengakui di hadapan para saksi adil bahwa ia telah menceraikan istrinya sejak lebih dari masa yang ditentukan syariat. Apakah boleh para saksi itu menikahkan sang istri dengannya sekarang?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika orang yang mengaku itu adalah seorang fasik atau tidak dikenal, maka pengakuannya tidak diterima dalam hal menggugurkan masa iddah yang di dalamnya terdapat hak Allah. Ini bukanlah pengakuan murni atas dirinya sendiri sehingga diterima dari orang fasik, melainkan di dalamnya

terdapat hak Allah, karena dalam masa iddah terdapat hak Allah dan hak suami.

Adapun jika ia adalah orang yang adil dan tidak dicurigai – misalnya ia sedang pergi, lalu ketika tiba ia memberitahu istrinya bahwa ia telah menceraikannya sejak sekian waktu yang lalu – maka apakah iddah dihitung sejak berita itu sampai kepadanya, jika tidak ada saksi yang menegakkan hal tersebut? Ataukah dihitung sejak saat jatuhnya talak, sebagaimana jika ada saksi yang membuktikannya? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur dari Ahmad dan ulama lainnya, dan pendapat yang masyhur darinya adalah yang kedua. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita namun belum menggaulinya dan belum menyentuhnya sama sekali, lalu wanita itu melahirkan setelah dua bulan. Apakah pernikahan itu sah? Dan apakah mahar wajib baginya atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula mahar tidak wajib ditetapkan atasnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun para ulama memiliki dua pendapat mengenai akadnya: yang paling sahih adalah bahwa akad tersebut batal, sebagaimana mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya. Dengan demikian, keduanya wajib dipisahkan, dan tidak ada kewajiban mahar atasnya, tidak pula setengah mahar, tidak pula mut'ah – sebagaimana akad-akad yang rusak lainnya apabila

perpisahan terjadi sebelum dukhul. Namun sebaiknya pemisahan dilakukan oleh hakim yang berpendapat batalnya akad tersebut, guna memutus perselisihan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa akad tersebut sah, namun ia tidak boleh menggaulinya hingga ia melahirkan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat ia boleh menggaulinya sebelum melahirkan, sebagaimana pendapat Syafi'i. Berdasarkan dua pendapat ini, jika ia menceraikannya sebelum dukhul maka ia wajib membayar setengah mahar.

Namun perselisihan ini berlaku jika wanita itu hamil akibat persetubuhan syubhat, atau dari tuan (jika ia hamba sahaya), atau dari suami (sebelumnya). Adapun jika hamil akibat pernikahan yang sah, maka pernikahan tersebut batal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tidak ada kewajiban mahar jika ia berpisah sebelum dukhul.

Adapun wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada perselisihan tentang sahnya pernikahan dengannya, dan perselisihan hanya berlaku jika ia menikahinya dengan suka rela. Adapun jika ia menikahinya dalam keadaan dipaksa, maka pernikahannya batal menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang sering bepergian dan berkeliling ke berbagai kota, di setiap kota ia tinggal satu atau dua bulan lalu pindah, dan ia khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Apakah ia boleh menikah selama masa tinggalnya di kota tersebut,

dan ketika ia pergi ia menceraikannya dan memberikan haknya — atau tidak? Dan apakah pernikahan semacam itu sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Ia boleh menikah, namun hendaknya ia menikah dengan akad yang mutlak tanpa mensyaratkan batas waktu, sehingga jika ia mau ia menahannya dan jika mau ia menceraikannya. Jika ia berniat pasti menceraikannya ketika perjalanannya berakhir, maka hal itu dimakruhkan dalam kondisi seperti ini, dan dalam keabsahan pernikahan semacam itu terdapat perselisihan.

Namun jika ia berniat bahwa jika ia pergi dan masih cocok dengannya maka ia menahannya, dan jika tidak maka ia menceraikannya, maka hal itu dibolehkan.

Adapun jika ia mensyaratkan batas waktu, maka ini adalah "nikah mut'ah" yang telah disepakati oleh empat imam dan lainnya tentang keharamannya. Meskipun ada sekelompok orang yang membolehkannya — baik secara mutlak maupun dalam keadaan darurat — sebagaimana hal itu pernah terjadi di masa awal Islam, namun yang benar adalah bahwa hal itu telah dihapus (dinasakh), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam setelah mengizinkan mereka melakukan mut'ah pada tahun Fathu Makkah bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut'ah hingga hari kiamat."*

Al-Quran juga telah mengharamkan seorang laki-laki menggauli siapapun kecuali istri atau budak yang dimilikinya, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.**

Barangsiapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Al-Mu'minun: 5-7)

Wanita yang dimut'ah bukanlah istri dan bukan pula budak yang dimiliki. Karena Allah telah menetapkan bagi istri berbagai hukum: warisan, iddah setelah kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, iddah talak tiga kali quru', dan hukum-hukum lainnya yang tidak berlaku bagi wanita yang dimut'ah. Seandainya ia berstatus istri, tentu hukum-hukum itu berlaku baginya. Itulah mengapa sebagian ulama salaf berkata bahwa hukum-hukum ini telah menasakh mut'ah. Pembahasan mengenai ini sangat panjang dan bukan tempatnya di sini.

Jika batas waktu disyaratkan sebelum akad, maka ia seperti syarat yang menyertai akad menurut pendapat yang paling sahih di antara para ulama. Hal yang sama berlaku pada "nikah tahlil."

Adapun jika suami berniat membatasi waktu namun tidak menyatakannya kepada istri, maka hal ini diperselisihkan: Abu Hanifah dan Syafi'i membolehkannya, sedangkan Malik, Ahmad, dan lainnya memakruhkannya. Sebagaimana jika ia berniat tahlil, maka hal itu termasuk sesuatu yang para sahabat telah sepakat melarangnya dan menggolongkannya sebagai nikah tahlil.

Nikah tahlil lebih buruk daripada nikah mut'ah, karena nikah tahlil tidak pernah dibolehkan sama sekali. Tujuan pelaku tahlil bukanlah untuk menikah, melainkan untuk mengembalikan wanita itu kepada suami yang menceraikannya sebelumnya. Ia menetapkan akad hanya untuk menghapusnya, dan ini tidak pernah disyariatkan dalam kondisi apapun. Berbeda dengan mut'ah, karena pelakunya memiliki tujuan untuk bersenang-senang. Namun pembatasan waktu merusak tujuan pernikahan

yang berupa kasih sayang, rahmat, dan ketenangan, serta menjadikan istri seperti orang yang disewa. Oleh karena itu, niat dalam nikah mut'ah lebih ringan daripada niat dalam nikah tahlil, dan hukumnya berada di antara makruh tahrim dan makruh tanzih.

Adapun "azl" (coitus interruptus), sebagian ulama mengharamkannya, namun mazhab empat imam berpendapat bahwa hal itu dibolehkan dengan izin istri. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang berkata bahwa wanita yang ditalak tiga, jika digauli oleh laki-laki melalui dubur, maka ia halal kembali bagi suami pertamanya. Apakah hal itu benar atau tidak?

Beliau menjawab:

Pendapat ini adalah pendapat yang batil dan bertentangan dengan para imam kaum muslimin yang masyhur maupun lainnya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang ditalak tiga: *"Tidak. Hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu."* Ini adalah nash yang jelas bahwa "madu" (yakni hubungan intim) harus ada. Dan hal ini tidak terpenuhi dengan cara melalui dubur, dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Adapun apa yang disebutkan dari sebagian pengikut Malikiyah — dan mereka pun meragukan apakah itu benar-benar pendapat mereka — serta apa yang disebutkan dari Sa'id bin al-Musayyab tentang tidak disyaratkannya persetubuhan, maka hal itu tidak menyebutkan persetubuhan melalui dubur. Dan itu adalah

pendapat yang ganjil yang telah dibantah oleh sunnah yang sahih dan ijmak yang terbentuk sebelum dan sesudahnya.

Syaikh (rahimahullah) berkata:

"Menikahi wanita pezina" adalah haram hingga ia bertobat, baik ia sendiri yang berzina dengannya maupun orang lain. Inilah pendapat yang benar tanpa keraguan, dan merupakan mazhab sebagian ulama salaf dan khalaf, di antaranya Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Namun banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bolehnya, dan ini adalah pendapat tiga imam (Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i). Akan tetapi Malik mensyaratkan istibra' (pembersihan rahim). Abu Hanifah membolehkan akad sebelum istibra' jika wanita itu tidak hamil, namun jika hamil maka tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. Sedangkan Syafi'i membolehkan akad dan persetubuhan secara mutlak, karena air mani pezina tidak dihormati dan nasab tidak melekat padanya. Inilah dasar pendapatnya.

Abu Hanifah membedakan antara wanita hamil dan yang tidak hamil, karena jika ia menggauli wanita hamil maka ia mengakui anak yang bukan dari keturunannya secara pasti, berbeda dengan yang tidak hamil.

Malik dan Ahmad mensyaratkan "istibra'" dan inilah yang benar. Namun Malik dan Ahmad dalam satu riwayat mensyaratkan istibra' dengan satu kali haid, sedangkan riwayat lain dari Ahmad – yang diikuti oleh banyak murid-muridnya seperti Qadhi Abu Ya'la dan pengikutnya – mensyaratkan tiga kali haid. Yang sahih adalah bahwa yang wajib hanyalah istibra' saja, karena wanita ini bukanlah istri yang wajib menjalani iddah, dan statusnya tidak lebih tinggi

dari budak yang diistibra' yang nasab anaknya melekat pada tuannya, padahal budak itu hanya wajib menjalani istibra'. Maka wanita pezina ini lebih utama (hanya wajib istibra').

Seandainya diasumsikan ia adalah wanita merdeka — seperti wanita yang dimerdekakan setelah digauli tuannya dan hendak dinikahkan, baik oleh orang yang memerdekakannya maupun orang lain — maka ia wajib menjalani istibra' menurut jumhur dan tidak wajib iddah.

Wanita pezina ini tidak sama dengan wanita yang digauli karena syubhat yang nasab anaknya melekat pada si penggauli, padahal dalam kewajiban iddah bagi wanita syubhat itu pun masih terdapat perselisihan.

Telah ditetapkan berdasarkan petunjuk Al-Quran, sunnah yang tegas, dan pendapat para sahabat bahwa "wanita yang melakukan khul'" hanya wajib istibra' dengan satu kali haid, tidak wajib iddah seperti iddah wanita yang ditalak. Inilah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar dalam pendapatnya yang terakhir. Makki menyebutkan bahwa hal ini adalah ijmak para sahabat, dan merupakan pendapat Qabishah bin Dzu'aib, Ishaq bin Rahawayh, Ibnu al-Mundzir, dan lainnya dari kalangan fuqaha hadis. Inilah yang sahih sebagaimana telah kami uraikan panjang lebar di tempat lain.

Jika wanita yang melakukan khul' — karena ia bukan wanita yang ditalak — tidak wajib menjalani iddah talak melainkan hanya istibra' (dan istibra' ini disebut juga iddah), maka wanita yang digauli karena syubhat lebih utama (untuk hanya wajib istibra'), dan wanita pezina lebih utama lagi.

Demikian pula "wanita yang berhijrah" dari negeri kekufuran, seperti wanita yang diuji sebagaimana yang Allah turunkan ayat tentangnya: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita-wanita mukminah yang berhijrah, maka ujilah mereka..."** (Al-Mumtahanah: 10). Kami telah menyebutkan di tempat lain hadis yang diriwayatkan mengenainya, bahwa hal itu dilakukan setelah istibra' dengan satu kali haid meskipun ia berstatus menikah. Namun perpisahan terjadi karena keislamannya dan pilihannya untuk berpisah, bukan karena talak darinya.

Demikian pula firman Allah: **"Dan wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki."** (An-Nisa': 24). Jika mereka menawan seorang wanita, ia menjadi halal setelah istibra', dan tawanan perang hanya wajib menjalani istibra' berdasarkan sunnah dan kesepakatan para ulama, dan hal itu terkadang disebut iddah.

Dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadis tentang Barirah, ketika ia dimerdekakan, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriddah. Oleh karena itu, sebagian ulama Dhahiriyah seperti Ibnu Hazm berkata bahwa siapa yang bukan wanita yang ditalak maka ia beristibra' dengan satu kali haid, kecuali kasus ini. Namun pendapat ini lemah, karena lafal "beriddah" dalam perkataan mereka dimaksudkan sebagai istibra' sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriddah dengan tiga kali haid. Demikianlah yang diriwayatkan, namun hadis ini memiliki cacat.

Pertama, dari Aisyah sendiri telah ditetapkan melalui berbagai jalur bahwa iddah menurutnya adalah tiga kali suci, dan bahwa jika masuk pada haid ketiga maka ia telah halal. Bagaimana mungkin ia meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkannya untuk beriddah tiga kali haid, padahal perselisihan di kalangan kaum muslimin sejak zaman sahabat hingga kini mengenai iddah adalah apakah tiga kali haid atau tiga kali suci? Dan kami tidak pernah mendengar seorang pun dari kalangan ulama berhujah dengan hadis ini bahwa iddah adalah tiga kali haid. Seandainya hadis ini memiliki asal dari Aisyah, niscaya tidak tersembunyi dari seluruh ulama.

Lagi pula, ini adalah sunnah yang besar yang motivasi dan dorongan untuk mengetahuinya sangat kuat, karena di dalamnya terdapat dua hal penting: pertama, bahwa wanita merdeka yang bersuami dari seorang budak laki-laki beriddah tiga kali haid. Kedua, bahwa iddah adalah tiga kali haid.

Seandainya hal itu ditetapkan, maka orang yang berpendapat bahwa wanita merdeka yang memilih dirinya maka itu adalah talak ba'in — sebagaimana pendapat Malik dan lainnya — akan berhujah dengannya. Berdasarkan ini, iddah hanya berlaku dari talak. Namun pendapat ini pun lemah.

Al-Quran, sunnah, dan qiyas menunjukkan bahwa talak hanyalah raj'i dan bahwa setiap perpisahan yang bersifat ba'in bukanlah termasuk dari tiga talak, termasuk khul', sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di tempat lain.

Yang dimaksud di sini adalah pembahasan tentang "menikahi wanita pezina" dan di dalamnya terdapat dua masalah. Pertama, tentang istibra'nya yang merupakan iddahnya, dan telah

disebutkan tadi pendapat orang yang berkata bahwa air mani pezina tidak dihormati. Dikatakan kepadanya: istibra' bukan karena menghormati air mani yang pertama, melainkan karena menghormati air mani yang kedua. Karena seseorang tidak boleh mengakui anak yang bukan dari keturunannya. Demikian pula jika ia tidak beristibra' dan wanita itu telah mengandung dari si pezina.

Juga, dalam hal pengakuan pezina atas anaknya jika wanita itu bukan "firash" (istri atau budak yang digauli) terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Anak adalah milik pemilik firash, dan bagi pezina adalah batu (tidak mendapat bagian)."* Beliau menjadikan anak bagi pemilik firash, bukan bagi pezina.

Jika perempuan itu bukan sebagai pihak yang ditiduri (dalam akad), maka hadis tersebut tidak mencakupnya. Umar pernah menghubungkan anak-anak yang lahir di masa jahiliah kepada ayah-ayah mereka. Ini bukan tempat untuk membahas masalah ini secara panjang lebar.

Pendapat kedua: bahwa perempuan pezina tidak halal untuk dinikahi sampai ia bertobat. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal. Yang paling terkenal dalam hal ini adalah ayat surah An-Nur, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik; dan hal itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."** (An-Nur: 3) Dan dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadis Abu Martsad Al-Ghanawi mengenai perempuan bernama 'Anaq.

Adapun mereka yang tidak mengamalkan ayat ini, mereka menyebutkan dua alasan: takwil dan penghapusan (nasakh).

Mengenai takwil: mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan "nikah" dalam ayat itu adalah persetubuhan. Namun kerusakan pendapat ini tampak jelas dengan sedikit saja perenungan.

Pertama, tidak ada satu pun kata "nikah" dalam Al-Qur'an kecuali yang dimaksud dengannya adalah akad, meskipun persetubuhan juga termasuk di dalamnya. Adapun jika yang dimaksud hanyalah semata persetubuhan, maka ini tidak pernah ditemukan sama sekali dalam kitab Allah.

Kedua, sebab turunnya ayat ini adalah adanya pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengenai menikahi perempuan pezina. Maka bagaimana mungkin sebab turunnya ayat itu justru keluar dari makna lafaznya?

Ketiga, perkataan seseorang "laki-laki pezina tidak menyetubuhi kecuali perempuan pezina, dan perempuan pezina tidak disetubuhi kecuali oleh laki-laki pezina" seperti halnya perkataan "orang yang makan tidak makan kecuali sesuatu yang dimakan, dan sesuatu yang dimakan tidak dimakan kecuali oleh orang yang makan, suami tidak menikah kecuali dengan istri, dan istri tidak dinikahi kecuali oleh suami." Ini adalah perkataan yang mustahil disandarkan kepada firman Allah.

Keempat, seorang pezina kadang memaksa seorang perempuan sehingga ia menyetubuhinya, maka ia berzina sementara perempuan itu tidak berzina. Demikian pula perempuan kadang berzina dengan laki-laki yang sedang tidur atau yang

dipaksa menurut salah satu pendapat, dan laki-laki itu tidak dianggap berzina.

Kelima, keharaman zina telah diketahui oleh kaum muslimin melalui ayat-ayat yang turun di Mekah, dan keharamannya sudah terlalu masyhur untuk perlu diturunkan lagi ayat ini guna mengharamkannya.

Keenam, Allah berfirman: "**tidak dinikahi kecuali oleh pezina atau orang musyrik**", maka seandainya yang dimaksud adalah persetubuhan, tidak ada gunanya menyebut orang musyrik, sebab ia pun seorang pezina. Demikian pula perempuan musyrik jika dizinai seorang laki-laki maka ia pun pezina, sehingga tidak perlu ada pembagian seperti itu.

Ketujuh, Allah sebelumnya telah berfirman: "**Perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali cambukan.**" (An-Nur: 2) Maka apa perlunya menyebut lagi keharaman zina setelah itu?

Mengenai nasakh: Sa'id bin Al-Musayyab dan sekelompok ulama berkata bahwa ayat itu dihapus oleh firman Allah: "**Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.**" (An-Nur: 32) Namun karena mereka yang berpendapat demikian menyadari bahwa klaim penghapusan dengan ayat ini sangat lemah, dan mereka tidak menemukan ayat lain yang menasakhnya, mereka pun berpendapat bahwa ayat itu telah dihapus melalui ijmak, sebagaimana yang diklaim oleh Abu Ali Al-Jubba'i dan lainnya.

Adapun bagi mereka yang berpendapat bahwa ijmak dapat menghapus nash-nash, sebagaimana yang dinisbatkan kepada Isa bin Aban dan lainnya, maka ini adalah pendapat yang sangat rusak.

Inti pendapat ini adalah bahwa umat boleh mengganti agamanya setelah nabinya wafat, dan hal itu diperbolehkan bagi mereka, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwa para ulama mereka diizinkan untuk menghapus sebagian syariat Al-Masih yang mereka anggap perlu. Ini bukan termasuk pendapat kaum muslimin.

Di antara mereka yang mengklaim adanya ijmak ada yang berkata: "Ijmak menunjukkan adanya nash penghapus yang tidak sampai kepada kita." Padahal tidak ada ijmak sama sekali yang menyelisihi ayat ini. Setiap orang yang menentang suatu nash dengan mengklaim ijmak dan menganggapnya terhapus tanpa ada nash lain yang menentangnya, maka ia keliru dalam hal itu, sebagaimana telah dibahas secara panjang lebar di tempat lain, dan telah dijelaskan bahwa tidak ada satu pun nash yang dihapus kecuali dengan nash lain yang tetap dan terpelihara di tengah umat. Pengetahuan umat tentang nash yang menghapus yang wajib diamalkan lebih penting dari pengetahuan tentang nash yang dihapus yang tidak boleh diamalkan, dan Allah lebih layak memelihara nash-nash yang menghapus daripada memelihara yang dihapus.

Pendapat yang menyatakan ayat itu dihapus oleh firman-Nya: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu"** adalah sangat lemah. Sebab status sebagai pezina adalah sifat yang bersifat sementara pada diri seseorang yang mengakibatkan keharaman yang bersifat sementara pula, seperti halnya status sedang berihram, masih dalam masa iddah, atau sudah dinikahi orang lain, dan semacamnya yang mengakibatkan keharaman sampai batas tertentu. Sekalipun andaikata ia diharamkan selamanya, kedudukannya seperti perempuan

penyembah berhala. Dan sudah jelas bahwa ayat tersebut tidak membahas sifat-sifat yang mengakibatkan keharaman menikahi perempuan secara mutlak maupun sementara. Ayat itu hanya memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang membujang secara umum, yakni perintah untuk menikahkan mereka dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Sebagaimana perempuan tidak boleh dinikahi dalam masa iddah dan ihram, ia pun tidak boleh dinikahi sampai ia bertobat.

Mereka juga berdalil dengan hadis yang di dalamnya disebutkan: *"Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan siapa pun yang menyentuhnya. Nabi bersabda: ceraikan dia. Ia berkata: aku mencintainya. Nabi bersabda: kalau begitu, bersenang-senanglah dengannya."* Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan telah dilemahkan oleh Ahmad dan lainnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang Al-Qur'an dan Sunnah. Sekalipun hadis itu sahih, ia tidak tegas maknanya, karena sebagian ulama mentakwilkan "yang menyentuh" (al-lamas) dengan "pengemis yang meminta harta." Namun takwil ini lemah.

Akan tetapi, lafaz "yang menyentuh" bisa saja dimaksudkan dengan orang yang menyentuhnya dengan tangan meskipun tidak menyetubuhinya. Sebab ada perempuan yang berperangai genit; ketika seorang laki-laki memandangnya atau meletakkan tangannya padanya, ia tidak menolak, namun ia tidak memberikan kesempatan untuk disetubuhi. Perempuan seperti ini makruh untuk dinikahi, oleh karena itu Nabi menyuruhnya menceraikannya namun tidak mewajibkannya, karena ia menyatakan bahwa ia mencintainya. Perempuan ini tidak berzina, tetapi ia berdosa karena beberapa perilaku yang menjadi pendahuluan zina. Oleh sebab itu dikatakan: "tidak menolak tangan siapa pun yang

menyentuhnya," menjadikan sentuhan hanya dengan tangan saja. Adapun lafaz "al-lams" dan "al-mulaamasah" jika yang dimaksud adalah persetubuhan, maka tidak dikhususkan dengan tangan; bahkan jika dikaitkan dengan tangan, maknanya seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan seandainya Kami turunkan kepadamu sebuah kitab di atas kertas lalu mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka."** (Al-An'am: 7)

Selain itu, perempuan yang berzina setelah akad nikah tidaklah sama dengan perempuan yang dinikahi dalam keadaan sudah menjadi pezina. Keberlangsungan pernikahan lebih kuat daripada permulaannya. Keharaman dan iddah menghalangi permulaan nikah, bukan keberlanjutannya. Seandainya ada dalil syar'i yang menyatakan bahwa pezina yang berzina setelah akad tidak wajib diceraikan, niscaya zina itu seperti iddah, yaitu menghalangi permulaan bukan keberlanjutannya, sebagai bentuk kompromi antara dua dalil.

Jika ditanya: apa maksud firman Allah: **"tidak dinikahi kecuali oleh pezina atau orang musyrik"?**

Jawabnya: laki-laki yang menikahnya, jika ia seorang muslim maka ia adalah pezina, dan jika ia bukan muslim maka ia adalah kafir. Jika ia beriman dengan apa yang dibawa Rasul tentang keharaman hal ini lalu melakukannya, maka ia adalah pezina. Jika ia tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasul, maka ia adalah musyrik, sebagaimana keadaan mereka di masa jahiliyah yang biasa menikahi perempuan-perempuan pelacur. Ayat ini seolah berkata: jika kalian menikahi mereka sebagaimana yang kalian lakukan dulu tanpa meyakini keharamannya, maka kalian adalah musyrik; dan jika kalian meyakini keharamannya maka kalian adalah pezina. Sebab perempuan itu membiarkan selain

suaminya menyetubuhinya, sehingga suami pun menyetubuhinya sebagaimana laki-laki lain menyetubuhinya. Setiap perempuan yang disetubuhi oleh dua laki-laki secara bersama-sama adalah pezina, karena kemaluan tidak menanggung perkongsian; istri haruslah seorang yang menjaga kehormatannya.

Oleh sebab itu, karena laki-laki yang menikahi perempuan pezina adalah pezina, ia dicela oleh manusia, bahkan celaan untuknya lebih besar dari celaan terhadap orang yang berzina dengan istri orang lain. Itulah mengapa dalam cercaan orang berkata dengan kata "Z" dan "Q", yakni mengatakan "wahai suami pelacur." Ini adalah cercaan terbesar yang digunakan manusia untuk saling mencaci, karena telah tertanam di benak kaum muslimin betapa buruknya hal itu. Maka bagaimana bisa hal itu dihalalkan?

Oleh karena itu, menuduh seorang perempuan berzina merupakan serangan terhadap suaminya. Seandainya boleh baginya menikahi pelacur, tentu tuduhan itu tidak menjadi serangan terhadap suami. Itulah mengapa sebagian ulama salaf berkata: tidak pernah berzina satu pun istri seorang nabi. Allah Taala membolehkan para nabi menikahi perempuan kafir, tetapi tidak membolehkan menikahi pelacur, karena pelacur merusak tujuan pernikahan, berbeda dengan perempuan kafir.

Oleh sebab itu pula, Allah membolehkan seorang suami melakukan li'an sebagai pengganti empat orang saksi jika istrinya berzina, dan menggugurkan hukuman had darinya dengan li'an tersebut, karena besarnya mudharat yang ditimpakan kepadanya. Dan dalam hadis disebutkan: *"Tidak akan masuk surga seorang dayyuts (suami yang tidak cemburu terhadap istrinya)." Orang yang menikahi pelacur adalah dayyuts. Ini termasuk hal yang Allah*

fitrahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman untuk mencelanya, bahkan orang-orang non-muslim dari kalangan Ahlul Kitab dan lainnya pun semuanya mencela orang yang istrinya pelacur, mencacinya, dan menghinakannya. Maka bagaimana bisa dinisbatkan kepada syariat Islam kebolehan hal itu? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh seorang nabi pun, apalagi oleh syariat yang paling utama. Bahkan syariat ini wajib disucikan dari perkataan semacam ini yang apabila dibayangkan oleh seorang mukmin beserta konsekuensinya, ia akan merasa sangat berat jika hal seperti ini disandarkan kepada syariat. Ia akan melihat bahwa mensucikan syariat dari hal itu lebih agung dari mensucikan Aisyah dari apa yang dikatakan oleh para pembuat berita bohong. Padahal Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berkata: **"Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang sangat besar."** (An-Nur: 16)

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak menceraikan Aisyah karena beliau tidak membenarkan apa yang dikatakan pada mulanya. Dan ketika keraguan muncul, beliau bermusyawarah dengan Ali dan Zaid bin Haritsah serta bertanya kepada seorang pembantu, untuk melihat apakah berita itu benar dan jika benar beliau akan menceraikannya, sampai Allah menurunkan pembebasan Aisyah dari langit. Itulah yang menetapkan keabsahan pernikahannya. Dan tidak ada seorang muslim pun yang berkata bahwa boleh mempertahankan istri yang pelacur.

Para munafik bermaksud dengan pembicaraan itu untuk menyerang Rasulullah. Seandainya boleh menikahi pelacur, tentu beliau akan berkata: "Ini tidak mengapa bagiku." Sebagaimana para istri kadang menyakiti beliau sehingga beliau menjauhi mereka,

dan dosa-dosa seorang istri tidaklah menjadi serangan terhadap suami, berbeda dengan pelacurannya yang menjadi serangan terhadapnya di mata semua orang. Tidak ada seorang pun yang membela dari celaan orang yang menikahi perempuan yang diketahui sebagai pelacur yang masih terus melacur.

Itulah mengapa para munafik menjadikan hal ini sebagai sarana untuk menyerang, sehingga Allah pun menurunkan pembebasan Aisyah dari langit. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang mau membelaku dari seorang laki-laki yang gangguannya kepada keluargaku telah sampai kepadaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui pada keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka telah menyebut seorang laki-laki yang tidak aku ketahui darinya kecuali kebaikan,"* maka bangkitlah Sa'd bin Mu'adz, yang kematiannya mengguncang Arasy Ar-Rahman, lalu berkata: "Aku yang membelamu darinya: jika ia dari saudara-saudara kami dari Aus, aku akan penggal lehernya, dan jika ia dari saudara-saudara kami dari Khazraj, perintahkan kami maka kami akan melaksanakan perintahmu." Lalu Sa'd bin Ubadah pun dikuasai rasa cemburu. Aisyah berkata: "Padahal sebelum itu ia adalah orang yang saleh, namun ia dikuasai fanatisme kabilah karena Ibnu Ubay adalah pemimpin kaumnya." Maka Sa'd bin Ubadah berkata: "Kamu dusta, demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak mampu membunuhnya." Lalu bangkitlah Usaid bin Hudhair dan berkata: "Kamu dusta, demi Allah, kami pasti akan membunuhnya; sesungguhnya kamu adalah munafik yang membela orang-orang munafik." Maka dua suku pun nyaris bentrok hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam turun dan menenangkan mereka.

Seandainya bukan karena apa yang dikatakan tentang Aisyah merupakan serangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tentu orang-orang mukmin dari Aus dan Khazraj tidak akan menuntut dibunuhnya orang yang berbicara demikian hanya karena menuduh istrinya. Itulah mengapa barang siapa yang menuduh ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berzina, ia dibunuh, karena ia telah meragukan nasab beliau. Demikian pula barang siapa yang menuduh istri-istri beliau berzina, ia dibunuh, karena ia telah meragukan agama beliau. Adapun alasan Nabi tidak membunuh mereka adalah karena mereka berbicara demikian sebelum diketahuinya pembebasan Aisyah dan bahwa ia termasuk Ummahatul Mukminin yang tidak boleh beliau ceraikan...

Karena ada kemungkinan beliau bisa menceraikannya sehingga ia keluar dari status keibuan itu menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Mengenai perempuan yang diceraikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama, ia bukan termasuk Ummahatul Mukminin. **Kedua**, ia termasuk Ummahatul Mukminin. **Ketiga**, dibedakan antara yang telah digauli dan yang belum digauli.

Pendapat pertama lebih kuat, karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memberi pilihan kepada istri-istrinya antara dipertahankan atau diceraikan, tujuan dari perceraian adalah agar perempuan itu bisa dinikahi oleh laki-laki lain. Seandainya hal itu dibolehkan, tentu itu tidak menjadi serangan terhadap agama beliau.

Kesimpulannya, masalah ini di hati orang-orang mukmin sudah terlalu jelas untuk memerlukan banyak dalil, karena

keimanan dan Al-Qur'an mengharamkan hal semacam itu. Namun karena banyak dari ulama kaum muslimin yang membolehkan hal itu, mereka yang tidak diragukan keilmuan dan keagamaan mereka dari kalangan tabiin dan generasi setelahnya serta tingginya kedudukan mereka, dengan semacam takwil yang mereka lakukan, maka diperlukan pembahasan yang panjang dalam hal ini. Ini memiliki banyak persamaan: suatu pendapat bisa sangat lemah namun telah membingungkan banyak ulama, orang-orang beriman, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebab Allah tidak menjadikan keterjagaan dari kesalahan ketika kaum muslimin berselisih kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap orang perkataannya bisa diambil dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang tidak berucap berdasarkan hawa nafsu.

Jika ditanya: bukankah Allah berfirman: **"Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik"**? (An-Nur: 3)

Jawabannya: ini menunjukkan bahwa laki-laki pezina yang belum bertobat tidak boleh menikahi perempuan yang suci, sebagaimana salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Sebab jika ia menyetubuhi perempuan ini dan itu dan itu sebagaimana biasanya, maka persetubuhannya dengan perempuan ini sejenis dengan persetubuhannya dengan perempuan-perempuan pezina lainnya. Asy-Sya'bi berkata: *"Barang siapa menikahkan putrinya dengan seorang yang fasik, berarti ia telah memutus hubungan rahimnya."*

Selain itu, jika ia berzina dengan istri-istri orang lain, hal ini mendorong istrinya untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki lain, sebagaimana sering terjadi dalam kenyataan. Aku tidak pernah melihat orang yang berzina dengan istri-istri orang lain atau dengan sesama laki-laki kecuali ia mendorong istrinya untuk berzina dengan laki-laki lain sebagai balasan dan ungkapan kemarahannya.

Selain itu, jika berzina sudah menjadi kebiasaannya, ia akan merasa cukup dengan para pelacur sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal menjaga kesucian, sehingga istri pun terpaksa berzina.

Selain itu, jika ia berzina dengan istri-istri orang lain, orang-orang pun akan berusaha berzina dengan istrinya, sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan. Dengan demikian, istri laki-laki pezina menjadi pezina dari banyak sisi. Jika ia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ia menjadi musyrik. Meskipun ia tidak berzina dengan kemaluannya, ia berzina dengan matanya dan sebagainya. Hampir tidak pernah dikenal di antara istri-istri laki-laki yang terus-menerus berzina dan tidak bertobat ada istri yang selamat sepenuhnya. Tabiat perempuan mendorongnya kepada laki-laki asing jika ia melihat suaminya pergi kepada perempuan-perempuan asing.

Dalam hadis disebutkan: *"Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian; dan jagalah kesucian diri kalian, niscaya istri-istri kalian akan terjaga kesuciannya."*

Maka firman Allah: **"Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina"** (An-Nur: 3), maksudnya bisa jadi

bahwa pernikahan dan persetubuhannya itu sendiri adalah zina, atau bahwa hal itu berujung pada zina istrinya. Adapun perempuan pezina, maka persetubuhannya sendiri dengan tetap terus berzina adalah zina.

Dan juga, apabila seseorang berzina dengan perempuan-perempuan orang lain, maka orang-orang lain pun akan berusaha berzina dengan perempuan-perempuannya, sebagaimana yang memang terjadi dalam kenyataan. Istri seorang pezina pun akan menjadi pezina melalui berbagai sebab. Dan jika ia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ia telah berbuat syirik. Meski ia tidak berzina dengan kemaluannya, ia telah berzina dengan matanya dan anggota tubuh lainnya. Hampir tidak pernah dijumpai pada perempuan-perempuan para pezina yang terus-menerus berzina dan belum bertobat darinya, seorang perempuan yang benar-benar selamat secara sempurna. Tabiat perempuan mendorongnya kepada laki-laki asing ketika ia melihat suaminya pergi kepada perempuan-perempuan asing. Dalam sebuah hadis disebutkan: *"Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian; dan jagalah kesucian diri kalian, niscaya perempuan-perempuan kalian pun akan menjaga kesucian dirinya."*

Maka firman Allah, **"Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan"**, maknanya bisa berarti bahwa pernikahan dan persetubuhan itu sendiri merupakan zina, atau bahwa hal itu akan berujung pada perzinaan si perempuan. Adapun pezina perempuan, maka persetubuhan itu sendiri disertai keterusannya dalam berzina merupakan zina.

Demikian pula, **"perempuan-perempuan yang terpelihara dari kalangan orang-orang beriman"** adalah perempuan-

perempuan merdeka. Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Telah dinukil dari Ibnu Abbas penafsiran tentang **"perempuan-perempuan yang terpelihara"** dengan makna perempuan merdeka dan perempuan yang menjaga kehormatan, dan ini adalah benar.

Kami katakan, di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, dan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih untuk berburu; kamu melatihnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.'"** (Al-Maidah: 4)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang terpelihara di antara orang-orang beriman dan perempuan-perempuan yang terpelihara di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayarkan maskawin mereka, dalam keadaan menjaga kehormatan, bukan berzina." (Al-Maidah: 5)

Tentang kata **"perempuan-perempuan yang terpelihara"**, para ahli tafsir menyatakan: mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Al-Hasan, An-Nakha'i, Adh-Dhahhak, dan

As-Suddi. Adapun dari Ibnu Abbas terdapat riwayat bahwa mereka adalah perempuan merdeka.

Lafal "perempuan-perempuan yang terpelihara", apabila yang dimaksud adalah perempuan merdeka, maka kesucian sudah tercakup di dalamnya secara lebih utama, karena pada asalnya perempuan yang terpelihara adalah perempuan yang suci yang terjaga kemaluannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Maryam putri Imran yang telah menjaga kemaluannya."** (At-Tahrim: 12) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara, yang lengah, dan yang beriman."** (An-Nur: 23) Mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan.

Hassan bin Tsabit berkata:

Perempuan yang terpelihara dan bermartabat, tiada cacat padanya, dan ia terjaga dari membicarakan keburukan orang-orang lalai.

Kemudian adat kebiasaan orang Arab adalah bahwa perempuan merdeka di kalangan mereka tidak dikenal dengan perzinaan; yang dikenal dengan perzinaan hanyalah para budak perempuan. Oleh karena itu, **ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam membaiai Hindun, istri Abu Sufyan, untuk tidak berzina, ia berkata: "Apakah perempuan merdeka bisa berzina?"** Hal itu memang tidak dikenal di kalangan mereka.

Perempuan merdeka, yang merupakan lawan dari budak perempuan, dalam kebiasaan umum dipahami sebagai perempuan yang menjaga kehormatan, karena perempuan merdeka yang bukan budak memang dikenal di kalangan mereka dengan kesuciannya. Maka lafal "al-ihshan" (keterpeliharaan) mencakup

kemerdekaan sekaligus kesucian, karena para budak perempuan tidak dikenal dengan kesucian.

Demikian pula Islam, ia melarang segala perbuatan keji dan kemungkaran. Begitu pula perempuan yang bersuami, suaminya menjaganya karena ia mencukupkan kebutuhannya darinya dan karena suami memiliki rasa cemburu terhadapnya. Maka lafal "al-ihshan" mencakup: Islam, kemerdekaan, dan pernikahan. Namun asalnya adalah kesucian, karena perempuan yang suci adalah yang terjaga kemaluannya dari selain pasangannya, seperti halnya orang yang terpelihara yang menahan diri dari selain pasangannya.

Apabila Allah hanya membolehkan menikahi perempuan-perempuan yang terpelihara dari kalangan muslimah dan ahli kitab, maka para pelacur tidaklah termasuk perempuan yang terpelihara; dengan demikian Allah tidak membolehkan menikahi mereka.

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman-Nya: **"Apabila kamu membayar maskawin mereka, dalam keadaan menjaga kehormatan, bukan berzina, dan bukan pula menjadikan mereka sebagai gundik."** (Al-Maidah: 5) Orang yang berzina adalah laki-laki yang menumpahkan air benihnya kepada perempuan ini dan itu, demikian pula perempuan yang berzina dan perempuan yang menjadikan seseorang sebagai teman rahasia untuk berzina dengannya saja dan tidak dengan yang lain.

Maka syarat kehalalan adalah bahwa laki-laki tersebut haruslah bukan pezina dan bukan yang memiliki teman rahasia. Apabila seorang perempuan adalah pelacur yang berzina dengan siapa saja, maka suaminya tidak dapat menjaganya dari orang lain, karena seandainya ia dapat menjaganya, tentu perempuan itu akan

menjadi terpelihara. Dan apabila ia masih berzina, berarti ia bukanlah perempuan yang terpelihara.

Allah hanya membolehkan pernikahan apabila para laki-laki dalam keadaan terpelihara dan tidak berzina. Apabila disyaratkan bahwa ia tidak berzina dengan selain istrinya, yakni tidak menumpahkan air benihnya kepada selain istrinya, maka ini lebih kuat dan lebih menekankan hal tersebut.

Para ahli bahasa mengatakan: "As-sifah" berarti zina. Ibnu Qutaibah berkata: "**muhshinin**" artinya orang yang menikah, "**ghaira musafihina**" artinya tidak berzina. Ia mengatakan: asalnya dari ungkapan "safatu al-qirbah" apabila kamu menumpahkannya. Maka zina disebut "sifah" karena ia menumpahkan air benih, dan perempuan pun menumpahkan air benihnya.

Ibnu Faris berkata: "As-sifah" adalah menumpahkan air tanpa akad dan tanpa pernikahan, sehingga perempuan itulah yang menumpahkan airnya. Az-Zajaj berkata: "**muhshinin**" artinya yang mengikat pernikahan. Yang lain berkata: orang-orang yang menjaga diri, bukan pezina.

Demikian pula Allah berfirman tentang perempuan: "**Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk menikahi mereka, bukan untuk berzina.**" (An-Nisa: 24)

Dalam kedua ayat ini disyaratkan bahwa para laki-laki haruslah dalam keadaan terpelihara, bukan pezina, dengan huruf "sin" dikasrahkan. "Al-muhshin" adalah orang yang menjaga orang lain; bukan "al-muhshan" dengan huruf "sin" difathahkan yang merupakan syarat dalam pelaksanaan hukuman had.

Allah tidak membolehkan kecuali menikahi perempuan yang laki-laki itu dapat menjaganya dan ia bukan pezina. Barangsiapa yang menikahi pelacur sementara ia masih menjalani pekerjaannya dan tidak dijaga dari orang lain, bahkan ia tetap seperti sebelum pernikahan berzina dengan orang lain, maka laki-laki itu adalah pezina bersamanya, bukan penjaganya. Dan ini adalah haram berdasarkan petunjuk Al-Qur'an.

Apabila dikatakan: yang dimaksud dengan itu hanyalah bahwa kamu mencari dengan hartamu sebuah pernikahan yang sah, bukan perzinaan, kamu memberikan maskawin kepadanya agar ia menjadi istrimu bukan milik orang lain; berbeda dengan apabila kamu memberikannya agar ia berzina dengan siapa saja atau agar ia menjadi teman rahasiamu yang berzina denganmu saja dan tidak dengan yang lain, maka yang terakhir ini haram.

Dijawab: Apabila tujuan pernikahan adalah agar perempuan itu menjadi miliknya seorang dan bukan milik orang lain, sedangkan ia belum bertobat dari zina, maka ia tidak akan memenuhi tuntutan akad tersebut. Apabila dikatakan: laki-laki itu dapat menjaganya meski tanpa kehendaknya, dengan cara menempatkannya di tempat yang tidak memungkinkan baginya untuk berzina.

Dijawab: Adapun apabila ia menjaganya dengan paksaan, ini tidak sama seperti orang yang membiarkannya keluar kepada laki-laki lain dan membiarkan laki-laki lain masuk kepadanya. Namun telah diketahui dari kebiasaan dan pengalaman bahwa perempuan apabila memiliki keinginan kepada selain suaminya, ia akan mencari berbagai cara untuk itu yang tersembunyi dari suaminya. Bahkan terkadang ia merusak akal suaminya dengan apa yang diberikannya untuk dimakan, dan terkadang pula ia menyihirnya.

Hal ini banyak terjadi dan nyata: ada laki-laki yang diberi makan oleh istrinya dan disihir oleh istrinya sehingga memungkinkan bagi perempuan itu untuk berbuat sesuka hatinya. Terkadang tujuannya sekaligus agar suaminya tidak pergi kepada perempuan lain; maka ia bermaksud mencegahnya dari yang halal atau dari yang haram dan yang halal sekaligus. Terkadang pula tujuannya agar ia dapat berbuat sesuka hatinya sehingga suaminya tidak lagi menjadi penjaga dan pengayomnya, bahkan ia sendirilah yang berkuasa atasnya. Apabila ini saja terjadi pada perempuan yang menikah dan sebelumnya bukan pelacur, bagaimana lagi dengan yang sebelumnya pelacur? Kisah-kisah tentang hal ini sangatlah banyak.

Andai saja bersama tobatnya itu ada keharusan menjaga kesinambungan tobat: apabila diperbolehkan menikah dengannya dan dikatakan kepadanya, "Jagalah dia dan peliharalah," maka hal itu mungkin dilakukan. Adapun tanpa tobat, maka hal itu sangat sulit bahkan mustahil. Oleh karena itu para ulama berbicara tentang tobatnya. Ibnu Umar dan Ahmad bin Hanbal berkata: ia diuji dengan cara mendekatinya secara intim. Apabila ia merespons sebagaimana dulu ia merespons, maka ia belum bertobat. Sebagian ulama, di antaranya Abu Muhammad, berkata: tidak perlu mengujinya, karena mungkin saja ia sudah bertobat, dan apabila diuji maka tobatnya akan batal; selain itu dikhawatirkan bagi pengujinya bahwa ia akan terjerumus dalam dosa bersamanya.

Adapun mereka yang mensyaratkan pengujiannya, berkata: kebenaran tobatnya tidak dapat diketahui hanya dengan ucapan semata, sehingga hal ini seperti firman-Nya: **"Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman berhijrah, maka ujilah mereka."** (Al-Mumtahanah: 10) "Al-muhajir" (orang yang

berhijrah) bisa mencakup makna orang yang bertobat. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan."* Maka perempuan ini apabila mengaku bahwa ia telah meninggalkan keburukan, ia diuji atas hal tersebut. Dan secara keseluruhan, harus ada keyakinan yang kuat dalam hatinya tentang ketulusan tobatnya.

Firman Allah Ta'ala **"dan bukan pula menjadikan mereka sebagai gundik"** mengharamkan seseorang mengambil teman rahasia untuk berzina dengannya saja dan tidak dengan orang lain.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat tentang budak perempuan: **"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mampu menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka nikahilah perempuan-perempuan yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui keimanan kamu satu sama lain. Nikahlah mereka dengan seizin tuannya, dan berikanlah maskawin mereka dengan patut, dalam keadaan terpelihara, bukan berzina, dan bukan pula menjadikan teman-teman rahasia. Apabila mereka telah menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan keji, maka hukuman mereka adalah separuh dari hukuman perempuan merdeka yang terpelihara."** (An-Nisa: 25)

Allah menyebutkan dalam ayat tentang budak perempuan: **"dalam keadaan terpelihara, bukan berzina, dan bukan pula menjadikan teman-teman rahasia."** Adapun tentang perempuan merdeka, Allah mensyaratkan bahwa para laki-laki haruslah dalam keadaan terpelihara dan tidak berzina. Dan dalam surah Al-Maidah disebutkan **"dan bukan pula menjadikan teman-teman rahasia"**

ketika menyebut perempuan-perempuan ahli kitab. Sedangkan dalam surah An-Nisa hanya disebutkan "bukan pezina" saja, karena para budak perempuan memang dikenal dengan perzinahan tidak seperti perempuan merdeka. Maka disyaratkan dalam pernikahan mereka bahwa mereka haruslah perempuan yang terpelihara, bukan pezina, dan bukan yang menjadikan teman rahasia.

Hal ini juga menunjukkan bahwa budak perempuan yang melacur tidak boleh dinikahi kecuali apabila pernikahannya itu menjadikannya terpelihara, dijaga oleh suaminya sehingga ia tidak berzina dengan laki-laki lain dan tidak mengambil teman rahasia. Ini termasuk dalil yang paling jelas tentang haramnya menikahi budak perempuan yang fasik, di samping dalil-dalil yang telah lalu.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "**terpelihara**" artinya perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan tidak berzina, "**dan bukan pula menjadikan teman-teman rahasia**" yakni teman-teman dekat; karena orang-orang jahiliyah mengharamkan zina yang terang-terangan namun menghalalkan yang tersembunyi. Dari Ibnu Abbas juga terdapat riwayat lain: "perempuan-perempuan yang berzina terang-terangan" adalah yang menyiarkan perzinahannya, sedangkan "yang menjadikan teman-teman rahasia" adalah yang memiliki seorang kekasih saja.

Sebagian ahli tafsir berkata: dahulu seorang perempuan mengambil seorang teman untuk berzina dengannya dan tidak berzina dengan selainnya. Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya telah menafsirkan "perempuan-perempuan yang terpelihara" dengan makna perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, dan memang demikianlah adanya.

Mereka menyebutkan bahwa zina di masa jahiliah terdiri dari dua jenis: jenis yang dilakukan secara umum, dan jenis yang bersifat khusus. Yang umum adalah yang biasanya tampak; berbeda dengan yang khusus yang biasanya tersembunyi. Karena Allah mengharamkan yang khusus ini yang menyerupai pernikahan, sebab dalam pernikahan perempuan menjadi milik khusus seorang laki-laki, maka wajib dibedakan antara pernikahan yang halal dan yang haram berupa pengambilan teman-teman rahasia. Apabila seseorang hanya berzina dengannya seorang, tidak diketahui apakah tidak ada orang lain yang menyetubuhinya, tidak diketahui apakah anak yang dilahirkannya berasal darinya, dan tidak pula ditetapkan baginya hak-hak khusus pernikahan.

Oleh karena itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberikan hukuman atas "pernikahan rahasia". Pernikahan rahasia merupakan sejenis pengambilan teman-teman rahasia dan menyerupainya, terutama apabila perempuan itu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tanpa saksi serta keduanya merahasiakannya. Ini sama seperti orang yang mengambil teman rahasia; tidak ada perbedaan nyata yang diketahui orang-orang yang dapat membedakan antara keduanya. Sehingga siapa saja yang ingin berzina dengan seorang perempuan sebagai teman rahasianya tinggal mengatakan: "Aku sudah menikahnya." Dan siapa saja pun dapat menuduh orang yang menikah secara rahasia bahwa ia sedang berzina dengannya.

Maka antara yang halal dan yang haram haruslah ada pembeda yang jelas. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka, sehingga Dia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka hindari."** (At-Taubah: 115) Allah juga berfirman:

"Padahal sesungguhnya Dia telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya." (Al-An'am: 119)

Apabila telah tampak kepada orang-orang bahwa perempuan ini telah dijaga oleh suaminya, ia akan berbeda dari para pezina dan yang mengambil teman-teman rahasia. Namun apabila ia masih bisa pergi kepada laki-laki asing, maka perempuan-perempuan yang terpelihara tidak dapat dibedakan. Begitu pula apabila pernikahannya dirahasiakan sehingga tidak ada yang mengetahuinya, maka ia tidak dapat dibedakan dari perempuan yang mengambil teman rahasia.

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang membedakan antara keduanya:

Ada yang berkata: yang wajib hanyalah pengumuman saja, baik ada saksi maupun tidak, seperti pendapat Malik, banyak ahli hadis, dan ahli Zahir, serta satu riwayat dari Ahmad.

Ada yang berkata: yang wajib adalah persaksian saja, baik diumumkan maupun tidak, seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad.

Ada yang berkata: keduanya wajib, dan ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad.

Ada yang berkata: salah satunya saja wajib, dan ini adalah riwayat keempat dari Ahmad.

Persyaratan "persaksian" saja tanpa pengumuman adalah pendapat yang lemah; tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, karena tidak terdapat hadis yang shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu. Tidak mungkin sesuatu yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin

memiliki syarat-syarat yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, padahal ini termasuk perkara yang umum menimpa semua orang dan semua kaum muslimin membutuhkan pengetahuan tentangnya.

Apabila ini merupakan syarat, maka penyebutannya lebih utama daripada penyebutan maskawin dan semisalnya yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang diwajibkan Allah kepada kaum muslimin dalam pernikahan mereka.

Ahmad bin Hanbal dan para imam ahli hadis lainnya berkata: tidak ada hadis yang shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tentang persaksian dalam pernikahan. Seandainya itu wajib, maka kewajiban itu hanya dapat diketahui dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, dan ini termasuk hukum-hukum yang wajib ditampakkan dan diumumkan.

Persyaratan maskawin justru lebih kuat, karena maskawin tidak wajib ditentukan jumlahnya dalam akad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Seandainya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menjelaskan hal itu, niscaya ia akan dinukil dari para sahabat; dan mereka tidak akan menyia-nyiakan penjagaan terhadap apa yang mutlak dibutuhkan pengetahuannya oleh seluruh kaum muslimin, karena semangat dan dorongan untuk menukil hal seperti itu sangatlah kuat.

Para sahabat telah menjaga larangan Nabi tentang nikah syighar, nikah dalam keadaan ihram, dan sejenisnya dari perkara-perkara yang jarang terjadi; lalu bagaimana mungkin pernikahan tanpa saksi yang apabila Allah dan Rasul-Nya telah

mengharamkan dan membatalkannya, tidak terdapat satupun nash yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentangnya? Bahkan seandainya terdapat hadis ahad tentang hal itu, niscaya hadis tersebut tertolak menurut mereka yang berpandangan semacam itu, karena ini termasuk perkara yang paling umum menimpa orang banyak, lebih umum dari banyak hukum lainnya. Maka tidak mungkin setiap pernikahan kaum muslimin tidak sah kecuali dengan saksi, padahal kaum muslimin telah melaksanakan akad-akad pernikahan yang tak terhitung jumlahnya kecuali oleh Tuhan langit dan bumi. Dengan demikian, jelaslah bahwa persyaratan saksi saja tanpa hal lainnya adalah batal secara pasti.

Oleh karena itu, mereka yang mensyaratkan persaksian berada dalam keadaan tidak konsisten yang menunjukkan lemahnya dasar pendapat tersebut. Tidak ada satu pun pendapat di antara mereka yang dapat bertahan di bawah timbangan syariat, karena ada di antara mereka yang membolehkan pernikahan dengan kesaksian dua orang fasik, padahal persaksian yang tidak wajib menurut mereka pun diperintahkan Allah untuk menghadirkan orang-orang yang adil; lalu bagaimana dengan persaksian yang wajib?

Lebih mengherankan lagi bahwa Allah memerintahkan "persaksian dalam rujuk" namun tidak memerintahkannya dalam pernikahan, lalu mereka mewajibkannya dalam pernikahan namun kebanyakan dari mereka tidak mewajibkannya dalam rujuk. Padahal Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk agar suami tidak mengingkarinya dan tetap bersama istrinya, sehingga berujung pada tinggal bersamanya secara haram. Allah tidak memerintahkan persaksian dalam talak yang tidak ada rujuk

sesudahnya karena dalam keadaan itu suami menceraikannya dengan baik setelah habis masa iddahnya, sehingga talak itu sudah tampak nyata.

Oleh karena itu, Yazid bin Harun berkata sebagai salah satu kritiknya terhadap ahli ra'yi: Allah memerintahkan persaksian dalam jual beli namun tidak dalam pernikahan, sedangkan mereka memerintahkannya dalam pernikahan namun tidak dalam jual beli. Dan memang demikianlah adanya.

Persaksian dalam jual beli adalah wajib atau mustahab, dan Al-Qur'an serta Sunnah menunjukkan bahwa ia mustahab. Adapun pernikahan, syariat tidak mewajibkan maupun menganjurkan persaksian di dalamnya. Hal itu karena pernikahan diperintahkan untuk diumumkan, sehingga pengumuman yang berkelanjutan sudah mencukupkan kebutuhan akan persaksian. Perempuan itu tinggal bersama laki-laki dan orang-orang mengetahui bahwa ia adalah istrinya; maka kejelasan yang berkelanjutan ini sudah mencukupkan kebutuhan akan persaksian, seperti halnya nasab. Nasab tidak membutuhkan seseorang untuk bersaksi atas kelahiran istrinya; hal itu sudah tampak dan diketahui bahwa istrinya melahirkan anak ini, sehingga ini mencukupkan kebutuhan akan persaksian. Berbeda dengan jual beli yang bisa diingkari dan sulit mendatangkan buktinya.

Oleh karena itu, apabila pernikahan dilakukan di tempat yang tidak diketahui orang, maka ia harus diumumkan dengan persaksian. Maka persaksian mungkin menjadi wajib dalam pernikahan karena dengannya pernikahan diumumkan dan ditampakkan; bukan karena setiap pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi. Bahkan apabila seorang wali menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya lalu keduanya keluar dan

menceritakannya sehingga orang-orang mendengar, atau para saksi dan orang-orang datang setelah akad lalu diberitahu bahwa ia telah menikahinya, maka hal itu sudah mencukupi.

Demikianlah kebiasaan ulama salaf; mereka tidak pernah mewajibkan menghadirkan dua orang saksi maupun penulisan maskawin. Dan di antara mereka yang mewajibkan persaksian ada yang mensyaratkan dua orang saksi yang mastur (tidak diketahui kefasikannya), padahal dalam penerimaan kesaksian yang sebenarnya tidak diterima kecuali dari yang diketahui keadilannya; maka pendapat ini pun tidak mencapai tujuan yang dimaksud.

Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa saksi harus diketahui keadilannya secara nyata, dan ini adalah pendapat yang jelas kelirunya secara pasti, karena kaum muslimin tidak pernah mewajibkan hal ini dalam pernikahan-pernikahan mereka.

Ketiga pendapat ini terdapat dalam mazhab Ahmad berdasarkan pandangannya yang mensyaratkan persaksian: ada yang berkata cukup dengan dua orang fasik, seperti pendapat Abu Hanifah; ada yang berkata cukup dengan dua orang yang mastur, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhabnya dan mazhab Asy-Syafi'i; dan ada pula yang berpendapat dalam mazhab itu bahwa harus dari orang yang diketahui keadilannya. Ada pula yang berkata: apabila akad dilakukan oleh seorang hakim, maka ia tidak boleh mengakadkan kecuali dengan orang yang diketahui keadilannya, berbeda dengan selain hakim; karena para hakim itulah yang membedakan antara yang terbukti adil dan yang mastur.

Kemudian yang dimaksud dengan "dikenal adil di hadapan penguasa negeri" adalah bertentangan dengan apa yang telah

disepakati oleh kaum muslimin sejak dahulu hingga sekarang, di mana mereka melangsungkan akad nikah di antara sesama mereka sementara penguasa tidak mengenal mereka. Dan jika mereka mensyaratkan seseorang yang terkenal baik di kalangan mereka, maka itu bukan merupakan syarat adil bagi diterimanya kesaksian.

Kemudian para saksi bisa meninggal dan keadaan mereka bisa berubah. Mereka berkata: tujuan persaksian adalah untuk menetapkan hubungan perkawinan ketika terjadi pengingkaran, demi menjaga nasab anak. Maka dikatakan: hal itu dapat terwujud dengan mengumumkan pernikahan, dan tidak akan terwujud dengan adanya persaksian yang disertai kerahasiaan secara mutlak. Yang tidak diragukan lagi adalah bahwa pernikahan yang disertai pengumuman adalah sah meskipun tidak dihadiri dua orang saksi. Adapun yang disertai kerahasiaan namun ada persaksian, maka inilah yang perlu diperhatikan. Jika persaksian dan pengumuman terkumpul bersama, maka inilah yang tidak diperdebatkan keabsahannya. Jika tidak ada persaksian maupun pengumuman, maka pernikahan itu batal menurut ulama pada umumnya, dan jika ada perbedaan pendapat di dalamnya maka sangat sedikit.

Terkadang disangka bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad. Kemudian dipertanyakan: apa yang membedakan pernikahan ini dengan wanita-wanita yang dijadikan kekasih gelap? Di antara pengikut Abu Hanifah yang mensyaratkan persaksian ada yang tidak menjelaskan alasannya sebagai penetapan hubungan perkawinan, melainkan tujuannya adalah kehadiran dua orang untuk memuliakan pernikahan. Ini kembali kepada tujuan pengumuman. Jika orang-orang berada di

tempat yang sebagian mereka tidak mengetahui keadaan sebagian yang lain, dan tidak diketahui apakah wanita yang ada bersamanya adalah istrinya atau kekasih gelapnya, seperti tempat-tempat yang banyak terdapat orang-orang yang tidak saling mengenal, maka dalam kondisi ini mungkin dikatakan: persaksian wajib di sini.

Para sahabat tidak menulis "akta mahar" karena mereka tidak menikah dengan mahar yang ditanggihkan, melainkan mereka menyegerakan mahar. Dan jika ditanggihkan maka sudah diketahui bersama. Ketika orang-orang mulai menikah dengan mahar yang ditanggihkan, sementara waktunya lama dan bisa terlupakan, mereka pun mulai menulis mahar yang ditanggihkan tersebut, dan hal itu menjadi bukti penetapan mahar, juga bukti bahwa wanita itu adalah istrinya. Namun persaksian ini dapat mewujudkan tujuan tersebut, baik para saksi hadir pada akad maupun datang setelah akad lalu bersaksi atas pengakuan suami, istri, dan wali, selagi mereka mengetahui bahwa pernikahan itu telah diumumkan. Persaksian mereka atas hal itu tanpa pesan untuk merahasiakannya adalah sebuah pengumuman.

Hal ini berbeda dengan masalah "wali", karena Al-Qur'an telah menunjukkan keharusannya di beberapa tempat, demikian pula sunnah di beberapa tempat. Sudah menjadi kebiasaan para sahabat bahwa hanya laki-lakilah yang menikahkan wanita; tidak diketahui ada seorang wanita pun yang menikahkan dirinya sendiri. Inilah yang membedakan pernikahan dari wanita-wanita yang menjadikan kekasih gelap. Oleh karena itu Aisyah berkata: "Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya perempuan nakal itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri." Namun tidak cukup hanya dengan wali saja sampai

diumumkan, karena di antara para wali ada yang bersikap rakus terhadap kerabatnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."** (An-Nur: 32) Dan Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu nikahi orang-orang musyrik (laki-laki) hingga mereka beriman."** (Al-Baqarah: 221) Maka Allah menyeru kaum laki-laki untuk menikahkan para wanita yang belum bersuami, sebagaimana Dia menyeru mereka untuk menikahkan hamba sahaya. Dan Allah membedakan antara firman-Nya **"janganlah kamu nikahi orang-orang musyrik (laki-laki)"** dan firman-Nya **"janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik."** Perbedaan ini adalah salah satu dalil yang dikemukakan oleh sebagian ulama salaf dari Ahlul Bait.

Juga, sesungguhnya Allah mewajibkan mahar di tempat selain ini dan tidak mewajibkan persaksian. Barangsiapa yang berpendapat bahwa pernikahan sah meskipun tanpa mahar namun tidak sah kecuali dengan persaksian, maka ia telah menggugurkan apa yang diwajibkan Allah dan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah. Hal ini menjelaskan bahwa pendapat ulama Madinah dan Ahli Hadis lebih tepat daripada pendapat ulama Kufah dalam pengharaman "nikah syighar", bahwa illatnya adalah peniadaan mahar. Maka di mana ada mahar, pernikahan itu sah, sebagaimana pendapat ulama Madinah yang merupakan riwayat yang paling jelas dan tegas dari Ahmad bin Hanbal dan merupakan pilihan para pengikut lamanya.

Hal ini dan sejenisnya menunjukkan keunggulan pendapat Ahli Hadis, Ahli Atsar, dan penduduk Hijaz seperti penduduk

Madinah, atas pendapat-pendapat yang menyelisihinya yang dilandasi oleh akal pikiran yang bertentangan dengan nash-nash. Namun para fuqaha yang berpendapat berdasarkan akal pikiran yang menyelisihi nash-nash setelah ijtihad dan pengerahan segenap kemampuan mereka, semoga Allah meridai mereka, mereka telah melakukan semampu mereka dalam mencari ilmu dan berijtihad. Allah akan memberi mereka pahala dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal itu. Allah akan memberi pahala atas ijtihad mereka. Meskipun orang-orang yang mengetahui apa yang dibawa oleh nash-nash lebih utama daripada yang tidak mengetahui nash-nash tersebut. Orang-orang yang tahu mendapat dua pahala dan orang-orang yang tidak tahu mendapat satu pahala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena kambing-kambing milik suatu kaum memakannya di malam hari. Dan Kami menjadi saksi atas keputusan-keputusan mereka. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya: 78-79)

Barangsiapa yang merenungkan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya mendapatinya menjelaskan urusan pernikahan tanpa mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh segolongan fuqaha. Sebagian mereka mensyaratkan: tidak boleh kecuali dengan lafaz "nikah" dan "tazwij." Sebagian lagi mensyaratkan: harus dengan bahasa Arab. Mereka dan segolongan lainnya mensyaratkan: tidak boleh kecuali di hadapan dua orang saksi. Bersamaan dengan itu, mereka mengesahkan pernikahan meskipun tanpa mahar. Kemudian mereka terpecah menjadi dua

kelompok: kelompok yang mengesahkan "nikah syighar" karena tidak ada yang merusaknya selain peniadaan mahar dan menurut mereka hal itu bukan perusak. Dan kelompok lain yang membatalkannya dengan alasan-alasan yang tidak tepat, sebagaimana telah kami uraikan di berbagai tempat. Mereka juga mengesahkan "nikah muhallil" yang bertujuan untuk menghalalkan kembali. Maka pendapat Ahli Hadis dan penduduk Madinah yang tidak mensyaratkan lafaz tertentu dalam pernikahan, tidak pula persaksian dua orang saksi selama pernikahan diumumkan dan ditampakkan, yang membatalkan nikah syighar dan setiap pernikahan yang di dalamnya ditiadakan mahar, serta membatalkan nikah muhallil, adalah yang paling sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar para sahabat.

Kemudian banyak dari kalangan ahli ra'yu Hijaz dan Irak memperluas "bab talak": mereka menjatuhkan talak orang mabuk, talak yang diucapkan dalam sumpah, sebagian dari mereka menjatuhkan talak orang yang dipaksa, sebagian lain menjatuhkan talak yang diragukan dalam sumpahnya, mereka menjadikan pisah ba'in sebagai talak yang dihitung dari tiga, lalu mereka menjadikan khuluk sebagai talak ba'in yang dihitung dari tiga, dan perkara-perkara lain yang memperluas talak yang mengharamkan yang halal, serta mempersempit pernikahan yang halal.

Kemudian ketika mereka memperluas talak, sebagian dari mereka memperluas rekayasa hukum (hiyal) dalam mengembalikan istri kepada suaminya, sementara sebagian lainnya tidak memiliki jalan untuk mengembalikannya. Maka kelompok yang satu terjebak dalam beban dan belenggu, sementara kelompok lain terjebak dalam tipu daya dan rekayasa hukum.

Barangsiapa merenungkan Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar para sahabat, akan jelas baginya bahwa Allah tidak membutuhkan semua ini, dan bahwa Allah mengutus Muhammad dengan agama yang lurus lagi mudah (al-hanifiyyah as-samhah), yang memerintahkan kepada yang makruf, melarang dari yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat, rahmat, dan salam kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang anak perempuan dari hasil zina: apakah boleh dinikahi oleh ayah biologisnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mazhab mayoritas ulama adalah bahwa tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut, dan inilah pendapat yang benar yang tidak dapat diragukan lagi. Bahkan mayoritas ulama berselisih pendapat: apakah orang yang melakukan hal itu dihukum mati? Terdapat dua pendapat. Yang dinukil dari Ahmad adalah bahwa orang yang melakukan hal itu dihukum mati. Mungkin dikatakan: hal ini berlaku jika tidak ada takwil. Adapun "orang yang berta'wil" maka tidak dihukum mati, meskipun ia keliru. Mungkin juga dikatakan: ini berlaku secara mutlak, sebagaimana pendapat mayoritas bahwa orang yang meminum nabiz yang diperselisihkan hukumnya tetap didera meskipun ada takwil. Meskipun bersamaan dengan itu ia tidak dihukumi fasik menurut asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu

riwayatnya, sedangkan Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain menghukuminya fasik.

Yang benar adalah bahwa orang yang berta'wil dan memiliki uzur tidak dihukumi fasik, bahkan tidak berdosa. Ahmad tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena perbedaan pendapat tersebut baru muncul di zamannya dan tidak muncul di zaman para salaf, sehingga beliau tidak mengenalnya.

Adapun dalil orang-orang yang membolehkan "menikahi anak perempuan dari zina" adalah bahwa mereka berkata: anak perempuan ini bukanlah anak dalam syariat, dengan bukti bahwa keduanya tidak saling mewarisi, tidak wajib dinafkahi, tidak berhak menjadi wali nikahnya, tidak merdeka dengan kepemilikan, dan hukum-hukum nasab lainnya. Jika ia bukan anak dalam syariat, maka ia tidak masuk dalam ayat pengharaman, sehingga tetap masuk dalam firman Allah: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang tersebut itu."** (An-Nisa: 24)

Adapun dalil mayoritas ulama adalah bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu"** (An-Nisa: 23) mencakup semua yang masuk dalam lafaz ini, baik secara hakikat maupun majaz, baik berlaku padanya hukum waris dan lainnya maupun tidak berlaku kecuali pengharaman saja. Keumuman dalam ayat pengharaman tidaklah sama dengan keumuman dalam ayat-ayat faraid dan sejenisnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Allah mensyariatkan (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."** (An-Nisa: 11) Penjelasan hal ini dari tiga sisi:

Pertama, ayat pengharaman mencakup anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu perempuan dari anak perempuan); sebagaimana lafaz "bibi dari pihak ayah" mencakup bibi ayah, ibu, dan kakek. Demikian pula anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan, dan anak perempuan dari anak perempuan saudara perempuan. Keumuman seperti ini tidak berlaku pada ayat faraid dan ayat-ayat lainnya yang menggantungkan hukum pada nasab.

Kedua, pengharaman menikah ditetapkan semata-mata karena persusuan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam: *"Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari kelahiran,"* dan dalam lafaz lain: *"apa yang diharamkan dari nasab."* Ini adalah hadis yang disepakati keshahihannya dan para imam mengamalkannya. Maka Allah mengharamkan seorang wanita menikahi bayi yang telah ia susui dengan air susunya, atau menikahi anak-anaknya, dan mengharamkan hal itu bagi ibu-ibunya, bibi-bibinya dari pihak ayah, dan bibi-bibinya dari pihak ibu. Bahkan Allah mengharamkan bayi perempuan yang menyusu dari seorang wanita untuk menikahi laki-laki pemilik susu tersebut, yaitu yang menyetubuhi wanita tersebut hingga susunya mengalir karena persetubuhan itu. Jika seorang laki-laki diharamkan menikahi anak perempuannya dari persusuan padahal tidak berlaku padanya satu pun dari hukum-hukum nasab selain pengharaman dan apa yang mengikutinya berupa kehormatan, maka bagaimana mungkin dihalalkan baginya menikahi anak perempuan yang tercipta dari air maninya? Dan di manakah perbandingan antara yang tercipta dari air maninya dengan yang hanya menyusu dari susu yang mengalir karena persetubuhannya?

Ini menjelaskan pengharaman dari sisi keumuman khitab, dari sisi peringatan dan fuhwa (makna tersirat), serta qiyas aulawi (analogi yang lebih kuat).

Ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"dan (diharamkan) istri-istri anak kandungmu (menantu)"** (An-Nisa: 23). Para ulama berkata: ini sebagai pengecualian dari anak angkat, sebagaimana firman-Nya: **"agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya."** (Al-Ahzab: 37) Dan sudah maklum bahwa pada masa jahiliyah mereka menganggap anak zina lebih layak untuk dianggap sebagai anak daripada anak angkat. Maka ketika Allah membatasi hal itu dengan firman-Nya: **"anak kandungmu"** (yang berasal dari tulang rusukmu sendiri), dapat diketahui bahwa lafaz "anak-anak perempuan" dan sejenisnya mencakup semua orang yang dalam bahasa mereka masuk dalam nama tersebut.

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa tidak berlaku padanya hukum waris dan sejenisnya, maka jawabannya adalah bahwa hukum-hukum nasab dapat terbagi-bagi: sebagian hukum nasab bisa berlaku tanpa yang lainnya. Sebagaimana sebagian besar orang yang berselisih tentang anak li'an sepakat bahwa anak tersebut haram bagi suami yang meli'an meskipun tidak saling mewarisi.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengakuan nasab anak zina jika tidak ada perkawinan yang sah, dalam dua pendapat. Sebagaimana diriwayatkan *dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau menisbatkan anak sahaya perempuan Zam'ah bin al-Aswad kepada Zam'ah, padahal Utbah bin Abi Waqqash telah*

menghamilinya. Kemudian Sa'd dan Abd bin Zam'ah berselisih tentang anak itu. Sa'd berkata: "Anak saudaraku, ia berwasiat kepadaku bahwa anak sahaya perempuan Zam'ah ini adalah anaknya." Abd berkata: "Saudaraku dan anak sahaya ayahku, lahir di atas hamparan ayahku." Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu bagi pemilik hamparan dan bagi pezina adalah batu; tutuplah dirimu darinya wahai Saudah." Karena beliau melihat kemiripannya yang nyata dengan Utbah, sehingga beliau menjadikannya saudara perempuannya dalam hak waris namun tidak dalam hal kehormatan (menikah).

Para ulama berbeda pendapat tentang anak zina: apakah ia merdeka dengan kepemilikan? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Masalah ini memerlukan pembahasan yang panjang yang tidak dapat termuat dalam lembar ini.

Masalah yang lemah seperti ini tidak boleh seseorang menisbatkannya kepada seorang imam dari imam-imam kaum muslimin, baik dalam rangka mencela beliau maupun dalam rangka mengikutinya dalam hal itu. Karena dalam hal itu terdapat semacam celaan terhadap para imam dan mengikuti pendapat-pendapat yang lemah. Dengan cara seperti itulah menteri Tatar menyebarkan fitnah di antara mazhab-mazhab Ahli Sunnah sehingga mengajak mereka keluar dari Sunnah dan Jamaah, dan menjerumuskan mereka ke dalam mazhab-mazhab Rafidhah dan kaum mulhid. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan di masa mudanya, dan kini ia melihat seorang anak perempuan bersamanya. Ia ingin menikahnya namun tidak tahu apakah anak itu darinya atau dari orang lain, dan ia pun ragu untuk menikahnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak halal baginya menikahi anak perempuan itu menurut mayoritas ulama. Karena anak perempuan dari wanita yang ia zinai dengan orang lain pun tidak halal dinikahnya menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun anak perempuannya dari zina, maka itu lebih berat lagi. Jika ia tidak dapat membedakan antara keduanya, maka keduanya haram baginya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, juga ditanya:

Tentang seseorang yang berzina dengan seorang perempuan dan perempuan itu hamil darinya lalu melahirkan seorang anak perempuan: apakah ia boleh menikahi anak perempuan itu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hal itu tidak halal menurut mayoritas besar ulama. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik yang menghalalkannya. Oleh karena itu Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama lainnya, dengan luasnya pengetahuan mereka, tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para salaf dalam hal ini. Maka Ahmad bin Hanbal berfatwa: barangsiapa yang melakukan hal itu, ia dihukum

mati. Dikatakan kepadanya: seseorang telah menyebutkan adanya perbedaan pendapat tentang hal itu dari Malik? Beliau berkata: orang itu berdusta.

Disebutkan bahwa anak zina dapat dinisbatkan kepada ayah yang berzina jika ia mengakuinya, menurut segolongan ulama, dan bahwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu "menisbatkan" (al-atha) yakni menghubungkan anak-anak yang lahir di masa jahiliah kepada ayah-ayah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Anak itu bagi pemilik hamparan dan bagi pezina adalah batu."* Ini berlaku jika wanita tersebut memiliki suami. Adapun "wanita pelacur" yang tidak memiliki suami: maka dalam hal pengakuan pezina terhadap anaknya darinya terdapat perselisihan.

"Anak perempuan dari wanita yang dili'an" tidak boleh bagi suami yang meli'an menurut mayoritas ulama, dan tidak ada dalam hal ini kecuali perselisihan yang lemah; meskipun nasabnya terputus dari ayahnya. Namun jika ayahnya mengakuinya, maka nasab itu pun tersambung, dan keduanya tidak saling mewarisi berdasarkan kesepakatan para imam. Ini karena "nasab" dapat terbagi-bagi hukum-hukumnya. Seorang laki-laki bisa menjadi "anak" dalam sebagian hukum tetapi tidak dalam hukum yang lain. Anak dari wanita yang dili'an bukanlah anak (dalam arti penuh): ia tidak mewarisi dan tidak dapat diwarisi, namun ia adalah anak dalam "bab pernikahan" sehingga anak perempuannya haram bagi ayah yang meli'an.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab. Maka tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi anak perempuannya dari persusuan maupun saudara perempuannya dari persusuan, meskipun tidak berlaku

padanya dari "hukum-hukum nasab" berupa waris, diyat, kewalian, nafkah, maupun lainnya; hanya berlaku padanya keharaman menikah dan mahram. "Ummahatul Mukminin" (para istri Nabi) adalah ibu-ibu dalam keharaman saja, bukan dalam mahram. Jika anak perempuan yang disusui oleh istrinya dengan susu yang mengalir karena persetubuhan dengannya diharamkan baginya meskipun tidak dinisbatkan kepadanya dalam waris dan lainnya, maka bagaimana halnya dengan wanita yang tercipta dari air maninya? Sungguh ini lebih kuat keterkaitannya dengannya daripada yang itu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an: **"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu"** (An-Nisa: 23) mencakup siapa saja yang disebut anak perempuan, sehingga diharamkan baginya anak perempuan dari anaknya yang laki-laki maupun anak perempuan dari anaknya yang perempuan. Berbeda halnya dengan firman-Nya dalam ayat faraid: **"Allah mensyariatkan (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu"** (An-Nisa: 11) yang hanya mencakup anak kandungnya dan cucu dari anak laki-lakinya, tidak mencakup cucu dari anak perempuannya.

Oleh karena itu, ketika lafaz "anak laki-laki" dan "anak perempuan" mencakup semua yang disebut demikian secara mutlak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"dan (diharamkan) istri-istri anak kandungmu"** (An-Nisa: 23) untuk mengecualikan anak angkat seperti Zaid yang dahulu dipanggil: Zaid bin Muhammad. Sebab mereka menyebutnya "anak" sehingga jika lafaz dibiarkan mutlak akan disangka ia termasuk di dalamnya. Maka Allah berfirman: **"anak kandungmu"** untuk mengecualikan hal itu. Allah pun membolehkan kaum muslimin untuk seorang laki-

laki menikahi mantan istri dari orang yang ia angkat sebagai anak dengan firman-Nya: **"Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya."** (Al-Ahzab: 37)

Jika lafaz "anak laki-laki" dan "anak perempuan" mencakup semua yang bernisbat kepada seseorang sehingga Allah pun mengharamkan anak perempuan dari persusuan, maka anak perempuan dari zina disebut "anak perempuannya" dan ia lebih utama untuk diharamkan secara syariat, serta lebih utama untuk dimasukkan dalam ayat pengharaman.

Inilah mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya, Malik dan para pengikutnya, Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, serta mayoritas imam-imam kaum muslimin. Namun perselisihan yang masyhur di antara para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka adalah tentang zina: apakah zina menyebabkan keharaman mushaharah (hubungan karena pernikahan)? Yaitu jika seseorang ingin menikahi ibunya atau anak perempuannya dari laki-laki lain? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan kuno di antara para salaf. Banyak dari para ulama yang pergi ke masing-masing pendapat: seperti asy-Syafi'i dan Malik dalam salah satu riwayat darinya yang membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah, Ahmad, dan Malik dalam riwayat yang lain mengharamkannya. Dalam masalah ini, jika seseorang bertaklid kepada salah satu dari dua pendapat maka hal itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang naik ke rumahnya dan mendapati seorang pria asing berada di sisi istrinya, lalu ia menunaikan haknya dan menceraikannya; kemudian ia kembali dan berdamai dengannya, namun ia mendengar bahwa istrinya itu ditemukan berada di sisi seorang pria asing?

Maka beliau menjawab:

Dalam hadits dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, *"Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, Dia berfirman: Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, tidak akan masuk ke dalammu orang yang kikir, pendusta, maupun dayyuts."* "Dayyuts" adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Dalam riwayat shahih dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang mukmin itu cemburu, dan Allah pun cemburu. Kecemburuan Allah adalah apabila seorang hamba melakukan apa yang Dia haramkan atasnya."* Allah ta'ala telah berfirman: **"Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik, dan pezina perempuan tidak dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman."** (An-Nur: 3). Karena itulah pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama adalah bahwa wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali setelah bertaubat. Demikian pula apabila seorang istri berzina, maka suaminya tidak boleh mempertahankannya dalam keadaan seperti itu, melainkan ia harus menceraikannya; jika tidak, ia menjadi dayyuts.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya yang lahir dari perzinaan?

Maka beliau menjawab:

Hal itu tidak boleh menurut jumhur (mayoritas) imam kaum muslimin. Bahkan Imam Ahmad mengingkari adanya perselisihan mengenai hal ini di kalangan ulama salaf, dan berkata: Barangsiapa melakukan itu maka ia dibunuh. Dikatakan kepadanya bahwa Malik membolehkannya, namun ia menganggap riwayat dari Malik itu tidak benar. Pengharaman hal ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para muridnya, Ahmad dan para muridnya, Malik dan mayoritas muridnya, serta banyak dari kalangan murid Syafi'i. Mereka mengingkari bahwa Syafi'i menetapkan pendapat yang berbeda dengan itu, dan berkata: Beliau hanya berbicara tentang anak perempuan dari susuan, bukan tentang wanita yang dizinainya. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian si pezina itu meninggal: apakah boleh bagi anak laki-laknya menikahi wanita tersebut atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Wanita ini haram dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik. Adapun dalam pendapat yang lain, hal itu dibolehkan, dan itulah mazhab Syafi'i.

Syaikhul Islam (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki seorang budak perempuan yang ia gauli, sementara ia mengetahui bahwa orang lain pun menggaulinya dan ia tidak menjaganya?

Maka beliau menjawab:

Ia adalah dayyuts; *"dan dayyuts tidak masuk surga."* Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah ta'ala) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan yang berzina: apakah halal baginya menggaulinya?

Maka beliau menjawab:

Apabila budak itu berzina, maka tidak boleh baginya menggaulinya hingga ia mengalami haid dan ia memastikan rahim budak itu bersih dari zina itu; karena **"pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik"** berlaku dalam hal akad maupun persetubuhan. Dan kapan pun ia menggaulinya sementara budak itu masih berzina, maka ia menjadi dayyuts. Wallahu a'lam.

Beliau (rahimahullah) ditanya:

Tentang sebuah hadits dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, *"bahwa seorang laki-laki berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya"* – apakah maksudnya adalah bahwa ia tidak

menolak dirinya dari siapa pun, ataukah tidak menolak tangannya dalam hal pemberian kepada siapa pun? Dan apakah hadits itu shahih ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hadits ini telah dilemahkan oleh Ahmad dan selainnya. Sebagian orang menafsirkannya bahwa ia tidak menolak orang yang meminta harta, namun makna zahir hadits dan konteksnya menunjukkan sebaliknya. Di antara manusia ada yang meyakini keshahihannya dan bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan suami itu untuk mempertahankan istrinya meskipun ia tidak mencegah para lelaki — dan hal ini telah diingkari oleh lebih dari satu imam. Sebab Allah telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: **"Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik, dan pezina perempuan tidak dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman."** (An-Nur: 3). Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya: *"Bahwa seorang laki-laki di masa jahiliyah memiliki seorang teman dari kalangan pezina yang disebut 'Anaq, dan ia bertanya kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tentang menikahnya, lalu Allah menurunkan ayat ini."*

Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: **"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mampu menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi) hamba sahaya perempuan yang beriman dari milik tanganmu. Allah lebih mengetahui keimananmu; sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain. Maka nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin dengan cara yang patut, dalam keadaan muhsanat (menjaga kehormatan diri), bukan pezina,**

dan bukan pula yang mengambil kekasih rahasia." (An-Nisa': 25). Allah hanya membolehkan menikahi budak perempuan dalam keadaan mereka bukan pezina dan bukan pengambil kekasih rahasia. Pezina (musafihat) adalah yang berzina dengan siapa saja. Sedangkan pengambil kekasih rahasia (muttakhizatu akhdan) adalah yang memiliki satu kekasih tetap. Apabila yang seperti ini keadaannya tidak boleh dinikahi, maka bagaimana dengan wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya bahkan berzina dengan siapa saja yang ada? Dan apabila yang seperti ini keadaannya dalam hal budak perempuan, maka bagaimana pula dengan perempuan merdeka?

Allah ta'ala juga berfirman: **"Dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan diri di antara orang-orang yang beriman dan wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan diri di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar maskawin mereka dalam keadaan muhshinin (menjaga kehormatan diri), bukan pezina, dan bukan pula yang mengambil kekasih rahasia."** (Al-Ma'idah: 5). Allah mensyaratkan syarat-syarat ini bagi para lelaki di sini, sebagaimana Dia mensyaratkannya bagi para wanita di sana. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah An-Nur dalam firman-Nya: **"Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik, dan pezina perempuan tidak dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman."** (An-Nur: 3). Karena barangsiapa menikahi wanita pezina yang berzina dengan orang lain, maka air benihnya tidak terjaga dan terpelihara, sehingga air benihnya bercampur dengan air benih orang lain. Dan kemaluan yang digaulinya pun dipakai bersama, dan inilah zina.

Adapun seorang wanita yang suaminya berzina dengan selainnya dan tidak membedakan antara yang halal dan yang haram, maka persetubuhan suami dengannya pun semacam persetubuhan pezina dengan wanita yang dizinainya, meskipun tidak ada orang lain yang menyetubuhinya. Dan di antara bentuk zina adalah mengambil kekasih rahasia.

Para ulama berselisih tentang kebolehan menikahi wanita pezina sebelum bertaubat dalam dua pendapat yang masyhur; namun Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan akal menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh. Dan barangsiapa menafsirkan ayat An-Nur dengan hanya berkaitan dengan akad nikah dan menjadikannya mansukh (terhapus hukumnya), maka kebatilan pendapatnya jelas dari berbagai sisi.

Kemudian kaum muslimin sepakat dalam mencela sifat dayyuts (tidak punya rasa cemburu). Dan barangsiapa menikahi seorang pelacur, maka ia adalah dayyuts berdasarkan kesepakatan. Dalam hadits: *"Tidak masuk surga orang yang kikir, pendusta, maupun dayyuts."* Allah ta'ala berfirman: **"Wanita-wanita yang buruk (akhlaknya) untuk laki-laki yang buruk (akhlaknya), dan laki-laki yang buruk (akhlaknya) untuk wanita-wanita yang buruk (akhlaknya). Sedangkan wanita-wanita yang baik (akhlaknya) untuk laki-laki yang baik (akhlaknya), dan laki-laki yang baik (akhlaknya) untuk wanita-wanita yang baik (akhlaknya)."** (An-Nur: 26). Artinya, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, begitu pula sebaliknya pada wanita. Maka apabila seorang wanita buruk, pasangannya pun buruk; dan apabila pasangannya buruk, ia pun buruk. Dengan inilah pernyataan tentang orang yang menuduh Aisyah dan ibu-ibu kaum mukminin lainnya menjadi sangat berat;

seandainya tidak ada aib yang menimpa suami dalam hal itu, niscaya tidak akan terjadi pengharaman yang sangat berat ini. Karena itulah para ulama salaf berkata: Tidak pernah berzina seorang pun istri seorang nabi. Seandainya menikahi wanita pezina itu boleh, niscaya wajib mensucikan para nabi dari apa yang sebenarnya dibolehkan.

Terlebih lagi di antara istri-istri para nabi ada yang kafir, sebagaimana di antara pasangan orang-orang beriman ada yang kafir, sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami; lalu keduanya berkhianat kepada suami mereka, maka suami-suami mereka itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)." (At-Tahrim: 10).** **"Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata: Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."** (At-Tahrim: 11).

Adapun para pelacur, maka tidak ada satu pun dari para nabi maupun orang-orang shalih yang menikahi pelacur, karena pelacuran merusak rangsangannya. Karena itulah seorang muslim dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, Yahudi maupun Nasrani, apabila ia muhsan (menjaga kehormatan), bukan pezina, dan bukan pengambil kekasih rahasia. Ini menunjukkan bahwa menikahi wanita kafir terkadang boleh, sedangkan menikahi pelacur tidak boleh; karena bahaya kekafiran wanita itu tidak

merambat kepadanya, sementara bahaya pelacurannya merambat kepadanya. Wallahu a'lam.

Pasal: Tentang Pertimbangan Niat dalam Pernikahan

Pembicaraan tentang hal ini telah diuraikan secara luas di tempat lain, dan telah dijelaskan bahwa tujuan dalam akad-akad itu dipertimbangkan. Semua ini seharusnya membatalkan berbagai tipu daya (hilah), membatalkan nikah tahlil apabila yang dimaksudkan adalah tahlil (menghalalkan), dan membatalkan cerai tebusan (khul') dengan sumpah. Karena yang satu tidak bermaksud nikah, dan yang lain tidak bermaksud berpisah dari istrinya; bahkan tujuannya adalah agar wanita itu tetap menjadi istrinya, sementara bermaksud berkhul' bersamaan dengan itu adalah hal yang mustahil. Dan tujuan yang lain adalah agar wanita itu menjadi istri dari orang yang telah mentalak tiga, sedangkan tujuannya bersamaan dengan itu agar wanita itu menjadi istrinya sendiri adalah hal yang mustahil. Karena itulah ia tidak memberikan mahar; bahkan terkadang mereka memberikan mahar dari sisi mereka sendiri, tidak menuntut pengakuan anak, dan tidak ada hubungan mertua dalam pernikahannya; bahkan terkadang ia mentahlilkan ibu dan putrinya sekaligus — dan hal-hal lain yang menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud nikah.

Adapun nikah mut'ah, apabila seseorang bermaksud bersenang-senang dengannya hingga suatu batas waktu kemudian berpisah — seperti seorang musafir yang bepergian ke suatu negeri dan menetap di sana beberapa waktu lalu menikah, sementara dalam niatnya bila ia kembali ke kampung halamannya ia akan menceraikannya, namun ia melakukan akad nikah secara

mutlak – maka dalam hal ini ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad.

Ada yang berpendapat: nikah itu sah, dan itulah pilihan Abu Muhammad Al-Maqdisi, serta pendapat jumhur. Ada yang berpendapat: nikah itu adalah nikah tahlil yang tidak boleh; diriwayatkan dari Al-Auzai, dan itulah yang dikuatkan oleh Al-Qadhi dan murid-muridnya dalam kitab perbedaan pendapat. Ada pula yang berpendapat: nikah itu makruh, namun tidak haram.

Pendapat yang benar adalah bahwa ini bukanlah nikah mut'ah dan tidak haram, karena ia memang bermaksud menikah dan menginginkannya – berbeda dengan pelaku nikah tahlil – hanya saja ia tidak menginginkan kebersamaan yang terus-menerus dengan wanita itu. Dan ini bukanlah syarat; karena kebersamaan yang terus-menerus bukanlah kewajiban, bahkan ia boleh menceraikannya. Maka apabila ia bermaksud menceraikannya setelah beberapa waktu, ia telah bermaksud melakukan sesuatu yang boleh – berbeda dengan nikah mut'ah yang serupa dengan sewa-menyewa yang berakhir dengan habisnya masa; dan setelah habis masa itu ia tidak lagi memiliki hak atas wanita itu.

Adapun nikah ini, kepemilikannya tetap berlaku secara mutlak, dan niatnya bisa berubah sehingga ia mempertahankannya selamanya; dan hal itu boleh baginya. Sebagaimana apabila ia menikah dengan niat mempertahankannya selamanya kemudian terlintas untuk menceraikannya, hal itu boleh. Dan apabila ia menikahinya dengan niat: jika ia cocok ia pertahankan, jika tidak ia cerai – hal itu boleh; namun ini tidak disyaratkan dalam akad. Tetapi apabila disyaratkan bahwa ia akan mempertahankannya dengan baik atau

melepasnya dengan ihsan, maka ini adalah kewajiban akad secara syari'at, dan merupakan syarat yang sah menurut jumhur ulama; dan ia terikat oleh kewajiban syari'at — sebagaimana Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam mensyaratkan dalam akad jual beli: *"Jual beli seorang muslim kepada muslim lainnya tidak boleh mengandung cacat, tipu daya, maupun keburukan"* — dan ini adalah kewajiban akad.

Al-Hasan bin Ali dahulu banyak menceraikan istri, sehingga kemungkinan besar kebanyakan orang yang ia nikahi sudah dalam niatnya akan ia cerai setelah beberapa waktu, namun tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa itu adalah nikah mut'ah. Dan orang ini pun tidak berniat menceraikannya pada ajal tertentu, melainkan ketika tujuannya dari si wanita dan dari negeri tempatnya menetap sudah terpenuhi. Sekalipun diperkirakan ia berniat pada waktu tertentu, niatnya bisa berubah; maka tidak ada dalam hal ini sesuatu yang mengharuskan penetapan batas waktu dalam nikah dan menjadikannya seperti sewa-menyewa yang telah ditentukan.

Tekad untuk menceraikan — sekalipun diperkirakan terjadi setelah akad nikah — tidak membatalkan nikah dan tidak dimakruhkan ia tinggal bersama istrinya meskipun ia berniat menceraikannya, tanpa perselisihan yang kami ketahui dalam hal itu; berbeda dengan perselisihan mereka dalam hal yang timbul dari penetapan batas waktu nikah, seperti apabila ia menetapkan batas waktu perceraian di antara keduanya. Dalam hal ini ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad: **Pertama**, perpisahan terjadi seketika, dan itulah pendapat Malik, agar nikah tidak menjadi berwaktu. **Kedua**, perpisahan tidak terjadi seketika, karena penetapan batas waktu ini timbul setelah nikah, sementara

keberlangsungan lebih kuat dari permulaan. Sebab masa iddah, kemurtadan, dan ihram menghalangi dimulainya nikah, bukan keberlangsungannya; maka tidak harus apabila penetapan batas waktu dilarang pada permulaan, ia pun dilarang pada keberlangsungan. Namun dapat dikatakan: di antara penghalang ada yang menghalangi keberlangsungan sekaligus permulaan; maka ini adalah wilayah ijtihad, sebagaimana perbedaan pendapat dalam hal cacat yang timbul belakangan dan hilangnya kesepadanan (kufu'): apakah hal itu menetapkan hak fasakh?

Adapun timbulnya niat untuk menceraikan — apabila ia bermaksud menceraikannya setelah sebulan — kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat bahwa hal itu membatalkan nikah; karena bisa jadi ia menceraikan dan bisa jadi tidak pada batas waktu itu. Demikian pula orang yang berniat saat akad dalam nikah. Dan masing-masing dari keduanya menikahi yang lain hingga kematian, maka perpisahan tidak bisa tidak akan terjadi. Seorang laki-laki menikahi budak perempuan yang tuannya ingin memerdekakannya, dan seandainya ia dimerdekakan maka keputusan ada di tangan si budak, sementara ia tahu bahwa si budak tidak akan memilihnya — namun itu adalah nikah yang sah. Sekalipun pemerdekaan si budak sudah ditetapkan waktunya, atau ia adalah mudabbarah (budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat) lalu ia menikahinya, meskipun pada batas waktu tersebut si budak memiliki hak untuk memilih berpisah darinya.

Nikah dibangun atas dasar bahwa suami memiliki hak talak sejak akad. Maka dari sisi suami, nikah tidak bersifat mengikat secara permanen; sedangkan dari sisi istri, nikah bersifat mengikat. Kemudian apabila diketahui bahwa setelah beberapa waktu sifat mengikat itu hilang dari pihak istri dan nikah menjadi

bersifat boleh, hal itu tidak merusak nikah. Karena itulah nikah seorang yang terpotong kemaluannya (majbub) dan yang impoten adalah sah, beserta syarat-syarat yang disyaratkan suami, meskipun istri memiliki hak khiyar (pilihan) apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Maka telah diketahui bahwa berubahnya nikah menjadi bersifat boleh dari pihak istri tidak merusaknya, meskipun hal ini memang meniadakan kesempurnaan ketentraman dari kedua belah pihak. Maka tekadnya atas kepemilikan berarti tekad atas sebagian ketentraman.

Hal seperti ini, apabila si istri sudah menerima bahwa suami boleh menceraikan kapan saja ia mau — dan ini adalah konsekuensi lazim dari nikah — maka ia tidak bertekad kecuali atas apa yang memang menjadi miliknya berdasarkan kewajiban akad. Ini serupa dengan apabila ia bertekad menceraikannya apabila ia melakukan dosa, atau apabila hartanya berkurang, dan semisalnya. Maka tekadnya untuk menceraikan apabila ia bepergian kepada keluarganya, atau apabila istrinya yang sedang pergi telah kembali, atau apabila hajatnya dari si istri sudah terpenuhi — semuanya termasuk dalam bab ini.

Zaid sudah bertekad untuk menceraikan istrinya, namun niat itu belum mengeluarkan perempuan tersebut dari ikatan pernikahan. Ia tetap menjadi istri Zaid hingga akhirnya Zaid benar-benar menceraikannya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, **"Bertakwalah kepada Allah dan pertahankanlah istrimu."** Ada yang berpendapat bahwa Allah telah memberitahu Nabi bahwa beliau akan menikahi perempuan itu, namun beliau menyembunyikan pemberitahuan tersebut dari orang-orang, sehingga Allah menegur beliau atas penyembunyian itu dengan firman-Nya, **"Dan kamu menyembunyikan dalam**

hatimu apa yang Allah akan menyatakannya" (Al-Ahzab: 37), yakni pemberitahuan Allah kepada beliau tentang hal itu. Ada pula yang berpendapat bahwa yang beliau sembunyikan adalah bahwa jika Zaid menceraikannya, beliau akan menikahnya.

Bagaimanapun keadaannya, tekad Zaid untuk menceraikan istrinya tidak merusak keabsahan pernikahan yang sedang berlangsung, dan dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Apabila telah ditetapkan melalui nash dan ijmak bahwa tekad untuk menceraikan tidak berpengaruh pada keabsahan pernikahan yang sedang berjalan, maka hal ini menjadi bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa jika seseorang meniatkan cerai dalam hatinya maka jatuhlah talak. Sebab hati Zaid telah berpaling dari istrinya, namun perempuan itu tetap menjadi istrinya hingga ia benar-benar mengucapkan talak. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, *"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang terlintas dalam hati mereka selama tidak diucapkan atau dilakukan."* Inilah mazhab jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, serta salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Tidak pula menjadi keharusan bahwa jika syarat pembatasan waktu membatalkan pernikahan, maka niat untuk menceraikan di kemudian hari juga membatalkannya. Sebab niat yang membatalkan adalah niat yang bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri, sedangkan menceraikan setelah beberapa waktu merupakan perkara yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan tujuan akad hingga saat terjadinya talak. Berbeda halnya dengan muhallil (orang yang menikahi perempuan dengan tujuan menghalalkannya kembali bagi suami pertamanya), karena ia sama sekali tidak berhasrat pada pernikahan itu, melainkan hanya

menginginkan agar perempuan tersebut kembali menjadi istri suami pertamanya. Seandainya hal itu bisa dicapai tanpa proses tahlil, tentu ia tidak akan menghalalkannya. Jika tujuannya adalah imbalan, maka seandainya ia bisa mendapatkan imbalan tanpa menikahinya, ia tidak akan menikah. Jika tujuannya hanya bersetubuh dengannya pada hari itu saja, maka ini serupa dengan perzinahan yang hanya bertujuan bersetubuh satu atau dua hari, berbeda dengan orang yang menikah dengan niat tinggal bersama, urusan ada di tangannya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mensyaratkan kepadanya untuk menceraikannya sebagaimana yang disyaratkan kepada muhallil.

Jika diandaikan seseorang menikahi perempuan dengan akad nikah mutlak tanpa syarat dan tanpa pembatasan waktu, namun dalam hatinya berniat untuk bersenang-senang dengannya beberapa hari lalu menceraikannya, bukan dengan tujuan mengembalikannya kepada suami pertama, maka inilah yang menjadi pokok pembahasan. Jika hal itu mengakibatkan perempuan tersebut menjadi halal bagi suami pertama, maka ia tidak dianggap sebagai muhallil kecuali jika memang berniat demikian atau ada syarat yang diucapkan atau berlaku secara adat, baik syarat itu sebelum akad maupun sesudahnya. Adapun jika sama sekali tidak ada niat tahlil maupun syarat apapun, maka ini adalah pernikahan biasa di antara pernikahan-pernikahan yang ada.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang "tahlil" yang dipraktikkan masyarakat sekarang, apabila dilakukan dengan cara yang lazim mereka lakukan berupa

persyaratan tertentu, penyaksian, dan berbagai rekayasa yang sudah dikenal: apakah hal itu sah ataukah tidak? Dan apabila seseorang mengikuti pendapat yang membolehkannya, apakah ada perbedaan antara satu keyakinan dengan keyakinan lain? Apakah yang lebih utama bagi suami kedua untuk tetap mempertahankan perempuan itu ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Tahlil yang dilakukan atas dasar kesepakatan dengan suami pertama, baik secara lisan maupun berdasarkan kebiasaan yang berlaku, bahwa suami kedua akan menceraikan perempuan itu atau memang berniat untuk itu: hukumnya haram. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits dan menyebutnya sebagai "kambing pinjaman," serta bersabda, *"Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."*

Demikian pula, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, dan yang lainnya memiliki riwayat-riwayat yang masyhur tentang hal ini, di mana mereka secara tegas menyatakan bahwa siapa pun yang berniat melakukan tahlil dalam hatinya maka ia adalah muhallil, meskipun tidak mensyaratkannya dalam akad. Mereka menyebutnya sebagai "perzinaan." Perempuan itu tidak halal bagi suami pertama yang menceraikannya dengan akad semacam ini, dan tidak pula halal bagi suami muhallil untuk mempertahankannya dengan tahlil ini. Bahkan ia wajib menceraikannya. Namun apabila seseorang telah berpendapat melalui ijtihad atau taklid bahwa hal itu boleh, lalu ia menghalalkan perempuan itu dan menikahinya kemudian, lalu setelah itu menjadi jelas baginya bahwa hal itu haram, maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ia tidak wajib menceraikannya. Ia hanya dilarang

melakukan hal itu di masa mendatang, sedangkan Allah telah memaafkan apa yang telah berlalu.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang imam yang adil yang telah menceraikan istrinya, lalu perempuan itu tinggal di rumahnya hingga ia melakukan tahlil dengan cara yang lazim dilakukan orang-orang Mesir, kemudian imam tersebut menikahnya kembali.

Maka beliau menjawab:

Apabila seorang laki-laki menikahnya dengan niat bahwa setelah menyetubuhnya ia akan menceraikannya agar menjadi halal bagi suami pertamanya, atau keduanya bersepakat atas hal itu sebelum akad, atau mensyaratkannya dalam redaksi akad, baik secara lisan maupun berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka ini dan berbagai bentuknya adalah "nikah tahlil" yang telah disepakati umat tentang kebatilannya. Telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."*

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali, kemudian perempuan itu menyelesaikan masa idahnya, lalu menikah dengan suami kedua yaitu "mustahil" (orang yang diminta untuk menghalalkan): apakah penghalalannya boleh berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Rifa'ah dengan istrinya di zaman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Kemudian perempuan itu datang ke rumah suami pertama untuk meminta

sebagian haknya, lalu suami pertama memaksanya, kemudian ia tinggal beberapa hari dan merasa takut lalu mengaku haid agar suami pertama mengembalikannya, sehingga suami pertama merujuknya dengan akad yang syar'i dan tinggal bersamanya beberapa hari. Kemudian tampak tanda-tanda kehamilan dan diketahui bahwa perempuan itu berbohong tentang haidnya, maka suami pertama menjauhinya hingga mendapat petunjuk dari hukum syariat yang mulia.

Maka beliau menjawab:

Adapun jika seorang suami menikahinya untuk menghalalkannya bagi suami yang menceraikannya, maka inilah muhallil. Telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."*

Adapun hadits Rifa'ah, maka dalam kasus itu laki-laki tersebut menikahinya dengan pernikahan yang sah dan bukan menikahi untuk menghalalkannya bagi suami yang menceraikannya. Apabila perempuan itu menikah dengan muhallil kemudian diceraikannya, maka ia wajib menjalani idah berdasarkan kesepakatan para ulama, karena paling tidak ia telah disetubuhi dalam pernikahan yang fasid sehingga ia wajib beridah karenanya. Suami pertama tidak boleh menyetubuhinya, dan jika ia menyetubuhinya maka ia adalah pezina. Pernikahannya yang pertama sebelum ia haid tiga kali adalah batal berdasarkan kesepakatan para imam, dan ia wajib menjauhinya. Jika kemudian lahir seorang anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada muhallil karena dialah yang menyetubuhinya dalam pernikahan yang fasid. Anak tersebut tidak dinasabkan kepada suami pertama karena masa idahnya telah berakhir dan perempuan itu telah

menikah dengan orang lain yang menyetubuhinya, dan ini memutus hukum firasy (hak pernikahan) tanpa ada perbedaan pendapat di antara para imam. Anak tersebut juga tidak dinasabkan kepada pezinaan, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, *"Anak itu bagi yang memiliki firasy, dan bagi pezina hanya mendapat batu."* Namun jika muhallil mengetahui bahwa anak tersebut bukan darinya melainkan dari pezina itu, maka ia wajib menafikannya melalui li'an, yakni melakukan li'an yang memutus nasab anak tersebut. Nasab anak tersebut lalu dikembalikan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada pezina.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah masalah tahlil dengan budak laki-laki sah ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Alhamdulillah. Menikahkan perempuan yang diceraikan dengan seorang budak agar disetubuhi kemudian perempuan tersebut menjadi halal bagi suami pertamanya merupakan salah satu bentuk nikah tahlil. Telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."*

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melanggar sumpahnya berkaitan dengan istrinya, lalu perempuan itu dinikahkan dengan

orang lain agar menjadi halal bagi suami pertama: apakah pernikahan ini sah ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."* Dan dari beliau pula, *"Maukah aku beritahu kalian tentang kambing pinjaman? Mereka berkata: tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: ia adalah muhallil. Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."*

Para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka dengan baik telah sepakat mengharamkan hal ini, seperti Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Bahkan sebagian mereka berkata: keduanya senantiasa berstatus pezina meskipun tinggal bersama selama dua puluh tahun apabila Allah mengetahui dalam hatinya bahwa ia ingin menghalalkannya bagi suami pertama. Sebagian lain berkata: tidak ada pernikahan kecuali pernikahan yang dilandasi keinginan tulus, bukan pernikahan penipuan. Sebagian lagi berkata: siapa yang menipu Allah, Allah akan menipunya. Ada pula yang berkata: kami menganggapnya sebagai perzinaan di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Seluruh imam pemberi fatwa telah sepakat bahwa apabila tahlil disyaratkan dalam akad maka akad tersebut batal. Sebagian ulama tidak menganggap syarat yang mendahului akad maupun kebiasaan yang berlaku sebagai sesuatu yang berpengaruh, dan menganggap akad tersebut tetap seperti pernikahan biasa yang dilandasi keinginan tulus. Adapun para sahabat, tabiin, dan

mayoritas imam pemberi fatwa tidak membedakan antara kebiasaan yang berlaku dengan ungkapan lisan. Inilah mazhab ahli Madinah, ahli hadits, dan selain mereka. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang budak laki-laki yang masih kecil apabila para perempuan melakukan tahlil dengannya padahal ia belum baligh: apakah ia dianggap sebagai suami sementara ia tidak mengerti apa itu persetubuhan?

Maka beliau menjawab:

Telah tetap dalam sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa *"Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, kedua saksinya, dan pencatatnya, serta Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil untuknya."* Tirmidzi berkata: hadits sahih. Telah pula tetap ijmak para sahabat atas hal tersebut, seperti Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lainnya. Bahkan Umar berkata: tidaklah didatangkan kepadaku seorang muhallil maupun orang yang meminta tahlil kecuali akan aku rajam keduanya. Utsman berkata: tidak ada pernikahan kecuali pernikahan yang dilandasi keinginan tulus, bukan pernikahan penipuan.

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya seratus kali, lalu ia menjawab: istrinya terpisah darinya dengan tiga talak, sedangkan selebihnya adalah ia telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Maka penanya berkata kepadanya: bagaimana pendapatmu jika aku menikahinya sementara ia tidak mengetahuinya, dengan niat untuk menghalalkannya lalu kemudian aku ceraikan? Ibnu Abbas berkata

kepadanya: siapa yang menipu Allah, Allah akan menipunya. Dan ia pernah ditanya tentang hal itu lalu berkata: keduanya senantiasa berstatus pezina meskipun tinggal bersama selama dua puluh tahun, apabila Allah mengetahui dalam hatinya bahwa ia ingin menghalalkannya bagi suami pertama.

Kami telah menguraikan pembahasan masalah ini secara panjang lebar dalam kitab Bayan al-Dalil 'ala Buthlan al-Tahlil. Dan ini, demi hidupku, apabila muhallil-nya adalah orang dewasa yang menyetubuhinya dan ia merasakan manisnya dan perempuan pun merasakannya. Adapun budak yang tidak melakukan persetubuhan, atau melakukannya namun tidak dianggap sebagai persetubuhan yang sah seperti orang yang kemaluannya tidak bisa ereksi, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa hal tersebut tidak menghalalkannya.

"Nikah tahlil" adalah sesuatu yang digunakan orang-orang Nasrani untuk mencela kaum Muslimin hingga mereka berkata: sesungguhnya kaum Muslimin, nabi mereka berkata kepada mereka: apabila salah seorang dari kalian menceraikan istrinya maka ia tidak halal baginya hingga ia berzina. Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabiin, dan mayoritas imam kaum Muslimin terbebas dari hal itu. Wallahu a'lam.

Bab Syarat-syarat dalam Pernikahan

Syaikh al-Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari

kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah mencurahkan shalawat kepada beliau dan kepada keluarganya serta salam yang sebanyak-banyaknya.

Pasal:

Syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan sangat banyak, seperti "nikah syighar," "nikah tahlil," dan "nikah mut'ah." Demikian pula seperti menikahi perempuan dengan syarat tidak ada mahar baginya, atau dengan mahar yang diharamkan, dan semacamnya dari syarat-syarat yang rusak. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hal ini.

Pertama, pernikahan tidak sah. Kemudian apakah sah apabila syarat yang rusak itu dilaksanakan setelah itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik dan Ahmad, dan merupakan pilihan sejumlah imam dari kalangan pengikut mereka seperti Abu Bakr al-Khallal dan Abu Bakr Abdul Aziz.

Kedua, pernikahan sah dan syaratnya batal. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya dalam semua kasus. Sejumlah pengikut Ahmad juga mengeluarkan pendapat ini sebagai salah satu pendapat dalam mazhabnya, seperti Abu al-Khatthab, Ibnu Aqil, dan lainnya, bahkan dalam pernikahan yang batal sekalipun. Abu Hanifah dan kedua sahabatnya berpendapat

batilnya pernikahan tersebut, sementara Zufar mengesahkan akad dan membatalkan dasar syaratnya. Keduanya telah dikeluarkan sebagai pendapat dalam mazhab Ahmad. Pengeluaran pendapat ini berasal dari pernyataan Ahmad tentang ucapan: "jika engkau membawakan maharnya kepadaku hingga waktu demikian, jika tidak maka tidak ada pernikahan di antara kita." Diriwayatkan darinya tiga riwayat: riwayat yang mengesahkan keduanya, riwayat yang merusak keduanya, dan riwayat yang mengesahkan akad tanpa syarat. Demikian pula dalam kasus apabila perempuan dinikahi dengan syarat ia mengembalikan maharnya kepada suami: Ahmad telah menegaskan sahnya akad dan batalnya syarat.

Pendapat ketiga tentang syarat-syarat yang rusak adalah: nikah syighar, nikah mut'ah, dan nikah tahlil yang disyaratkan dalam akad adalah batal, sedangkan pernikahan dengan mahar yang diharamkan dan dengan penafian mahar adalah sah. Ini adalah mazhab Syafi'i dan merupakan riwayat kedua dari Ahmad yang dipilih oleh banyak pengikutnya seperti al-Harbi, Qadhi Abu Ya'la, dan para pengikutnya.

Para ulama ini membedakan antara akad-akad pernikahan yang mereka sahkan meskipun mengandung syarat yang rusak dengan yang mereka batalkan, yaitu bahwa apabila syarat itu tidak ada maka pernikahan tetap berlangsung, jika tidak maka batal: seperti "nikah mut'ah." Demikian pula "nikah tahlil" apabila dibatasi dengan perbuatan, misalnya seseorang berkata: aku nikahkan engkau dengannya hingga engkau menghalalkannya. Adapun jika ia berkata: dengan syarat apabila engkau telah menghalalkannya maka tidak ada pernikahan di antara kalian, atau dengan syarat engkau menceraikannya apabila telah menghalalkannya, maka

dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Abu Yusuf sepakat dengan Syafi'i tentang kebatalannya.

Adapun "nikah syighar," para ulama memiliki beberapa pendapat tentang alasan pembatalannya: apakah karena persekutuan dalam kemaluan, atau karena menggantungkan salah satu pernikahan pada yang lain, atau karena salah satu akad merupakan pinjaman dari yang lain, dan selain itu dari berbagai alasan yang telah mereka kemukakan dalam tulisan-tulisan mereka di tempat lain.

Adapun "pernikahan dengan mahar yang rusak" dan "syarat penafian mahar," mereka mengesahkannya sesuai dengan Abu Hanifah, berdasarkan pendapat bahwa pernikahan sah tanpa penyebutan mahar sehingga sah pula dengan penafian mahar.

Para ulama ini menjadikan nikah mut'ah sebagai dasar bagi pernikahan-pernikahan yang mereka batalkan, dan nikah mufawwadha sebagai dasar bagi yang mereka sahkan, sedangkan nikah syighar mereka jadikan sebagai jenis tersendiri. Inilah dasar pendapat Abu Hanifah tentang syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan dan perbedaannya dengan syarat-syarat yang rusak dalam jual beli dan sewa-menyewa. Ia berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa penyebutan imbalan, sehingga tidak sah pula apabila imbalannya tidak diketahui, dan tidak sah pula dengan syarat-syarat yang rusak, karena hal itu mengandung ketidaktahuan tentang imbalan. Sebab syarat yang rusak wajib dihapuskan beserta apa yang setara dengannya dari harga, sehingga sisa harga menjadi tidak diketahui.

Mayoritas ulama telah berargumen kepada mereka dengan nash-nash yang tetap dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi

wasallam berupa larangan beliau tentang nikah syighar, nikah tahlil, sebagaimana larangan beliau tentang nikah mut'ah. Dan larangan tentang pernikahan menuntut kerusakannya, seperti larangan menikah dalam masa idah dan menikah tanpa wali dan saksi. Juga dengan alasan bahwa para sahabat membatalkan akad-akad ini: mereka memisahkan antara suami istri dalam nikah syighar, menganggap nikah tahlil sebagai perzinaan, mengancam muhallil dengan rajam, dan melarang selain pernikahan yang dilandasi keinginan tulus sebagaimana telah kami sebutkan banyak riwayat dari mereka tentang hal ini dalam kitab *Ibhtal al-Tahlil*. Dengan demikian menjadi jelas berdasarkan nash-nash dan ijmak para sahabat tentang kerusakan pernikahan-pernikahan ini.

Karena menikah, jika dikatakan sah dan mengikat: maka ada dua kemungkinan — entah dikatakan sah bersama syarat yang haram dan rusak, dan ini bertentangan dengan nash dan ijmak. Atau dikatakan sah dengan membatalkan syarat tersebut, maka hal itu berarti memaksa pihak yang berakad untuk terikat pada akad yang tidak ia ridai dan tidak Allah wajibkan kepadanya. Sudah maklum bahwa kewajiban akad itu: adakalanya mengikat karena ketetapan syariat, atau karena komitmen pihak yang berakad sendiri. Yang pertama seperti akad-akad yang diwajibkan syariat kepada seseorang; sebagaimana syariat mewajibkan kafir harbi masuk Islam, sebagaimana syariat mewajibkan orang yang memiliki sumpah wajib lalu melanggarnya dengan satu pelanggaran untuk memerdekakan budak atau berpuasa, dan sebagaimana syariat mewajibkan orang yang membutuhkan selain itu... untuk jual beli dalam berbagai bentuk. Yang **kedua** adalah pertukaran... dan sebagaimana penjamin menanggung utang debitur meskipun utang itu tetap menjadi tanggung jawab si

debitur, dan sebagaimana masing-masing pihak dalam jual beli, perdamaian, dan sewa-menyewa saling mengikatkan diri pada kewajibannya kepada pihak lain.

Jika demikian keadaannya, maka pernikahan yang di dalamnya terdapat syarat rusak — syariat tidak mewajibkan pelakunya untuk berakad tanpa syarat tersebut, dan ia pun tidak berkomitmen untuk berakad tanpa syarat itu. Maka memaksanya atas sesuatu yang tidak ia komitmenkan sendiri dan tidak diwajibkan oleh syariat adalah memaksa manusia atas apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya wajibkan kepada mereka, dan itu tidak boleh.

Juga karena syarat-syarat dalam nikah lebih mengikat daripada syarat-syarat dalam jual beli, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis sahih: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* Kemudian jual beli pun tidak sah kecuali dengan kerelaan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"kecuali jika itu adalah perniagaan yang dijalankan atas dasar suka sama suka di antara kalian"** — maka pernikahan lebih utama dan lebih layak untuk tidak sah kecuali dengan kerelaan. Sedangkan akad yang rusak itu tidak diridai oleh pihak yang berakad kecuali dalam kondisi tertentu, sehingga memaksanya tanpa kondisi itu berarti memaksanya pada akad yang tidak ia ridai, dan ini bertentangan dengan nash-nash dan kaidah-kaidah pokok; karena itulah dalam jual beli pun seseorang tidak boleh dipaksa atas sesuatu yang tidak ia ridai.

Oleh karena itu, para pengikut Imam Ahmad seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya berkata: apabila kita mengesahkan jual beli tanpa syarat yang rusak — berdasarkan salah satu dari dua riwayat darinya — maka pihak yang mensyaratkan syarat tersebut, jika

tidak mengetahui keharamannya, berhak untuk membatalkan akad atau menuntut ganti rugi atas hilangnya syarat itu; sebagaimana mereka berkata hal yang sama pada syarat yang sah apabila tidak dipenuhi; hanya saja syarat yang sah wajib dipenuhi seperti akad yang sah, dan apabila tidak dipenuhi maka ia berhak membatalkan akad secara mutlak, karena ia tidak ridha tanpanya. Adapun syarat yang rusak, tidak wajib dipenuhi sebagaimana akad yang rusak tidak wajib dijalankan; namun ia tetap berhak berakad tanpanya dan berhak membatalkan akad, seperti halnya jika seseorang mensyaratkan sifat tertentu dalam jual beli lalu barang tidak sesuai sifat itu, atau seperti jika ditemukan cacat pada barang yang dibeli.

Maka Imam Ahmad — semoga Allah meridainya — berpendapat dalam jual beli dengan syarat rusak: bahwa jual belinya sah menurut salah satu dari dua riwayat, bahkan itulah riwayat yang lebih kuat darinya, karena tidak terpenuhinya syarat dan sifat tidak membatalkan jual beli, dan pihak yang mensyaratkan ditanggulangi kerugiannya dengan diberi pilihan untuk membatalkan, sebagaimana pada tidak terpenuhinya sifat-sifat yang disyaratkan karena adanya cacat.

Adapun dalam nikah, syarat-syaratnya lebih mengikat. Jika seseorang mensyaratkan sifat tertentu pada salah satu pasangan, seperti syarat yang lebih lengkap — dalam salah satu dari dua riwayat, dan ini juga salah satu dari dua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i — maka ia berhak membatalkan akad jika sifat itu tidak terpenuhi. Demikian pula ia berhak membatalkan akad karena cacat-cacat yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan... dan ia berhak membatalkan akad. Adapun nikah tahlil, itu bukan tujuan yang dikehendaki, sedangkan tujuan dalam akad menurutnya adalah sesuatu yang dipertimbangkan. Mut'ah

adalah nikah hingga batas waktu tertentu, sedangkan nikah tidak boleh dibatasi waktu.

Adapun **nikah syighar**, Imam Ahmad dan banyak pengikutnya seperti Al-Khallal dan Abu Bakar Abd al-Aziz menjelaskan illatnya dengan ketiadaan mahar dan dijadikannya satu kemaluan sebagai mahar bagi yang lainnya — ini adalah penjelasan illat para pengikut Malik — sedangkan banyak pengikut Ahmad lainnya menjelaskannya dengan penjelasan illat para pengikut Syafi'i.

Tersisa sebuah pertanyaan: mestinya dengan adanya syarat rusak, pihak yang berakad diberi pilihan antara menerima akad tanpa syarat itu atau membatalkannya, sebagaimana dalam syarat-syarat rusak dalam jual beli.

Dijawab: jika kita berpendapat bahwa nikah tidak terjadi kecuali dengan redaksi "menikahkan" dan "mengawinkan" — karena itulah yang sharih (tegak) di dalamnya dan nikah tidak terjadi dengan kinayah (sindiran) — sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid, Al-Qadhi Abu Ya'la, dan para pengikut mereka dari kalangan mazhab Ahmad yang sependapat dengan pengikut Syafi'i; dan jika kita berpendapat bahwa dalam jual beli boleh ada syarat khiyar sedangkan dalam nikah tidak boleh — maka tampaklah perbedaannya, karena jual beli dapat diadakan sebagai akad yang tidak mengikat, berbeda dengan nikah.

Para ulama yang mengesahkan nikah tahlil, syighar, dan semisalnya mungkin berkata: apa yang dilarang Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak kami sahkan; kami tidak mengesahkannya dalam keadaan ia berupa syighar, tahlil, dan mut'ah, namun kami membatalkan syarat yang menjadi dasar akad dalam masalah

mahar dan membatalkan syarat tahlil, begitu pula syarat pembatasan waktu menurut yang berpendapat demikian. Akad pun tetap mengikat tanpa ada syighar maupun tahlil. Oleh karena itu para pengikut Abu Hanifah berkata dalam salah satu dari dua pendapat: bahwa nikah tahlil itu sah namun tidak menghalalkan wanita bagi suami yang menceraikannya tiga kali, sebagai pengamalan sabda Nabi: *"Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu."* Mereka hanya mengesahkannya dengan membatalkan syarat tahlil, sehingga menjadi akad nikah yang mengikat dan mereka tidak menghalalkan wanita itu bagi suami pertama; karena jika ia dihalalkan bagi suami pertama maka akad itu dimaksudkan untuk menghalalkannya bagi suami pertama, sedangkan jika ia tidak dihalalkan bagi suami pertama maka akad itu tidak dimaksudkan untuk tahlil bagi suami pertama, sehingga ia bukan nikah tahlil.

Berdasarkan pendapat ini, tidak ada seorangpun yang menikahi wanita kecuali dengan nikah yang didasari keinginan sejati, bukan nikah tahlil. Jika ia menikahinya dengan niat tahlil atau mensyaratkannya, kemudian keduanya — si wanita dan si pria — berniat untuk menikah dengan sungguh-sungguh dan keduanya menggugurkan syarat tahlil itu: apakah perlu mengulang akad baru ataukah cukup melanjutkan akad yang pertama? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ini mirip dengan menggugurkan syarat rusak dalam jual beli: apakah sah akad itu atau tidak, dan ini yang dimaksud.

Analoginya juga seperti jika akad dilakukan tanpa izin dari pihak yang disyaratkan izinnnya: apakah akad itu jatuh batal atau ditangguhkan pada persetujuan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur, keduanya merupakan pendapat dalam

mazhab Ahmad. **Pertama:** bahwa akad itu jatuh batal dan tidak ditangguhkan, sebagaimana pendapat Syafi'i. **Kedua:** bahwa akad itu ditangguhkan pada persetujuan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Malik. Apabila akad dilakukan dengan niat rusak atau syarat rusak, maka mungkin dikatakan: bahwa akad itu mengikuti dua pendapat tentang penangguhan; maka siapa yang berpendapat dengan penangguhan, ia menangguhkannya pada hilangnya unsur perusak, dan siapa yang tidak berpendapat demikian, maka tidak demikian. Hilangnya penghalang sama kedudukannya dengan adanya pendorong. Dan apabila akad itu ditangguhkan pada terpenuhinya sebagian syaratnya, maka ia seperti penangguhan pada hilangnya sebagian penghalangnya...

Karena jika kalian menjadikannya suami secara mutlak yang mengikat pernikahannya atas wanita itu, maka kalian telah memaksanya untuk terikat pada nikah yang tidak ia ridai, dan ini bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok dan nash-nash. Pendapat yang paling sahih dalam bab ini adalah: bahwa urusan itu dikembalikan kepadanya; jika ia ridha tanpa syarat tersebut maka ia menjadi suaminya dan tidak perlu mengulang akad baru. Jika ia tidak ridha maka ia bukan suaminya — seperti nikah yang ditangguhkan pada persetujuannya. Demikian pula dalam nikah dengan mahar yang tidak diserahkan kepadanya karena keharamannya atau karena telah menjadi hak pihak lain: jika ia mau ridha menjadikannya suami dengan mahar yang lain maka boleh, dan jika ia mau berpisah darinya maka ia berhak; dan sebelum kerelaannya tidak ada nikah yang mengikat.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu disyaratkan kepadanya saat akad nikah bahwa ia tidak boleh menikahi wanita lain di atasnya dan tidak boleh memindahkannya dari rumahnya. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan, lalu disyaratkan kepadanya agar anak itu tetap bersama ibunya dan bersamanya selama-lamanya, dan ia menerima semua syarat itu: apakah ia wajib memenuhinya? Dan jika ia melanggar syarat ini, apakah istri berhak membatalkan nikah atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, syarat-syarat ini dan yang semakna dengannya sah dalam mazhab Imam Ahmad dan ulama lainnya dari kalangan sahabat, tabiin, dan para pengikut mereka: seperti Umar bin al-Khaththab dan Amr bin al-Ash — semoga Allah meridai keduanya — juga Syuraih al-Qadhi, Al-Auza'i, dan Ishaq. Oleh karena itu pada masa ini masih ditemukan dalam dokumen-dokumen mahar penduduk Maghrib yang lama — ketika mereka masih bermazhab Al-Auza'i — syarat-syarat semacam ini.

Dalam mazhab Malik: jika disyaratkan bahwa apabila ia menikahi wanita lain di atasnya atau mengambil selir maka urusan ada di tangan istrinya dan semisalnya — syarat ini pun sah dan ia berhak atas perpisahan karenanya. Ini secara makna hampir sama dengan mazhab Ahmad dalam hal itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh keduanya dalam Sahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* Umar bin al-Khaththab pun berkata: batas-batas hak itu ada pada syarat-syarat. Maka

Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan sebagai syarat yang paling berhak untuk dipenuhi daripada syarat lainnya, dan ini adalah nash yang jelas tentang syarat-syarat semacam ini; karena tidak ada syarat yang wajib dipenuhi secara ijmak kecuali mahar, sementara pembicaraan tentang syarat-syarat yang lain, maka sudah jelas bahwa syarat-syarat itulah yang dimaksud.

Adapun syarat tinggalnya anak wanita itu bersama ibunya dan nafkahnya atas si suami: ini seperti tambahan dalam mahar. Mahar dapat menerima ketidakjelasan di dalamnya – dalam nash yang jelas dari Ahmad, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik – yang tidak dapat diterima dalam harga jual dan upah sewa. Setiap ketidakjelasan yang lebih ringan dari ketidakjelasan mahar mitsil lebih layak untuk diperbolehkan; terlebih lagi hal semacam ini diperbolehkan dalam sewa-menyewa dan semisalnya dalam mazhab Ahmad dan lainnya: jika seseorang menyewa pekerja dengan upah berupa makanan dan pakaiannya, dan dalam hal itu dikembalikan kepada kebiasaan ('urf). Demikian pula syarat nafkah atas anak wanita itu dikembalikan kepada kebiasaan dengan cara yang lebih utama.

Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi untuknya, lalu ia menikahi wanita lain atau mengambil selir: maka ia berhak membatalkan nikah. Namun dalam hal apakah pembatalan itu perlu menunggu keputusan hakim terdapat perbedaan pendapat; karena ini adalah hak pilih yang bersifat ijtihadi seperti hak pilih karena impoten dan cacat – di mana dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat. Atau dapat dikatakan: tidak perlu ijtihad untuk menetapkan meskipun terjadi perselisihan dalam membatalkan akad karenanya, seperti hak pilih wanita yang

dibebaskan dari perbudakan — yang ditetapkan di tempat-tempat yang diperselisihkan menurut yang berpendapat dengannya tanpa perlu keputusan hakim, seperti jika pembatalan dilakukan secara bertahap.

Asal masalah itu adalah: apakah ketergantungan pembatalan pada keputusan hakim itu karena adanya ijtihad dalam penetapan hukumnya juga? Atau karena perpisahan itu perlu kehati-hatian? Yang lebih kuat adalah bahwa pembatalan yang diperselisihkan seperti masalah impoten tidak memerlukan keputusan hakim; namun jika dibawa ke hadapan hakim yang memandang untuk melaksanakannya maka ia melaksanakannya, dan jika ia memandang untuk membatalkannya maka ia membatalkannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

tentang orang yang mensyaratkan bahwa ia tidak akan menikahi wanita lain di atas istrinya, tidak mengambil selir, dan tidak mengeluarkannya dari rumahnya atau dari kotanya. Jika syarat-syarat itu diajukan istri kepada suami sebelum akad dan keduanya menyepakatinya, namun akad nikah tidak menyebut syarat-syarat tersebut: apakah syarat-syarat itu sah dan mengikat sehingga wajib diamalkan seperti syarat yang bersamaan dengan akad, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, syarat-syarat itu sah dan mengikat jika keduanya tidak membatalkannya, bahkan seandainya syarat-syarat itu bersamaan dengan akad. Ini adalah yang jelas dari

mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta ulama lainnya dalam semua akad, dan ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dapat disimpulkan dari masalah "mahar sir dan mahar alaniyah". Demikian pula Malik dan Ahmad menerapkannya dalam ibadah; karena niat yang mendahului menurut keduanya berkedudukan sama seperti niat yang bersamaan.

Dalam mazhab Ahmad terdapat pendapat kedua: bahwa syarat-syarat yang mendahului tidak berpengaruh. Dan terdapat pula pendapat ketiga yaitu membedakan antara syarat yang menjadikan akad bukan dimaksudkan sungguh-sungguh — seperti kesepakatan bahwa jual beli itu bersifat darurat (taljiah) tidak sesungguhnya — dengan syarat yang tidak mengeluarkan akad dari statusnya sebagai akad yang dimaksudkan, seperti mensyaratkan hak pilih dan semisalnya.

Adapun umumnya nash-nash Ahmad, ulama-ulama terdahulu pengikutnya, dan para peneliti dari kalangan mutakhirin: berpendapat bahwa syarat-syarat dan kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang berakad sebelum akad, jika keduanya tidak membatalkannya hingga mereka melakukan akad, maka akad itu terjadi terikat dengan syarat-syarat tersebut. Atas dasar inilah jawaban Ahmad dalam masalah-masalah tipu daya dalam jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjaman, dan lainnya. Hal ini banyak terdapat dalam perkataan beliau dan perkataan para pengikutnya sehingga fatwa tidak dapat menyebutkan masalah-masalah tersebut satu per satu. Banyak di antaranya sudah masyhur bagi siapa saja yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan nash-nash Ahmad; hal itu tidak tersembunyi baginya.

Kami telah menetapkan dalil-dalil hal itu dari Al-Quran, Sunnah, ijmak salaf, dan kaidah-kaidah syariat dalam "Masalah Tahlil".

Barangsiapa yang mencermati akad-akad yang berlangsung antara Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan pihak lain — seperti akad baiat yang terjadi antara beliau dan kaum Anshar pada malam Aqabah, dan akad gencatan senjata yang terjadi antara beliau dan kaum Quraisy pada tahun Hudaibiyah, serta lainnya — niscaya ia mengetahui bahwa mereka menyepakati syarat-syarat terlebih dahulu kemudian melakukan akad dengan lafaz yang mutlak. Demikian pula umumnya nash-nash Al-Quran dan Sunnah tentang perintah memenuhi akad, perjanjian, syarat-syarat, dan larangan berkhianat — ketiganya mencakup hal itu sekaligus; karena ahli bahasa dan kebiasaan sepakat tentang penamaan tersebut, dan makna-makna syariat pun selaras dengan itu.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang anak perempuan berusia 10 tahun, dan keluarganya mensyaratkan kepadanya bahwa ia tinggal bersama mereka, tidak memindahkan anak itu dari mereka, dan tidak menyetubuhinya kecuali setelah satu tahun. Namun ia membawa anak itu pergi dan melanggar syarat-syarat itu serta menyetubuhinya. Para daya (bidan/wanita yang membantu persalinan) menyebutkan bahwa ia memindahkannya lalu tinggal bersamanya di suatu tempat di mana ia memukulnya dengan pukulan yang keras, kemudian setelah itu ia bepergian bersamanya, lalu keduanya kembali dan ia melarang keluarganya masuk menemuinya sementara ia terus-

menerus memukulnya: apakah halal bagi wanita itu untuk terus bersamanya dalam keadaan seperti ini?

Maka beliau menjawab:

Jika keadaannya seperti yang disebutkan maka tidak halal membiarkannya tetap bersama suaminya dalam keadaan seperti ini. Bahkan jika tidak memungkinkan baginya untuk bergaul dengannya secara baik maka keduanya dipisahkan; dan suami tidak boleh menyetubuhinya dengan cara yang menyakitinya; bahkan jika ia tidak mau berhenti dari kezalimannya terhadapnya maka keduanya dipisahkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

tentang seorang laki-laki yang mensyaratkan kepada istrinya di hadapan saksi-saksi bahwa ia tidak akan menempatkannya di rumah ayahnya, dan selama ini ia tinggal sendiri sementara ia tidak mampu menyediakan tempat tinggal lain: apakah ia wajib memenuhi itu? Dan apakah istri berhak membatalkan nikah jika ia ingin menggugurkan syarat tersebut? Dan apakah ia wajib mengizinkan ibu atau saudara perempuan istri untuk masuk menemui dan menginap bersamanya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Ia tidak wajib memenuhi sesuatu yang tidak ia mampu; terlebih lagi jika istri mensyaratkan kerelaan terhadap hal itu. Bahkan seandainya ia mampu menyediakan tempat tinggal lain, menurut banyak ulama – seperti Malik, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad serta lainnya – istri tidak berhak lebih dari yang telah disyaratkan untuknya, maka bagaimana lagi

jika ia tidak mampu? Istri pun tidak berhak membatalkan nikah menurut mereka meskipun ia mampu.

Adapun jika tempat tinggal itu layak untuk dihuni oleh orang yang miskin dan ia tidak mampu menyediakan yang lain, maka istri tidak berhak membatalkan nikah tanpa ada perselisihan di antara para fuqaha. Dan suami tidak wajib mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya – tidak ibu istrinya maupun saudara perempuan istrinya – jika ia telah bergaul dengan istrinya secara baik. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah, dan dalam akad pernikahan tersebut disyaratkan bahwa setiap perempuan yang ia nikahi berikutnya otomatis jatuh talak, dan setiap budak perempuan yang ia jadikan gundik otomatis merdeka. Kemudian ternyata ia menikah lagi dan mengambil gundik. Bagaimana hukumnya menurut empat mazhab?

Beliau menjawab:

Syarat ini tidak mengikat menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, syarat ini mengikat: setiap kali ia menikah maka jatuhlah talak, dan setiap kali ia mengambil gundik maka merdekialah budak perempuan itu. Demikian pula menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Ahmad, talak tidak jatuh dan pembebasan budak tidak terjadi; namun apabila ia menikah lagi atau mengambil gundik, maka urusan itu berada di tangan istri pertama: jika ia mau, ia tetap bersama suaminya, dan jika ia mau, ia boleh berpisah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya*

kalian menghalalkan kemaluan (perempuan)." Dan karena ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat ia tidak akan menikah lagi, lalu perkara itu dibawa kepada Umar, dan beliau berkata: Titik-titik pemenuhan hak ada pada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Maka pendapat dalam masalah ini ada tiga: Pertama, talak dan pembebasan budak jatuh. Kedua, keduanya tidak jatuh dan istri pun tidak memiliki hak untuk menceraikan suaminya. Ketiga – dan inilah pendapat yang paling adil – bahwa talak dan pembebasan budak tidak jatuh; namun istri berhak atas apa yang telah disyaratkan untuknya: jika ia mau tetap bersama suaminya, boleh; jika ia mau berpisah, juga boleh. Inilah pendapat yang paling pertengahan.

Syaikh rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan menikahi si fulanah, kemudian ia berubah pikiran dan ingin menikahinya. Apakah hal itu boleh baginya? Dan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat dalam akad bahwa ia tidak akan menikah lagi, kemudian ia menikah lagi. Apakah hak khiyar (pilihan) tetap berlaku bagi istri atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh menikahinya dan talak tidak jatuh apabila ia menikahinya, menurut jumhur ulama salaf, dan ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Apabila dalam akad disyaratkan bahwa ia tidak akan

menikah lagi, dan jika ia menikah lagi maka urusan istri berada di tangannya sendiri, maka syarat ini sah dan mengikat menurut mazhab Maliki, Ahmad, dan lainnya. Kapan pun ia menikah lagi, maka urusan istri berada di tangannya: jika ia mau ia tetap tinggal, dan jika ia mau ia boleh berpisah. Dan Allah lebih mengetahui.

Bab Cacat dalam Pernikahan

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, lalu ketika sang suami masuk (dukhl), ia melihat ada belang (vitiligo) pada tubuhnya. Apakah ia boleh membatalkan (fasakh) pernikahan tersebut?

Beliau menjawab:

Apabila salah satu dari suami atau istri mengalami gila, kusta, atau belang, maka pihak yang lain berhak untuk memfasakh pernikahan. Namun apabila ia rela setelah mengetahui cacat tersebut, maka ia tidak lagi memiliki hak fasakh. Apabila istri memfasakh, ia tidak berhak mengambil sesuatu pun dari perlengkapan (jihadnya). Jika fasakh dilakukan sebelum dukhl, maka maharnya gugur; dan jika dilakukan setelah dukhl, maka mahar tidak gugur.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, lalu ternyata ia mengidap kusta. Apakah sang istri berhak memfasakh pernikahan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila terbukti bahwa suami mengidap kusta, maka istri berhak memfasakh pernikahan tanpa memerlukan persetujuan suami. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis perawan, lalu ternyata perempuan itu mengalami istihadhah (darah penyakit) yang tidak berhenti sejak masih di rumah ibunya, dan keluarganya telah menipu dirinya. Apakah ia berhak memfasakh pernikahan dan menuntut ganti mahar kepada yang menipunya? Apakah ibu dan ayahnya wajib bersumpah jika mereka mengingkari? Dan apakah ia boleh menggaulinya atau tidak?

Beliau menjawab:

Ini adalah cacat yang menetapkan hak fasakh nikah, menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, karena dua alasan. Pertama, kondisi ini membuat hubungan badan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bahaya yang dikhawatirkan dan kemudharatan yang akan menyimpannya. Kedua, menggauli perempuan yang istihadhah menurut pendapat Ahmad yang masyhur adalah tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Adapun hal yang secara fisik menghalangi hubungan badan, seperti tersumbatnya kemaluan, atau secara sifat seperti gila dan kusta, maka hak fasakh berlaku menurut Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar. Sedangkan hal yang menghalangi kesempurnaan hubungan badan, seperti najis pada kemaluan,

maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur, dan kondisi istihadhah lebih berat dari lainnya. Apabila fasakh dilakukan sebelum dukhul, maka tidak ada mahar yang wajib atasnya. Jika dilakukan setelah dukhul, ada pendapat yang mengatakan bahwa mahar menjadi tetap dengan khalwat semacam ini; dan jika ia telah menggaulinya, maka ia dapat menuntut kembali mahar dari pihak yang menipunya. Ada pula pendapat yang mengatakan mahar tidak menjadi tetap sehingga tidak ada kewajiban apapun atasnya. Ia berhak meminta sumpah dari pihak yang ia tuduh telah menipu dirinya, bahwa mereka tidak menipunya. Adapun hukum menggauli perempuan istihadhah merupakan masalah yang masyhur diperdebatkan. Ada yang berpendapat boleh, seperti pendapat Syafi'i dan lainnya. Ada pula yang berpendapat tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, dan ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur. Ia memiliki hak khiyar selama belum ada perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kerelaannya. Apabila ia menggaulinya setelah mengetahui keadaan itu, maka tidak ada lagi hak khiyar baginya, kecuali ia mengaku tidak tahu. Dalam hal ini apakah ia masih berhak khiyar? Terdapat perselisihan yang masyhur, dan yang lebih kuat adalah tetapnya hak fasakh. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat bahwa ia masih perawan, lalu ternyata ia janda. Apakah ia berhak memfasakh pernikahan dan menuntut ganti kepada pihak yang menipunya, atau tidak?

Beliau menjawab:

Ia berhak memfasakh pernikahan dan berhak menuntut selisih mahar — yaitu perbedaan antara mahar gadis perawan dan janda, sehingga mahar yang disebutkan dikurangi sesuai selisih tersebut. Apabila fasakh dilakukan sebelum dukhul, maka mahar gugur. Dan Allah lebih mengetahui.

Bab Pernikahan Orang-orang Kafir

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang makna sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, *"Aku dilahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinaan."* Apa maksudnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hadis ini dikenal sebagai hadis mursal dari Ali bin Husain radhiyallahu anhum dan lainnya. Redaksinya adalah: *"Aku dilahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinaan; tidak ada sedikit pun dari pernikahan jahiliyah yang mengenai diriku."* Pernikahan pada masa jahiliyah memiliki berbagai macam bentuk.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah pernikahan yang terjadi sebelum diutusnya para rasul itu sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Pernikahan pada masa jahiliyah memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya adalah pernikahan sebagaimana yang berlaku

pada manusia sekarang. Pernikahan semacam itu pada masa jahiliah dianggap sah menurut jumhur ulama. Demikian pula pernikahan-pernikahan lainnya di kalangan orang-orang musyrik yang tidak diharamkan dalam Islam, dan padanya berlaku hukum-hukum pernikahan yang sah, seperti hak waris, ila', li'an, zhihar, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Maliki bahwa ia berkata: pernikahan orang-orang musyrik tidaklah sah. Maksudnya menurut beliau adalah: seandainya seorang kafir menjatuhkan talak tiga, maka talak itu tidak jatuh; dan seandainya seorang muslim menalak tiga istrinya yang kafir dzimmiyah lalu seorang dzimmi menikahnya dan menggaulinya, maka itu tidak menghalalkan si istri untuk kembali kepada suami pertamanya menurut pendapat beliau; dan seandainya seorang dzimmi menggauli seorang dzimmiyah dengan pernikahan, maka ia tidak menjadi muhsan (terlindungi dari hukuman tertentu) dengan itu. Kebanyakan ulama berbeda pendapat dengan beliau dalam hal ini. Adapun soal keabsahan pernikahan dalam hal penetapan nasab dan tetapnya hubungan kepemilikan (firas), maka tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Pernikahan mereka tidaklah setara dengan hubungan badan karena syubhat (kesamaran), bahkan apabila dua pasangan suami istri yang kafir masuk Islam, mereka tetap diakui dalam pernikahan mereka secara ijmak, meskipun hubungan syubhat tidak diakui. Para ulama juga berargumen dengan hadis ini bahwa pernikahan jahiliah adalah pernikahan yang sah. Mereka juga berdalil dengan firman Allah, **"Dan istrinya yang membawa kayu bakar"** (Al-Masad/111: 4), dan firman-Nya **"Istri Fir'aun"** (At-Tahrim/66: 11), seraya berkata: Allah menyebutnya sebagai "istri" dan asal penggunaan kata tersebut adalah makna yang sebenarnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Dalam Shahih Bukhari disebutkan: Atha berkata dari Ibnu Abbas: Orang-orang musyrik berada dalam dua kedudukan terhadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum mukminin: musyrikin yang memerangi, yaitu mereka memerangi beliau dan beliau memerangi mereka; dan musyrikin yang terikat perjanjian, yaitu mereka tidak memerangi beliau dan beliau pun tidak memerangi mereka. Apabila seorang perempuan berhijrah dari kalangan musyrikin yang memerangi, ia tidak boleh langsung dilamar hingga ia haid dan suci. Setelah suci, barulah pernikahan halal baginya. Apabila suaminya juga berhijrah sebelum ia menikah dengan orang lain, maka ia dikembalikan kepada suaminya. Apabila seorang budak laki-laki atau perempuan dari kalangan mereka berhijrah, maka keduanya merdeka dan mendapatkan hak yang sama dengan para muhajirin. Kemudian disebutkan pula tentang musyrikin yang terikat perjanjian, serupa dengan hadis Mujahid: apabila budak laki-laki atau perempuan dari musyrikin yang terikat perjanjian berhijrah, maka budak itu tidak dikembalikan, tetapi harga (tebusannya) dikembalikan. Atha berkata dari Ibnu Abbas: Qaribah binti Abu Umayyah pernah menjadi istri Umar bin Khattab, lalu ia menalaknya, dan kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan menikahnya. Dan Ummu Hakim binti Abu Sufyan dahulu menjadi istri Iyadh bin Ghanam Al-Fihri, lalu ia menalaknya, dan kemudian Abdullah bin Utsman menikahnya.

Kemudian disebutkan dalam bab berikutnya: Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha: Apakah seorang perempuan dari kalangan musyrikin yang datang kepada kaum muslimin perlu diganti suaminya atas dirinya, berdasarkan firman Allah ta'ala, "**Dan**

berikanlah kepada mereka mahar yang telah mereka keluarkan" (Al-Mumtahanah/60: 10)? Ia menjawab: Tidak. Sesungguhnya itu hanya terjadi antara Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan ahli perjanjian. Mujahid berkata: Semua ini dalam konteks perdamaian antara Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum Quraisy.

Aku berkata: Hadis Ibnu Abbas ini memuat beberapa fasal. Pertama, bahwa perempuan yang berhijrah dari kalangan musyrikin yang memerangi tidak wajib menjalani iddah; yang wajib hanyalah istibra (pembersihan rahim) dengan satu kali haid. Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebab iddah itu merupakan hak suami, sebagaimana firman Allah ta'ala, **"Maka tidak ada kewajiban iddah bagi kalian atas mereka"** (Al-Ahzab/33: 49). Oleh karena itu kami mengatakan iddah tidak boleh tumpang tindih. Perempuan ini telah memiliki dirinya sendiri dengan masuk Islam dan berhijrah, sebagaimana seorang budak memiliki dirinya sendiri dengan masuk Islam dan berhijrah, sehingga suami tidak lagi memiliki hak atas dirinya. Namun istibra padanya seperti halnya budak yang telah dimerdekakan. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang melakukan khul' cukup dengan satu kali haid, karena keduanya sama-sama sedang melepaskan diri dari ikatan.

Kedua, apabila suaminya berhijrah sebelum ia menikah dengan orang lain, maka ia dikembalikan kepadanya, meskipun ia telah haid. Namun di samping itu, Bukhari juga meriwayatkan setelahnya dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Apabila seorang Nasrani perempuan masuk Islam sesaat sebelum suaminya, maka ia haram atas suaminya. Apa yang disebutkan Ibnu Abbas tentang perempuan muhajir sesuai dengan yang masyhur tentang kisah Zainab binti Rasulullah shallallahu alaihi wa

sallam bahwa ia dikembalikan kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' dengan akad pernikahan yang pertama. Aku telah menulis tentang persoalan fiqh ini berbagai atsar dan nash dari Imam Ahmad dan lainnya.

Ketiga, bahwa budak yang berhijrah dari kalangan musyrikin yang memerangi menjadi merdeka dan mendapatkan hak yang sama dengan para muhajirin, sebagaimana dalam kisah Abu Bakrah dan orang-orang yang berhijrah bersamanya dari kalangan budak penduduk Thaif. Hal ini tidak diragukan lagi, karena dengan Islam dan hijrah ia telah memiliki dirinya sendiri. Sebab harta musuh yang memerangi adalah harta yang boleh dikuasai: siapa yang menguasai sesuatu, maka ia memilikinya. Maka apabila seseorang menguasai dirinya sendiri, ia lebih berhak untuk memilikinya. Dan Islam melindungi hal itu.

Keempat, budak yang berhijrah dari kalangan orang-orang yang terikat perjanjian: dikembalikan kepada tuannya bukan budaknya, melainkan harganya (tebusannya), karena harta mereka terlindungi. Ini seperti halnya apabila budak seorang dzimmi masuk Islam, maka tuannya diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya melalui penjualan, hibah, atau pembebasan. Jika ia melakukannya, baik; jika tidak, maka budaknya dijual. Namun budak itu tidak dikembalikan kepada mereka dalam bentuk fisiknya, karena mereka akan memperbudak seorang muslim kembali, dan itu tidak boleh. Berbeda dengan pengembalian orang merdeka kepada mereka, karena mereka tidak akan memperbudaknya. Oleh karena itu, ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam mensyaratkan pengembalian perempuan bersama laki-laki, Allah membatalkan syarat tersebut dan memerintahkan beliau agar tidak mengembalikan perempuan-perempuan muslimah.

Allah berfirman: "**Mereka (para perempuan mukmin) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka**" (Al-Mumtahanah/60: 10). Karena dari perempuan muslimah yang menjadi tawanan dapat dieksploitasi hal-hal yang tidak dapat dieksploitasi dari laki-laki, sebab perempuan yang ditawan statusnya berbeda dengan laki-laki yang ditawan. Maka beliau diperintahkan untuk mengembalikan mahar sebagai penggantinya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang firman Allah ta'ala, "**Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik**" (Al-Baqarah/2: 221), padahal para ulama telah membolehkan menikahi perempuan Nasrani dan Yahudi. Apakah keduanya termasuk musyrik atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Menikahi perempuan Ahli Kitab adalah boleh berdasarkan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Allah ta'ala berfirman: "**Makanan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagi kalian menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian**" (Al-Ma'idah/5: 5). Ini adalah mazhab jumhur ulama salaf dan khalaf dari keempat imam mazhab dan lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia memakruhkan menikahi perempuan Nasrani. Ia berkata: Aku tidak mengetahui

kemusyrikan yang lebih besar dari perkataan orang yang menyatakan bahwa tuhannya adalah Isa bin Maryam. Pendapat ini kini menjadi mazhab sebagian kelompok ahli bid'ah. Mereka berdalil dengan ayat dalam surah Al-Baqarah dan dengan firman Allah, **"Dan janganlah kalian berpegang pada ikatan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir"** (Al-Mumtahanah/60: 10).

Jawaban atas ayat Al-Baqarah tersebut ada dari tiga sisi. Pertama, bahwa Ahli Kitab tidak termasuk dalam kelompok musyrikin. Allah menjadikan Ahli Kitab sebagai kelompok yang berbeda dari musyrikin, berdasarkan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah"** (Al-Hajj/22: 17).

Jika ada yang berkata: "Mereka telah disifati dengan syirik berdasarkan firman Allah: **Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu Tuhan; tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.** (At-Taubah: 31)"

Maka jawabannya: Sesungguhnya Ahli Kitab pada pokok agama mereka tidak mengandung syirik, karena Allah hanya mengutus para rasul dengan membawa tauhid. Maka setiap orang yang beriman kepada para rasul dan kitab-kitab suci, tidak ada syirik dalam pokok agama mereka. Namun orang-orang Nasrani telah membuat-buat syirik sebagaimana firman-Nya: **Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan.** (At-Taubah: 31). Adapun ketika mereka disifati dengan syirik, hal itu

disebabkan bid'ah syirik yang mereka ada-adakan sendiri yang tidak diperintahkan Allah. Oleh karena itu wajib membedakan mereka dari kaum musyrikin, karena pokok agama mereka adalah mengikuti kitab-kitab yang diturunkan yang membawa tauhid, bukan syirik.

Apabila dikatakan bahwa Ahli Kitab dari sisi ini bukanlah musyrik, karena kitab yang dinisbatkan kepada mereka tidak mengandung syirik — sebagaimana apabila dikatakan "kaum muslimin dan umat Muhammad", maka dari sisi ini tidak terdapat di antara mereka paham ittihad (penyatuan), rafidh (penolakan), pengingkaran takdir, maupun bid'ah-bid'ah lainnya — meskipun sebagian yang masuk ke dalam umat ini ada yang membuat bid'ah tersebut. Namun umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan sepakat dalam kesesatan; akan selalu ada di antara mereka yang mengikuti syariat tauhid. Berbeda dengan Ahli Kitab.

Allah 'Azza wa Jalla tidak mengabarkan tentang Ahli Kitab bahwa mereka adalah musyrikin secara nama, melainkan Dia berfirman: **dari apa yang mereka persekutukan** (At-Taubah: 31) — dengan kata kerja. Adapun dalam ayat Al-Baqarah, Allah menggunakan kata: **orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan musyrik** secara nama. Dan penggunaan nama lebih kuat daripada kata kerja.

Sisi Kedua: Dapat dikatakan bahwa seandainya lafaz "musyrikin" dalam surah Al-Baqarah mencakup mereka — sebagaimana mereka disifati dengan syirik — maka ini dapat dijawab dengan membedakan antara dilalah lafaz ketika berdiri sendiri dan ketika bersanding dengan yang lain. Apabila berdiri sendiri, maka Ahli Kitab masuk ke dalamnya. Namun apabila disandingkan dengan Ahli Kitab, maka mereka tidak masuk ke

dalamnya — seperti yang dikatakan tentang kata "fakir" dan "miskin" dan semacamnya. Berdasarkan ini, dikatakan: ayat Al-Baqarah bersifat umum, sedangkan ayat Al-Maidah bersifat khusus. Dan yang khusus didahulukan atas yang umum.

Sisi Ketiga: Dapat dikatakan bahwa ayat Al-Maidah menasakh ayat Al-Baqarah, karena Al-Maidah turun setelah Al-Baqarah berdasarkan kesepakatan para ulama. Telah datang dalam hadis: *Al-Maidah termasuk yang paling akhir turun dari Al-Quran, maka halalkan apa yang dihalalkannya dan haramkan apa yang diharamkannya.* Adapun ayat yang turun belakangan menasakh ayat yang turun lebih awal apabila keduanya bertentangan.

Adapun firman Allah: **Dan janganlah kamu berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir** (Al-Mumtahanah: 10), ayat ini turun setelah Perjanjian Hudaibiyyah ketika orang-orang dari Makkah berhijrah ke Madinah dan Allah menurunkan surah Al-Mumtahanah serta memerintahkan untuk menguji para wanita yang berhijrah. Ayat ini merupakan khitab bagi orang yang masih terikat pernikahan dengan wanita kafir. Huruf "lam" pada kata "al-kawafir" adalah untuk menunjukkan yang sudah dikenal, dan wanita-wanita kafir yang dimaksud adalah wanita-wanita musyrik.

Meski demikian, terkadang orang-orang kafir pun dibedakan dari Ahli Kitab dalam beberapa tempat, seperti firman-Nya: **Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah) bahwa mereka ini lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.** (An-Nisa': 51). Sesungguhnya pokok agama mereka

adalah iman, namun mereka telah kafir dengan membuat-buat kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)", serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, (An-Nisa': 150) merekalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. (An-Nisa': 151).**

Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya:

Mengenai budak perempuan Ahli Kitab: apa dalil bolehnya menyetubuhi mereka melalui kepemilikan budak dari Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas? Dan tentang keharaman budak perempuan Majusi? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menyetubuhi budak perempuan Ahli Kitab melalui kepemilikan budak adalah lebih kuat daripada menyetubuhi mereka melalui pernikahan, menurut mayoritas ulama dari kalangan empat imam mazhab dan lainnya. Tidak pernah disebutkan dari seorang pun di antara ulama salaf adanya pengharaman hal tersebut — sebagaimana dikutip dari sebagian mereka tentang larangan menikahi wanita Ahli Kitab — meski Ibnu Al-Mundzir telah berkata: tidak sahih dari seorang pun ulama terdahulu bahwa ia mengharamkan menikahi mereka. Namun pengharaman itu adalah pendapat kaum Syi'ah. Adapun

kemakruhan menikahi wanita Ahli Kitab tanpa adanya kebutuhan, hal ini masih diperdebatkan. Kemakruhan tersebut dikenal dalam mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Demikian pula kemakruhan menyetubuhi budak perempuan Ahli Kitab masih diperdebatkan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia memakruhkannya. Kemakruhan dalam hal itu dibangun di atas kemakruhan menikahi mereka. Adapun pengharaman, tidak diketahui dari seorang pun. Bahkan para ulama berselisih tentang bolehnya menikahi budak perempuan Ahli Kitab: Abu Hanifah dan pengikutnya membolehkannya, sedangkan Malik, Syafi'i, Al-Laits, dan Al-Auza'i mengharamkannya. Dari Ahmad terdapat dua riwayat, yang paling masyhur adalah seperti pendapat yang kedua. Sesungguhnya Allah Subhanahu hanya membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka melalui firman-Nya: **dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu** (Al-Maidah: 5). Allah membolehkan wanita-wanita merdeka dari kalangan mereka. Dan dalam ayat tentang budak perempuan Dia berfirman: **Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, maka (bolehlah ia menikahi) budak-budak perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui tentang keimanan kamu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain.** (An-Nisa': 25). Allah hanya membolehkan budak perempuan yang beriman. Bukan ini tempat untuk membahas masalah ini secara panjang lebar.

Adapun **budak perempuan Majusi**, maka pembicaraan tentangnya dibangun di atas dua pokok.

Pokok Pertama: Menikahi wanita Majusi tidak boleh, sebagaimana tidak boleh menikahi wanita penyembah berhala. Ini adalah mazhab empat imam, dan Imam Ahmad menyebutkannya dari lima orang sahabat tentang sembelihan dan wanita-wanita mereka, serta menjadikan perselisihan dalam hal itu termasuk jenis perselisihan ahli bid'ah.

Pokok Kedua: Wanita yang tidak boleh dinikahi tidak boleh pula disetubuhi melalui kepemilikan budak, seperti wanita penyembah berhala. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Dikutip dari Abu Tsaur bahwa ia berkata: boleh menyetubuhi budak perempuan melalui kepemilikan budak apapun agama mereka. Dan saya kira pendapat ini disebutkan dari sebagian ulama terdahulu. Maka telah jelas bahwa dalam masalah menyetubuhi budak perempuan penyembah berhala terdapat perbedaan pendapat. Adapun budak perempuan Ahli Kitab, tidak ada perselisihan tentang bolehnya menyetubuhi mereka mengingat pernikahan dengan mereka juga dibolehkan. Bahkan dalam menikahi mereka terdapat perselisihan yang masyhur.

Semua ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan boleh menikahi mereka namun haram bertasarri (mengambil sebagai budak konkubin) dengan mereka; bahkan ada yang mengatakan haram menyetubuhi melalui kepemilikan budak di mana haram menyetubuhi melalui pernikahan, dan ada pula yang mengatakan boleh menikahi mereka. Maka diketahui bahwa umat telah sepakat tentang bolehnya bertasarri dengan budak perempuan tersebut, dan kedudukan bolehnya tidak lebih rendah dari bolehnya pernikahan dan tidak pula berada di bawahnya. Maka seandainya bertasarri diharamkan sedangkan pernikahan tidak, tentu itu bertentangan dengan ijma'.

Keempat: Dapat dikatakan bahwa bolehnya menikahi mereka menunjukkan bolehnya bertasarri dengan mereka dari sisi yang lebih utama dan lebih layak. Hal itu karena setiap wanita yang boleh disetubuhi melalui pernikahan, boleh pula disetubuhi melalui kepemilikan budak tanpa perselisihan. Adapun kebalikannya masih diperselisihkan, karena kepemilikan budak lebih luas – tidak dibatasi jumlahnya – sedangkan pernikahan dibatasi jumlahnya. Apa yang diharamkan penggabungannya dalam pernikahan masih diperdebatkan keharamannya dalam kepemilikan budak. Dan seseorang boleh menikmati kepemilikan budak secara mutlak tanpa memperhatikan giliran dan tanpa meminta izin dalam 'azl dan semacamnya yang dibatasi oleh hak istri. Kepemilikan melalui pernikahan adalah semacam perbudakan, sedangkan kepemilikan budak adalah perbudakan penuh.

Allah membolehkan kaum muslimin menikahi Ahli Kitab tetapi tidak membolehkan Ahli Kitab menikahi wanita muslimah, karena pernikahan adalah semacam perbudakan sebagaimana dikatakan Umar: *Nikah adalah perbudakan, maka hendaklah seseorang memperhatikan kepada siapa ia membudakkan putrinya.* Dan Zaid bin Tsabit berkata: *Suami adalah tuan dalam kitab Allah,* lalu ia membaca firman Allah Ta'ala: **dan mereka mendapati suaminya di depan pintu.** (Yusuf: 25). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Bertakwalah kepada Allah dalam urusan para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian.* Maka Islam membolehkan seorang muslim untuk "memperbudak" wanita kafir ini melalui pernikahan, namun tidak membolehkan orang kafir "memperbudak" wanita muslimah, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya – sebagaimana Islam membolehkan seorang muslim memiliki orang kafir namun tidak

membolehkan orang kafir memiliki seorang muslim. Maka apabila boleh memiliki melalui pernikahan, melalui kepemilikan penuh tentu lebih utama dan lebih layak.

Untuk memperjelas hal itu: bahwa penghalang bolehnya itu adakalanya kekafiran atau perbudakan. Kekafiran di sini bukanlah penghalang, dan perbudakan bukan merupakan penghalang dari penyetubuhan melalui kepemilikan; melainkan hanya bisa menjadi penghalang dari pernikahan. Maka apabila faktor yang menuntut penyetubuhan ada dan penghalangnya tidak ada, maka penyetubuhan itu boleh.

Sisi ini mencakup **qiyas tamtsil** (analogi persamaan) dan **qiyas aulawi** (analogi prioritas), dan darinya dapat dikeluarkan **sisi keempat** yang menjadi **qiyas ta'lil** (analogi kausalitas). Maka dikatakan: kepemilikan budak menuntut bolehnya menyetubuhi budak perempuan yang dimiliki, sebagaimana nash telah mengisyaratkan illat ini melalui firman-Nya: **atau apa yang kamu miliki sebagai budak** (Al-Mu'minun: 6). Penyetubuhan itu hanya terlarang apabila ada sebab yang mewajibkan pengharaman, seperti wanita itu menjadi mahram karena persusuan, atau karena hubungan mertua, atau karena syirik, dan semacamnya. Pada wanita ini tidak ada sesuatu pun yang layak menjadi penghalang kecuali statusnya sebagai Ahli Kitab, dan ini bukan penghalang. Maka apabila faktor yang menuntut kehalalan ada dan penghalang yang disebutkan tidak layak menjadi penentang, wajiblah beramal dengan faktor penuntut yang bebas dari penentang yang sebanding.

Sisi-sisi ini setelah sempurna gambarannya mewajibkan kepastian tentang kehalalannya.

Sisi Kelima: Barangsiapa yang merenungkan perjalanan para sahabat dan ulama salaf pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat, niscaya akan mendapati banyak atsar yang menjelaskan bahwa mereka tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang. Bahkan ini adalah sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifahnyanya. Seperti kasus seseorang yang memiliki budak perempuan yang selalu mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia bangkit membunuhnya – hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Wanita ini bukanlah muslimah. Namun kisah ini boleh dikatakan tidak mengandung hujah, karena ia terjadi di awal kedatangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ke Madinah, ketika itu menikahi wanita musyrik belum diharamkan. Pengharaman baru ditetapkan setelah Perjanjian Hudaibiyah ketika Allah Ta'ala menurunkan: **Dan janganlah kamu berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir** (Al-Mumtahanah: 10), dan Umar pun menceraikan istrinya yang berada di Makkah. Adapun ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, tidak diketahui tanggal turunnya, dan dalam Al-Baqarah ada yang turun belakangan seperti ayat-ayat tentang zina, dan ada yang turun lebih awal seperti ayat-ayat tentang puasa.

Dan seperti yang diriwayatkan bahwa *ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak berangkat ke Perang Tabuk, beliau berkata kepada Al-Jadd bin Qais: "Apakah engkau tidak tertarik dengan wanita-wanita Bani Al-Ashfar?" Ia menjawab: "Izinkanlah aku dan jangan engkau beri aku fitnah."*

Dan seperti penaklukan Khaibar dan pembagian tawanan, di mana beliau tidak melarang kaum muslimin menyetubuhi mereka hingga mereka masuk Islam, melainkan hanya memerintahkan istibra' (masa tunggu). Bahkan orang yang membolehkan

menyetubuhi budak perempuan penyembah berhala melalui kepemilikan kadang berdalil dengan apa yang terjadi pada Hari Awthas dari sabda beliau: *Jangan disetubuhi wanita yang hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga diistibra' dengan satu kali haid* — sebagai dalil bolehnya menyetubuhi budak perempuan penyembah berhala melalui kepemilikan. Dalam hal ini terdapat pembahasan yang bukan tempatnya di sini.

Para sahabat ketika menaklukkan berbagai negeri tidak pantang menyetubuhi wanita-wanita Nasrani.

Pasal:

Adapun **budak perempuan Majusi**, maka telah kami sebutkan bahwa pembicaraan tentangnya dibangun di atas dua pokok.

Pokok Pertama: Sembelihan orang Majusi tidak halal dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi. Dalil atas hal ini ada beberapa sisi.

Sisi Pertama: Dikatakan bahwa mereka bukan Ahli Kitab, dan siapa yang bukan Ahli Kitab maka makanannya tidak halal dan wanita-wanitanya tidak boleh dinikahi. Adapun premis pertama memang masih ada perselisihan yang janggal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu: **Dan Al-Quran ini adalah kitab yang Kami turunkan yang penuh berkah; ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat, (Al-An'am: 155) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. (Al-An'am: 156).** Maka

jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran karena tidak ingin mereka mengucapkan hal itu dan untuk mencegah mereka mengucapkannya. Seandainya kitab telah diturunkan kepada lebih dari dua golongan, maka perkataan itu adalah bohong dan tidak perlu ada penghalang darinya.

Dan juga Allah berfirman: **Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik; Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat.** (Al-Hajj: 17). Allah menyebut enam agama dan menyatakan bahwa Dia akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Dan ketika menyebut agama-agama yang di dalamnya terdapat orang yang bahagia di akhirat, Dia berfirman: **Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh** (Al-Baqarah: 62; Al-Maidah: 69) — di dua tempat. Maka Allah tidak menyebut orang Majusi dan tidak pula orang musyrik. Seandainya dalam dua agama ini ada orang yang bahagia di akhirat sebagaimana dalam agama Shabiin, Yahudi, dan Nasrani, tentu Allah akan menyebut mereka. Seandainya mereka memiliki kitab, niscaya sebelum penghapusan dan perubahan mereka berada di atas petunjuk; dan mereka akan masuk surga apabila mengamalkan syariat mereka, sebagaimana halnya Yahudi dan Nasrani sebelum penghapusan dan perubahan. Maka karena Allah tidak menyebut orang Majusi dalam kelompok ini, diketahuilah bahwa mereka tidak memiliki kitab. Bahkan Allah menyebut kaum Shabiin di atas mereka, padahal kaum Shabiin tidak memiliki kitab kecuali apabila mereka

masuk ke dalam salah satu agama Ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa orang Majusi lebih jauh dari kitab daripada mereka.

Dan juga dalam kitab Al-Musnad, Al-Tirmidzi, dan kitab-kitab hadis, tafsir, serta maghazi lainnya terdapat hadis yang masyhur: *Ketika Persia dan Romawi berperang dan Persia menang, maka orang-orang musyrik bergembira karena mereka sejenis – sama-sama tidak memiliki kitab – sedangkan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bergembira karena kemenangan Romawi mengingat orang-orang Nasrani lebih dekat kepada mereka karena memiliki kitab. Maka Allah Ta'ala menurunkan: **Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan, (Ar-Rum: 1-2) di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, (Ar-Rum: 3) dalam beberapa tahun lagi. (Ar-Rum: 4)*** Ini menjelaskan bahwa orang-orang Majusi menurut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak memiliki kitab.

Dan juga dalam hadis Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah dan lainnya dari kalangan tabi'in: *Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memungut jizyah dari orang-orang Majusi dan bersabda: "Berlakukan kepada mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab, namun jangan nikahi wanita-wanita mereka dan jangan makan sembelihan mereka."* Ini adalah hadis mursal.

Diriwayatkan dari lima orang sahabat yang sependapat dengannya dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari mereka. Adapun Hudzaifah, Ahmad menyebutkan bahwa ia pernah menikahi seorang wanita Yahudi. Para ulama pada umumnya mengamalkan hadits mursal ini. "Hadits mursal" menurut salah satu pendapat ulama adalah hujah, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa hadits mursal

menjadi hujah apabila didukung oleh pendapat mayoritas ulama, zahir Al-Qur'an, atau diriwayatkan dari jalur lain. Ini adalah pendapat Syafi'i. Maka hadits mursal seperti ini adalah hujah berdasarkan kesepakatan para ulama. Hadits mursal ini merupakan nash yang secara khusus berkaitan dengan masalah ini dan tidak perlu disandarkan kepada pendapat para ulama terdahulu.

Jika ada yang berkata: diriwayatkan dari Ali bahwa mereka dahulu memiliki kitab namun telah diangkat, maka dijawab: hadits ini telah dilemahkan oleh Ahmad dan ulama lainnya. Seandainya pun sahih, hadits itu hanya menunjukkan bahwa mereka dahulu memiliki kitab yang kemudian diangkat, bukan bahwa sekarang ada kitab di tangan mereka. Dalam kondisi demikian, tidak sah memasukkan mereka ke dalam kategori "Ahli Kitab" karena tidak ada kitab di tangan mereka, baik yang telah diubah maupun yang belum diubah, baik yang mansukh maupun yang tidak mansukh. Namun apabila mereka dahulu memiliki kitab yang kemudian diangkat, maka tersisa bagi mereka semacam syubhat kitab, dan kadar ini berpengaruh dalam melindungi darah mereka dengan jizyah apabila jizyah dikaitkan dengan Ahli Kitab. Adapun masalah kemaluan (menikahi wanita mereka) dan sembelihan, maka kehalalannya khusus bagi Ahli Kitab. Sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, *"Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab"* menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk Ahli Kitab, dan beliau hanya memerintahkan agar mereka diperlakukan seperti Ahli Kitab dalam hal pengambilan jizyah saja, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Para sahabat tidak memahami dari kalimat ini kecuali hukum tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan dengan tambahan pembatasan: *"Tanpa menikahi*

wanita-wanita mereka dan tanpa memakan sembelihan mereka." Maka barang siapa yang membolehkan pengambilan jizyah dari para penyembah berhala, ia mengqiyaskan selain mereka dalam masalah jizyah. Sedangkan yang mengkhususkan jizyah bagi mereka (Majusi) saja berkata: mereka memiliki syubhat kitab tidak seperti yang lain. Darah-darah terlindungi dengan syubhat, namun kemaluan dan sembelihan tidak menjadi halal dengan syubhat. Karena itulah ketika Ali dan Ibnu Abbas berselisih tentang sembelihan Bani Taghalib, Ali berkata: "Mereka tidak berpegang dari agama Nasrani kecuali dalam hal meminum khamr." Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, **"Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka"** (Al-Ma'idah: 51). Maka Ali radhiyallahu anhu melarang sembelihan mereka meskipun darah mereka terlindungi. Beliaulah yang meriwayatkan hadits tentang kitab kaum Majusi, sehingga diketahui bahwa menyerupai Ahli Kitab dalam sebagian perkara hanya mewajibkan perlindungan darah, bukan kehalalan sembelihan dan wanita mereka.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengucapkan kalimat kekufuran dan dihukumi kafir, kemudian setelah itu ia bersumpah dengan talak istrinya tiga kali. Apabila ia kembali kepada Islam, apakah boleh baginya memperbarui akad nikah tanpa tahlil ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga habis masa idah istrinya, maka istrinya terpisah darinya menurut pendapat keempat imam mazhab. Apabila ia mentalaknya setelah itu, maka ia telah mentalak wanita yang bukan istrinya sehingga talak tidak berlaku padanya. Apabila ia kembali kepada Islam maka ia boleh menikahnya kembali. Namun apabila ia mentalaknya di masa idah sebelum kembali kepada Islam, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, bahwa perpisahan terjadi dengan sendirinya akibat kemurtadan itu sendiri, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik dalam pendapatnya yang masyhur, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Berdasarkan pendapat ini, talak yang dijatuhkan setelah itu adalah talak terhadap wanita yang bukan istrinya sehingga tidak berlaku. Kedua, bahwa pernikahan tidak berakhir hingga habis masa idah. Apabila suami masuk Islam sebelum habis masa idah maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan mereka. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya. Berdasarkan pendapat ini, apabila talak dijatuhkan di masa idah dan ia kembali kepada Islam sebelum habis masa idah, maka jelaslah bahwa ia telah mentalak istrinya sehingga talak berlaku. Apabila ia tidak kembali kepada Islam hingga habis masa idah, maka jelaslah bahwa ia telah mentalak wanita yang bukan istrinya sehingga talak tidak berlaku. Wallahu a'lam.

Bab Mahar

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Sunah adalah meringankan mahar dan tidak melebihi mahar istri-istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan putri-

putrinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya."* Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Yang terbaik di antara mereka adalah yang paling ringan maharnya."* Dari Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sederhanakanlah wanita kepada laki-laki dan janganlah berlebihan dalam mahar."*

Umar bin Al-Khattab berkhotbah kepada manusia dan berkata: "Ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam mahar wanita. Sebab seandainya hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam lebih berhak melakukannya dari kalian. Namun beliau tidak memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya dan tidak pula seorang pun dari putri-putrinya menerima mahar lebih dari dua belas uqiyah." Al-Tirmidzi berkata: hadits sahih.

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memberikan mahar yang menyulitkannya jika dibayar tunai dan ia tidak mampu memenuhinya jika dijadikan utang. Abu Hurairah berkata: *"Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: 'Saya telah menikahi seorang wanita dari kaum Anshar.' Beliau bertanya: 'Dengan mahar berapa kamu menikahnya?' Ia menjawab: 'Empat uqiyah.' Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Empat uqiyah? Seolah-olah kalian memahat perak dari sisi gunung ini. Kami tidak memiliki apa yang bisa kami berikan kepadamu, tetapi mudah-mudahan kami mengutusmu dalam suatu ekspedisi sehingga kamu mendapat*

bagian darinya.' Abu Hurairah berkata: 'Maka beliau mengutus sebuah ekspedisi ke Bani Abas dan laki-laki itu diikutsertakan dalam ekspedisi tersebut.'" Dirwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya. "Uqiyah" menurut mereka adalah empat puluh dirham, dan itu adalah keseluruhan mahar tanpa ada yang didahulukan dan ditangguhkan.

Dari Abu Hadrad Al-Aslamiy: "Ia menyebutkan bahwa ia menikahi seorang wanita, lalu ia mendatangi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam meminta bantuan untuk maharnya. Beliau bertanya: 'Berapa maharmu?' Ia menjawab: 'Dua ratus dirham.' Maka beliau bersabda: 'Seandainya kalian menimba dirham-dirham dari lembah-lembah kalian, kalian tidak akan menambah lebih dari itu.'" Dirwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya.

Apabila ia menjadikan mahar berupa utang yang banyak dalam tanggungannya sementara ia berniat untuk tidak memberikannya, maka itu haram baginya. Sesungguhnya Abu Hurairah meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa menikahi seorang wanita dengan mahar yang ia berniat tidak menunaikannya, maka ia adalah pezina. Dan barang siapa berutang dengan niat tidak melunasinya, maka ia adalah pencuri."

Adapun yang dilakukan sebagian orang yang kasar, sombong, dan riya dengan memperbesar mahar untuk tujuan pamer dan kebanggaan, sementara mereka tidak bermaksud mengambilnya dari suami dan suami pun berniat tidak memberikannya, maka ini adalah perbuatan mungkar yang buruk, bertentangan dengan sunah, dan keluar dari syariat.

Apabila suami berniat menunaikannya namun pada umumnya ia tidak mampu, maka ia telah membebani dirinya, menyibukkan tanggungannya, menghadapkan diri pada berkurangnya pahala kebbaikannya dan tergadaikannya dengan utang. Sementara keluarga wanita telah menyakiti menantu mereka dan merugikannya.

Yang dianjurkan dalam mahar bagi yang mampu dan berkecukupan adalah agar seluruh mahar, baik yang disegerakan maupun yang ditangguhkan, tidak melebihi mahar istri-istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam maupun putri-putrinya, yaitu sekitar empat ratus hingga lima ratus dirham murni, kira-kira sembilan belas dinar. Inilah sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang melakukan itu maka ia telah mengikuti sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hal mahar. *Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: "Mahar kami ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masih bersama kami adalah sepuluh uqiyah dan beliau menepuk kedua tangannya, yaitu empat ratus dirham."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dan ini adalah lafaz Abu Dawud dalam Sunan-nya.

Abu Salamah berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah: 'Berapa mahar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam?' Ia menjawab: 'Mahar beliau kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nasy.' Ia bertanya: 'Tahukah kamu apa itu nasy?' Aku menjawab: 'Tidak.' Ia berkata: 'Setengah uqiyah, jadi semuanya lima ratus dirham.'" Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Telah disebutkan sebelumnya dari Umar bahwa mahar putri-putri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah sekitar jumlah tersebut. Maka barang siapa yang terdorong oleh nafsunya untuk melebihi mahar putrinya dari mahar putri-putri Rasulullah

shallallahu alaihi wa sallam, yang mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah dalam setiap keutamaan dan mereka adalah wanita-wanita terbaik di seluruh alam dalam setiap sifat, maka ia adalah orang yang bodoh lagi dungu. Demikian pula mahar para ummahatul mukminin.

Ini semua berlaku bagi yang mampu dan berkecukupan. Adapun orang fakir dan semisalnya, maka tidak sepatutnya ia memberikan mahar kepada wanita kecuali sebatas yang mampu ia tunaikan tanpa kesulitan.

Yang lebih utama adalah menyegerakan seluruh mahar kepada wanita sebelum bercampur apabila memungkinkan. Apabila sebagian didahulukan dan sebagian ditangguhkan, maka itu diperbolehkan. Para salafus salih yang baik dahulu meringankan mahar. *Abdurrahman bin Auf menikah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan mahar seberat biji emas*. Mereka menyebutkan beratnya adalah tiga dirham sepertiga. Sa'id bin Al-Musayyib menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham, padahal putrinya adalah wanita terbaik dari kalangan janda-janda Quraisy, setelah khalifah melamar putrinya untuk anaknya namun ia menolak untuk menikahkannya.

Adapun yang dinukil dari sebagian ulama salaf tentang membesarkan mahar wanita, hal itu hanya karena harta mereka yang melimpah dan mereka menyegerakan seluruh mahar sebelum bercampur tanpa menangguhkan sedikit pun. Barang siapa yang berkecukupan dan lapang lalu ia suka memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, maka tidak mengapa, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka**

janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya" (An-Nisa: 20).

Adapun orang yang membebani tanggungannya dengan mahar yang tidak ingin ia tunaikan atau ia tidak mampu memenuhinya, maka ini dimakruhkan sebagaimana telah disebutkan. Demikian pula orang yang menetapkan dalam tanggungannya mahar yang banyak tanpa kemampuan memenuhinya, maka ini bukan sunah. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan mahar tertentu yang tertulis dan mereka bersepakat atas bagian yang didahulukan lalu ia memberikannya kemudian meninggal dunia. Apakah bagian yang didahulukan itu dihitung sebagai bagian dari keseluruhan mahar yang tertulis?

Maka beliau menjawab:

Adapun apa yang didahulukan oleh suami kepada istri berupa uang tunai yang mereka sepakati selain mahar yang tertulis dalam akad, apabila suami memberikannya atau sebagiannya atau penggantinya, maka itu tidak dihitung sebagai bagian dari mahar yang tertulis bagi istri. Bahkan seandainya ia tidak memberikan itu kepadanya, istri berhak menuntutnya menurut pendapat ulama yang lebih zahir. Dan itu termasuk mahar yang menjadi tetap dengan kematian, sehingga istri mengambil seluruhnya setelah kematiannya. Sebab apabila ia rela agar ada bagian yang didahulukan dan ditangguhkan, yang oleh para salaf disebut yang disegerakan dan yang ditangguhkan, dan ia mensyaratkan

kepadanya untuk mendahulukan sejumlah ini dan menangguhkan sejumlah itu. Apabila hal itu tidak disebutkan saat akad, maka syarat yang mendahului akad, jika tidak dibatalkan saat pelaksanaan akad, statusnya seperti yang disyaratkan dalam akad menurut pendapat ulama yang lebih zahir, sebagaimana telah diuraikan pembahasannya secara panjang lebar dalam kitab besar yang saya susun tentang "Masail Al-Dzara'i wal Hiyal" dan "Bayan Al-Dalil ala Buthlan Al-Tahlil". Kecuali apabila maksudnya adalah bahwa apabila suami mencampurnya, ia memberikan itu kepadanya sebelum bercampur, maka apabila ia tidak mencampurnya, istri tidak berhak atas apa yang disyaratkan untuk disegerakan sebelum bercampur.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang wanita yang suaminya menyegerakan kepadanya uang tunai dan tidak menyebutkannya dalam akad mahar, kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu hakim meminta agar uang yang disegerakan itu dihitung dari mahar yang disebutkan dalam akad, dengan alasan uang yang disegerakan tidak disebutkan dalam mahar.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila keduanya telah bersepakat atas bagian yang didahulukan dan bagian yang ditangguhkan sebagaimana yang biasa berlaku, maka istri berhak menuntut seluruh bagian yang ditangguhkan apabila yang disegerakan tidak disebutkan dalam akad. Demikian pula apabila suami memberikan hadiah kepadanya sebagaimana yang biasa berlaku. Adapun apabila ia telah menyerahkan sebagian dari mahar yang

disebutkan, maka itu dihitung sebagai tanggungan istri. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ditahan oleh istrinya di hadapan hakim karena masalah mahar selama dua bulan dan tidak ditemukan harta apa pun padanya. Apakah boleh bagi hakim untuk tetap menahannya atau melepaskannya?

Maka beliau menjawab:

Apabila tidak diketahui adanya harta padanya, hakim menyumpahnya atas kepailitannya dan melepaskannya. Tidak boleh menahannya dan membebaninya dengan pembuktian dalam kondisi demikian, menurut keempat mazhab.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang gadis yang dinikahi oleh seorang laki-laki dan ia mencampurinya, kemudian ia mengklaim bahwa ia sudah bukan gadis lagi. Mereka bersengketa di hadapan hakim, lalu hakim mengutus dua orang wanita bersamanya dan mereka mendapati bahwa ia masih gadis. Suami mengingkari dan menolak membayar mahar. Apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Ia tidak berhak melakukan itu. Bahkan ia wajib membayar mahar secara penuh, sebagaimana yang dikatakan Zurarah dan sebagaimana yang diputuskan oleh para khalifah yang lurus dan para imam yang mendapat petunjuk: "Barang siapa yang menutup

pintu dan menurunkan tirai, maka wajib baginya idah dan mahar." Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, lalu mereka bersepakat untuk menikah tanpa akad, dan ia memberikan sesuatu kepada ayah wanita itu karena kesepakatan tersebut. Kemudian wanita itu meninggal sebelum akad. Apakah laki-laki itu berhak mengambil kembali apa yang telah ia berikan?

Maka beliau menjawab:

Apabila mereka telah memenuhi apa yang mereka sepakati dan tidak menghalanginya dari menikahi wanita tersebut hingga ia meninggal, maka tidak ada kewajiban apa pun atas mereka. Ia tidak berhak mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepada mereka. Hal ini sebagaimana seandainya ia telah menikahinya maka wanita itu berhak atas seluruh mahar. Karena ia memberikan itu kepada mereka agar mereka memungkinkan baginya untuk menikahinya, dan mereka telah melakukan itu, dan inilah puncak dari apa yang bisa dilakukan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang wanita yang menikah kemudian ternyata ia masih memiliki suami, lalu hakim memisahkan keduanya. Apakah ia berhak atas mahar? Dan apakah itu mahar yang disebutkan ataukah mahar mitsil?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia mengetahui bahwa dirinya masih bersuami dan tidak mengira suaminya telah meninggal atau menceraikannya, maka ia adalah pezina yang menyetujui perzinaan dan tidak ada mahar baginya. Apabila ia meyakini bahwa suaminya telah meninggal atau menceraikannya, maka itu adalah persetubuhan syubhat dengan nikah fasid, sehingga ia berhak atas mahar. Zahir mazhab Ahmad dan Malik menyatakan bahwa ia berhak atas mahar yang disebutkan. Dari Ahmad ada riwayat lain seperti pendapat Syafi'i bahwa ia berhak atas mahar mitsil. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang orang yang pailit, apakah maharnya dicicil kepadanya?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia pailit, maka mahar dicicil kepadanya sesuai dengan kemampuannya dan ia tidak boleh ditahan. Namun kebanyakan ulama menerima pengakuannya tentang kepailitan disertai sumpahnya, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Di antara mereka ada yang tidak menerima pembuktian kecuali setelah penahanan, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah. Apabila perkaranya diputuskan oleh hakim yang berhukum dengan mazhab Syafi'i dan Ahmad, maka ia tidak ditahan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, memberikannya mahar, dan menulis atasnya mahar seribu dinar.

Mereka mensyaratkan kepadanya: "Kami tidak akan mengambil apa pun darimu, hanya saja ini adalah adat dan kebiasaan kami." Kini suami telah meninggal dan wanita itu menuntut suratnya dari para ahli waris secara penuh dan sempurna.

Maka beliau menjawab:

Apabila gambarannya seperti yang disebutkan, maka tidak boleh baginya menuntut kecuali apa yang mereka sepakati. Adapun apa yang disebutkan dengan cara yang telah disebutkan, maka tidak halal baginya menuntutnya. Bahkan yang wajib baginya adalah apa yang mereka sepakati.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu melarikan diri dan meninggalkannya selama enam tahun tanpa meninggalkan nafkah untuknya. Setelah itu ia menikah dengan laki-laki lain dan ia mencampurinya. Ketika hakim mengetahui hal itu, hakim membatalkan akad antara keduanya. Apakah suami (kedua) wajib membayar mahar ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Apabila pernikahan pertama telah difasakh karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah dan masa idah telah habis, kemudian ia menikah dengan laki-laki kedua, maka nikahnya sah. Apabila ia menikah dengan laki-laki kedua sebelum pernikahan pertama difasakh, maka nikahnya batal. Apabila suami dan istri (kedua) keduanya mengetahui bahwa pernikahan pertama masih berlaku dan bahwa pernikahan itu haram bagi keduanya,

maka wajib ditegakkan hukuman had atas keduanya. Apabila suami (kedua) tidak mengetahui pernikahan pertama, atau ia mengingkarinya, atau ia tidak mengetahui haramnya pernikahan sebelum fasakh, maka pernikahannya adalah nikah syubhat. Wajib baginya mahar, nasab anak menjadi tertaut kepadanya, dan tidak ada hukuman had. Apabila wanita itu atau walinya telah menipunya dengan memberitahunya bahwa ia tidak memiliki suami, maka ia berhak menuntut kembali mahar yang telah ia bayarkan kepada pihak yang menipunya, menurut pendapat ulama yang lebih sahih.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan lalu perempuan itu menolak untuk disetubuhi dan laki-laki itu pun tidak menyetubuhinya, maka mahar perempuan tersebut belum menjadi hak tetapnya. Demikian menurut mazhab Imam Ahmad — sebagaimana yang disebutkan oleh para pengikutnya seperti Al-Qadhi Abu Ya'la, Abu Al-Barakat, dan selain keduanya — juga menurut para imam yang lain dari empat mazhab: Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Apabila perempuan itu mengakui bahwa ia tidak mengizinkan laki-laki itu menyetubuhinya, maka maharnya belum menjadi hak tetap berdasarkan kesepakatan mereka. Selama keadaannya demikian, suami pun tidak wajib memberi nafkah kepadanya berdasarkan kesepakatan mereka. Dan apabila perempuan itu membencinya dan lebih memilih orang lain, maka ia boleh menebus dirinya darinya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang budak yang masih dalam status perbudakan: ia menikahi seorang perempuan muslimah, kemudian setelah itu terungkap bahwa ia adalah budak, padahal sebelumnya ia mengaku sebagai orang merdeka dan mengaku memiliki harta di Mesir. Pihak perempuan kemudian mengajukan gugatan atas dasar akad nikah dan hak-hak perkawinan, serta perempuan itu pernah meminjamkan sesuatu kepadanya. Apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi atau tidak?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Pernikahan seorang budak tanpa izin tuannya, apabila tidak diratifikasi oleh tuannya, adalah batal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Budak mana pun yang menikah tanpa izin tuannya, maka ia adalah pezina."* Namun apabila tuannya meratifikasi akad tersebut setelah berlangsung, maka sah menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain, akad tersebut tidak sah. Apabila seorang budak meminta untuk menikah, maka wajib bagi tuannya untuk menikahkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."** (An-Nur: 32).

Apabila ia menipu perempuan itu dengan mengaku merdeka lalu menikahinya dan telah menggaulinya, maka mahar wajib diberikan kepadanya tanpa perselisihan. Namun apakah yang

wajib adalah mahar yang disebutkan dalam akad – sebagaimana pendapat Malik dalam satu riwayat – ataukah mahar mitsil sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat, ataukah wajib dua perlima – sebagaimana Ahmad dalam riwayat ketiga – ini adalah persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama.

Kewajiban tersebut boleh jadi melekat pada diri (raqabah) budak itu, sebagaimana pendapat Ahmad yang masyhur darinya dan Syafi'i dalam satu pendapat – dan saya kira itu juga pendapat Abu Hanifah – atau melekat pada tanggungan (dzimmah) budak tersebut yang akan ditagih setelah ia dimerdekakan, sebagaimana pendapat Syafi'i dalam qaul jadid dan pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan selain keduanya. Pendapat pertama lebih kuat, karena pengakuannya kepada mereka bahwa ia merdeka adalah penipuan dan kebohongan terhadap mereka, dan masuknya ia kepada perempuan itu atas dasar kebohongan ini adalah suatu pelanggaran terhadap mereka. Para imam telah sepakat bahwa apabila seorang budak melanggar hak seseorang dengan merusak hartanya, melukai, atau membunuhnya, maka kejahatannya melekat pada dirinya (raqabah), tidak wajib atas tanggungan tuannya. Bahkan dikatakan kepada tuannya: jika engkau mau, bebaskanlah budakmu dari kejahatan ini, dan jika mau, serahkanlah ia agar kejahatan itu diambil dari dirinya. Apabila pihak yang terzalimi ingin membunuhnya, maka tuannya wajib membayar yang lebih ringan antara kadar kejahatan atau nilai budak tersebut – menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur serta selain keduanya. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam satu riwayat, ia menebus dengan diyat kejahatan betapapun besarnya.

Maka budak ini adalah orang yang zalim, pelanggar, dan berbuat aniaya terhadap mereka, sehingga kejahatannya melekat pada dirinya. Demikian pula harta yang dipinjamnya dari istrinya disertai pengakuannya bahwa ia merdeka – itu adalah pelanggaran terhadap mereka, maka melekat pada dirinya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang perempuan yang mengalihkan maharnya setelah kematian suaminya, lalu ia menjual barang penggantinya dan menerima harganya, kemudian ia mengakui bahwa ia telah menerima mahar itu dari selain harga barang tersebut. Apakah hak pembeli menjadi batal? Ataukah pihak ahli waris dapat menuntutnya atas apa yang ia akui telah diterimanya dari selain barang tersebut?

Jawaban:

Hak pembeli tidak batal hanya karena pengakuan itu. Para ahli waris berhak menuntutnya atas harga barang yang dijadikan pengganti mahar, apabila ia mengakui bahwa ia telah menerima maharnya sebelum itu. Sebagian ulama berfatwa bahwa pihak ahli waris dapat menuntutnya atas apa yang ia akui telah diterima dari harta peninggalan, namun pendapat itu tidak tepat. Sebab pengakuan ini mengandung makna bahwa ia telah mengambil penuh maharnya, dan setelah pelunasan itu ia membuat kepemilikan baru. Jadi ia hanya merugikan ahli waris atas properti tersebut, bukan merugikan pembeli.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, telah dibuat akad nikahnya, dan telah dibayarkan mahar tunainya secara penuh, sedangkan mahar cicilan belum jatuh tempo dan belum ada kewajiban apa pun atasnya. Laki-laki itu memintanya untuk masuk (berhubungan suami istri) namun perempuan itu menolak, dan ada bibinya yang menghalanginya. Apakah perempuan itu dapat dipaksa untuk masuk? Dan apakah bibinya berkewajiban menyerahkannya kepada suaminya?

Jawaban:

Perempuan itu tidak berhak menolak untuk menyerahkan dirinya dalam kondisi seperti ini berdasarkan kesepakatan para imam. Bibinya maupun siapa pun lainnya tidak berhak menghalanginya. Bahkan bibinya dapat dikenai sanksi (ta'zir) atas perbuatannya menghalangi perempuan itu dari menunaikan apa yang telah Allah wajibkan atasnya, dan perempuan itu dipaksa untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan lalu menceraikannya tiga kali, sementara perempuan itu memiliki akad mahar yang masih berjangka waktu dan laki-laki itu dalam keadaan tidak mampu (miskin).

Jawaban:

Apabila ia dalam keadaan tidak mampu, maka tidak boleh perempuan itu menuntutnya hingga ia mampu. Apabila ada saksi yang bersaksi atas hal itu maka kesaksiannya diterima. Bahkan kata-katanya sendiri diterima dengan disertai sumpah apabila tidak diketahui adanya harta padanya, menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan menurut zahirnya ia adalah orang merdeka, lalu perempuan itu hidup bersamanya selama sebelas tahun, kemudian ia menceraikannya dan tidak merujuknya. Perempuan itu lalu menuntut hak-haknya, namun laki-laki itu berkata: "Saya adalah budak yang harus dikenai pembatasan hak (hajr)." Apakah ia wajib memenuhi hak istrinya sesuai ketentuan syariat yang mulia dalam empat mazhab?

Jawaban:

Hak istri tetap berlaku dan ia berhak menuntutnya dari dua sisi:

Pertama: Semata-mata pengakuannya bahwa ia adalah budak tidak menggugurkan hak istri dalam kondisi yang disebutkan. Sebab hukum asal bagi manusia adalah merdeka. Apabila ia mengklaim dirinya budak tanpa bukti dan tidak diketahui sebaliknya, maka dalam penerimaan pengakuannya terdapat tiga pendapat ulama dalam mazhab Ahmad dan selainnya. *Pertama:* diterima dalam hal yang memberatkan dirinya sendiri, bukan dalam hal yang menguntungkan atas orang lain —

sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam satu pendapat mereka. *Kedua*: tidak diterima sama sekali — sebagaimana pendapat sebagian ulama Malikiyyah dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. *Ketiga*: pengakuannya diterima secara mutlak — dan ini adalah pendapat Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad.

Maka apabila bahkan pengakuan orang yang diklaim sebagai budak pun tidak diterima dalam hal yang menggugurkan hak istri menurut jumhur imam-imam Islam, bagaimana lagi dengan sekadar pengakuannya sendiri bahwa ia budak? Terlebih lagi ia memiliki harta dan iqtha' (tanah pemberian), memiliki nasab yang jelas, dan telah mengaku merdeka hingga dinikahkan dengannya.

Kedua: Seandainya kita andaikan bahwa ia berbohong dan menipu, mengaku merdeka hingga ia menikahinya dan menggaulinya, maka ia telah berbuat jahat melalui kebohongan dan penipuan. Seorang budak yang berbuat jahat maka kejahatannya melekat pada dirinya (raqabah). Maka istri berhak menuntut haknya dari dirinya, kecuali jika tuannya memilih untuk menebusnya dengan menunaikan hak istri tersebut, dan itu diperbolehkan baginya.

Bab Walimah Pernikahan

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang makanan dalam pernikahan? Makanan dalam acara kematian (ta'ziyah)? Makanan dalam acara khitan? Dan makanan dalam acara kelahiran?

Jawaban:

Adapun **walimah pernikahan (walimatul 'urs)** maka hukumnya sunnah dan menghadirinya adalah sesuatu yang diperintahkan. Adapun **walimah kematian** maka hukumnya bid'ah yang makruh untuk dilakukan maupun dihadiri. Adapun **walimah khitan** maka hukumnya boleh: siapa yang mau boleh melakukannya dan siapa yang tidak mau boleh meninggalkannya. Demikian pula **walimah kelahiran**, kecuali jika diadakan aqiqah untuk anak tersebut, maka aqiqah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah makanan dalam acara khitan (walimah tuhur) hukumnya makruh ataukah tidak? Dan apakah ada perbedaan antara walimah khitan dan walimah pernikahan ataukah tidak?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Adapun **walimah pernikahan** maka hukumnya sunnah yang diperintahkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan sebagian mereka mewajibkannya, karena walimah mengandung makna pengumuman dan penyebaran nikah, yang membedakannya dari perzinaan dan perselingkuhan. Oleh karena itu, menghadiri walimah pernikahan hukumnya wajib menurut para ulama apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang.

Adapun **undangan khitan**, maka para sahabat tidak melakukannya dan hukumnya mubah. Kemudian sebagian ulama dari kalangan pengikut Ahmad dan selainnya memakruhkannya, sebagian yang lain membolehkannya bahkan menganggapnya

mustahab. Adapun menghadirinya, maka sebagian ulama berpendapat bahwa setiap orang yang melakukannya mendapat dosa, sebagian lain menganggapnya mustahab, sebagian tidak menganggapnya mustahab, dan sebagian lagi memakruhkan pula untuk menghadirinya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa makan bersama orang yang diampuni, maka ia pun diampuni"* – apakah hadits ini sahih ataukah tidak?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Hadits ini tidak pernah dinukil oleh siapa pun dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan terjaga. Yang disebutkan hanyalah bahwa beliau dilihat dalam mimpi mengucapkan hal itu. Dan hadits semacam ini tidak dapat ditetapkan kebenarannya secara mutlak. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang makna sabda (Nabi): *"Barangsiapa mendatangi suatu hidangan yang tidak diundang kepadanya, maka ia masuk seperti pencuri dan keluar seperti perampok."*

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Maknanya adalah orang yang masuk ke suatu undangan tanpa seizin tuan rumah; ia masuk secara sembunyi-sembunyi seperti pencuri, lalu makan tanpa kerelaan

mereka sehingga mereka malu untuk mencegahnya, dan ia pun keluar seperti perampok yang mengambil harta orang secara paksa. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang "Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam minum dengan tiga kali tegukan" — yakni dengan tiga kali nafas — apakah apabila seseorang minum sekali tegukan hukumnya haram? Dan apakah ada riwayat bahwa beliau tidak pernah minum sekali tegukan saja? Dalam sebagian kitab-kitab yang sepuluh disebutkan bahwa "beliau minum sekali tegukan." Ada yang menulis fatwa tentang ini dan mereka berkata: apabila minum sekali tegukan hukumnya haram, padahal tidak ada satu pun ulama yang berpendapat demikian. Juga terdapat hadits bahwa "beliau shallallahu 'alaihi wa sallam minum sambil berdiri." Apakah ini hukumnya makruh ataukah haram? Dan apakah apabila seseorang minum sambil berdiri tanpa uzur ia berdosa? Dan apakah apabila minum sekali tegukan hukumnya haram?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Yang paling utama adalah bernafas tiga kali ketika minum, dan nafasnya dilakukan di luar wadah minuman, karena bernafas di dalam wadah dilarang. Namun apabila seseorang tidak bernafas dan minum dalam satu tegukan, hukumnya boleh. Sebab dalam kitab sahih diriwayatkan dari Anas bahwa *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam biasa bernafas dalam wadah minum tiga kali*. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Beliau bernafas dalam minuman tiga kali seraya*

bersabda: 'Sesungguhnya itu lebih memuaskan dan lebih menyegarkan.'" Ini adalah dalil atas sunnahnya bernafas tiga kali.

Dalam kitab sahih dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam wadah."* Ini mengandung larangan bernafas di dalam wadah.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang bernafas di dalam minuman. Seseorang berkata: 'Bagaimana jika saya melihat kotoran di dalam wadah?' Beliau bersabda: 'Tumpahkanlah.' Ia berkata: 'Saya tidak puas dengan satu nafas.' Beliau bersabda: 'Jauhkanlah wadah dari mulutmu.'" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menyatakannya sahih.*

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang minum dengan satu tegukan. Namun ketika seseorang berkata kepada beliau bahwa ia tidak puas dengan satu nafas, beliau bersabda: *"Jauhkanlah wadah dari mulutmu"* – yakni agar ia bernafas di luar wadah ketika butuh bernafas. Ini merupakan dalil bahwa apabila seseorang puas dengan satu nafas dan tidak butuh bernafas, hukumnya boleh. Saya tidak mengetahui satu pun dari para imam yang mewajibkan bernafas dan mengharamkan minum dengan satu tegukan.

Perbuatan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan kesunnahan, sebagaimana beliau *"menyukai mendahulukan bagian kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusannya."* Andaipun seseorang memulai bersuci dengan bagian kirinya sebelum kanannya, ia

hanya meninggalkan yang lebih utama, dan wudhunya tetap sah tanpa perselisihan yang saya ketahui di antara para imam.

Adapun **minum sambil berdiri**, maka terdapat hadits-hadits sahih yang melarangnya dan hadits-hadits sahih yang membolehkannya. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat mengenainya, dan disebutkan dua riwayat dari Ahmad. Namun cara menjamak semua hadits adalah dengan membawa riwayat yang membolehkan pada kondisi ada uzur.

Hadits-hadits yang melarang, seperti yang terdapat dalam kitab sahih: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang minum sambil berdiri."* Dan dalam kitab sahih dari Qatadah dari Anas: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mencela minum sambil berdiri."* Qatadah berkata: "Kami bertanya tentang makan?" Beliau bersabda: *"Itu lebih buruk dan lebih tercela."*

Adapun hadits-hadits yang membolehkan, seperti hadits dalam dua kitab sahih dari Ali dan Ibnu Abbas: *"Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam minum sambil berdiri dari air zamzam."* Dalam Bukhari dari Ali: bahwa Ali di halaman Kufah minum sambil berdiri, lalu berkata: "Ada orang-orang yang memakruhkan minum sambil berdiri, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan sebagaimana yang aku lakukan."

Hadits Ali ini terdapat riwayat bahwa hal itu terjadi saat minum zamzam, sebagaimana tersebut dalam hadits Ibnu Abbas bahwa kejadian ini adalah saat haji, dan orang-orang di sana sedang tawaf, minum zamzam, mengambil air, dan saling meminta, serta tidak ada tempat untuk duduk. Selain itu ini terjadi

menjelang akhir hayat beliau. Maka ini dan yang semisal merupakan pengecualian dari larangan tersebut.

Ini sesuai dengan kaidah syariat: bahwa sesuatu yang dilarang boleh dilakukan saat ada kebutuhan. Bahkan hal yang lebih berat dari ini pun dibolehkan saat ada kebutuhan. Bahkan perkara-perkara yang haram untuk dimakan dan diminum seperti bangkai dan darah dibolehkan saat darurat. Adapun sesuatu yang diharamkan untuk disentuh dalam keadaan suci – seperti emas dan sutra – dibolehkan saat ada kebutuhan. Larangan ini berkaitan dengan cara makan dan minum – dan ini lebih ringan daripada larangan minum dari bejana emas dan perak serta larangan memakai emas dan sutra, karena larangan yang terakhir disertai ancaman, namun tetap dibolehkan saat ada kebutuhan. Maka larangan ini lebih layak untuk dibolehkan saat ada kebutuhan. Wallahu a'lam.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang makan dan minum sambil berdiri: apakah hukumnya halal, haram, atau makruh tanzih? Dan apakah boleh makan dan minum sambil berdiri jika ada uzur seperti musafir, atau makan dan minum di jalan sambil berjalan?

Beliau menjawab:

Adapun jika ada uzur, maka tidak mengapa. Telah terbukti bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam* minum air zamzam dalam keadaan berdiri, karena tempat tersebut bukanlah tempat untuk duduk. Adapun jika tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh, karena telah terbukti bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam* melarangnya. Dengan perincian inilah dapat dikompromikan antara berbagai dalil yang ada. Allah Maha Mengetahui.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata, "Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah seumur hidup memakan semangka kuning," dan orang lain berkata, "Nabi shallallahu alaihi wasallam makan anggur dengan cara dua-dua sekaligus."

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pernyataan bahwa beliau "makan anggur dua-dua sekaligus" adalah kebohongan yang tidak ada dasarnya. Adapun semangka, memang mereka biasa memakannya, namun yang masyhur di kalangan mereka adalah semangka hijau. Sedangkan yang dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau menolak makan semangka karena tidak mengetahui cara Nabi shallallahu alaihi wasallam memakannya adalah kebohongan yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa memakan buah-buahan negerinya; setiap buah yang disajikan kepada beliau akan dimakan. Beliau tidak meninggalkan makanan itu atas dasar zuhud yang salah kaprah, dan tidak pula atas dasar wara' yang keliru. Bahkan beliau tidak menolak apa yang tersedia dan tidak memaksakan diri mencari apa yang tidak ada. Beliau mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, **"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."** (Al-Baqarah: 172). Allah memerintahkan untuk makan dan bersyukur. Barang siapa mengharamkan hal-hal yang baik atas dirinya dan menolak memakannya tanpa alasan syar'i, maka ia tercela dan tergolong ahli bid'ah yang masuk dalam cakupan firman-Nya, **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi**

kamu." (Al-Maidah: 87). Dan barang siapa memakannya tanpa rasa syukur yang wajib, maka ia pun tercela. Allah Ta'ala berfirman, **"Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan."** (At-Takatsur: 8), yakni tentang syukur atas nikmat tersebut. Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Orang yang makan dan bersyukur kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar."* Dan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang memakan suatu makanan lalu memuji-Nya atasnya, atau meminum suatu minuman lalu memuji-Nya atasnya."* Demikian pula "berlebihan dalam makan" adalah tercela, yaitu melampaui batas. Adapun barang siapa makan dengan niat untuk menguatkan diri dalam beribadah, maka ia mendapat pahala atas hal itu. Begitu pula apa yang ia nafkahkan untuk keluarganya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, *"Nafkah seorang Muslim kepada keluarganya yang ia niatkan sebagai ibadah, maka ia dihitung sebagai sedekah."* Dan beliau bersabda kepada Sa'd, *"Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang engkau harapkan keridhaan Allah dengannya, melainkan engkau akan bertambah derajat dan ketinggian karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau masukkan ke mulut istrimu."*

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, *"Sesungguhnya tertulis pada kulit semangka: Tiada Tuhan selain Allah, Musa kaliimullah. Tiada Tuhan selain Allah, Isa ruhullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah."* Dan juga, "Barang siapa memakannya beserta kulitnya, maka setiap gigitan mendapat

sepuluh kebaikan dan dihapus sepuluh keburukan; dan jika dimakan beserta bijinya maka setiap seribu derajat di surga." Dan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Apakah kamu punya dua baju? Juallah yang satu dan belikan semangka kuning dengannya." Dan apakah benar dari beliau shallallahu alaihi wasallam tentang "memakan semangka bersama kurma segar," serta apa makna semangka dengan kurma segar jika hadis itu sahih?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadis-hadis yang disebutkan terdahulu mengenai semangka semuanya adalah hadis palsu yang dibuat-buat. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan memakan semangka. Semua yang diriwayatkan dari jenis ini adalah kebohongan. Adapun memakan "semangka bersama kurma segar," itu seperti memakan ketimun bersama kurma segar, dan hadis tentang itu lebih sahih. Maksudnya adalah menggabungkan manisnya yang satu dengan segarnya yang lain. Minuman yang paling beliau sukai adalah yang manis dan dingin. Itulah penjelasan tentang memakan semangka hijau bersama kurma segar atau kurma kering. Adapun memakannya bersama semangka kuning, maka tidak ada dasarnya, tidak dari nash maupun dari qiyas. Allah Maha Mengetahui.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang kedatangan tamu untuk dijamu makan. Ketika ia telah menghidangkan meja makan beserta rotinya lalu pergi untuk mengambil lauk, seorang laki-laki berkata, "Jika roti sudah terhidang, Nabi shallallahu alaihi

wasallam bersabda: 'Jangan menunggu apa pun.'" Maka mereka pun makan rotinya. Ketika lauk tiba, roti sudah habis. Mereka berkata kepadanya, "Engkau telah berdusta atas nama Nabi shallallahu alaihi wasallam dan merugikan tuan rumah." Apakah hadis yang ia sebutkan itu sahih atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun dari Nabi shallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Namun hal ini diucapkan oleh sebagian orang, dan maknanya adalah perintah untuk qana'ah serta mencukupkan diri dengan roti jika sudah tersedia tanpa menunggu yang lain dan tidak meminta lebih dari tuan rumah, karena itu termasuk menghormatinya. Adapun jika mereka sedang menunggu lauk yang akan segera datang, dan jika mereka makan rotinya terlebih dahulu maka lauk itu akan tersisa sendiri, maka yang lebih baik adalah menunggu hingga mereka dapat makan lauk bersama roti. Allah Maha Mengetahui.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seseorang yang sebagian besar hartanya halal namun ada sedikit yang syubhat. Jika ia mengundang seseorang atau mengajaknya makan, apakah undangannya harus dipenuhi atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika meninggalkan undangan itu menimbulkan kerusakan, seperti memutus silaturahmi atau merusak hubungan baik dan semisalnya, maka ia harus memenuhi undangan itu. Karena menyambung silaturahmi dan memperbaiki hubungan adalah wajib, maka jika hal itu tidak dapat terwujud

kecuali dengan memenuhi undangan, jadilah memenuhi undangan itu wajib, dan memenuhi undangan tersebut tidaklah haram. Atau dapat dikatakan bahwa kemaslahatan dari perbuatan itu lebih besar daripada kekhawatiran terhadap syubhat. Namun jika tidak ada kerusakan dalam meninggalkannya, bahkan meninggalkannya adalah maslahat karena menghindari syubhat dan mencegah pengundang dari sedikit dosa, sementara dalam memenuhi undangan hanya terdapat maslahat pemenuhan undangan saja namun juga terdapat kerusakan berupa syubhat, maka mana yang lebih kuat? Hal ini terdapat perbedaan pendapat menurut yang saya ketahui. Cabang-cabang masalah ini sangat banyak, dan para ulama mazhab kami dan lainnya telah menukilkan berbagai permasalahan yang di dalamnya sebagian ulama lebih menguatkan sisi meninggalkan dan wara', sementara sebagian lainnya lebih menguatkan sisi ketaatan dan kemaslahatan.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki harta dari yang halal dan yang haram. Apakah boleh seseorang memakan dari penghidupannya atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika yang haram itu diketahui secara spesifik, maka wajib tidak memakannya. Jika tidak diketahui secara spesifik, maka tidak diharamkan memakannya. Namun jika yang haramnya banyak, maka meninggalkannya adalah wara'. Allah Maha Mengetahui.

Beliau (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang bermain catur: apakah haram, makruh, atau mubah? Jika haram, apa dalil keharamannya? Jika makruh, apa dalil kemakruhannya? Atau jika mubah, apa dalil kebolehanannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bermain catur: ada yang haram berdasarkan kesepakatan, ada yang haram menurut jumhur ulama dan makruh menurut sebagian mereka. Tidak ada seorang pun dari para imam kaum muslimin yang menganggap bermain catur itu mubah dalam arti boleh dari dua sisi. Jika permainan catur disertai taruhan, maka haram berdasarkan kesepakatan. Abu Umar bin Abdil Barr, imam ulama Maghrib, berkata: Para ulama bersepakat bahwa bermain catur dengan taruhan adalah perjudian yang tidak dibolehkan. Demikian pula jika permainan catur mencakup peninggalan kewajiban atau melakukan hal yang haram, misalnya mengakibatkan penundaan shalat dari waktunya, atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya baik yang batin maupun yang zahir, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Telah terbukti dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, *"Itulah shalatnya orang munafik: ia mengintai matahari hingga ketika berada di antara dua tanduk setan, ia bangkit lalu mematok empat kali tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."* Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan shalat seperti ini sebagai shalatnya orang-orang munafik. Allah telah mencela shalat mereka dengan firman-Nya, **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah**

kecuali sedikit sekali." (An-Nisa: 142). Allah Ta'ala juga berfirman, **"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya." (Al-Ma'un: 4-5).** Para ulama salaf menafsirkan "lalai terhadap shalat" sebagai menunda shalat dari waktunya dan meninggalkan apa yang diperintahkan di dalamnya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa shalat orang munafik mencakup penundaan dan pengurangan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata: Sesungguhnya shalat itu bagaikan timbangan; barang siapa menyempurnakannya maka akan disempurnakan untuknya, dan barang siapa mengurangnya, maka kalian telah mengetahui apa yang Allah firmankan tentang "orang-orang yang mengurangi timbangan." Demikian pula mereka menafsirkan firman-Nya, **"Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan shalat." (Maryam: 59).** Disebutkan bahwa menyia-nyiakannya adalah menundanya dari waktunya dan menyia-nyiakan hak-haknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, *"Sesungguhnya seorang hamba jika menyempurnakan shalatnya dengan bersucinya, bacaannya, dan kekhusyuannya, shalatnya naik dengan cahaya seperti cahaya matahari dan berkata: Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Namun jika tidak menyempurnakan bersuci, bacaan, dan kekhusyuannya, maka shalat itu digulung seperti kain usang, lalu dipukulkan ke wajah pemiliknya sambil berkata: Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku."*

Seorang hamba sekalipun mendirikan bentuk lahiriah shalat, tidak mendapat pahala kecuali sesuai kadar kehadiran hatinya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda,

"Sesungguhnya seorang hamba selesai dari shalatnya namun tidak dicatat baginya kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersebelasnya, sepersepuhnya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhumanya berkata: Tidaklah kamu mendapat pahala dari shalatmu kecuali apa yang kamu pahami darinya. Jika shalat itu dikuasai oleh bisikan, maka mengenai gugurnya kewajiban dan perlunya mengulangi terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan ulama: salah satunya adalah kewajiban tidak gugur, dan ini adalah pendapat Abu Abdillah bin Hamid, Abu Hamid Al-Ghazali, dan selain mereka.

Yang dimaksudkan adalah bahwa "catur" kapan pun menyibukkan dari kewajiban baik yang batin maupun zahir, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Dan bahwa catur menyibukkan dari penyempurnaan kewajiban-kewajiban itu sudah terlalu jelas sehingga tidak perlu diuraikan panjang lebar. Demikian pula jika menyibukkan dari kewajiban selain shalat, seperti kepentingan diri sendiri, keluarga, amar makruf nahi mungkar, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, atau kewajiban yang harus ditunaikan dalam urusan kepemimpinan atau imamah dan semisalnya. Dan jarang sekali seseorang yang menyibukkan diri dengannya kecuali ia lalai dari suatu kewajiban. Oleh karena itu hendaklah diketahui bahwa pengharaman dalam gambaran seperti ini adalah disepakati.

Demikian pula jika mengandung sesuatu yang haram atau mengharuskan yang haram, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan, seperti jika mengandung kebohongan, sumpah palsu, kecurangan yang mereka sebut al-mughadhah, kezaliman, atau membantu kezaliman. Semua itu haram berdasarkan

kesepakatan kaum muslimin. Jika hal itu terjadi dalam perlombaan dan memanah, bagaimana pula jika dalam catur dan dadu serta semisalnya? Demikian pula jika diperkirakan mengharuskan kerusakan lain seperti berkumpul untuk muqaddimah perbuatan keji, saling membantu dalam permusuhan, atau semisalnya. Atau misalnya permainan itu berujung pada banyaknya kerumunan dan keterbukaan yang di dalamnya terdapat peninggalan kewajiban atau melakukan yang haram. Gambaran-gambaran seperti ini dan semisalnya adalah yang disepakati oleh kaum muslimin tentang keharamannya.

Jika diandaikan permainan itu bersih dari semua itu, maka yang dinukil dari para sahabat adalah larangan. Telah terbukti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur, lalu beliau berkata, "Apa patung-patung ini yang kalian tekuni?" Beliau menyamakan mereka dengan orang-orang yang menyembah berhala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Musnad dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "*Peminum khamar seperti penyembah berhala.*" Khamar dan judi adalah dua hal yang berpasangan dalam kitab Allah Ta'ala. Demikian pula larangan dari catur ini dikenal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya. Yang dinukil dari Abu Hanifah beserta murid-muridnya serta Ahmad beserta murid-muridnya adalah pengharamannya.

Adapun Asy-Syafi'i, beliau berkata: Aku memakruhkan bermain catur berdasarkan hadis. Bermain catur dan merpati tanpa taruhan meskipun kami makruhkan, namun keadaannya lebih ringan dari dadu. Demikianlah dinukil darinya dengan redaksi lain yang isinya: bahwa beliau memakruhkannya dan menganggapnya lebih ringan dari dadu. Tidak diragukan bahwa

kemakruhanannya adalah makruh tahrim, karena beliau berkata: berdasarkan hadis. Redaksi hadis yang beliau riwayatkan dari Malik adalah, *"Barang siapa bermain dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."* Jika beliau memakruhkan catur meskipun lebih ringan dari dadu... Telah dinukil darinya bahwa beliau berhenti pada pengharaman dan berkata: tidak jelas bagiku bahwa itu haram. Namun tidak sampai kepada kami bahwa seorang pun menukil darinya kata-kata yang mengandung peniadaan keharaman.

Para imam yang di kalangan murid-muridnya tidak terdapat perbedaan pendapat tentang keharamannya, kebanyakan redaksi mereka menggunakan kata "makruh." Ibnu Abdil Barr berkata: Malik beserta murid-muridnya bersepakat bahwa tidak boleh bermain dadu maupun catur, dan mereka berkata: Tidak diterima kesaksian orang yang kecanduan dan terus-menerus bermain catur. Yahya berkata: Aku mendengar Malik berkata, "Tidak ada kebaikan dalam catur dan semisalnya." Aku mendengar beliau memakruhkan bermain catur dan semisalnya dari perkara batil, dan beliau membacakan ayat ini, **"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan."** (Yunus: 32). Abu Hanifah berkata: Aku memakruhkan bermain catur dan dadu. Jadi keempat imam itu mengharamkan semua permainan yang melalaikan.

Jumhur ulama berselisih dalam dua masalah. Pertama, apakah orang yang bermain catur itu diucapkan salam kepadanya? Menurut pendapat yang dinashkan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Al-Ma'afi bin Imran, dan lainnya: tidak diucapkan salam kepadanya. Sedangkan menurut mazhab Malik, Abu Yusuf, dan Muhammad: diucapkan salam kepadanya. Meskipun demikian, mazhab Malik berpendapat bahwa catur lebih buruk dari dadu. Sedangkan

mazhab Ahmad berpendapat bahwa dadu lebih buruk dari catur sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syafi'i.

Yang tepat dalam hal ini adalah: jika keduanya disertai taruhan atau keduanya tanpa taruhan, maka catur lebih buruk dari dadu, karena kerusakan dadu terdapat padanya ditambah yang lain, seperti memalingkan hati dari mengingat Allah, dari shalat, dan semisalnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa catur berada di atas mazhab qadar (paham takdir bebas), sedangkan dadu berada di atas mazhab jabr (paham fatalisme).

Kesibukan hati dalam berpikir tentang catur justru lebih besar. Adapun jika dadu disertai taruhan, maka dadu adalah kejahatan yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa Ahmad, Syafi'i, dan ulama lainnya menjadikan dadu sebagai kejahatan, karena mereka merasakan bahwa taruhan lebih sering terjadi dalam permainan dadu daripada catur. Dari sini tampaklah kerancuan yang terjadi dalam masalah ini.

Allah Yang Mahatinggi telah mengharamkan maisir dalam kitab-Nya, dan kaum muslimin telah sepakat atas keharaman maisir, serta sepakat bahwa segala bentuk persaingan yang mengandung unsur judi termasuk maisir, baik dengan catur, dadu, kacang, kubus, maupun telur. Lebih dari satu orang dari kalangan tabi'in menyatakan hal ini, seperti Atha', Thawus, Mujahid, dan Ibrahim an-Nakha'i: "Segala sesuatu yang termasuk judi adalah bagian dari maisir, bahkan permainan anak-anak dengan kacang sekalipun."

Adapun mereka yang tidak mengharamkan catur, seperti sebagian pengikut Syafi'i dan lainnya, berpendapat bahwa kata "maisir" hanya mencakup yang bersifat judi saja. Maka diharamkan

karena mengandung unsur memakan harta secara batil, sebagaimana diharamkan pula dalam perlombaan berkuda dan memanah apabila masing-masing pihak mengeluarkan taruhan tanpa ada pihak penengah di antara keduanya — mereka mengharamkan itu karena termasuk judi.

Dalam kitab Sunan, diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda dalam keadaan aman bahwa ia tidak akan didahului, maka itu adalah judi. Dan barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda dalam keadaan tidak merasa aman bahwa ia tidak akan didahului, maka itu bukan judi."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan jual beli gharar karena termasuk jenis perjudian, seperti membeli budak yang melarikan diri atau unta yang kabur. Jika pembeli menemukannya, berarti ia telah mengalahkan penjual; dan jika tidak menemukannya, berarti penjual yang mengalahkannya. Karena mereka berpendapat bahwa persaingan-persaingan ini hanya diharamkan karena mengandung unsur memakan harta secara batil, maka mereka tidak mengharamkannya apabila tidak ada taruhan.

Oleh karena itu, sebagian pengikut terdahulu Syafi'i juga menerapkan prinsip ini pada permainan dadu, sehingga mereka tidak mengharamkannya kecuali jika disertai taruhan. Namun, yang dinashkan dari Syafi'i dan yang tampak dari mazhabnya adalah mengharamkan dadu secara mutlak, meskipun tidak ada taruhan di dalamnya. Oleh karena itu beliau berkata: "Aku membenci permainan ini berdasarkan hadis," — menjelaskan

bahwa landasannya dalam hal itu adalah hadis, bukan qiyas menurut pandangannya.

Inilah yang dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama terhadap beliau: jika dadu diharamkan padahal tidak ada taruhan, maka catur – walaupun tidak lebih buruk daripadanya – tidaklah lebih ringan daripadanya. Hal ini dipahami oleh orang yang benar-benar mengetahui hakikat permainan tersebut. Sungguh, unsur yang memaling dari zikir kepada Allah dan dari shalat, serta yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang ada dalam permainan dadu, itu semua terdapat dalam catur dengan kadar yang jauh lebih besar tanpa keraguan. Catur bekerja pada jiwa manusia seperti pengaruh minuman keras yang memabukkan.

Catur menghalangi akal dan hati mereka dari mengingat Allah dan dari shalat, lebih dari yang dilakukan oleh banyak jenis khamar dan ganja. Dan sedikit darinya mengundang kepada yang banyak. Maka mengharamkan dadu yang bebas dari taruhan namun membolehkan catur, serupa dengan mengharamkan setetes khamar anggur namun membolehkan segayung perasan gandum. Sebagaimana pendapat itu sangat bertentangan dari sisi pertimbangan, qiyas, dan keadilan, demikian pula halnya dengan pendapat tentang catur.

Pengharaman dadu telah ditetapkan berdasarkan nash, sebagaimana tercantum dalam kitab Sunan, dari Abu Musa, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Malik telah meriwayatkannya dalam Al-Muwaththa', dan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha menyebutkan bahwa

sampai kepadanya berita bahwa suatu keluarga di rumahnya yang menjadi penyewa memiliki dadu, maka ia mengutus utusan kepada mereka: "Jika kalian tidak mengeluarkannya, aku akan mengusir kalian dari rumahku," dan ia pun mengingkari perbuatan mereka.

Juga riwayat Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar: bahwa ia apabila mendapati salah seorang anggota keluarganya bermain dadu, ia memukulnya dan menghancurkan dadu tersebut.

Dalam sebagian lafaz hadis dari Abu Musa, ia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika disebutkan permainan dadu di hadapan beliau, maka beliau bersabda: 'Ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang melempar dadunya untuk dimainkan.'" Beliau mengaitkan kemaksiatan semata-mata dengan perbuatan bermain, tanpa mensyaratkan adanya taruhan; bahkan beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah melempar anak dadunya.*

Muslim telah meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Buraidah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bermain nardasyir (dadu Persia), maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."* Dalam lafaz lain: *"Maka hendaklah ia memotong-motong babi."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis sahih ini menjadikan orang yang bermain dadu seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi, serta seperti orang yang memotong-motong babi — membelah dan mencacah dagingnya sebagaimana yang dilakukan tukang jagal. Perumpamaan ini mencakup bermain dengan tangan, baik ada unsur memakan (harta) maupun tidak, sebagaimana mencelupkan

tangan ke dalam daging dan darah babi serta mencacah dagingnya mencakup siapa saja yang melakukannya, baik disertai makan dengan mulut maupun tidak. Maka sebagaimana hal itu dilarang meski tidak disertai memakan harta secara batil, demikian pula dadu dilarang meski tidak disertai memakan harta secara batil.

Hal ini dipertegas dengan beberapa aspek yang menjelaskan haramnya dadu, catur, dan semacamnya:

Pertama, dikatakan bahwa larangan atas hal-hal ini tidaklah khusus pada bentuk perjudian semata. Sebab seandainya salah satu pemain atau pihak ketiga mengeluarkan hadiah, itu termasuk bentuk ju'alah (sayembara berhadiah); namun demikian, hal itu tetap dilarang, kecuali dalam hal yang bermanfaat seperti perlombaan berkuda dan memanah, sebagaimana dalam hadis: *"Tidak ada hadiah (perlombaan) kecuali dalam perlombaan unta, kuda, atau memanah."* Karena mengeluarkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dalam agama maupun dunia adalah terlarang, meskipun bukan perjudian. Memakan harta secara batil adalah haram berdasarkan nash Al-Qur'an, dan permainan-permainan ini termasuk kebatilan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Setiap permainan yang dimainkan seorang laki-laki adalah batil, kecuali memanah dengan busurnya, melatih kudanya, atau bermain-main dengan istrinya — karena itu semua termasuk yang hak."*

Sabda beliau "termasuk kebatilan" artinya adalah hal yang tidak bermanfaat, karena batil adalah lawan dari hak. Hak dapat berarti kebenaran yang wajib diyakini dan diberitakan, dan dapat berarti perkara yang seharusnya dituju, yaitu hal yang bermanfaat.

Maka apa yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah batil, tidak bermanfaat.

Kadang-kadang sebagian hal itu dibolehkan jika tidak ada mudharat yang dominan, namun tidak boleh dijadikan sarana memakan harta. Oleh karena itu, dibolehkan perlombaan lari dan gulat dan sebagainya, meski dilarang memakan harta darinya. Demikian pula dibolehkan memukul rebana dalam acara pernikahan, meski dilarang memakan harta darinya.

Dengan ini jelaslah bahwa larangan dalam hal itu tidak khusus pada perjudian, sehingga tidak boleh membatasi larangan hanya pada itu. Seandainya larangan dadu dan semacamnya hanya karena perjudian semata, niscaya dadu serupa dengan perlombaan kuda dan memanah; sebab jika perjudian masuk ke dalamnya, mereka pun mengharamkannya padahal itu adalah amal yang wajib atau mustahab. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Berlatihlah memanah dan berkuda, dan engkau memanah lebih aku sukai daripada engkau berkuda."* *"Barangsiapa mempelajari memanah kemudian meninggalkannya, maka ia bukan dari golongan kami."* Beliau dan para khalifah penggantinya mengadakan perlombaan kuda. Beliau juga membacakan di atas mimbar: **"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan..."** (Al-Anfal: 60), kemudian bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah."*

Bagaimana mungkin disamakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta yang disepakati kaum muslimin untuk diperintahkan, dengan apa yang dilarang oleh Allah, Rasul-Nya, dan

para sahabatnya setelah beliau? Dan jika yang mewajibkan pengharaman hanyalah semata-mata perjudian, niscaya dadu dan catur serupa dengan perlombaan memanah.

Kedua, dikatakan: seandainya pun illat pengharaman pada asalnya adalah perjudian, namun syariat telah menggandengkan khamar dan maisir dalam pengharaman. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya khamar, maisir, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."** (Al-Ma'idah: 90). **"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."** (Al-Ma'idah: 91).

Allah menyifati keempat hal tersebut sebagai perbuatan keji dari perbuatan setan dan memerintahkan untuk menjauhinya, kemudian mengkhususkan khamar dan maisir dengan keterangan bahwa setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui keduanya serta menghalangi dari mengingat Allah dan shalat. Allah mengancam mereka yang tidak berhenti darinya dengan firman-Nya: **"Maka berhentilah kamu"** — sebagaimana Dia mengaitkan keberuntungan dengan menjauhinya dalam firman-Nya: **"Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."** Oleh karena itu dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan keharaman khamar dan maisir dari beberapa sisi.

Sudah diketahui bahwa khamar ketika diperintahkan untuk dijauhi, diharamkan pula mendekatinya dalam bentuk apa pun. Maka tidak boleh memilikinya, tidak boleh meminum sedikitpun

darinya. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menumpahkannya, merobek wadahnya, dan menghancurkan gucinya. Beliau melarang menjadikannya cuka meskipun untuk anak-anak yatim, padahal khamar itu dibeli untuk mereka sebelum pengharaman. Oleh karena itu, pendapat yang benar – yang merupakan pendapat yang dinashkan dari Ahmad, Ibnu al-Mubarak, dan lainnya – adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang terhormat dari khamar, tidak pula khamar yang sedang dalam proses menjadi cuka maupun lainnya. Dan barangsiapa ingin membuat cuka, ia harus merusak prosesnya sebelum menjadi khamar, yaitu dengan menuangkan cuka ke dalam perasan anggur atau cara lain yang mencegah fermentasinya.

Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mencampur dua bahan minuman agar salah satunya tidak memperkuat yang lain sehingga berujung pada seseorang yang minum khamar memabukkan tanpa disadarinya. Beliau juga melarang merendam dalam wadah-wadah yang memungkinkan proses peragian terjadi tanpa disadari, seperti labu kering, kendi hijau, wadah berlapis ter, dan wadah yang diukir dari kayu. Beliau memerintahkan perendaman dalam kantong kulit yang diikat, karena keberadaan alkohol dapat terdeteksi – jika ada dalam minuman, wadah akan pecah. Meskipun dalam penghapusan sebagian ketentuan ini ada perbedaan pendapat yang bukan tempatnya untuk disebutkan di sini.

Tujuannya adalah menutup celah yang mengarah kepada hal itu dari berbagai sisi. Demikian pula beliau membolehkan meminum nabiz hingga tiga hari, dan setelah tiga hari diberikan kepada orang lain atau ditumpahkan, karena tiga hari adalah perkiraan waktu terjadinya fermentasi; bahkan beliau

memerintahkan hukuman mati bagi peminum pada kali ketiga atau keempat. Semua ini adalah untuk menutup celah (sadd ad-dzari'ah), karena jiwa manusia sangat menginginkan khamar, dan menyimpannya – meskipun untuk dijadikan cuka – bisa berujung pada meminumnya, sebagaimana meminum sedikit mengundang kepada yang banyak.

Demikian pula maisir yang digandengkan dengan khamar ini, jika diasumsikan bahwa illat pengharamannya adalah memakan harta secara batil dan kerusakan yang diakibatkannya serta hilangnya manfaat. Sudah diketahui bahwa permainan-permainan ini sangat diinginkan jiwa, dan ketika keinginan terhadapnya menguat, taruhan pun dimasukkan ke dalamnya sebagaimana telah menjadi kebiasaan. Maka adalah bagian dari hikmat syariat untuk melarang apa yang mengundang kepada itu, selama tidak ada kemaslahatan yang dominan. Ini berbeda dengan persaingan yang bermanfaat seperti perlombaan berkuda, gulat, dan semacamnya, karena hal-hal itu memiliki manfaat yang dominan dalam menguatkan tubuh, sehingga tidak dilarang karenanya, dan jiwa manusia tidak terbiasa mencari penghasilan darinya.

Makna ini telah diisyaratkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Barangsiapa bermain nardasyir, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."* Karena orang yang mencelupkan tangannya ke dalamnya akan terdorong untuk memakan babi, dan itu adalah pendahuluan, sebab, dan pengundangnya. Maka apabila itu diharamkan, demikian pula permainan yang merupakan pendahuluan, sebab, dan pengundang memakan harta secara batil.

Dengan ini jelaslah apa yang disebutkan para ulama bahwa persaingan terbagi menjadi tiga jenis:

Yang pertama, yang membantu dalam melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya: **"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan."** (Al-Anfal: 60) — ini dibolehkan dengan hadiah maupun tanpa hadiah.

Yang kedua, yang mengarah kepada apa yang dilarang Allah, seperti dadu dan catur — ini dilarang dengan hadiah maupun tanpa hadiah.

Yang ketiga, yang mungkin mengandung manfaat tanpa mudharat yang dominan, seperti perlombaan lari dan gulat — ini dibolehkan tanpa hadiah.

Ketiga, dikatakan: pendapat bahwa maisir hanya diharamkan semata-mata karena perjudian adalah klaim yang tidak berdasar, dan zhahir Al-Qur'an, sunnah, serta pertimbangan akal menunjukkan kebatilannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat."** (Al-Ma'idah: 91).

Allah menunjukkan illat pengharaman, yaitu kerusakan yang ditimbulkannya dan hilangnya kemaslahatan yang wajib dan mustahab. Sebab timbulnya permusuhan dan kebencian adalah termasuk kerusakan terbesar. Dan terhalangnya hati dari mengingat Allah dan dari shalat — yang masing-masing adalah wajib atau mustahab — adalah termasuk kerusakan terbesar.

Sudah diketahui bahwa hal ini terjadi dalam permainan catur, dadu, dan semacamnya meskipun tidak ada taruhan, dan dalam catur lebih kuat lagi. Sebab seseorang akan menenggelamkan hati, akal, dan pikirannya dalam apa yang telah dilakukan lawannya, apa yang ingin ia lakukan, beserta konsekuensi-konsekuensinya berlapis-lapis, hingga ia tidak merasakan lapar, dahaga, salam orang yang menyapanya, keadaan keluarganya, maupun kebutuhan-kebutuhan dirinya yang mendesak — apalagi untuk mengingat Tuhannya atau shalat. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada peminum khamar; bahkan banyak peminum khamar yang akalnya lebih jernih daripada banyak pemain catur dan dadu.

Pemain catur tidak akan pernah terpuaskan hasratnya kecuali dengan satu babak demi satu babak, sebagaimana hasrat peminum khamar tidak terpuaskan kecuali dengan satu tegukan demi satu tegukan. Dan bekas-bekasnya dalam jiwa setelah selesai bermain lebih besar daripada bekas-bekas khamar, hingga muncul dalam shalat, ketika sakit, ketika menaiki kendaraan, bahkan ketika menghadapi kematian, dan pada saat-saat lain yang semestinya digunakan untuk mengingat Allah dan menghadap kepada-Nya. Muncullah di hadapannya gambaran-gambaran permainan itu, ingatan tentang raja (syah), benteng (rakh), menteri (firzan), dan semacamnya.

Maka kemampuan catur menghalangi hati dari mengingat Allah bisa jadi lebih besar daripada kemampuan khamar; dan catur lebih dekat kepada kemusyrikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu kepada para pemainnya: *"Apa gerakan patung-patung ini yang kalian tekun beribadah kepadanya?"* sambil membalikkan papan caturnya.

Demikian pula permusuhan dan kebencian yang timbul akibat keunggulan salah satu pihak atas pihak lain, disertai berbagai bentuk kezaliman, kebohongan, dan pengkhianatan yang merupakan sebab terkuat permusuhan dan kebencian – hampir tidak ada pemain catur yang selamat dari sebagian hal tersebut. Dan apabila suatu perbuatan sering mengandung hal-hal tersebut, sementara tabiat manusia cenderung kepadanya dan tidak ada kemaslahatan yang dominan di dalamnya, maka syariat pasti mengharamkannya. Apalagi jika hal itu terjadi pada umumnya.

Ini adalah prinsip yang berlaku terus-menerus dalam pokok-pokok syariat, sebagaimana telah kami uraikan panjang lebar dalam pembahasan tentang "kaidah sadd adz-dzari'ah" dan lainnya. Kami telah menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang sering mengarah kepada yang haram adalah sebab keburukan dan kerusakan. Apabila tidak ada kemaslahatan syar'i yang dominan di dalamnya dan kerusakannya lebih dominan, maka dilaranglah perbuatan itu. Bahkan setiap sebab yang mengarah kepada kerusakan dilarang jika tidak ada kemaslahatan yang dominan, apalagi yang sering mengarah kepada kerusakan. Oleh karena itu dilarang berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram.

Adapun memandang, karena kebutuhan terkadang mengharuskannya, maka dibolehkan sekadar yang diperlukan oleh kebutuhan, karena kebutuhan adalah sebab kebolehan sebagaimana kerusakan dan mudharat adalah sebab pengharaman. Apabila keduanya bertemu, maka yang lebih kuat dimenangkan, sebagaimana dalam keadaan darurat dibolehkan memakan bangkai, karena mudharat kematian lebih buruk daripada mudharat memakan yang kotor.

Dadu, catur, dan semacamnya dari jenis persaingan mengandung kerusakan yang tak terhitung dan tidak mengandung kemaslahatan yang berarti, apalagi kemaslahatan yang sebanding dengan kerusakannya. Paling jauh manfaatnya adalah menghibur jiwa dan mengistirahatkannya, sebagaimana yang dituju peminum khamar. Namun dalam mengistirahatkan jiwa dengan yang mubah – yang tidak menghalangi kemaslahatan dan tidak mendatangkan kerusakan – sudah terdapat kecukupan. Orang beriman telah dicukupkan oleh Allah dengan yang halal dari yang haram, dan dengan karunia-Nya dari selain-Nya. **"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya."** (Ath-Thalaq: 2). **"Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."** (Ath-Thalaq: 3).

Dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab lainnya diriwayatkan dari Abu Dzar: *bahwa ketika ayat ini turun, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, seandainya seluruh manusia mengamalkan ayat ini, niscaya ayat ini akan mencukupi mereka semua."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang yang bertakwa akan terhindar dari bahaya, yaitu Allah menjadikan baginya jalan keluar dari kesempitan yang menimpa orang lain, mendatangkan manfaat untuknya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Segala sesuatu yang menjadi nutrisi bagi makhluk hidup, yang menjadi ketenangan dan kebutuhan jiwa dalam kebaikan dan kelapangannya, itu semua termasuk rezeki. Allah Ta'ala memberikan rezeki tersebut kepada orang yang bertakwa kepada-Nya dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Barang siapa mencari rezeki itu melalui dadu, catur, dan sejenisnya dari jenis perjudian, maka ia seperti orang yang mencarinya melalui khamr. Peminum khamr mencari ketenangan, namun khamr hanya menambah kelelahan dan kesedihan baginya. Sekalipun khamr memberikan sebagian kesenangan, namun bahaya yang ditimbulkannya dan kebaikan yang hilang karenanya berlipat ganda dari kesenangan itu, sebagaimana telah dialami oleh mereka yang pernah mencobanya. Demikian pula halnya dengan segala yang diharamkan.

Di antara hal yang menunjukkan bahwa perjudian tidak diharamkan semata-mata karena memakan harta secara batil – meskipun memakan harta secara batil itu sendiri memang haram, apalagi bila disertai dengan perjudian – melainkan dalam perjudian terdapat illat (alasan hukum) lain selain memakan harta secara batil, sebagaimana pada khamr: Allah telah menggandengkan khamr dengan perjudian dan menjadikan illat pengharaman keduanya sama. Sudah diketahui bahwa khamr tidak diharamkan semata-mata karena memakan harta secara batil, meskipun memakan hasil penjualannya termasuk memakan harta secara batil. Demikian pula halnya dengan perjudian.

Hal ini diperjelas oleh kenyataan bahwa ketika orang-orang pertama kali bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan perjudian, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"** (Al-Baqarah: 219). Adapun "manfaat" yang dimaksud, ada yang mengatakan itu adalah harta, dan ada pula yang mengatakan itu adalah kenikmatan. Sudah diketahui bahwa

khamr memiliki kedua manfaat itu; mereka dahulu memanfaatkan hasil penjualan dan perdagangannya, sebagaimana mereka juga merasakan kenikmatan dari meminumnya.

Kemudian ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamr, *beliau melaknat khamr, pemerasnya, yang meminta diperaskan, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penuangnya, peminumnya, dan pemakan hasil penjualannya.*

Demikian pula perjudian: jiwa-jiwa manusia mendapat manfaat dari harta yang diperoleh melaluinya dan dari kenikmatan bermain yang dihasilkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"** (Al-Baqarah: 219), karena kerugian dalam perjudian lebih banyak dan rasa sakit serta mudarat dalam permainan itu lebih besar.

Boleh jadi tujuan utama kebanyakan orang dalam berjudi adalah kelapangan jiwa melalui permainan dan persaingan. Dan boleh jadi tujuan utama kebanyakan orang dalam minum khamr adalah kenikmatan meminumnya. Adapun pengharaman kompensasi dalam perjudian adalah karena mengambil harta tanpa manfaat yang sepadan, sehingga itu termasuk memakan harta secara batil, sebagaimana diharamkan pula hasil penjualan khamr, bangkai, babi, dan berhala.

Maka bagaimana mungkin kerusakan finansial dijadikan satu-satunya hikmah larangan, padahal itu hanyalah dampak ikutan, sementara kerusakan yang pokok diabaikan, yaitu rusaknya akal, hati, dan harta yang merupakan materi bagi tubuh? Sedangkan tubuh mengikuti hati. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat*

segumpal daging; apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati."

Hati adalah tempat bagi dzikir kepada Allah Ta'ala dan hakikat shalat. Maka kerusakan terbesar dalam pengharaman khamr dan perjudian adalah rusaknya hati yang merupakan raja bagi tubuh: ia terhalang dari tujuan penciptaannya yaitu berdzikir kepada Allah dan shalat, serta terjerumus ke dalam permusuhan dan kebencian yang merusaknya. Shalat adalah hak Allah yang harus dipenuhi, sedangkan saling mencintai dan tolong-menolong adalah hak sesama makhluk. Lantas apa perbandingan semua ini dengan sekadar memakan harta secara batil?

Sudah diketahui bahwa kemaslahatan tubuh didahulukan atas kemaslahatan harta, dan kemaslahatan hati didahulukan atas kemaslahatan tubuh. Harta hanya dimuliakan karena ia merupakan materi bagi tubuh. Oleh karena itu, para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka mendahulukan bagian ibadah atas bagian muamalat, karena keduanya menyempurnakan kemaslahatan hati dan tubuh. Kemudian mereka menyebutkan bagian pernikahan, karena itu adalah kemaslahatan bagi individu, dan pernikahan adalah kemaslahatan bagi keberlangsungan jenis manusia. Setelah menyebutkan kemaslahatan-kemaslahatan itu, mereka menyebutkan apa yang menolak kerusakan dalam bagian jinayat (hukum pidana).

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."** (Adz-Dzariyat: 56). Ibadah kepada Allah mencakup mengenal-Nya, mencintai-Nya, dan tunduk kepada-Nya; bahkan mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai-Nya. Asal dan inti dari semua itu

adalah apa yang ada dalam hati: iman, pengenalan, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada-Nya, kembali kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya, dan ridha terhadap hukum-Nya — semua itu terkandung dalam shalat, dzikir, doa, membaca Al-Qur'an, dan semuanya termasuk dalam makna dzikir kepada Allah.

Adapun penyebutan shalat bersama dzikir kepada Allah adalah termasuk penyebutan yang khusus setelah yang umum, seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan para malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail"** (Al-Baqarah: 98), dan firman-Nya: **"Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau (Muhammad), dari Nuh"** (Al-Ahzab: 7). Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah menuju dzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli."** (Al-Jumu'ah: 9). Dengan demikian, Allah menjadikan bersegera menuju shalat sebagai bersegera menuju dzikir kepada Allah.

Karena shalat mengandung dzikir kepada Allah Ta'ala yang merupakan tujuan pada dirinya sendiri, dan mengandung larangan dari keburukan yang merupakan tujuan untuk sesuatu yang lain, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh dzikir kepada Allah itu lebih besar."** (Al-'Ankabut: 45). Maksudnya, dzikir kepada Allah yang terdapat dalam shalat itu lebih besar dari fungsi shalat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan berarti bahwa dzikir kepada Allah di luar shalat lebih utama dari shalat beserta dzikir yang terkandung di dalamnya, karena hal itu bertentangan dengan ijma'.

Karena dzikir kepada Allah adalah tujuan shalat, maka Abu Darda' berkata: *"Selama engkau berdzikir kepada Allah, maka*

engkau sedang dalam keadaan shalat, meskipun engkau berada di pasar." Dan karena dzikir kepada Allah mencakup semua ini, para ulama berkata bahwa majelis-majelis yang membicarakan halal dan haram, perintah dan larangan Allah, janji dan ancaman-Nya, dan semisalnya, itu semua termasuk majelis-majelis dzikir.

Yang dimaksud di sini adalah mengetahui "tingkatan-tingkatan kemaslahatan dan kerusakan," serta apa yang dicintai dan apa yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Segala yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya adalah karena mengandung pencapaian kemaslahatan yang dicintai dan diridai-Nya, serta menolak kerusakan yang dibenci dan dimurkai-Nya. Dan segala yang dilarang adalah karena mengandung apa yang dibenci dan dimurkai-Nya serta menghalangi dari apa yang dicintai dan diridai-Nya.

Banyak manusia yang terlalu dangkal pandangannya untuk mengenal apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya berupa kemaslahatan hati dan jiwa beserta kerusakannya, serta apa yang bermanfaat bagi jiwa berupa hakikat-hakikat iman, dan apa yang membahayakannya berupa kelalaian dan hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, dan yang mengikuti hawa nafsunya, dan keadaannya melampaui batas."** (Al-Kahfi: 28). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan hanya menghendaki kehidupan dunia. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka."** (An-Najm: 29-30).

Engkau akan mendapati banyak dari mereka dalam berbagai hukum tidak melihat kemaslahatan dan kerusakan kecuali yang berkaitan dengan kemaslahatan harta dan tubuh. Paling jauh dari

mereka, apabila melampauinya, hanyalah memperhatikan "pengaturan jiwa dan penyempurnaan akhlak" sesuai kadar ilmu mereka, seperti yang disebutkan oleh para filosof dan kaum Qaramithah, misalnya pengarang Rasa'il Ikhwan Ash-Shafa dan semisalnya. Mereka berbicara tentang pengaturan jiwa dan penyempurnaan akhlak berdasarkan kadar ilmu filsafat mereka dan apa yang mereka tambahkan kepadanya dari apa yang mereka kira berasal dari syariat. Padahal puncak yang mereka capai masih jauh di bawah Yahudi dan Nasrani, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Ada juga sekelompok orang yang mendalami "Ushul Fikih" dan menjelaskan illat-illat hukum syariat dengan sifat-sifat yang relevan. Ketika mereka membahas relevansi dan bahwa penetapan hukum-hukum oleh pembuat syariat atas sifat-sifat yang relevan mengandung pencapaian kemaslahatan hamba dan penolakan kemudaratannya, mereka melihat bahwa kemaslahatan ada "dua jenis": ukhrawi dan duniawi. Mereka menjadikan kemaslahatan ukhrawi sebagai hikmah-hikmah dalam pengaturan jiwa dan penyempurnaan akhlak, dan menjadikan kemaslahatan duniawi sebagai apa yang mengandung penjagaan jiwa, harta, kehormatan, akal, dan agama yang tampak. Mereka mengabaikan berbagai macam pengetahuan tentang Allah Ta'ala, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, keadaan-keadaan hati dan amalnya yang terkandung dalam ibadah-ibadah batiniah dan lahiriah: seperti kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada-Nya, mengikhlaskan agama untuk-Nya, bertawakal kepada-Nya, mengharap rahmat-Nya, berdoa kepada-Nya, dan berbagai jenis kemaslahatan lain di dunia dan akhirat.

Demikian pula dalam apa yang disyariatkan oleh pembuat syariat berupa pemenuhan janji, silaturahmi, hak-hak para budak dan tetangga, hak-hak sesama Muslim, dan berbagai hal lain yang diperintahkan dan dilarang-Nya demi menjaga keadaan-keadaan yang luhur dan penyempurnaan akhlak. Semua ini ternyata hanyalah sebagian dari kemaslahatan-kemaslahatan yang dibawa oleh syariat.

Demikianlah halnya orang yang menjadikan pengharaman khamr dan perjudian semata-mata karena memakan harta secara batil, dan menjadikan manfaat yang dahulu ada pada keduanya hanya sebatas pengambilan harta. Hal ini serupa dengan...

...bahwa permainan-permainan kompetitif ini menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari shalat dari sisi keberadaannya sebagai suatu perbuatan, bukan dari sisi pengambilan harta. Sebab pengambilan harta tidak menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari shalat kecuali sebagaimana halnya berbagai cara pengambilan harta yang lain. Sudah diketahui bahwa usaha-usaha untuk mendapatkan harta tidak dilarang secara mutlak karena menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari shalat, melainkan yang dilarang adalah yang menghalangi dari kewajiban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah menuju dzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli."** (Al-Jumu'ah: 9). Dan firman Allah Ta'ala: **"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah."** (Al-Jumu'ah: 10). Dan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah."** (Al-Munafiqun: 9). Dan firman Allah Ta'ala: **"Yang tidak**

dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat." (An-Nur: 37).

Maka segala sesuatu yang melalaikan dan menyibukkan dari apa yang diperintahkan Allah Ta'ala berupa dzikir kepada-Nya dan shalat kepada-Nya, maka itu dilarang, meskipun jenisnya tidak haram, seperti jual beli dan bekerja dalam perdagangan dan semisalnya.

Seandainya bermain catur, dadu, dan semisalnya itu pada dasarnya mubah, dan hanya menjadi haram apabila mengandung memakan harta secara batil, niscaya pengharamannya termasuk jenis pengharaman hal-hal yang dilarang dari jual beli dan sewa-menyewa yang mengandung memakan harta secara batil, seperti jual beli yang mengandung penipuan (gharar). Sebab jual beli seperti ini tidak diillatkan larangannya dengan alasan menghalangi dari kewajiban dzikir kepada Allah dan shalat, karena jual beli yang sah pun ada yang menghalangi. Dan bahwa muamalat yang rusak pun tidak diillatkan pengharamannya dengan alasan menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari shalat. Maka dapat dikatakan bahwa muamalat yang sah itu dilarang apabila menghalangi dari kewajiban. Dengan demikian jelaslah bahwa pengharaman perjudian bukan karena ia termasuk muamalat yang rusak, dan bahwa perbuatan itu sendiri dilarang karena kerusakan ini, sebagaimana diharamkannya meminum khamr. Ini jelas bagi orang yang merenungkannya.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa ketika riba diharamkan karena mengandung kezaliman dan memakan harta secara batil, Allah menggandingkan dengan penyebutan jual beli yang merupakan keadilan, dan mendahulukan penyebutan sedekah yang merupakan kebaikan. Maka di akhir surah Al-Baqarah Allah

menyebutkan hukum-hukum harta: yang berbuat ihsan, yang berlaku adil, dan yang zalim — yaitu sedekah, jual beli, dan riba.

Kezaliman dalam riba dan memakan harta secara batil lebih jelas daripada dalam perjudian. Sebab "pemakan riba" mengambil kelebihan yang pasti dari orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Allah menghukumnya dengan kebalikan dari tujuannya, maka Dia berfirman: **"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."** (Al-Baqarah: 276). Adapun "penjudi", ia mungkin menang sehingga ia berbuat zalim; maka mungkin yang dizalimi adalah orang kaya, dan mungkin pula orang miskin. Kezaliman terhadap orang miskin yang membutuhkan lebih berat daripada kezaliman terhadap orang kaya. Dan kezaliman yang jelas siapa pelaku zalimnya yang berkuasa lebih besar daripada kezaliman yang tidak jelas siapa pelakunya; sebab kezaliman orang yang mampu dan kaya terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya lebih buruk daripada saling menzalimi antara dua orang yang sama-sama mampu dan kaya yang tidak diketahui siapa yang zalim di antara keduanya.

Maka riba dalam hal kezaliman terhadap harta lebih besar dari perjudian, namun demikian pengharamannya ditunda dan ia merupakan yang terakhir diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Seandainya dalam perjudian tidak ada selain sekadar perjudian semata, niscaya ia lebih ringan dari riba karena tertundanya pengharaman riba. Pembuat syariat telah membolehkan berbagai jenis ketidakpastian karena kebutuhan, sebagaimana membolehkan persyaratan buah pohon kurma setelah penyerbukan sebagai ikutan dari pokok pohonnya, dan membolehkan jual beli taksiran dan semisalnya. Adapun riba, tidak ada yang dibolehkan darinya; namun pembuat syariat membolehkan beralih dari pengukuran dengan takaran kepada

pengukuran dengan perkiraan (khars) saat dibutuhkan, sebagaimana membolehkan tayamum saat tidak ada air karena kebutuhan, karena perkiraan adalah takaran berdasarkan dugaan sedangkan takaran adalah pengukuran berdasarkan pengetahuan pasti, dan beralih dari pengetahuan pasti ke dugaan saat dibutuhkan adalah boleh.

Dengan demikian jelaslah bahwa riba lebih besar dari perjudian yang di dalamnya hanya sekedar memakan harta secara batil. Namun perjudian yang di dalamnya dicari permainan dan persaingan dilarang bagi manusia karena ia merusak akalnya bersamaan dengan rusaknya hartanya, seperti halnya yang ada di dalamnya berupa penghalang dari dzikir kepada Allah dan dari shalat.

Masing-masing dari khamr dan perjudian mengandung penimbul permusuhan dan kebencian serta penghalang dari dzikir kepada Allah dan dari shalat, yang lebih besar dari riba dan muamalat-muamalat rusak lainnya.

Maka jelaslah bahwa "perjudian" mengandung "dua kerusakan": kerusakan pada harta, yaitu memakannya secara batil; dan kerusakan pada perbuatan, yaitu apa yang ada di dalamnya berupa kerusakan harta, rusaknya hati dan akal, serta rusaknya hubungan sesama manusia.

Masing-masing dari dua kerusakan ini berdiri sendiri sebagai alasan larangan: dilaranglah memakan harta secara batil secara mutlak meskipun bukan melalui perjudian, seperti riba; dan dilaranglah apa yang menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian, meskipun bukan dengan memakan harta. Apabila keduanya berkumpul,

maka pengharaman semakin besar: sehingga perjudian yang mencakup keduanya itu lebih besar (dosanya) daripada riba. Oleh karena itu perjudian diharamkan sebelum pengharaman riba.

Sudah diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala mengharamkan khamr, Dia mengharamkannya meskipun peminum itu bermaksud berobat dengannya, sebagaimana tetap dalam hadis yang shahih. Allah mengharamkan penjualan khamr kepada Ahli Kitab dan yang lainnya, meskipun memakan hasil penjualannya tidak menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari shalat serta tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian; karena Allah Ta'ala apabila mengharamkan suatu kaum memakan sesuatu, Dia juga mengharamkan atas mereka hasil penjualannya, semua itu untuk mempertegas penghindaran.

Demikian pula perjudian, dilarang dari ini dan dari itu. Dan yang membantu perjudian seperti yang membantu khamr, karena itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebagaimana mengharamkan khamr mencakup pengharaman membantu dalam hal itu dengan cara menjual, memeras, menuangkan, dan sebagainya, demikian pula membantu perjudian: seperti penjual alat-alatnya, penyewanya, dan pihak yang memihak salah satu dari dua pemain. Bahkan sekadar hadir di kalangan pelaku perjudian seperti hadir di kalangan peminum khamr. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah ia duduk di meja yang diminum khamr di atasnya."*

Pernah dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu tentang sekelompok orang yang sedang minum khamr, lalu ia memerintahkan agar mereka dihukum. Dikatakan kepadanya: "Di antara mereka ada yang sedang berpuasa." Maka ia berkata:

"Mulailah darinya," kemudian berkata: "Bukankah engkau telah mendengar firman Allah Ta'ala: **'Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu dalam Kitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu nanti akan seperti mereka juga.'**" (An-Nisa': 140). Umar berdalil dengan ayat ini karena Allah Ta'ala menjadikan orang yang hadir di tempat kemungkaran seperti pelakunya.

Bahkan jika seseorang yang mengundang ke walimah pernikahan undangannya tidak dipenuhi apabila mengandung kemungkaran sampai ia meninggalkannya — padahal memenuhi undangan itu adalah hak — maka bagaimana halnya dengan menyaksikan kemungkaran tanpa ada hak yang menuntut hal itu?

Jika dikatakan: apabila ini termasuk perjudian, bagaimana sekelompok ulama Salaf menganggapnya boleh? Dijawab: orang yang membolehkan catur dari kalangan Salaf tanpa taruhan seperti orang yang membolehkan dadu dari kalangan Salaf tanpa taruhan, dan keduanya diriwayatkan dari sebagian Salaf. Bahkan dalam hal catur telah jelas alasan sebagian mereka, seperti halnya Asy-Sya'bi yang memainkannya ketika Al-Hajjaj menginginkannya untuk diangkat menjadi hakim.

Dia (Said bin Jubair) berpandangan bahwa ia akan berpura-pura bermain dengannya agar dirinya tampak fasik sehingga tidak diangkat menjadi hakim oleh Al-Hajjaj. Dia berpandangan bahwa menanggung hal semacam ini lebih baik daripada membantu orang seperti Al-Hajjaj dalam melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Inilah yang ia anggap sebagai bahaya yang jauh

lebih besar. Dan dia tidak bisa berdalih kecuali dengan cara seperti itu.

Kemudian dikatakan: sudah maklum bahwa orang-orang dari kalangan ulama salaf yang menghalalkan minuman nabadz yang masih diperdebatkan, serta yang menghalalkan satu dirham ditukar dengan dua dirham, jumlahnya lebih banyak dan lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang ini. Sebab Ibnu Abbas, Muawiyah, dan lainnya membolehkan satu dirham ditukar dengan dua dirham, karena mereka berpendapat bahwa riba tidak diharamkan kecuali dalam transaksi berjangka, bukan dalam transaksi tunai. Demikian pula orang yang mengira bahwa khamr hanyalah yang memabukkan dari perasan anggur saja: mereka memahami khamr sebagai salah satu jenisnya saja dan mengira bahwa pengharaman hanya khusus untuk jenis itu. Cakupan maisir terhadap semua jenisnya adalah seperti cakupan khamr dan riba terhadap semua jenisnya.

Tidak boleh bagi siapapun untuk mengikuti kekeliruan para ulama, sebagaimana tidak boleh pula bagi siapapun untuk membicarakan ahli ilmu dan iman kecuali dengan yang layak bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan kaum mukminin atas kesalahan yang mereka lakukan, sebagaimana firman-Nya:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan" — Allah berfirman: "Telah Aku lakukan." (Surat Al-Baqarah: 286)

Kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kita dari Tuhan kita dan tidak mengikuti para pemimpin selain-Nya. Kita diperintahkan untuk tidak menaati makhluk dalam

bermaksiat kepada Sang Pencipta, dan kita diminta untuk memohonkan ampun bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam keimanan. Maka kita ucapkan:

"Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami" – hingga akhir ayat. (Surat Al-Hasyr: 10)

Inilah kewajiban yang harus dipegang oleh kaum muslimin dalam setiap perkara yang serupa dengan ini. Kita mengagungkan perintah Allah dengan menaati Allah dan Rasul-Nya, kita menjaga hak-hak kaum muslimin, terutama para ahli ilmu di antara mereka, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menyimpang dari jalan ini, maka dia telah berpaling dari mengikuti hujah menuju mengikuti hawa nafsu dalam bertaklid, dan telah menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat: maka dia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Barangsiapa mengagungkan hal-hal yang diharamkan Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka dia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai **catur**. Yang satu berkata: catur itu haram. Yang lain berkata: catur itu justru bisa menghindarkan dari ghibah dan dari memandang orang lain, dan catur itu halal. Manakah yang benar?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun jika permainan catur disertai taruhan, atau mengakibatkan ditinggalkannya suatu kewajiban — seperti menunda shalat dari waktunya, menyalakan kewajiban-kewajibannya, atau mengabaikan kewajiban terhadap keluarga dan lain sebagainya yang telah Allah wajibkan atas kaum muslimin — maka hukumnya **haram berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin**. Demikian pula jika mengandung kedustaan, kezaliman, atau keharaman lainnya, maka hukumnya haram berdasarkan ijma'.

Jika bebas dari semua itu, maka jumhur (mayoritas) ulama — seperti Imam Malik beserta para pengikutnya, Abu Hanifah beserta para pengikutnya, Ahmad bin Hanbal beserta para pengikutnya, dan banyak dari kalangan pengikut Imam Syafi'i — berpendapat bahwa catur itu **haram**. Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak secara tegas menyatakan catur itu halal, bahkan beliau memakruhkannya. Dikatakan pula bahwa Imam Syafi'i berkata: "Belum jelas bagiku pengharamannya."

Al-Baihaqi adalah yang paling menguasai hadits di antara para pengikut Syafi'i dan paling gigih membela Syafi'i. Beliau menyebutkan adanya ijma' para sahabat atas larangan catur, bersumber dari: Ali bin Abi Thalib, Abu Said, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa, dan Aisyah — semoga Allah meridhai mereka semua — dan tidak dinukil adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah ini. Barangsiapa menukil dari seorang sahabat bahwa ia membolehkannya, maka dia telah keliru. Al-Baihaqi dan para ahli hadits lainnya lebih mengetahui pendapat-pendapat para sahabat daripada orang yang menukil pendapat tanpa sanad.

Al-Baihaqi berkata: "Imam Syafi'i menjadikan bermain catur termasuk permasalahan yang diperselisihkan dalam hal tidak mewajibkan penolakan kesaksian. Adapun kemakruhannya bermain catur, beliau telah menegaskannya sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan itulah yang lebih sesuai dan lebih utama menurut mazhabnya." Maka pendapat yang memakruhkan lebih banyak pendukungnya dan disertai dengan ulama yang pendapatnya bisa dijadikan hujah.

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau berkata: *"Catur adalah maisir (judi) orang-orang Persia (Ajam)."*

Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Ali: bahwa beliau melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur, lalu berkata: *"Apa ini? Patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya?"* (Surat Al-Anbiya': 52) *"Sungguh salah seorang dari kalian memegang bara api hingga padam itu lebih baik baginya daripada menyentuhnya."*

Dari Ali, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau melewati sebuah majelis dari kalangan Bani Taimullah yang sedang bermain catur, lalu berkata: *"Demi Allah, bukan untuk ini kalian diciptakan. Demi Allah, seandainya tidak akan menjadi sunnah (kebiasaan buruk yang diikuti), niscaya aku pukul wajah-wajah kalian dengannya."*

Dari Malik, beliau berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa Ibnu Abbas pernah mengurus harta seorang anak yatim, lalu beliau membakarnya (papan catur)."

Dari Ibnu Umar bahwa beliau ditanya tentang catur, lalu berkata: *"Catur lebih buruk dari dadu (nard)."*

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata: *"Tidak ada yang bermain catur kecuali orang yang berdosa."*

Dari Aisyah: bahwa beliau memakruhkan papan permainan (catur) meskipun tanpa perjudian.

Dan Abu Said Al-Khudri memakruhkan bermain dengannya.

Inilah pendapat-pendapat para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dan tidak ada yang sahih dari seorang sahabat pun yang berbeda dengan itu.

Kemudian Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Baqir, bahwa beliau ditanya tentang catur lalu menjawab: *"Tinggalkan kami dari urusan Majusiah ini."*

Al-Baihaqi berkata: "Kami meriwayatkan tentang kemakruhan bermain catur dari: Yazid bin Abi Habib, Muhammad bin Sirin, Ibrahim, dan Malik bin Anas."

Saya katakan: "Makruh" dalam perkataan ulama salaf sering dan umumnya bermakna haram. Dan mereka telah menegaskan bahwa ini adalah kemakruhan yang bermakna pengharaman. Bahkan mereka menegaskan bahwa catur lebih buruk dari nard, sedangkan nard adalah haram meskipun tanpa taruhan.

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Jami' bin Wahb, dari Abu Salamah, beliau berkata: *"Aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad: Apa itu maisir? Beliau menjawab: Segala sesuatu yang melalaikan dari zikir kepada Allah dan dari shalat, itulah maisir."*

Yahya bin Ayyub berkata: "Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Umar bin Abdullah berkata: Aku berkata kepada Al-Qasim bin Muhammad: Nard ini adalah maisir. Bagaimana menurutmu, apakah catur juga maisir? Al-Qasim menjawab: Segala sesuatu yang melalaikan dari zikir kepada Allah dan dari shalat, itulah maisir."

Ibnu Wahb berkata: "Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, Abu Qais menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Amir, beliau berkata: *Sungguh aku menyembah berhala yang disembah di masa jahiliah lebih aku sukai daripada aku bermain maisir ini.*" Al-Qaisi berkata: "Yaitu batang kayu yang dimainkan di atas tanah."

Dengan sanadnya dari Fadhalah bin Ubaid, beliau berkata: *"Aku tidak peduli apakah aku bermain dengan papan catur ataukah aku berwudhu dengan darah babi kemudian aku berdiri untuk shalat."*

Adapun yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib — bahwa beliau melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur lalu berkata: *"Apa ini? Patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya?"* — hal itu sah dari beliau. Beliau menyerupakan mereka dengan para penyembah berhala. Dan hal itu seperti firman Allah Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, maisir, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan

maisir, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Surat Al-Maidah: 90-91)

Maisir mencakup nard dan semacamnya. Telah sahih dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bermain nard, maka ia seolah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."* Dan dalam Sunan disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bermain nard, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Mazhab keempat imam berpendapat bahwa bermain nard adalah haram meskipun tanpa taruhan. Ibnu Umar, Malik bin Anas, dan lainnya berkata bahwa catur lebih buruk dari nard. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa nard sama dengan catur. Kedua pendapat ini benar dari satu segi: apabila nard disertai taruhan sedangkan catur tidak, maka nard lebih buruk dan ketika itu haram berdasarkan ijma'. Namun jika keduanya sama-sama disertai taruhan atau sama-sama tanpa taruhan, maka catur lebih buruk dari nard, karena catur lebih menyibukkan hati dan lebih menghalangi dari zikir kepada Allah dan dari shalat dibanding nard.

Oleh karena itu dikatakan: catur dibangun di atas paham qadar (kebebasan kehendak), sedangkan nard dibangun di atas paham jabr (keterpaksaan). Pemain nard melempar dadu lalu berhitung setelah itu, sedangkan pemain catur merencanakan, berpikir, dan menghitung langkah-langkah sebelum menggerakkan bidak. Maka kerusakan yang ditimbulkan catur terhadap hati lebih besar daripada kerusakan nard. Namun nard sudah dikenal di kalangan bangsa Arab, sedangkan catur baru dikenal setelah

penaklukan berbagai wilayah; asalnya dari India kemudian berpindah ke Persia. Itulah mengapa nard disebutkan dalam hadits. Andaikata tidak demikian, maka catur lebih buruk darinya jika keduanya setara dalam hal taruhan atau ketiadaan taruhan. Jawaban atas pertanyaan ini telah diuraikan lebih panjang di tempat lain. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bermain catur dan berkata: "Catur lebih baik dari nard." Apakah hal ini benar? Dan apakah bermain catur dengan taruhan maupun tanpa taruhan adalah haram? Apa pendapat para ulama tentangnya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Bermain catur adalah haram menurut mayoritas ulama umat dan para imamnya, seperti halnya nard. Telah sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bermain nard, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."* Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa bermain nard, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Telah sahih dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur, lalu berkata: *"Apa ini? Patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya?"* Diriwayatkan pula bahwa beliau membalik papan catur di hadapan mereka.

Segolongan ulama salaf berkata: "Catur termasuk maisir," dan mereka benar dalam hal ini. Sesungguhnya Allah

mengharamkan maisir. Para ulama telah berijma' bahwa bermain nard dan catur adalah haram apabila disertai taruhan, karena keduanya termasuk perjudian dan maisir yang diharamkan Allah.

Nard adalah haram menurut keempat imam, baik dengan taruhan maupun tanpa taruhan. Namun sebagian pengikut Syafi'i membolehkannya tanpa taruhan, karena mereka berkeyakinan bahwa dalam kondisi itu ia tidak termasuk maisir. Adapun Imam Syafi'i sendiri, beserta mayoritas pengikutnya, Ahmad, Abu Hanifah, dan para imam lainnya, mengharamkannya baik dengan taruhan maupun tanpa taruhan. Demikian pula catur — para imam tersebut telah menegaskan keharamannya: Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya.

Mereka berbeda pendapat mana yang lebih berat haramnya. Malik dan lainnya berkata: "Catur lebih buruk dari nard." Ahmad dan lainnya berkata: "Catur lebih ringan dari nard." Oleh karena itu Syafi'i ragu-ragu mengenai nard ketika bebas dari hal-hal yang diharamkan, sebab pangkal keraguannya adalah bahwa kebanyakan orang bermain nard dengan taruhan, berbeda dengan catur yang umumnya dimainkan tanpa taruhan. Selain itu, sebagian orang mengira bahwa bermain catur membantu dalam peperangan karena di dalamnya terdapat penggambaran dua pasukan yang berhadapan.

Yang benar adalah bahwa nard dan catur jika dimainkan dengan taruhan, maka catur lebih buruk dari nard, karena catur dalam kondisi itu haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Demikian pula catur haram berdasarkan ijma' apabila mengandung keharaman: seperti kedustaan, sumpah palsu, kezaliman, perbuatan jahat, atau perkataan yang tidak perlu dan sejenisnya. Catur juga haram menurut mayoritas ulama meskipun bebas dari

semua keharaman itu, karena ia menghalangi dari zikir kepada Allah dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian melebihi nard ketika disertai taruhan.

Jika keduanya disertai taruhan, maka catur lebih buruk dalam dua keadaan sekaligus. Adapun jika taruhan hanya dari salah satu pihak, maka di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil yang tidak ada pada pihak lainnya.

Allah Ta'ala menggandengkan maisir dengan khamr, berhala, dan azlam (anak panah pengundi nasib) karena di dalamnya terdapat unsur penghalang dari zikir kepada Allah dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Apabila catur dimainkan terlalu sering, ia menutupi hati dan menghalanginya dari hal tersebut bahkan melebihi pengaruh khamr. Amirul Mukminin Ali, semoga Allah meridhainya, telah menyerupakan para pemainnya dengan para penyembah berhala ketika berkata: *"Apa ini? Patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya?"* Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam menyerupakan peminum khamr dengan penyembah berhala dalam hadits yang terdapat dalam Musnad, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Peminum khamr seperti penyembah berhala."*

Adapun yang diriwayatkan dari Said bin Jubair tentang bermain catur: telah dijelaskan sebabnya, yaitu bahwa Al-Hajjaj memintanya untuk menjabat sebagai hakim, maka dia bermain catur agar hal itu menjadi cacat pada dirinya sehingga ia tidak diangkat menjadi hakim. Hal ini karena ia memandang kekuasaan Al-Hajjaj lebih berbahaya bagi agamanya daripada bermain catur tersebut. Segala amal tergantung pada niatnya, dan boleh jadi sesuatu yang lebih besar haramnya diperbolehkan karena

kebutuhan. Ini menjelaskan bahwa bermain catur menurut mereka termasuk kemungkaran, sebagaimana yang dinukil dari Ali, Ibnu Umar, dan lainnya.

Oleh karena itu Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya berkata: "Tidak boleh mengucapkan salam kepada pemain catur, karena dia menampakkan kemaksiatan." Sedangkan dua sahabat Abu Hanifah berkata: "Boleh mengucapkan salam kepadanya."

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang makna sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bermain nard, maka ia seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Adapun sabda Nabi: *"Barangsiapa bermain nard, maka ia seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya"* — ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Bermain nard adalah haram meskipun tanpa taruhan menurut mayoritas ulama, dan dengan taruhan ia haram berdasarkan ijma'.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang bermain merpati?

Jawaban:

Bermain merpati adalah sesuatu yang dilarang. Dalam Sunan disebutkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam

bahwa: *"Beliau melihat seorang laki-laki yang mengikuti merpati, lalu bersabda: 'Setan mengikuti setan betina.'"*

Barangsiapa bermain merpati lalu mengintip aurat (kehormatan) orang lain atau melempar batu yang mengenai tetangga, maka dia berhak mendapatkan hukuman ta'zir yang mampu mencegahnya dari perbuatan itu. Perbuatan ini mengandung kezaliman dan pelanggaran terhadap hak tetangga, di samping mengandung permainan yang dilarang. Wallahu a'lam.

Bab Pergaulan

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang sekelompok orang yang bergaul dengan **laki-laki muda (amrad)**, dan kadang salah seorang dari mereka mencium dan tidur bersama sang anak. Mereka mengklaim bahwa persahabatan mereka itu karena Allah, dan mereka tidak menganggap hal itu sebagai dosa maupun aib. Mereka berkata: "Kami bersahabat dengan mereka tanpa keburukan." Sementara ayah, paman, dan saudara sang anak mengetahui hal ini namun tidak mengingkarinya. Apa hukum Allah Ta'ala terhadap mereka? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim memperlakukan mereka dalam kondisi ini?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Anak laki-laki yang masih muda dan tampan berkedudukan seperti wanita ajnabi (bukan mahram) dalam banyak perkara. Tidak boleh menciumnya atas dasar syahwat; bahkan yang boleh menciumnya hanyalah orang yang aman darinya: seperti ayah dan saudara-saudaranya. Tidak boleh

pula memandangnya dengan cara demikian berdasarkan kesepakatan manusia; bahkan haram menurut mayoritas ulama apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ia hanya boleh dipandang untuk suatu keperluan tanpa syubhat, seperti dalam transaksi muamalah, persaksian atasnya, dan sejenisnya — sebagaimana memandang perempuan untuk suatu keperluan.

Adapun **tidur bersamanya** — ini terlalu keji untuk ditanyakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Perintahkan mereka shalat pada usia tujuh tahun, pukul mereka (jika meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka"* — ketika mereka mencapai usia sepuluh tahun padahal belum baligh. Lalu bagaimana pula dengan yang lebih dari itu?

Apabila Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiga di antara mereka adalah setan"* dan bersabda: *"Jauhilah masuk ke tempat perempuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Beliau menjawab: Ipar itu adalah kematian"* — maka jika berkhawatir saja sudah diharamkan karena kekhawatiran yang ditimbulkannya, lalu bagaimana pula dengan tidur bersama?

Adapun ucapan seseorang bahwa dia melakukan itu karena Allah — maka ini kebanyakannya adalah kedustaan. Boleh jadi memang karena Allah namun bercampur dengan hawa nafsu, sebagaimana yang diklaim oleh orang yang mengklaim hal serupa dalam hal bergaul dengan perempuan ajnabi. Maka keadaannya tetap seperti yang Allah firmankan tentang khamr:

"Di dalamnya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya."
(Surat Al-Baqarah: 219)

Al-Sya'bi meriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Ketika utusan Bani Abdul Qais datang menemui Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, di antara mereka terdapat seorang pemuda yang tampak rupawan. Maka Nabi mendudukkannya di belakang punggung beliau, dan bersabda: 'Sesungguhnya dosa Nabi Dawud alaihissalam adalah karena memandang.'" —* Ini terjadi padahal beliau adalah Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wa sallam yang memiliki sembilan istri, para utusan itu adalah orang-orang yang saleh, dan perbuatan keji itu belum dikenal di kalangan bangsa Arab.

Telah diriwayatkan dari para syaikh tentang peringatan keras terhadap pergaulan dengan **pemuda-pemuda (ahdats)** sesuatu yang panjang untuk diuraikan.

Tidak ada seorangpun yang boleh melakukan apa yang berujung pada kerusakan-kerusakan yang diharamkan ini, meskipun dibarengi dengan suatu kemaslahatan seperti pengajaran atau pendidikan. Sebab para pemuda muda itu bisa diajar dan dididik tanpa kerusakan-kerusakan ini yang membahayakan mereka, orang-orang yang bergaul dengan mereka, dan kaum muslimin secara umum — baik berupa prasangka buruk suatu ketika maupun berupa syubhat pada kesempatan lain.

Bahkan diriwayatkan bahwa seorang laki-laki biasa dihadiri oleh pemuda-pemuda muda, lalu Umar, semoga Allah meridhainya, melarang untuk duduk bersamanya. Dan Umar bin Khatthab

pernah bertemu seorang pemuda lalu memotong rambutnya karena sebagian wanita terpicat kepadanya — di samping itu mengakibatkan ia terusir dari kampung halamannya dan terpisah dari keluarganya.

Barangsiapa membiarkan seorang anak yang berada dalam asuhannya — seperti anaknya, saudaranya, budaknya, atau anak yatim — bergaul dengan seseorang dengan cara seperti ini, maka dia adalah **dayyuts yang terlaknat**. "*Seorang dayyuts tidak akan masuk surga.*" Sebab perbuatan keji yang tersembunyi biasanya tidak bisa dibuktikan dengan kesaksian dalam kondisi biasa; kesaksian hanya bisa tegak atas yang nyata. Sedangkan pergaulan keji ini termasuk yang nyata. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." (Surat Al-An'am: 151)

Dan Allah Ta'ala berfirman:

"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." (Surat Al-A'raf: 33)

Jika kami sebutkan semua bahaya dan kerusakan yang timbul dari hal semacam ini, serta apa yang telah disebutkan oleh para ulama, tentu akan sangat panjang. Baik itu dilakukan oleh orang yang bertakwa maupun oleh orang yang fasik. Orang yang bertakwa akan merasakan kepahitan dalam berjihad melawan hawa nafsunya dan melawan keinginannya sendiri, dan sering kali setan dan nafsunya mengalahkannya — seperti orang yang memikul beban yang tidak sanggup ia pikul sehingga menyiksanya

atau membinasakannya. Sedangkan orang yang fasik akan sempurna kefasikannya dengan hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang laki-laki yang bertaruh dalam membuat dua buah zajal (syair rakyat), dan masing-masing dari keduanya memiliki kelompok pendukung yang fanatik. Siapakah yang bertanggung jawab atas fanatisme mereka? Dan di dalam syair-syair itu terdapat ungkapan rayuan kepada anak-anak muda yang tampan (amrad) dan semacamnya. Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Mereka yang saling berlomba dengan syair-syair zajal semacam ini, beserta para pendukung fanatik dari kedua belah pihak, baik yang bertaruh maupun yang tidak, semuanya adalah orang-orang zalim, melampaui batas, berdosa, dan berhak mendapat hukuman syariat yang tegas yang dapat mencegah mereka dan orang-orang serupa mereka dari kalangan orang-orang bodoh yang tersesat, durhaka, dan fasik dari ucapan dan perbuatan semacam ini yang tidak mendatangkan manfaat dalam urusan agama maupun dunia, bahkan merugikan pelakunya dalam urusan agama dan dunia mereka.

Kewajiban para penguasa dan seluruh kaum muslimin adalah mengingkari perbuatan mereka dan para pembantu mereka hingga mereka berhenti dari kemungkaran-kemungkaran ini dan kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta senantiasa berada di atas jalan yang lurus yang wajib dilazimi oleh kaum muslimin. Karena perlombaan-perlombaan ini mengandung berbagai

kemungkarannya yang diharamkan, dan ada pula yang tidak diharamkan namun dimakruhkan.

Di antara yang diharamkan, terdapat hal-hal yang keharamannya telah ditetapkan berdasarkan ijmak dan nash-nash syariat, dan itu ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, bertaruh dalam hal ini adalah haram berdasarkan ijmak kaum muslimin. Demikian pula seandainya harta itu diberikan oleh salah satu pihak atau dari pihak lain, tetap tidak diperbolehkan. Baik menurut pendapat yang menyatakan: tidak ada hadiah lomba kecuali dalam unta, kuda, atau panah; maupun menurut pendapat yang menyatakan bolehnya hadiah lomba dalam selain tiga hal tersebut. Adapun menurut pendapat pertama, hal itu sudah jelas. Dalam hal ini terdapat hadits yang dikenal dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada hadiah lomba kecuali dalam unta, kuda, atau panah."* Ketiga hal ini termasuk amalan jihad di jalan Allah, sehingga mengeluarkan hadiah dalam perlombaan tersebut termasuk jenis membelanjakan harta di jalan Allah. Berbeda dengan hal-hal yang mubah lainnya seperti gulat dan lomba lari, karena perbuatan-perbuatan ini bukan termasuk jihad, maka diperbolehkan tanpa hadiah. *Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah bergulat dengan Ibnu Abdi Yazid dan berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha*, dan beliau mengizinkan perlombaan lari bagi Salamah bin al-Akwa.

Adapun menurut pendapat kedua, perlombaan itu harus berupa amalan yang mubah, sedangkan hal ini tidak demikian. Hal itu tampak pada:

Kedua, bahwa ucapan-ucapan dalam syair-syair ini mengandung penggambaran anak-anak muda tampan dan kecintaan kepada mereka, serta pendahuluan perbuatan keji bersama mereka, yang mendorong jiwa untuk menyukai hal itu dan membangkitkan keinginan tersebut di dalam hati. Setiap hal yang membantu terjadinya perbuatan keji dan mendorong kepadanya adalah haram. Keharaman ini lebih besar dari keharaman meratap dan meraung, karena yang itu membangkitkan kesedihan sedangkan yang ini membangkitkan kefasikan. Kesedihan mungkin ada keringanan di dalamnya, sedangkan kefasikan tidak ada keringanan di dalamnya sama sekali. Perbuatan ini termasuk dalam kategori mucikari.

Telah tetap dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah seorang wanita menggambarkan wanita lain kepada suaminya hingga seolah-olah ia melihatnya sendiri."* Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang penggambaran wanita agar bayangan wanita itu tidak terbentuk dalam pikirannya. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang menggambarkan anak-anak muda tampan dengan sifat-sifat tersebut dan mendorong kepada perbuatan keji dengan ucapan-ucapan mungkar semacam ini, yang mengeluarkan hati yang selamat dari keselamatannya, membutakan hati yang sakit, dan menggiring manusia menuju azab yang pedih?

Umar radhiyallahu anhu pernah memerintahkan agar seorang wanita peratap dipukul, maka ia dipukul hingga rambutnya terlihat. Lalu dikatakan kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, rambutnya telah terlihat?" Ia berkata: "Tidak ada kehormatan baginya. Ia memerintahkan kepada keluh kesah padahal Allah telah melarangnya, dan melarang kesabaran padahal Allah telah

memerintahkannya. Ia memfitnah orang yang hidup dan menyakiti orang yang telah mati. Ia menjual air matanya dan menangisi kesedihan orang lain. Sesungguhnya ia tidak menangisi mayat kalian, ia hanya menangis karena mengambil dirham kalian."

Umar juga mendapat kabar tentang seorang pemuda bernama Nashr bin Hajjaj yang dijadikan bahan nyanyian oleh seorang wanita. Umar pun mengambil rambutnya, kemudian ketika melihatnya masih tampan, ia mengusirnya ke Basra seraya berkata: "Tidak boleh ada di sisiku orang yang dijadikan bahan nyanyian oleh para wanita." Lalu bagaimana seandainya Umar melihat orang yang bernyanyi dengan ucapan-ucapan berirama semacam ini tentang anak-anak tampan, di tengah merajalelanya perbuatan keji, terang-terangannya kefasikan, serta sedikitnya amar makruf dan nahi mungkar? Sesungguhnya orang-orang ini termasuk mereka yang menentang Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya. Mereka menyeru kepada apa yang dilarang Allah, menghalangi dari apa yang diperintahkan-Nya, menghalangi dari jalan Allah, dan menginginkan jalan itu menjadi bengkok.

Ketiga, bahwa syair-syair berbentuk zajal ini merupakan perkataan yang rusak, baik dari segi kosakata maupun strukturnya, karena mereka mengubah dan mengganti bahasa Arab dengan ucapan-ucapan seperti: "ma'u, badu, dan 'adu," dan sejenisnya yang ditolak oleh hati dan telinga serta dijauhi oleh akal dan tabiat. Adapun dari sisi strukturnya, ia bukan termasuk wazan (timbangan) Arab, bukan termasuk syair, bukan pula termasuk enam belas bahr syair, bukan pula termasuk jenis prosa bersajak, surat, maupun khutbah.

Sudah diketahui bahwa mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab adalah fardhu kifayah. Para ulama salaf mendidik

anak-anak mereka untuk menjauhi kesalahan bahasa. Kita diperintahkan dengan perintah wajib atau sunnah untuk menjaga kaidah bahasa Arab dan meluruskan lidah-lidah yang menyimpang darinya, agar terjaga bagi kita cara memahami Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti tradisi orang-orang Arab dalam berbicara. Seandainya orang-orang dibiarkan dengan kesalahan bahasa mereka, itu sudah merupakan kekurangan dan cacat. Lalu bagaimana halnya dengan orang-orang yang mengambil bahasa Arab yang lurus dan wazan-wazannya yang benar lalu merusaknya dengan kosakata dan wazan-wazan yang merusak lisan dan mengalihkannya dari bahasa Arab yang murni kepada berbagai jenis ocehan yang tidak dilontarkan kecuali oleh orang-orang ajam (non-Arab) yang tidak tahu apa-apa?

Keempat, perlombaan dengan hal semacam ini menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi mereka dari mengingat Allah dan dari shalat. Ini serupa dengan perkelahian antara ayam-ayam jago dan tandukan antara domba-domba jantan, serta serupa dengan perlombaan-perlombaan orang awam yang merugikan mereka dan tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr dan maisir. Maisir adalah judi, karena ia menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Maisir yang diharamkan tidak disyaratkan harus ada imbalan di dalamnya, bahkan bermain dadu adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama meskipun tidak ada imbalan di dalamnya, meskipun ada pendapat lemah yang menyelisihinya yang tidak perlu diperhitungkan.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah*

dan Rasul-Nya," karena dadu menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Perlombaan-perlombaan ini pun menghalangi mereka dari mengingat Allah dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka yang jauh lebih besar dari dadu. Jika kebanyakan imam telah mengharamkan catur dan Malik menjadikannya lebih besar dari dadu, padahal para pemain dadu dan catur meskipun fasik, mereka masih lebih baik dari orang-orang ini. Hal ini sudah jelas.

Kelima, bahwa kebanyakan orang-orang ini tidak lepas dari dua keadaan: entah seorang zindiq munafik, atau fasik yang suka berbuat keji. Hampir tidak ditemukan di antara mereka seorang mukmin yang saleh. Bahkan orang yang paling mahir di antara mereka ditemukan telah menanggalkan agama Islam, menyia-nyiakan shalat, mengikuti hawa nafsu, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menjalankan agama kaum muslimin. Kalaupun ia seorang muslim, ia adalah orang fasik yang melakukan berbagai keharaman dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jika yang mendominasi mereka adalah kemunafikan atau kefasikan, maka hukum Allah terhadap zindiq adalah dibunuh tanpa diminta bertobat, sedangkan hukum-Nya terhadap yang fasik adalah ditegakkan had atas dirinya, baik dengan dibunuh maupun lainnya.

Orang yang bergaul dan bersahabat dengan mereka, jika ia mengklaim dirinya selamat dari hal itu, klaim itu tidak diterima. Karena ia tidak lepas dari dua keadaan: entah ia ikut melakukan keharaman bersama mereka dan meninggalkan kewajiban, atau ia membiarkan mereka dalam kemungkaran tanpa memerintahkan

yang makruf atau melarang yang mungkar. Dalam keadaan apapun ia berhak mendapat hukuman.

Pernah dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz sekelompok orang yang minum khamr, maka ia memerintahkan agar mereka dicambuk sesuai had. Lalu dikatakan kepadanya: "Di antara mereka ada yang sedang berpuasa?" Ia berkata: "Mulailah dengan yang berpuasa dan cambuklah dia. Apakah dia tidak mendengar firman Allah Ta'ala: **'Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam kitab bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain'** (An-Nisa: 140)?"

Firman Allah Ta'ala: **"Dan jika setan menjadikanmu lupa, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu setelah teringat. Dan tidak ada kewajiban apa pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, tetapi ingatkanlah agar mereka bertakwa"** (Al-An'am: 68-69). Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang duduk bersama orang-orang zalim, lalu bagaimana halnya dengan bergaul bersama mereka? Atau bagaimana dengan bersahabat erat dengan mereka?

Orang-orang ini adalah kaum yang telah meninggalkan perjudian dengan tangan karena tidak mampu melakukannya, lalu mereka membuka perjudian dengan lisan. Perjudian dengan lisan lebih merusak akal dan agama daripada perjudian dengan tangan.

Kewajiban kaum muslimin adalah bersungguh-sungguh dalam menghukum mereka, menjauhi mereka, dan meminta mereka bertobat. Bahkan seandainya seseorang menyusun syair-syair zajal Arab ini tanpa berlebihan sekalipun, ia tetap harus

dilarang. Bahkan seandainya ia menyusunnya dalam tema selain rayuan cinta pun tetap terlarang. Karena terkadang mereka menyusunnya dengan kandungan kekufuran kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya, seperti yang dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Tustari dalam tema "wahdatul wujud" yang menyatakan bahwa Pencipta adalah ciptaan. Dan terkadang mereka menyusunnya dalam kefasikan, seperti susunan orang-orang yang tersesat, bodoh, dan fasik ini.

Seandainya pun seseorang menyusun syair-syair zajal ini di suatu toko sekalipun, ia harus dilarang, karena hal itu merusak lisan Arab dan mengalihkannya kepada keasingan yang mungkar.

Para ulama salaf senantiasa membenci pengubahan syiar-syiar orang Arab, bahkan dalam hal muamalah sekalipun, yaitu berbicara dengan selain bahasa Arab, kecuali karena kebutuhan. Sebagaimana ditegaskan oleh Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Bahkan Malik berkata: "Barangsiapa berbicara di masjid kita dengan selain bahasa Arab, keluarkan dia." Meskipun berbagai bahasa lain boleh digunakan oleh penuturnya, namun para ulama membolehkannya karena kebutuhan dan memakruhkannya tanpa kebutuhan demi menjaga syiar-syiar Islam. Karena Allah menurunkan kitab-Nya dalam bahasa Arab, mengutus Nabi-Nya yang berbangsa Arab, dan menjadikan umat Arab sebagai umat terbaik. Maka menjaga syiar mereka merupakan bagian dari menyempurnakan penjagaan Islam.

Lalu bagaimana dengan orang yang lancang terhadap bahasa Arab, baik kosakata maupun susunannya, lalu mengubahnya, menggantinya, mengeluarkannya dari kaidahnya, dan memaksa orang beralih darinya? Ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh sesat yang bodoh, di mana

mereka mendatangi seorang laki-laki yang berakal lalu mempertuhankannya dan melemahkannya. Mereka telah menentang Rasul yang diutus untuk memperbaiki akal dan agama, menyempurnakan martabat manusia, dan mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal dari berbagai jenisnya.

Jika orang-orang ini mendatangi akal yang sehat lalu merusak akal dan pemahaman seseorang, mereka sungguh telah menentang Allah dan memusuhi kebijaksanaan-Nya. Orang-orang yang mengubah dan merusak bahasa Arab mendapat bagian dari celaan dan hukuman ini sesuai kadar kerusakan yang mereka buka. Karena kebaikan akal dan lisan termasuk hal yang diperintahkan kepada manusia dan membantu kesempurnaan iman, sedangkan kebalikannya menyebabkan perpecahan, kesesatan, dan kerugian. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang berbicara di tengah orang-orang dengan perkataan dan cerita-cerita rekaan yang semuanya adalah kebohongan: apakah hal itu diperbolehkan?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang berbicara dengan cerita-cerita rekaan untuk membuat orang tertawa atau untuk tujuan lain, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Telah diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang-orang tertawa: celakalah dia, celakalah dia, kemudian celakalah dia."* Dan Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya dusta itu tidak layak baik dalam keseriusan maupun gurauan. Dan

janganlah salah seorang dari kalian menjanjikan sesuatu kepada anaknya kemudian tidak memenuhinya."

Adapun jika di dalamnya terdapat kezaliman terhadap seorang muslim dan kemudharatan dalam agama, maka hal itu jauh lebih berat keharamannya dari itu. Dalam keadaan apapun, pelaku hal tersebut berhak mendapat hukuman syariat yang mencegahnya dari perbuatan itu. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Menyerupai hewan-hewan dalam perkara-perkara yang dicela oleh syariat adalah tercela dan terlarang, baik dalam suara maupun perbuatan mereka dan semacamnya. Misalnya menggonggong seperti gonggongan anjing, atau meringkik seperti ringkikan keledai, dan semacamnya. Hal itu ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, dalam kitab Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim telah kami tegaskan larangan syariat terhadap penyerupaan dengan manusia-manusia yang jenisnya kurang sempurna, seperti menyerupai orang-orang Badui, orang-orang non-Arab, ahli kitab dan semacamnya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Kami juga telah menjelaskan bahwa salah satu sebab larangan itu adalah karena kemiripan melahirkan kemiripan akhlak. Kami juga menyebutkan bahwa orang yang banyak bergaul dengan sebagian hewan akan memperoleh sifat-sifat dari akhlak mereka, seperti orang-orang yang banyak memelihara anjing dan unta. Kami juga menyebutkan apa yang ada dalam nash-nash tentang

celaan terhadap orang-orang yang kasar dan keras hati yaitu para pemilik unta, serta pujian terhadap para pemilik kambing. Lalu bagaimana halnya dengan menyerupai hewan-hewan itu sendiri dalam perkara-perkara yang mereka dicela karenanya?

Bahkan kaidah ini menuntut, sebagai suatu peringatan, larangan menyerupai hewan secara mutlak dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka, meskipun hal itu tidak tercela secara khusus. Karena hal itu mendorong kepada perbuatan yang tercela secara khusus. Sudah maklum bahwa keadaan seseorang sebagai seorang Badui atau non-Arab lebih baik dari keadaannya sebagai anjing, keledai, atau babi. Jika larangan menyerupai jenis manusia ini dalam kekhususan mereka ada karena hal itu merupakan penyerupaan dalam sesuatu yang mengandung kekurangan dan mendorong kepadanya, maka menyerupai hewan dalam perkara yang menjadi kekhususan mereka lebih layak untuk tercela dan terlarang.

Kedua, bahwa keadaan manusia yang menyerupai hewan adalah tercela. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh, Kami telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk neraka Jahanam. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai"** (Al-A'raf: 179).

Ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyerupakan manusia dengan anjing, keledai, dan semacamnya dalam konteks mencela mereka. Seperti firman-Nya: **"Maka perumpamaannya seperti anjing: jika kamu menghalaunya ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia pun**

menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri" (Al-A'raf: 176-177). Dan firman-Nya: "Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal" (Al-Jumu'ah: 5).

Jika penyerupaan dengan mereka hanya dilakukan dalam konteks celaan tanpa si yang dicela itu bermaksud menyerupai mereka, maka orang yang sengaja menyerupai mereka lebih layak untuk tercela. Namun jika penyerupaan itu terjadi dalam hal yang persis sama dengan apa yang dicela oleh syariat, maka ia menjadi tercela dari dua sisi. Dan jika dalam hal yang tidak dicela secara khusus, maka ia menjadi tercela dari sisi penyerupaan yang membawa kepada yang tercela secara khusus.

Keempat, yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits sahih: *"Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menelan kembali muntahannya. Tidak layak bagi kita perumpamaan yang buruk."* Karena itulah disebutkan bahwa Syafi'i dan Ahmad pernah berdebat dalam masalah ini, dan Syafi'i berkata kepadanya: "Anjing tidak dibebani kewajiban syariat." Maka Ahmad berkata kepadanya: "Tidak layak bagi kita perumpamaan yang buruk." Hujjah ini ada di dalam hadits itu sendiri, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menyebutkan perumpamaan ini kecuali untuk menjelaskan bahwa manusia jika menyerupai anjing maka ia tercela, meskipun anjing itu sendiri tidak tercela dalam hal

itu dari sisi pembebanan hukum syariat. Karena itulah tidak layak bagi kita perumpamaan yang buruk.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan melalui firman-Nya "**Sangat buruklah perumpamaan**" bahwa penyerupaan dengan anjing adalah perumpamaan yang buruk, dan seorang mukmin tersucikan dari perumpamaan yang buruk. Jika ia memiliki kemiripan yang buruk dengan anjing, maka ia tercela sesuai kadar kemiripan yang buruk tersebut.

Kelima, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing."* Dan beliau bersabda: *"Jika kalian mendengar kokok ayam jantan, mintalah karunia Allah, dan jika kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya keledai itu melihat setan."* Hal ini menunjukkan bahwa suara-suara hewan itu berdampingan dengan setan dan mengusir para malaikat. Sudah maklum bahwa sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain pastilah terkena sebagian hukum-hukumnya sesuai kadar kemiripan. Maka jika seseorang menggonggong seperti gonggongan anjing, ia akan mendapat bagian dari kedekatan dengan setan dan pengusiran para malaikat sesuai kadarnya. Sesuatu yang mendatangkan setan dan mengusir malaikat tidak diperbolehkan kecuali karena darurat. Karena itulah memelihara anjing tidak diperbolehkan kecuali karena darurat untuk mendatangkan manfaat seperti berburu, atau menolak bahaya dari ternak dan ladang, hingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, ladang, atau berburu, maka berkuranglah pahalanya setiap hari satu qirat."*

Secara keseluruhan, menyerupai sesuatu mengharuskan adanya pujian atau celaan sesuai dengan kadar kemiripannya. Namun, kenyataan bahwa yang ditiru bukan orang yang mukallaf tidak serta-merta menghilangkan kewajiban mukallaf dari orang yang menirunya, sebagaimana halnya jika seseorang meniru perilaku anak-anak atau orang gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Aspek Keenam, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hal itu karena Allah menciptakan setiap jenis makhluk hidup dan menjadikan kebaikan serta kesempurnaannya pada perkara yang dimiliki bersama dengan jenis lain dan perkara yang khusus baginya. Adapun perkara-perkara yang dimiliki bersama bukanlah kekhususan salah satu dari dua jenis itu, sehingga bukan termasuk hal-hal yang dilarang. Yang menjadi tempat larangan hanyalah perkara-perkara yang bersifat khusus. Maka jika perkara-perkara yang menjadi kekhususan perempuan tidak boleh ditiru oleh laki-laki, dan perkara-perkara yang menjadi kekhususan laki-laki tidak boleh ditiru oleh perempuan, maka perkara-perkara yang menjadi kekhususan binatang tentu lebih tidak boleh lagi ditiru oleh manusia, dengan alasan yang lebih kuat dan lebih utama.

Hal itu karena antara manusia dan hewan terdapat kadar persamaan yang menyatukan dan kadar perbedaan yang memisahkan. Perkara yang dimiliki bersama seperti makan, minum, bersenggama, suara, dan gerakan; tatkala hal-hal itu disertai dengan sifat yang khusus, maka manusia memiliki hukum-hukum tersendiri padanya. Manusia tidak boleh menyerupai apa yang dilakukan hewan dalam hal-hal tersebut. Maka perkara-

perkara yang khusus baginya tentu lebih diutamakan, meskipun pada hakikatnya tidak ada kesamaan antara manusia dan hewan. Namun pada manusia terdapat sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat hewan dari beberapa sisi. Kadar kesamaan itu hanya ada dalam pikiran, bukan dalam kenyataan di luar. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah menjadikan manusia berbeda secara hakiki dari hewan dan menjadikan kesempurnaan serta kebaikannya pada perkara-perkara yang sesuai dengannya, yang semuanya tidak menyamai hewan. Maka jika seseorang sengaja menyamai hewan dan mengubah fitrah ciptaan Allah, ia telah masuk ke dalam kerusakan fitrah dan syariat, dan hal itu adalah haram. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal. Firman Allah: (Surat An-Nisa: 34) "Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka" menunjukkan wajibnya seorang istri menaati suaminya secara mutlak, baik dalam hal pelayanan, bepergian bersamanya, memenuhi kebutuhannya, dan lain sebagainya, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits tentang "gunung merah" dan hadits tentang "sujud" serta lainnya. Sebagaimana wajibnya menaati kedua orang tua; karena setiap ketaatan yang dulunya berlaku untuk orang tua berpindah kepada suami, dan orang tua tidak lagi memiliki hak ketaatan itu atasnya. Ketaatan kepada orang tua diwajibkan karena ikatan darah, sedangkan ketaatan kepada suami diwajibkan karena ikatan perjanjian, sebagaimana akan kami uraikan kedua pokok besar ini insya Allah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang perempuan yang telah menikah dan keluar dari kekuasaan kedua orang tuanya. Manakah yang lebih utama: berbakti kepada kedua orang tuanya atau menaati suaminya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila seorang perempuan telah menikah, maka suaminya lebih berhak atasnya daripada kedua orang tuanya, dan menaati suami lebih wajib baginya. Allah Ta'ala berfirman: **(Surat An-Nisa: 34) "Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka."** Dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan salehah; apabila engkau memandangnya ia menyenangkanmu, apabila engkau memerintahnya ia menaatimu, dan apabila engkau pergi meninggalkannya ia menjaga dirinya dan hartamu."*

Dalam Sahih Abu Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila seorang perempuan mengerjakan salat lima waktunya, berpuasa di bulannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki."* Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Perempuan mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha kepadanya, ia masuk surga."* At-Tirmidzi berkata: hadits hasan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Seandainya aku boleh*

memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadits hasan, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz: "Niscaya aku perintahkan para perempuan untuk bersujud kepada suami-suami mereka, karena besarnya hak yang Allah berikan kepada mereka atas para istri."

Dalam Al-Musnad dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya pantas bagi seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya dari telapak kakinya hingga ubun-ubun kepalanya terdapat luka yang mengalirkan nanah dan darah, kemudian si istri menghadapinya lalu menjilatinya, niscaya ia belum menunaikan haknya."*

Dalam Al-Musnad dan Sunan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Dan seandainya seorang laki-laki memerintahkan istrinya untuk memindahkan batu dari gunung merah ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung merah, niscaya itu adalah haknya untuk ia lakukan."* Yakni sudah sepatutnya ia melakukan itu.

Demikian pula dalam Al-Musnad, Sunan Ibnu Majah, dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Ketika Muadz radhiyallahu anhu tiba dari Syam, ia bersujud*

kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka beliau bertanya: 'Apa ini wahai Muadz?' Ia menjawab: 'Aku datang ke Syam dan mendapati mereka bersujud kepada para uskup dan pembesar mereka, maka aku berkeinginan dalam hatiku untuk melakukan itu kepadamu, wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Janganlah kalian melakukan itu. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya hingga ia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami memintanya sedangkan ia berada di atas pelana, ia tidak boleh menolaknya.'"

Dari Thalq bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Laki-laki mana saja yang memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, hendaklah ia mendatangnya meskipun ia sedang berada di atas tungku."* Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya dan At-Tirmidzi, beliau berkata: hadits hasan.

Dalam hadits sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak untuk datang, kemudian ia bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."*

Hadits-hadits tentang hal itu sangat banyak dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu berkata: "Suami adalah tuan dalam Kitabullah," dan ia membaca firman Allah Ta'ala: **(Surat Yusuf: 25) "Dan keduanya mendapati tuannya (suaminya) di depan pintu."**

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: "Pernikahan adalah perbudakan, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan kepada siapa ia memperbudakkan putrinya."

Dalam At-Tirmidzi dan lainnya, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Berwasiatlah untuk berbuat baik kepada para perempuan, karena mereka di sisi kalian bagaikan tawanan."* Maka perempuan di sisi suaminya menyerupai budak dan tawanan, sehingga ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, baik diperintahkan oleh ayahnya, ibunya, maupun orang lain selain kedua orang tuanya, berdasarkan kesepakatan para imam.

Apabila seorang laki-laki ingin pindah ke tempat lain sambil tetap menjalankan kewajibannya dan menjaga batasan-batasan Allah dalam hal istrinya, namun ayah istrinya melarangnya untuk menaati hal itu, maka istri wajib menaati suaminya bukan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua itu zalim; mereka tidak berhak melarangnya untuk menaati suami semacam ini. Istri pun tidak boleh menaati ibunya dalam hal yang diperintahkan kepadanya berupa khuluk darinya atau menyakitinya hingga ia menceraikannya, seperti menuntut nafkah, pakaian, dan mahar yang ia tuntut agar suaminya menceraikannya. Maka tidak halal baginya menaati salah satu dari kedua orang tuanya dalam hal perceraian darinya jika suaminya bertakwa kepada Allah dalam hal dirinya.

Dalam Sunan yang empat dan Sahih Ibnu Abi Hatim dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga."* Dalam hadits lain: *"Perempuan-perempuan*

yang meminta khuluk dan yang melepaskan diri dari suami adalah orang-orang munafik."

Adapun jika kedua orang tua atau salah satunya memerintahkannya kepada hal yang merupakan ketaatan kepada Allah, seperti menjaga salat, berkata jujur, menunaikan amanah, dan melarangnya dari memboroskan serta menyia-nyiakan hartanya dan semisalnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib menaati keduanya dalam hal itu, meskipun yang memerintahkan bukan kedua orang tuanya. Apalagi jika yang memerintahkan adalah kedua orang tuanya. Dan apabila suami melarangnya dari apa yang Allah perintahkan atau memerintahkannya kepada apa yang Allah larang, maka ia tidak boleh menaatinya dalam hal itu. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta."* Bahkan seorang majikan pun jika memerintahkan hambanya kepada sesuatu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, tidak boleh bagi hamba itu untuk menaatinya dalam kemaksiatan. Maka bagaimana boleh seorang perempuan menaati suami atau salah satu orang tuanya dalam kemaksiatan? Karena semua kebaikan ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semua keburukan ada dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menempatkan istrinya di antara orang-orang yang jahat, ia membawanya keluar ke tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat kerusakan, serta bergaul dengan orang-orang fasik. Apabila dikatakan kepadanya: "Pindahlah dari tempat tinggal yang buruk ini," ia berkata: "Aku

adalah suaminya dan aku yang berhak menentukan urusannya dan tempat tinggalnya." Apakah ia berhak demikian?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak berhak menempatkan istrinya di mana saja ia kehendaki dan tidak berhak membawanya keluar ke mana saja ia kehendaki. Sebaliknya, ia harus menempatkannya di tempat tinggal yang layak bagi perempuan seperti dirinya, dan tidak membawanya keluar kepada orang-orang fasik. Bahkan ia pun tidak boleh bergaul dengan orang-orang fasik dalam kefasikan mereka. Apabila ia melakukan hal itu, ia wajib dijatuhi dua hukuman: hukuman atas kefasikannya sesuai dengan apa yang ia perbuat, dan hukuman atas kelalaiannya dalam melindungi istrinya serta membawanya keluar ke tempat-tempat kefasikan. Ia dihukum dengan hukuman yang dapat membuatnya dan orang-orang sepertinya jera dari perbuatan semacam itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah Ta'ala berkata:

Pasal:

Adapun "mendatangi perempuan dari dubur mereka", maka hal ini diharamkan menurut jumhur ulama salaf dan khalaf, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Adapun pendapat lain yang membolehkannya, sebagian orang meriwayatkannya sebagai riwayat dari Malik, dan sebagian lainnya mengingkarinya. Nafi' menyampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika dibacakan kepadanya: **(Surat Al-Baqarah: 223) "Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian"**, Ibnu Umar berkata kepadanya bahwa ayat itu turun mengenai mendatangi perempuan

dari duburnya. Sebagian orang mengatakan bahwa Nafi' keliru dalam memahami Ibnu Umar atau tidak memahami maksudnya. Maksud Ibnu Umar sebenarnya adalah bahwa ayat itu turun tentang mendatangi perempuan dari arah belakang namun pada kemaluannya. Karena ayat ini turun berkenaan dengan hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Dahulu orang-orang Yahudi melarang hal itu dan berkata: apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak yang lahir akan juling. Maka Allah menurunkan ayat ini. "Al-Harth" adalah tempat lahirnya anak, yaitu kemaluan. Maka Allah membolehkan laki-laki untuk menggauli perempuan pada kemaluannya dari arah mana saja yang ia kehendaki.

Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata: "Hamba itu berdusta atas ayahku." Hal ini semakin memperkuat bahwa Nafi' keliru atas Ibnu Umar, karena kata "dusta" dahulu mereka gunakan untuk makna "keliru", sebagaimana ucapan Ubadah radhiyallahu anhu: "Abu Muhammad berdusta," ketika ia berkata bahwa witr itu wajib. Dan sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: "Nauf berdusta," ketika ia berkata bahwa teman Khidhir alaihissalam bukanlah Musa dari Bani Israel. Sebagian orang mengatakan bahwa Ibnu Umar-lah yang keliru dalam memahami ayat itu. Allah lebih mengetahui mana yang benar. Namun bagaimanapun, makna ayat itu adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat dan tabiin, dan sebab turunnya ayat menunjukkan hal itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya dari duburnya. Apakah itu halal atau haram?

Maka beliau menjawab:

"Menggauli perempuan dari duburnya" adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Bahkan ia adalah liwath kecil. Telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, janganlah kalian mendatangi perempuan dari dubur mereka."* Allah Ta'ala telah berfirman: **(Surat Al-Baqarah: 223) "Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana saja kalian kehendaki."** "Al-Harth" adalah tempat lahirnya anak, karena harth adalah tempat tanam dan semai. Dahulu orang-orang Yahudi berkata: apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya dari duburnya maka anak yang lahir akan juling. Maka Allah menurunkan ayat ini dan membolehkan laki-laki untuk mendatangi istrinya dari semua arah, namun khusus pada kemaluannya. Apabila ia menggaulinya dari dubur dan istrinya bersedia, keduanya dikenai hukuman ta'zir. Jika keduanya tidak mau berhenti, maka keduanya dipisahkan, sebagaimana dipisahkan antara laki-laki yang berzina dan orang yang berzina bersamanya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang menggauli istrinya dari duburnya? Dan apakah ada seorang ulama yang membolehkannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. "Menggauli dari dubur" adalah haram berdasarkan Kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan di atas pandangan itu

pula mayoritas imam kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabiin, dan lainnya. Allah berfirman dalam Kitab-Nya: **(Surat Al-Baqarah: 223) "Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana saja kalian kehendaki."** Telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa orang-orang Yahudi dahulu berkata: apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya pada kemaluannya dari arah belakang maka anak yang lahir akan juling. Maka para muslimin bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu, dan Allah menurunkan ayat: **(Surat Al-Baqarah: 223) "Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana saja kalian kehendaki."** "Al-Harth" adalah tempat tanam. Anak hanya ditanamkan di kemaluan, bukan di dubur. **(Surat Al-Baqarah: 223) "Maka datangilah ladang kalian"**, yaitu tempat lahirnya anak. **(Surat Al-Baqarah: 223) "Dari mana saja kalian kehendaki"**, yakni dari arah mana saja yang kalian kehendaki: dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Maka Allah Ta'ala menamai para perempuan sebagai ladang, dan yang dibolehkan hanyalah mendatangi ladang-ladang itu, sedangkan ladang hanya ada pada kemaluan.

Telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa menggauli dari dubur adalah liwath kecil. Telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, janganlah kalian mendatangi perempuan pada tempat kotor mereka."* "Al-Hasy" adalah dubur, yaitu tempat kotoran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan mendatangi perempuan yang sedang haid meskipun najis itu bersifat sementara pada kemaluannya, maka bagaimana dengan tempat yang padanya terdapat najis yang lebih berat?

Selain itu, hal ini termasuk jenis liwath. Mazhab Abu Hanifah, pengikut Syafi'i, Ahmad dan pengikutnya menyatakan bahwa hal itu adalah haram tanpa ada perselisihan di antara mereka. Inilah pula yang nampak dari mazhab Malik dan pengikutnya. Namun sebagian orang meriwayatkan dari mereka riwayat lain yang bertentangan dengan itu. Sebagian dari mereka mengingkari riwayat ini dan mencacatnya. Asal dari riwayat itu adalah apa yang dinukil dari Nafi' bahwa ia meriwayatkannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, padahal Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu mendustakan Nafi' dalam hal itu. Maka kemungkinan Nafi' yang keliru, atau orang yang di atasnya yang keliru. Apabila sebagian orang keliru dalam suatu kekeliruan, hal itu tidak menjadikannya boleh untuk menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana sekelompok orang keliru dalam membolehkan satu dirham dengan dua dirham namun para imam sepakat mengharamkannya karena hadits-hadits sahih yang berkenaan dengan itu. Demikian pula sekelompok orang keliru dalam beberapa jenis minuman. Ketika telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram,"* dan beliau ditanya tentang beberapa jenis minuman nabit dan beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram,"* dan *"Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram,"* maka wajib mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditetapkan ini. Hal ini memiliki banyak padanan dalam syariat. Barangsiapa menggauli istrinya dari duburnya, keduanya wajib dihukum dengan hukuman yang membuat keduanya jera. Apabila diketahui bahwa keduanya tidak akan jera, maka wajib dipisahkan di antara keduanya. Allah Maha Mengetahui.

Bab: Giliran Bermalam antara Para Istri

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi dua orang wanita, dan salah satunya ia cintai, ia beri pakaian, ia beri pemberian, dan ia gauli lebih sering dibanding istri yang lain?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Wajib baginya untuk berlaku adil di antara kedua istrinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalam keempat kitab Sunan, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa memiliki dua orang istri lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring."*

Maka ia wajib berlaku adil dalam giliran bermalam. Apabila ia bermalam di tempat salah satu istrinya selama satu, dua, atau tiga malam, maka ia harus bermalam di tempat istri yang lain dengan jumlah yang sama, dan tidak boleh mengutamakan salah satu dari keduanya dalam giliran. Namun apabila ia lebih mencintai salah satunya dan lebih sering menggaulinya, maka hal itu tidak ada dosa baginya. Tentang hal ini Allah Taala menurunkan firman-Nya: **"Dan kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri meskipun kalian sangat menginginkannya"** (An-Nisa: 129), yakni dalam hal cinta dan hubungan badan.

Dalam keempat kitab Sunan, dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi giliran dan berlaku adil, lalu beliau berdoa: 'Ya Allah, ini adalah pembagianku dalam apa*

yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku dalam apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki." Yakni: hati.

Adapun keadilan dalam nafkah dan pakaian, maka itu pun merupakan sunnah yang harus diikuti sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam berlaku adil di antara istri-istrinya dalam hal nafkah, sebagaimana beliau juga berlaku adil dalam giliran bermalam. Meskipun para ulama berselisih pendapat apakah giliran bermalam itu wajib bagi beliau ataukah hanya mustahab. Mereka juga berselisih mengenai keadilan dalam nafkah, apakah wajib ataukah mustahab. Pendapat yang menyatakan wajib adalah lebih kuat dan lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Keadilan ini diperintahkan selama sang wanita masih berstatus istri. Apabila suami ingin menceraikan salah satunya, ia boleh melakukannya. Jika ia dan istri yang hendak diceraikan itu bersepakat bahwa sang istri tetap tinggal bersamanya tanpa mendapat giliran dan ia ridha dengan hal itu, maka hal itu dibolehkan, sebagaimana firman Allah Taala: **"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian di antara mereka, dan perdamaian itu lebih baik."** (An-Nisa: 128)

Dalam kitab Shahih, dari Aisyah, ia berkata: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang telah lama hidup bersama suaminya, lalu suaminya ingin menceraikannya. Wanita itu berkata: "Jangan ceraikan aku, tahanlah aku, dan engkau bebas dari hakku pada harimu." Maka turunlah ayat ini.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah hendak menceraikan Saudah, lalu Saudah menghibahkan harinya kepada Aisyah, sehingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam menahan Saudah tanpa memberi giliran kepadanya. Demikian pula dengan Rafi' bin Khudaij, terjadi hal yang serupa padanya, dan dikatakan bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengannya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri dan mengutamakan salah satunya atas yang lain dalam nafkah dan seluruh hak, bahkan sampai menelantarkannya. Apa yang wajib ia lakukan?

Beliau menjawab:

Ia wajib berlaku adil di antara kedua istrinya dan tidak boleh mengutamakan salah satunya dalam giliran. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa memiliki dua orang istri lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring."* Apabila ia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka hendaklah ia menahan dengan baik atau melepas dengan ihsan. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersabar atas istrinya selama satu atau dua bulan tanpa menggaulinya. Apakah ia berdosa atau tidak? Dan apakah suami dapat dituntut atas hal itu?

Beliau menjawab:

Wajib bagi seorang laki-laki untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, dan itu termasuk hak istri yang paling utama atasnya, bahkan lebih besar dari kewajiban memberi makan. Mengenai "kewajiban menggauli", ada yang berpendapat wajib dilakukan minimal sekali dalam setiap empat bulan. Ada pula yang berpendapat sesuai kebutuhan istri dan kemampuan suami, sebagaimana ia memberi makan sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Pendapat yang kedua ini adalah yang paling benar. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang wanita yang menggunakan obat-obatan saat berhubungan badan untuk mencegah masuknya sperma ke saluran kehamilan. Apakah hal itu halal dan boleh atau tidak? Dan apabila obat itu masih tersisa di dalam tubuhnya setelah berhubungan badan dan tidak keluar, apakah ia boleh shalat dan berpuasa setelah mandi?

Beliau menjawab:

Adapun puasa dan shalatnya adalah sah meskipun obat itu masih berada di dalam perutnya. Sedangkan mengenai kebolehnya, hal itu masih diperdebatkan di antara para ulama. Yang lebih berhati-hati adalah tidak melakukannya. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memandang seluruh tubuh istrinya dan menyentuhnya termasuk kemaluannya. Apakah ada sesuatu yang dikenakan atasnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak haram bagi seorang laki-laki untuk memandang atau menyentuh bagian mana pun dari tubuh istrinya. Namun memandang kemaluan hukumnya makruh menurut satu pendapat. Ada pula yang berpendapat tidak makruh. Dan ada pula yang berpendapat tidak makruh kecuali pada saat berhubungan badan.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang wanita yang telah diceraikan dan sedang menyusui, ia telah menyewakan air susunya, kemudian masa iddah-nya habis dan ia menikah lagi. Apakah penyewa berhak melarangnya masuk menemui suaminya karena khawatir ia hamil sehingga air susunya berkurang untuk bayi?

Beliau menjawab:

Sekadar keraguan tidak dapat menghalangi suami dari haknya untuk menggauli istrinya, terlebih lagi telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku hampir melarang hal itu, kemudian aku teringat bahwa orang-orang Persia dan Romawi melakukannya namun tidak membahayakan anak-anak mereka."* Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa mereka melakukannya dan hal itu tidak membahayakan anak-anak, serta beliau tidak melarangnya. Dengan demikian, tidak boleh menghalangi suami

dari haknya apabila tidak ada pelanggaran terhadap hak yang telah lebih dahulu ditetapkan melalui akad sewa.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang ayah yang tidak mampu membayar upah menyusui, apakah ia boleh mencari wanita lain untuk menyusui anaknya apabila sang ibu enggan menyusui kecuali dengan upah?

Beliau menjawab:

Ya, karena tidak wajib baginya melakukan sesuatu yang tidak ia mampu.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seseorang yang mendapat masalah dari tiga pihak sekaligus: istri, kucing, dan semut. Istrinya menyusui anak yang bukan anaknya dan hal itu mengganggu keadaannya serta tempat tidurnya. Kucing memakan anak ayam. Semut merayap di makanan. Apakah mereka boleh membakar sarang-sarang itu dengan api? Bolehkah mereka membunuh kucing itu? Dan bolehkah ia melarang istrinya menyusui anak orang lain?

Beliau menjawab:

Seorang istri tidak boleh menyusui anak selain anaknya kecuali dengan izin suami. Adapun kucing, apabila ia menyerang hartanya maka ia boleh mengusirnya meskipun dengan membunuhnya, dan ia boleh membuangnya ke tempat yang jauh. Apabila bahayanya tidak dapat dicegah kecuali dengan dibunuh,

maka ia boleh membunuhnya. Adapun semut, bahayanya dapat dicegah dengan cara selain membakar. Wallahu a'lam.

Bab: Nusyuz

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang berpuasa di siang hari dan shalat malam, namun setiap kali suaminya memanggilnya ke tempat tidur ia menolak dan mendahulukan shalat malam serta puasa siang atas ketaatan kepada suami. Apakah hal itu boleh?

Beliau menjawab:

Hal itu tidak halal baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan ia wajib menaati suaminya apabila dipanggil ke tempat tidur, dan itu merupakan kewajiban yang harus ia tunaikan. Adapun shalat malam dan puasa siang adalah sunnah. Bagaimana mungkin seorang wanita beriman mendahulukan yang sunnah atas yang wajib? Sampai-sampai Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan ia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya."* Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya juga meriwayatkan dengan lafaz: *"Janganlah seorang wanita berpuasa satu hari di luar Ramadan sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya."*

Apabila Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengharamkan bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah tanpa izinnya karena puasa itu bisa menghalangi sebagian hak suami, maka bagaimanakah keadaannya apabila suami memanggilnya lalu ia menolak?

Dalam dua kitab Shahih, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."* Dalam riwayat lain: *"Maka Yang di langit murka kepadanya hingga pagi."*

Allah Taala berfirman: **"Maka wanita-wanita yang saleh adalah yang taat, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara mereka."** (An-Nisa: 34) Wanita yang saleh adalah yang "qanitah", yakni yang senantiasa taat kepada suaminya. Maka apabila ia menolak memenuhi panggilannya ke tempat tidur, ia adalah wanita yang durhaka lagi nusyuz. Dan itu membolehkan suami memukulnya, sebagaimana firman Allah Taala: **"Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka."** (An-Nisa: 34)

Tidak ada kewajiban yang lebih besar atas seorang wanita setelah hak Allah dan Rasul-Nya daripada hak suaminya. Sampai-sampai Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya."* Dan diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa para wanita berkata*

kepada beliau: 'Kaum laki-laki berjihad, bersedekah, dan melakukan berbagai amal, sementara kami tidak melakukan itu semua.' Beliau pun bersabda: 'Sebaik-baik amal salah seorang dari kalian sebanding dengan semua itu.'" Artinya, apabila seorang wanita bergaul dengan baik bersama suaminya, hal itu menjadi sebab keridhaan Allah dan kemuliaan dari-Nya, tanpa ia perlu melakukan amalan yang khusus bagi laki-laki. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dan berkata: "Aku pasti akan menghindarimu jika engkau tidak shalat." Lalu sang istri tidak mau shalat dan suami pun menjauhi tempat tidurnya. Apakah istri berhak mendapat nafkah dari suaminya atau tidak? Dan apa yang wajib atasnya apabila ia meninggalkan shalat?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia menolak untuk shalat, maka ia diminta untuk bertobat. Apabila ia mau bertobat maka selesai perkaranya, apabila tidak mau maka ia dibunuh. Adapun tindakan suami menjauhinya karena ia meninggalkan shalat adalah termasuk amal kebaikan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak berhak atas nafkah apabila ia menolak menyerahkan dirinya kepada suami, terlebih lagi disertai dengan meninggalkan shalat. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki istri yang tidak shalat. Wajibkah ia memerintahkan istrinya untuk shalat? Dan apabila istri tidak mau melakukannya, wajibkah ia menceraikannya?

Beliau menjawab:

Ya, ia wajib memerintahkan istrinya untuk shalat. Bahkan ia wajib memerintahkan setiap orang yang mampu ia perintahkan apabila tidak ada orang lain yang melakukannya. Allah Taala berfirman: **"Dan perintahkanlah keluargamu untuk shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya."** (Thaha: 132) Allah Taala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."** (At-Tahrim: 6) Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Ajarilah mereka dan didiklah mereka."*

Hendaknya bersama perintah itu ia juga mendorongnya dengan penuh harapan sebagaimana ia mendorongnya untuk hal-hal yang ia butuhkan. Apabila istri tetap bersikeras meninggalkan shalat, maka ia wajib menceraikannya, dan itu adalah pendapat yang benar. Orang yang meninggalkan shalat berhak mendapatkan hukuman hingga ia mau shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan apabila ia tidak mau shalat ia dibunuh. Dan apakah ia dibunuh sebagai orang kafir yang murtad? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang firman Allah Taala: **"Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka"** (An-Nisa: 34),

dan firman-Nya: **"Dan apabila dikatakan 'Berdirilah', maka berdirilah"** (Al-Mujadalah: 11) hingga firman-Nya: **"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan."** (Al-Mujadalah: 11) Mohon guru kami menjelaskan perbedaan antara nusyuz yang satu dengan yang lainnya.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. "Nusyuz" dalam firman Allah Taala: **"Yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka"** (An-Nisa: 34) adalah apabila seorang istri berlaku nusyuz terhadap suaminya dengan cara membangkang darinya, sehingga ia tidak mau menaatinya ketika dipanggil ke tempat tidur, atau ia keluar dari rumahnya tanpa izin, dan hal-hal semisalnya yang merupakan penolakan terhadap ketaatan yang wajib atasnya.

Adapun "nusyuz" dalam firman Allah Taala: **"Dan apabila dikatakan 'Berdirilah' (insyuzuu), maka berdirilah"** (Al-Mujadalah: 11) adalah bangkit, berdiri, dan meninggikan diri. Asal kata ini bermakna ketinggian dan kekerasan. Dari akar kata inilah berasal kata "nasyaz" yang berarti tempat yang tinggi dan keras. Termasuk dari kata ini pula firman Allah Taala: **"Dan lihatlah tulang belulang itu, bagaimana Kami menyusunnya"** (Al-Baqarah: 259), yakni Kami angkat sebagiannya ke atas sebagian yang lain. Bagi yang membaca "nunshizuha" maknanya adalah Kami menghidupkannya.

Istri yang durhaka disebut "nasyiz" karena adanya kekerasan dan sikap meninggikan diri dari ketaatan kepada suami. Adapun tindakan bangkit berdiri disebut "nusyuz" karena orang yang duduk meninggikan dirinya dari tanah. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang nusyuz dan menolak dirinya. Apakah nafkah dan pakaiannya gugur, dan apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Gugur nafkah dan pakaiannya apabila ia tidak menyerahkan dirinya kepada suami. Suami juga boleh memukulnya apabila ia terus-menerus melakukan nusyuz. Tidak halal baginya menolak hal itu apabila suami memintanya. Bahkan ia adalah orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab Shahih: *"Apabila seorang suami meminta istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, maka Yang di langit murka kepadanya hingga pagi."*

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang telah nusyuz darinya dengan tinggal di rumah ayahnya selama delapan bulan dan tidak memberikan manfaat apa pun kepadanya.

Beliau menjawab:

Apabila ia nusyuz darinya maka tidak ada nafkah baginya. Suami juga boleh memukulnya apabila ia nusyuz, menyakitinya, atau berbuat aniaya kepadanya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang apa yang wajib atas suami apabila istrinya menolak dirinya ketika ia memintanya.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak halal baginya nusyuz dari suaminya dan menolak dirinya. Apabila ia menolak dan terus-menerus melakukannya, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ia tidak berhak mendapat nafkah maupun giliran bermalam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, telah menggaulinya, dan ia terus memberikan nafkah sementara istrinya nusyuz. Kemudian ayah sang istri membawanya pergi dan bepergian tanpa seizin suami. Apa yang wajib atas keduanya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila suami membawa istrinya bepergian tanpa izin sang istri, maka ia dapat dikenai sanksi atas hal itu. Demikian pula istri dapat dikenai sanksi apabila ia mampu untuk tidak pergi bersamanya. Dan istri tidak mendapat nafkah sejak ia bepergian. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan selama sebelas tahun, dan perempuan itu berlaku baik kepadanya. Namun pada masa ini ia menolak hidup bersamanya dan bersikap nusyuz kepadanya. Apa yang wajib atasnya?

Maka beliau menjawab:

Tidak halal baginya untuk bersikap nusyuz kepadanya dan menolak dirinya. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, *"Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu sang istri menolaknya, melainkan yang ada di langit murka kepadanya hingga pagi hari."* Apabila ia terus bersikeras dalam nusyuz, maka suami boleh memukulnya. Apabila seorang istri tidak melaksanakan apa yang wajib ia lakukan terhadap suaminya, maka suami tidak berkewajiban menceraikannya dan memberikan mahar kepadanya. Justru istrilah yang menebus dirinya darinya dengan menyerahkan maharnya agar suami menceraikannya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan istri Tsabit bin Qais bin Syammas agar ia menyerahkan maharnya lalu suaminya menceraikannya. Apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka tidak boleh menuntutnya berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan namun tidak dapat memanfaatkannya, perempuan itu tidak menuruti perintahnya, dan menuntut nafkah serta pakaian darinya, serta telah menyempitkan urusannya. Apakah ia berhak mendapat nafkah dan pakaian darinya?

Maka beliau menjawab:

Apabila istri tidak memperkenankan suaminya menggaulinya, atau keluar dari rumahnya tanpa izinnya, maka ia tidak mendapat nafkah dan pakaian. Demikian pula apabila suami memintanya ikut bepergian bersamanya lalu ia tidak mau, maka ia tidak mendapat nafkah dan pakaian. Maka selama istri bersikap nusyuz dan durhaka kepadanya dalam hal yang wajib ia lakukan

berupa ketaatan kepada suaminya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah maupun pakaian.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang perempuan yang bersuami dan memiliki kerabat. Setiap kali ia ingin mengunjungi mereka, ia membawa perlengkapan tidur dan tinggal di sana selama sepuluh hari atau lebih. Kini persalinannya sudah dekat, dan apabila ia melahirkan di tempat kerabatnya, ia tidak bisa pulang ke rumahnya kecuali setelah beberapa hari, sementara suaminya dibiarkan kesepian. Apakah boleh bagi kerabatnya membiarkannya melahirkan di tempat mereka?

Maka beliau menjawab:

Tidak halal bagi istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tidak halal pula bagi siapapun membawanya pergi dan menahannya dari suaminya, baik karena ia sedang menyusui, menjadi bidan, atau pekerjaan lainnya. Apabila istri keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya, maka ia telah bersikap nusyuz dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berhak mendapat sanksi.

Bab Khulu'

Syaikh rahimahullah ta'ala ditanya:

Apa itu khulu' yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah?

Maka beliau menjawab:

Khulu' yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah apabila seorang perempuan membenci suaminya dan ingin

berpisah darinya, lalu ia memberikan maharnya atau sebagiannya sebagai tebusan dirinya, sebagaimana seorang tawanan ditebus. Adapun apabila keduanya masih saling menginginkan satu sama lain, maka khulu' semacam ini adalah sesuatu yang diada-adakan dalam Islam. Beliau rahimahullah berkata: Apabila istri membenci suaminya dan memilih berpisah darinya, maka ia menebus dirinya darinya dengan mengembalikan mahar yang telah ia terima dan membebaskan suami dari tanggungannya, lalu suami menceraikannya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah serta yang disepakati oleh para imam. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang perempuan yang membenci suaminya, meminta cerai darinya, dan berkata kepadanya: "Jika engkau tidak menceraikanku, aku akan membunuh diriku." Lalu wali memaksa suami untuk berpisah, dan perempuan itu menikah dengan orang lain. Kemudian suami pertama memintanya kembali dan berkata bahwa ia berpisah dalam keadaan dipaksa, sementara perempuan itu hanya menginginkan suami kedua.

Maka beliau menjawab:

Apabila suami pertama dipaksa berpisah dengan alasan yang benar, misalnya karena ia lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap istrinya atau menyakitinya tanpa hak baik melalui perkataan maupun perbuatan, maka perceraian itu sah dan pernikahan kedua pun sah, sehingga perempuan itu adalah istri suami kedua. Namun apabila ia dipaksa dengan dipukul atau dipenjara padahal ia telah berlaku baik kepada istrinya hingga ia menceraikannya, maka perceraian itu tidak terjadi. Apabila istri membencinya sementara ia telah berlaku baik kepadanya, maka ia

diminta berpisah tanpanya diwajibkan untuk itu. Jika ia melakukannya, maka itulah yang terjadi. Jika tidak, perempuan itu diperintahkan untuk bersabar atasnya selama tidak ada hal yang membolehkan fasakh.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan perbuatan keji. Ia tidak melihat hal yang bertentangan dengan syariat padanya, hanya saja ia mengklaim bahwa ia mengutusnya ke suatu pesta pernikahan, lalu ia mengintainya dan tidak menemukannya di pesta tersebut. Perempuan itu mengingkari hal itu. Kemudian suami mendatangi para wali perempuan itu dan menceritakan kejadian tersebut kepada mereka. Mereka memanggil perempuan itu agar berhadapan dengan suaminya mengenai apa yang telah disebutkan, namun ia menolak karena takut dipukul. Lalu ia pergi ke rumah pamannya dari pihak ibu. Kemudian suami menjadikan hal itu sebagai dasar untuk membatalkan hak istrinya, mengklaim bahwa istri keluar tanpa izinnya. Apakah hal itu dapat membatalkan haknya? Dan apakah pengingkaran yang ia lakukan terhadap suaminya mengharuskan adanya pengingkaran dalam syariat?

Maka beliau menjawab:

Allah ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan paksa. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."** (An-Nisa: 19) Maka tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menyusahkan perempuan dengan cara menghalangi dan

mempersempitnya agar ia menyerahkan sebagian maharnya, atau memukulnya karena hal itu. Namun apabila ia melakukan perbuatan keji yang nyata, maka suami boleh menyusahkannya agar ia menebus dirinya darinya, dan boleh memukulnya. Ini dalam konteks antara laki-laki dengan Allah. Adapun keluarga perempuan, maka mereka mengungkap kebenaran bersama pihak yang benar dan mendukungnya. Apabila jelas bagi mereka bahwa istrilah yang melanggar batas-batas Allah dan menyakiti suaminya dalam ranjangnya, maka ia adalah pihak yang zalim dan melampaui batas, hendaklah ia menebus dirinya darinya. Apabila suami berkata bahwa ia mengutusnyanya ke pesta pernikahan namun ia tidak pergi ke sana, maka hendaklah ditanyakan ke mana ia pergi. Apabila ia menyebutkan bahwa ia pergi kepada suatu kaum yang tidak menimbulkan kecurigaan dan kaum itu membenarkannya, atau mereka berkata bahwa ia tidak datang kepada mereka, dan ia pun tidak pergi ke pesta pernikahan, maka ini adalah kecurigaan yang memperkuat klaim suami. Adapun perlengkapan rumah tangga yang ia bawa dari rumah ayahnya, maka suami wajib mengembalikannya dalam keadaan apapun. Apabila keduanya berdamai, maka perdamaian adalah lebih baik. Apabila istri bertobat, maka suaminya boleh mempertahankannya dan tidak ada dosa dalam hal itu, karena orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Apabila keduanya tidak sepakat untuk rujuk, maka hendaklah ia membebaskan suami dari kewajiban mahar dan suami menceraikannya melalui khulu'. Karena khulu' dibolehkan berdasarkan Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, sebagaimana Allah ta'ala berfirman: **"Apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai**

bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229) Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang janda dewasa yang tidak memiliki wali selain hakim. Lalu hakim menikahkannya karena ketiadaan wali. Kemudian suami menceraikannya melalui khulu' dan istri membebaskannya dari kewajiban mahar tanpa izin hakim. Apakah khulu' dan pembebasan itu sah?

Maka beliau menjawab:

Apabila perempuan itu cakap dalam melakukan tindakan sukarela, maka khulu' dan pembebasannya sah tanpa izin hakim.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang perempuan yang suaminya berkata kepadanya: "Jika engkau membebaskanku dari kewajiban, maka engkau tertalak." Lalu ia membebaskannya, dan ia tidak berada di bawah perwalian, serta tidak memiliki ayah maupun saudara laki-laki. Kemudian ia mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang tidak cakap hukum agar pembebasan itu gugur.

Maka beliau menjawab:

Pembebasan itu tidak batal hanya dengan pengakuannya semata. Bahkan sekalipun ada saksi yang membuktikan bahwa ia tidak cakap hukum dan ia tidak berada di bawah perwalian, pembebasan itu tetap tidak batal dengan hal itu, meskipun ia sendiri yang bertindak atas kepentingannya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang perempuan yang membebaskan suaminya dari seluruh maharnya. Setelah itu suami mempersaksikan atas dirinya sendiri bahwa ia telah menceraikan istrinya tersebut atas dasar pembebasan, padahal pembebasan itu telah dilakukan sebelumnya. Apakah talak itu sah? Dan apabila terjadi, apakah jatuh sebagai talak raj'i atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Apabila keduanya telah bersepakat bahwa istri menghibahkan mahar dan membebaskannya dengan syarat ia menceraikannya, lalu ia membebaskannya kemudian ia menceraikannya, maka itu adalah talak ba'in. Demikian pula apabila suami berkata kepadanya: "Bebaskan aku dan aku akan menceraikanmu," atau: "Jika engkau membebaskanku, aku akan menceraikanmu," dan ungkapan-ungkapan serupa yang dipahami bahwa ia meminta pembebasan dengan syarat menceraikannya. Adapun apabila istri membebaskannya tanpa kaitan dengan talak, kemudian suami menceraikannya setelah itu, maka talaknya adalah raj'i. Namun apakah istri boleh menarik kembali pembebasannya apabila memungkinkan, mengingat pembebasan semacam ini biasanya tidak dilakukan kecuali agar suami mempertahankannya atau karena khawatir diceraikan atau suami menikah lagi atau semisalnya? Dalam hal ini ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Adapun apabila istri dengan ikhlas memberikan pembebasan secara mutlak, yaitu berasal dari inisiatifnya sendiri bukan karena sebab darinya dan bukan karena kompensasi, maka dalam hal ini ia tidak boleh menarik kembali tanpa keraguan. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Anak suamimu ini tidak boleh masuk ke rumahku, karena ia adalah anakku yang telah aku asuh." Ketika hal itu dilaporkan kepada ayahnya, ayah tersebut berkata kepada suami: "Jika istrimu membebaskanmu, apakah engkau akan menceraikannya?" Suami berkata: "Ya." Lalu ia membawa istrinya, dan suami berkata kepadanya: "Jika engkau membebaskanku dari kitabmu dan dari hak yang engkau miliki atasku, maka engkau tertalak." Istri berkata: "Ya." Keduanya pun berpisah, dan suami naik ke rumah tetangganya seraya berkata: "Ia tertalak tiga." Lalu ia turun kepada para saksi dan mereka bertanya: "Berapa kali engkau menceraikannya?" Ia berkata: "Tiga kali berdasarkan apa yang telah ia lakukan." Apakah talak tiga itu jatuh atasnya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila pembebasannya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan, tidak bersifat mutlak melainkan dengan syarat bahwa suami menceraikannya, maka istri telah ba'in darinya dan tidak jatuh talak apapun setelah ini. Syarat yang mendahului akad sama kedudukannya dengan syarat yang menyertai akad, dan syarat yang berlaku secara kebiasaan sama kedudukannya dengan syarat yang diucapkan. Perkataan orang dari pihaknya kepada suami: "Jika istrimu datang dan membebaskanmu, apakah engkau akan menceraikannya?" dan jawaban suami itu merupakan persyaratan darinya bahwa ia akan menceraikannya apabila istri membebaskannya. Kemudian ia membawa istrinya setelah itu, dan perkataannya: "Engkau, jika engkau membebaskanku," dan jawaban istri: "Ya," adalah bersandar pada hal tersebut, yaitu bahwa apabila istri membebaskannya maka ia akan menceraikannya.

Sehingga seandainya istri berkata: "Aku membebaskannya," dan suami menolak, maka pembebasan itu tidak sah. Karena ini adalah ijab dan kabul menurut kebiasaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya dan berdasarkan indikasi keadaan. Maknanya adalah: "Aku membebaskanmu dengan syarat engkau menceraikanku."

Syaikhul Islam rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i. Ketika ia hadir di hadapan para saksi, salah seorang di antara mereka berkata kepadanya: "Katakan: 'Aku menceraikannya dengan satu dirham.'" Lalu ia mengucapkannya. Setelah ia melakukannya, mereka berkata kepadanya: "Engkau telah menyerahkan haknya kepada dirinya sendiri, maka ia tidak dapat kembali kepadamu kecuali dengan kerelaannya." Apabila pencegahan itu terjadi, apakah haknya gugur mengingat ia telah ditipu dalam hal ini, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia telah menceraikannya dengan talak raj'i, kemudian saksi mentalqinnya untuk mengucapkan: "Ceraikan ia dengan satu dirham," lalu ia mengucapkannya dengan keyakinan bahwa ia mengakui talak yang pertama bukan membuat talak baru, maka tidak jatuh talak selain talak yang pertama dan talak itu adalah raj'i bukan ba'in. Apabila diklaim atas dirinya bahwa ia mengucapkan perkataan kedua itu sebagai penerbitan talak baru yang lain, sementara ia berkata: "Aku mengucapkannya hanya sebagai pengakuan atas talak yang pertama dan bukan termasuk orang yang mengetahui bahwa talak dengan kompensasi menjadikannya ba'in," maka yang

berlaku adalah perkataannya disertai sumpahnya, terlebih lagi indikasi keadaan membenarkannya. Karena kebiasaan yang berlaku adalah apabila ia menceraikannya kemudian hadir di hadapan para saksi, ia hadir hanya agar mereka menjadi saksi atas talak yang telah terjadi.

Beliau rahimahullah ta'ala juga ditanya:

Tentang "khulu": apakah ia termasuk talak yang dihitung dari tiga talak? Dan apakah disyaratkan bahwa khulu' harus tanpa lafaz talak dan niat talak?

Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab:

Masalah ini memiliki perdebatan yang terkenal di antara ulama salaf dan khalaf. Zhahir mazhab Imam Ahmad dan para pengikutnya adalah bahwa khulu' merupakan perpisahan yang ba'in dan fasakh nikah, bukan termasuk talak tiga. Sehingga seandainya suami melakukan khulu' sepuluh kali, ia tetap boleh menikahinya kembali dengan akad baru sebelum ia menikah dengan suami lain. Ini adalah salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i, dan dipilih oleh sekelompok pengikutnya dan mereka membelanya. Sekelompok lain membelanya tanpa memilihnya. Ini pula adalah pendapat mayoritas fukaha hadis seperti Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Dawud, Ibnu al-Mundzir, dan Ibnu Khuzaimah. Ini juga merupakan pendapat yang tsabit dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya seperti Thawus dan Ikrimah.

Pendapat kedua adalah bahwa khulu' merupakan talak ba'in yang dihitung dari tiga talak. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf, dan merupakan mazhab Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lain yang dikatakan sebagai pendapat jadid-nya, serta merupakan riwayat lain dari Ahmad. Pendapat ini

dinukilkan dari Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Namun Ahmad dan selainnya dari para imam yang ahli hadis, seperti Ibnu al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi, dan lainnya, melemahkan periwayatan dari mereka, dan mereka tidak menshahihkan kecuali pendapat Ibnu Abbas bahwa khulu' adalah fasakh bukan talak. Adapun asy-Syafi'i dan selainnya berkata: "Kami tidak mengetahui keadaan orang yang meriwayatkan hal ini dari Utsman, apakah ia tsiqah atau tidak." Maka mereka tidak menshahihkan apa yang dinukilkan dari para sahabat, bahkan mereka mengakui bahwa mereka tidak mengetahui keshahiannya.

Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli ilmu tentang riwayat yang telah memvalidasi apa yang diriwayatkan dari para sahabat bahwa khuluk itu merupakan talak ba'in yang dihitung dari tiga talak. Bahkan, riwayat terkuat mengenai hal ini di kalangan mereka adalah yang diriwayatkan dari Utsman. Telah diriwayatkan dari Utsman dengan sanad yang sahih bahwa ia memerintahkan perempuan yang menjalani khuluk untuk beristibra' dengan satu kali haid, dan berkata: "Kamu tidak wajib menjalani iddah." Ini menunjukkan bahwa menurut Utsman, khuluk adalah perpisahan yang ba'in namun bukan talak, sebab talak setelah dukhul mewajibkan iddah tiga kali quru' berdasarkan nash Al-Qur'an dan kesepakatan kaum muslimin, berbeda dengan khuluk. Telah tetap berdasarkan sunnah dan atsar para sahabat bahwa iddah dalam khuluk adalah istibra' dengan satu kali haid, dan ini adalah mazhab Ishaq, Ibnu al-Mundzir, dan selain keduanya, serta salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Ibnu Abbas pernah mengembalikan seorang perempuan kepada suaminya setelah dua kali talak dan satu kali khuluk sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Ibrahim bin Sa'd bin Abi

Waqas pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang masalah ini ketika Ibnu Zubair mengangkatnya sebagai gubernur Yaman, dan berkata kepadanya: "Sesungguhnya kebanyakan talak penduduk Yaman adalah fidyah (tebusan)." Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa fidyah itu bukan talak, tetapi orang-orang keliru dalam penamaannya.

Ibnu Abbas berdalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (QS. Al-Baqarah: 229-230): **"Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalaknyas sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain."**

Ibnu Abbas berkata: Allah Ta'ala menyebut fidyah setelah talak dua kali, kemudian berfirman: **"Kemudian jika si suami menalaknyas sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain."** Ayat ini mencakup fidyah secara khusus dan selainnya secara umum. Seandainya fidyah itu adalah talak, maka talak menjadi empat kali.

Ahmad, dalam pendapat yang masyhur darinya, beserta para ulama sebelumnya, mengikuti Ibnu Abbas. Mereka berselisih

pendapat mengenai perempuan yang menjalani khuluk: apakah ia wajib ber-iddah tiga kali quru', atau cukup beristibra' dengan satu kali haid? Terdapat dua pendapat, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama: cukup beristibra' dengan satu kali haid. Inilah pendapat Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dalam riwayat terakhirnya, dan sejumlah ulama salaf, serta mazhab Ishaq dan Ibnu al-Mundzir beserta selain keduanya. Hal ini pun diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kitab-kitab Sunan melalui jalur-jalur yang hasan, sebagaimana telah saya jelaskan jalur-jalurnya di tempat lain.

Inilah yang dijadikan hujah oleh mereka yang berpendapat bahwa khuluk bukan bagian dari tiga talak. Mereka berkata: seandainya ia termasuk dari tiga talak, niscaya wajib di dalamnya menunggu tiga kali quru' berdasarkan nash Al-Qur'an. Mereka pun menjadikannya sebagai dalil atas lemahnya riwayat yang dinukil dari Utsman bahwa ia menjadikannya sebagai talak ba'in, sebab telah tetap darinya dengan sanad yang terpercaya bahwa ia menjadikan perempuan tersebut beristibra' dengan satu kali haid. Seandainya ia adalah perempuan yang ditalak, niscaya wajib baginya menunggu tiga kali quru'.

Jika dikatakan: Utsman menjadikannya perempuan yang ditalak namun beristibra' dengan satu kali haid, maka pendapat ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Oleh karena itu, mengikuti Utsman berdasarkan riwayat yang sahih darinya, yang disetujui oleh Ibnu Abbas dan didukung oleh Al-Qur'an dan sunnah, lebih utama daripada mengikuti riwayat yang perawinya tidak dikenal, yaitu riwayat Jumhan al-Aslami darinya bahwa ia menjadikannya sebagai talak ba'in.

Sebaik-baik riwayat yang dipegang oleh mereka yang menjadikan khuluk sebagai talak ba'in dari nukilan para sahabat adalah nukilan dari Utsman ini. Meskipun nukilan tersebut lemah, namun telah tetap darinya dengan sanad yang sahih sesuatu yang bertentangan dengannya, sehingga tidak mungkin mengkompromikan keduanya karena hal itu bertentangan dengan nash dan ijma'.

Adapun nukilan dari Ali dan Ibnu Mas'ud sangat lemah. Nukilan dari Umar bersifat mujmal dan tidak mengandung dalil. Sedangkan nukilan dari Ibnu Abbas bahwa khuluk adalah perpisahan dan bukan talak adalah termasuk nukilan yang paling sahih, yang telah disepakati oleh para ahli ilmu atsar. Inilah yang dijadikan sandaran oleh mereka yang berpendapat bahwa khuluk adalah faskh, seperti Ahmad dan selainnya.

Para fuqaha yang mengikuti apa yang dinukil dari para sahabat bahwa khuluk adalah talak ba'in menyangka bahwa nukilan-nukilan tersebut sahih, dan mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengkritisi atsar serta membedakan yang sahih dari yang lemah sebagaimana yang dimiliki oleh Ahmad dan para ulama yang serupa dengannya dalam bidang ini. Akibatnya, mereka menganggap bahwa para sahabat yang menyelisihi Ibnu Abbas dalam masalah ini lebih tinggi derajatnya dan lebih banyak jumlahnya, padahal mereka tidak mengetahui bahwa tidak ada satu pun perselisihan dari para sahabat yang benar-benar terbukti, melainkan yang tetap dari mereka justru selaras dengan pendapat Ibnu Abbas, bukan yang bertentangan dengannya.

Padahal Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdoa: *"Ya Allah, jadikanlah ia faqih dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil."* Apa yang Ibnu Abbas simpulkan

dalam masalah ini dari Al-Qur'an dan yang ia jadikan dalil dari sunnah merupakan buah dari kesempurnaan pemahamannya tentang agama dan ilmunya tentang ta'wil. Ia adalah sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa. Imam Ahmad pernah ditanya: Sahabat mana yang paling banyak berfatwa? Ia menjawab: Ibnu Abbas. Ia adalah yang paling berilmu dan paling faqih di kalangan para sahabat pada tingkatannya. Umar bin al-Khattab mengikutsertakannya bersama para sahabat senior seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan yang semisalnya dalam musyawarah, dan Umar tidak melakukan hal itu kepada selainnya dari generasi yang sama. Ibnu Mas'ud berkata: *"Seandainya Ibnu Abbas mencapai usia kami, tidak seorang pun dari kami yang dapat mencapai sepersepuluh ilmunya,"* maksudnya tidak ada yang mampu menandingi sepersepuluh ilmunya.

Para perawi masalah ini darinya adalah sahabat-sahabatnya yang paling mulia dan paling mengetahui pendapat-pendapatnya, seperti Thawus dan Ikrimah. Keduanya termasuk kalangan khusus yang bisa menemui Ibnu Abbas secara pribadi, berbeda dengan Atha', Amr bin Dinar, dan yang serupa dengan mereka yang menemui Ibnu Abbas bersama khalayak umum. Sudah diketahui bahwa orang-orang khusus seorang ulama memiliki ilmunya yang tidak dimiliki oleh selain mereka, sebagaimana halnya para sahabat khusus Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti para khalifah rasyidin yang empat, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan selain mereka, memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki kedekatan serupa dengan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tujuan dari penjelasan ini adalah: banyak orang menyangka bahwa banyak sahabat atau bahkan mayoritas mereka yang

menyelisihi Ibnu Abbas dalam masalah ini, padahal mereka tidak mengetahui bahwa yang tetap dari para sahabat hanyalah yang selaras dengan pendapatnya, bukan yang bertentangan. Seandainya pun dikira ada sebagian yang menyelisihinya, maka rujukan dalam perselisihan mereka adalah kepada Al-Qur'an dan sunnah.

Mereka yang berpendapat ini berkata: Talak yang Allah jadikan tiga kali adalah talak raj'i. Setiap talak dalam Al-Qur'an yang menyangkut perempuan yang telah dicampuri adalah talak raj'i, kecuali talak yang ketiga. Oleh karena itu Ahmad dalam salah satu pendapatnya berkata: *"Aku renungkan Al-Qur'an, ternyata setiap talak di dalamnya adalah talak raj'i."*

Mereka berkata: Barangsiapa yang membagi talak yang dihitung dari tiga menjadi raj'i dan ba'in, ia telah menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Bahkan setiap yang mengandung bainunah bukanlah dari tiga talak. Jika ia disebut talak ba'in dan tidak dihitung dari tiga, maka makna ini benar dan tidak diperdebatkan.

Mereka juga berkata: Seandainya khuluk adalah talak, tentu tidak boleh dilakukan pada saat haid, karena Allah mengharamkan menalak perempuan yang sedang haid. Para pihak yang berselisih dengan mereka, atau kebanyakan mereka, telah menyetujui bahwa khuluk boleh dilakukan pada saat haid karena kebutuhan yang mendesak kepadanya saat haid.

Mereka berkata: Allah Ta'ala mengharamkan seorang perempuan bagi suaminya setelah talak yang ketiga sebagai hukuman bagi laki-laki agar ia tidak menalak tanpa keperluan, sebab hukum asal dalam talak adalah terlarang, dan hanya dibolehkan sekadar kebutuhan. Kebutuhan dapat terpenuhi

dengan tiga kali, maka itulah mengapa dibolehkan hijr (tidak berbicara) selama tiga hari, ihdad bagi selain istri yang ditinggal mati suaminya selama tiga hari, dan menetapnya seorang muhajir di Makkah setelah menyelesaikan ibadahnya selama tiga hari. Hukum asal dalam hijr dan menetap di Makkah adalah haram.

Kemudian mereka berselisih: apakah syarat agar khuluk menjadi faskh adalah bahwa ia tidak dilakukan dengan lafaz dan niat talak? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama: harus tidak menggunakan lafaz talak dan tidak pula berniat talak. Barangsiapa yang berkhuluk dengan lafaz talak atau berniat talak, maka itu dihitung dari tiga talak. Inilah pendapat kebanyakan ulama mutakhir dari kalangan pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad. Kemudian di antara mereka ada yang berkata: jika terlepas dari lafaz talak yang sharih dan niatnya, maka ia adalah faskh. Ada pula yang berkata: ia tidak menjadi faskh kecuali jika menggunakan lafaz khuluk, faskh, dan mufadat saja, tidak dengan lafaz-lafaz lain seperti firaq, sarah, ibnat, dan semisalnya yang dipakai laki-laki untuk berpisah dari istrinya. Padahal Ibnu Abbas tidak menamainya kecuali dengan fidyah, firaq, dan khuluk, serta berkata: "Khuluk adalah perpisahan, bukan talak." Ibnu Abbas tidak menyebutnya faskh, dan dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak ditemukan penyebutan "faskh" untuknya. Maka bagaimana mungkin lafaz faskh menjadi sharih di dalamnya sementara lafaz firaq tidak? Demikian pula Ahmad bin Hanbal, kebanyakan ia menyebutnya "perpisahan yang bukan talak," dan kadang ia menyebutnya "faskh" karena lazimnya istilah ini dalam tradisi ulama mutakhir.

Pendapat kedua: jika dilakukan dengan selain lafaz talak, seperti lafaz khuluk, mufadat, dan faskh, maka ia adalah faskh,

baik ia berniat talak maupun tidak. Pendapat ini disebutkan oleh sejumlah pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad. Berdasarkan pendapat ini, apakah ia menjadi faskh jika terlepas dari lafaz talak yang sharih dengan lafaz apapun, baik lafaz sharih maupun kinayah? Atau apakah ia khusus dengan lafaz khuluk, faskh, dan mufadat? Dalam hal ini terdapat dua wajah sebagaimana dua wajah pada pendapat pertama. Pendapat ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kedua imam tersebut, sebab jika suatu lafaz sharih dalam suatu bab dan ditemukan penggunaannya dalam bab itu, ia tidak menjadi kinayah dalam bab yang lain. Oleh karena itu, jika seseorang berniat talak dengan lafaz zhihar, maka talak tidak jatuh menurut mayoritas ulama, dan demikianlah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Begitu pula menurut Ahmad: jika seseorang berniat talak dengan lafaz haram, maka talak tidak jatuh karena itu sharih dalam zhihar, terutama berdasarkan prinsip Ahmad.

Lafaz-lafaz khuluk, faskh, dan fidyah disertai kompensasi bersifat sharih dalam khuluk, sehingga tidak menjadi kinayah dalam talak dan talak tidak jatuh karenanya dalam keadaan apapun. Selain itu, lafaz khuluk, mufadat, faskh, dan kompensasi, kemungkinannya adalah sharih dalam khuluk dan sharih dalam talak, atau kinayah dalam keduanya. Jika dikatakan yang pertama, dan itulah yang benar, maka talak tidak jatuh dengannya meskipun diniatkan. Jika dikatakan yang kedua, maka konsekuensinya adalah lafaz khuluk, faskh, dan mufadat termasuk sharih talak sehingga talak jatuh dengannya sebagaimana jatuhnya talak dengan lafaz talak ketika berdiri sendiri. Namun tidak seorang pun yang berpendapat demikian, dan tidak seorang pun yang memasukkannya ke dalam lafaz-lafaz sharih.

Jika dikatakan: lafaz-lafaz tersebut disertai kompensasi bersifat sharih dalam talak, maka ini adalah batil berdasarkan prinsip asy-Syafi'i, sebab apa yang tidak sharih menurutnya tidak menjadi sharih dengan masuknya kompensasi. Oleh karena itu asy-Syafi'i dan pengikutnya dari kalangan ashab Ahmad berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan lafaz nikah dan tazwij, karena selain itu adalah kinayah, dan kinayah memerlukan niat, sedangkan niat tidak bisa diverifikasi kecuali dengan kesaksian, sementara nikah harus disaksikan. Maka jika seseorang berkata: "Aku miliki dia untukmu dengan seribu" atau "Aku serahkan dia untukmu dengan seribu" atau "Aku hibahkan dia" dan semisalnya, masuknya kompensasi tidak dijadikan qarinah bahwa itu adalah nikah, karena kemungkinan ia bermaksud memindahkan kepemilikan budak. Demikian pula lafaz mufadat yang bisa mengandung makna penebusan dari tawanan. Adapun lafaz faskh, jika ia adalah talak disertai kompensasi maka ia adalah talak pula tanpa kompensasi, namun tidak seorang pun dari pengikut asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa ia sharih dalam talak tanpa kompensasi, bahkan paling jauh ia adalah kinayah. Pendapat ini meskipun lebih mendekati kebenaran dari pendapat pertama, namun tetap lemah.

Pendapat ketiga: khuluk adalah faskh dengan lafaz apapun dan tidak dihitung dari tiga talak. Para pendukung pendapat ini tidak mensyaratkan lafaz tertentu maupun ketiadaan niat talak. Inilah yang dinukil dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya, serta yang dinukil dari Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama terdahulu dari pengikutnya dalam berbagai kasus khuluk, tanpa membedakan satu lafaz dengan lafaz lainnya. Bahkan ungkapan-ungkapan mereka secara jelas menyatakan bahwa khuluk adalah faskh

dengan lafaz apapun, lebih tegas daripada lafaz talak dalam maknanya yang murni.

Adapun asy-Syafi'i, ia tidak menyebutkan dari seorang pun di kalangan salaf bahwa mereka membedakan antara lafaz talak dan lafaz lainnya. Bahkan ketika ia menyebutkan pendapat Ibnu Abbas, selain Ibnu Abbas, dan para sahabatnya, ia menyebutkan dari Ikrimah bahwa ia berkata: *"Setiap yang dibolehkan dengan kompensasi maka bukanlah talak."* Asy-Syafi'i berkata: Saya kira mereka yang tidak menjadikannya talak memaksudkan hal itu ketika tidak dilakukan dengan lafaz talak.

Dari sinilah Muhammad bin Nashr, ath-Thahawi, dan yang semisalnya menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perselisihan dalam khuluk yang dilakukan dengan lafaz talak. Namun sudah diketahui bahwa dugaan semacam ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menukil mazhab para salaf dan berpaling dari lafaz-lafaz, ilmu, dan dalil-dalil mereka yang jelas yang menyamakan semua lafaz. Adapun Ahmad, ucapannya sangat jelas bahwa ia tidak mempertimbangkan lafaz tertentu dan tidak membedakan satu lafaz dengan lafaz yang lain. Ia mengikuti Ibnu Abbas dalam pendapat ini dan meneladaninya.

Ahmad biasa berkata: *"Berhati-hatilah engkau berbicara dalam masalah yang tidak kamu miliki imamnya."* Imamnya dalam masalah ini adalah Ibnu Abbas, dan Ahmad beserta selainnya menukil hal itu dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya. Dengan demikian jelaslah bahwa yang diperhitungkan menurut mereka adalah pemberian kompensasi oleh perempuan dan permintaannya untuk berpisah. Lafaz-lafaz mereka dalam bab ini telah saya tuliskan dalam pembahasan yang lebih rinci.

Juga, Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Ibnu Abbas: **bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Tsabit bin Qais bin Syammas, yang merupakan orang pertama yang berkhuluk pada zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika istrinya datang kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Aku tidak mencela akhlak maupun agamanya, namun aku tidak suka terjatuh ke dalam kekufuran setelah berada dalam Islam," dan ia menyebutkan bahwa ia membenci suaminya. Maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya: "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Terimalah kebun itu dan ceraikan ia satu kali talak."**

Ibnu Abbas yang meriwayatkan lafaz ini dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam juga meriwayatkan **bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk beristibra' dengan satu kali haid, dan bersabda: "Tidak ada iddah atasmu."** Ibnu Abbas pun berfatwa bahwa talak penduduk Yaman yang mereka sebut "fidyah" bukan termasuk dari tiga talak, meskipun Ibrahim bin Sa'd memberitahunya bahwa kebanyakan talak penduduk Yaman adalah fidyah. Ibnu Abbas berkata kepadanya: *"Fidyah bukanlah talak, melainkan perpisahan, namun orang-orang keliru dalam penamaannya."*

Penanya memberitahunya bahwa talak mereka adalah fidyah, dan ini secara jelas menunjukkan bahwa hal itu terjadi dengan lafaz talak. Paling tidak, itu mencakup lafaz talak dan selainnya secara umum. Namun Ibnu Abbas memberikan jawaban yang mutlak dan umum, tanpa mengecualikan fidyah yang

dilakukan dengan lafaz talak dan tanpa menentukan lafaz tertentu untuknya, padahal ia tahu bahwa hal itu terjadi dengan lafaz talak lebih sering daripada dengan selainnya. Bahkan orang-orang awam tidak mengenal lafaz faskh, khuluk, dan semisalnya kecuali jika ada yang mengajarkan kepada mereka, dan mereka tidak membedakan satu lafaz dengan lafaz lainnya. Bahkan banyak dari mereka jika dikatakan: "Khuluklah istrimu," mereka menalak tanpa kompensasi dan berkata: "Aku telah mengkhuluknya," karena mereka tidak mengenal perbedaan antara satu lafaz dengan lafaz lain kecuali jika tujuan masing-masing lafaz dijelaskan kepada mereka.

Penduduk Yaman hingga hari ini, jika istri berkata kepada suaminya: "Talak aku," maka suami berkata: "Berikanlah sesuatu kepadaku." Lalu ia memberikan mahar atau yang lainnya, kemudian suami menalaknya. Inilah yang menjadi kebiasaan talak mereka, dan Ibnu Abbas telah berfatwa bahwa ini adalah fidyah dan perpisahan, bukan talak. Ia pun mengembalikan seorang perempuan kepada suaminya setelah dua kali talak dan satu kali fidyah. Inilah nukilan dari Ibnu Abbas, fatwanya, dan pendalilan yang ia gunakan dari Al-Qur'an yang sesuai dengan pendapat ini.

Sebagaimana hal ini merupakan konsekuensi dari nash-nash Ahmad dan prinsip-prinsipnya, ini pula adalah konsekuensi dari prinsip-prinsip syariat dan nash-nash sang Pembuat syariat. Sebab yang diperhitungkan dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaznya. Jika tujuan dari dua lafaz adalah satu, maka tidak boleh hukumnya berbeda.

Seandainya makna yang satu itu bisa dijadikan talak jika seseorang menginginkannya, atau tidak dijadikan talak jika ia tidak

menginginkannya, maka itu adalah permainan-permainan dengan hukum, dan hal itu adalah batil.

Mereka mengajukan keberatan atas pendapat ini dengan kasus perempuan budak yang dimerdekakan sementara ia masih dalam pernikahan, di mana suaminya memberinya pilihan: ia boleh menalak dirinya sendiri atau memfasakh nikah karena kemerdekaan yang ia peroleh. Mereka berkata: ia diberi pilihan antara dua hal itu. Demikian pula suami, ketika ada kompensasi, ia memiliki kemampuan untuk melakukan faskh atau melakukan talak.

Namun analogi ini lemah, sebab jika perempuan itu menalak dirinya sendiri, talak yang jatuh adalah talak raj'i. Maka ia diberi pilihan antara melakukan perpisahan yang ba'in atau melakukan talak raj'i. Ini adalah hal yang konsisten, sebagaimana suami diberi pilihan antara mengkhulukinya dengan perpisahan ba'in atau menalakinya tanpa kompensasi dengan talak raj'i. Yang bertentangan dengan prinsip adalah jika ia memiliki kemampuan atas perpisahan ba'in yang jika ia mau ia jadikan faskh dan jika ia mau ia jadikan talak, sementara tujuan di kedua tempat itu adalah satu yaitu perpisahan ba'in, dan pilihan ada padanya untuk menjadikannya talak atau bukan talak. Inilah yang dingkari, yang mengharuskan seseorang bisa menjadikan satu akad sebagai talak jika ia mau atau menjadikannya bukan talak jika ia mau, padahal tujuan di kedua tempat itu adalah satu.

"Dan juga, yang kembali kepada hamba adalah niat perbuatan dan tujuannya; sedangkan hukum-hukumnya dikembalikan kepada Pembuat Syariat. Maka Pembuat Syariat membedakan antara hukum perbuatan ini dengan hukum perbuatan itu karena perbedaan maksud dari kedua perbuatan

tersebut. Apabila maksud seseorang dalam hal itu adalah satu, maka ia tidak memiliki pilihan dalam menetapkan atau meniadakan hukum, dan sudah diketahui bahwa maksud perceraian itu satu dan tidak berbeda."

"Dan juga, makna tebusan itu tetap ada dalam kondisi apabila istri meminta suami untuk menceraikannya dengan imbalan; dan Allah mengaitkan hukum khuluk dengan nama tebusan, maka di mana makna ini ditemukan, itulah khuluk yang disebutkan dalam Kitab Allah Ta'ala."

"Dan juga, sesungguhnya Allah menjadikan rujuk sebagai konsekuensi talak dalam Al-Qur'an; Allah Ta'ala tidak menyebut talak terhadap wanita yang telah digauli melainkan Dia menetapkan di dalamnya hak rujuk. Seandainya tebusan itu adalah talak, niscaya ada hak rujuk di dalamnya, dan ini menghilangkan makna tebusan. Karena itu bertentangan dengan ijma'; sebab kita mengetahui siapa yang berpendapat bahwa khuluk mutlak itu suami berhak atas imbalan dan berhak pula melakukan rujuk. Namun segolongan ulama berkata: hal itu tidak wajib; jika suami mau, ia dapat mengembalikan imbalan dan merujuk istrinya. Para ulama berselisih pendapat apabila disyaratkan rujuk dalam imbalan: apakah sah? Dalam dua pendapat, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Malik. Batalnya penggabungan keduanya adalah mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan merupakan pendapat ulama-ulama belakangan dari pengikut Ahmad. Kemudian di antara mereka ada yang mewajibkan imbalan namun menolak rujuk. Dan di antara mereka ada yang menetapkan rujuk namun membatalkan imbalan. Keduanya merupakan dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i; dan tidak ada teks dari Ahmad dalam masalah itu. Qiyas mazhab Ahmad adalah

sahnya hal itu dengan syarat ini, sebagaimana jika istri memberikan harta dengan syarat ia memiliki urusannya sendiri. Karena Ahmad telah menegaskan bolehnya hal itu, dan karena prinsip dalam mazhabnya adalah bolehnya syarat dalam akad kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan kerusakannya. Syarat yang rusak menurut Ahmad bukan yang bertentangan dengan konsekuensi akad secara mutlak, melainkan yang bertentangan dengan maksud Pembuat Syariat dan menentang hukumnya; seperti mensyaratkan perwalian kepada selain orang yang memerdekakan, atau mensyaratkan penjual untuk menikmati wanita yang dijual padahal kepemilikannya untuk pembeli, dan semisalnya."

"Dan juga, membedakan antara satu lafaz dengan lafaz lain dalam khuluk adalah pendapat baru yang tidak diketahui dari seorang pun dari kalangan salaf: tidak dari para sahabat, tidak dari para tabi'in, dan tidak dari tabi'ut tabi'in. Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhainya, tidak menukil hal itu dari seorang pun; bahkan beliau menyebutkan bahwa ia mengira para sahabat membedakannya. Dan sudah diketahui bahwa ini bukan penukilan pendapat dari seorang pun di antara salaf. Asy-Syafi'i menyebutkan hal ini dalam Ahkam Al-Qur'an, dan beliau mengunggulkan di dalamnya bahwa khuluk adalah talak bukan fasakh, namun beliau tidak menerima pendapat ini karena apa yang beliau kira sebagai kontradiksi dari pengikutnya, yaitu bahwa mereka menjadikannya dengan lafaz talak sebagai talak ba'in dari tiga talak, dan dengan lafaz lain bukan dari tiga talak. Ketika beliau mengira ada kontradiksi di dalamnya, beliau berpaling dari tarjih-nya itu. Namun kontradiksi ini tidak dinukil: tidak oleh beliau sendiri, tidak pula oleh siapa pun selain beliau dari kalangan salaf yang berpendapat demikian, dan tidak

pula dari yang mengikutinya, seperti Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama terdahulu dari pengikutnya. Hal itu hanya dikatakan oleh sebagian ulama belakangan dari pengikut Ahmad ketika mereka mendapati orang lain telah menyebutkan perbedaan antara lafaz talak dan lafaz lainnya. Sebagian dari mereka seperti Muhammad bin Nashr dan Ath-Thahawi menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal itu; dan hal itu hanya dikatakan oleh sebagian ulama belakangan dari pengikut Ahmad. Yang dinukil dari seluruh salaf adalah: ada yang menjadikan khuluk sebagai perceraian ba'in bukan talak, ada yang menjadikannya talak. Dan aku tidak pernah melihat dalam perkataan seorang pun dari mereka bahwa ia membedakan antara satu lafaz dengan lafaz lain, atau mempertimbangkan ketiadaan niat talak di dalamnya. Bahkan mereka terkadang berkata sebagaimana yang dikatakan Ikrimah: setiap yang dibolehkan dengan harta bukanlah talak, dan ungkapan-ungkapan semisalnya yang menjelaskan bahwa mereka mempertimbangkan maksud akad, bukan lafaz tertentu. Pembedaan antara satu lafaz dengan lafaz lain bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nash-nash. Dengan batalnya pembedaan ini, orang yang menjadikan semuanya sebagai talak berargumen, sehingga batallah pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pembedaan ini, jika dikatakan demikian, merupakan salah satu dalil terkuat atas kerusakan pendapat yang menjadikannya fasakh. Karena itulah Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhainya, berpaling dari mentarjih pendapat ini karena tampak baginya bahwa para pengikutnya membedakannya."

"Dan juga, dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa Fairuz Ad-Dailami masuk Islam dalam keadaan memiliki dua orang istri yang bersaudara, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata

kepadanya: 'Ceraikanlah salah satunya yang kamu kehendaki.' Ia berkata: 'Maka aku bermaksud menceraikan yang pertama kali menjadi teman hidupku, lalu aku menceraikannya.' Ini adalah hadis hasan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menceraikan salah satunya, dan perceraian ini menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad merupakan perceraian ba'in yang bukan dari tiga talak. Hal ini menunjukkan bahwa lafaz talak mencakup apa yang merupakan fasakh yang bukan dari tiga talak. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, apabila ia berkata: 'Aku telah menalak si ini,' maka itu adalah perceraian baginya dan pilihan untuk yang lain. Ini berbeda dari apa yang dikatakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad: bahwa apabila ia berkata kepada salah satunya 'aku menalaknyanya,' maka itu adalah pilihan untuknya. Mereka berkata: karena talak tidak mungkin kecuali kepada istri. Sesungguhnya pendapat ini bertentangan dengan sunnah dan akal; karena orang yang menceraikan wanita itu tidak menginginkannya dan berpaling darinya, bagaimana mungkin ia dianggap memilihnya dan menghendaki tetapnya? Yang menjebak mereka ke dalam hal semacam itu adalah dugaan mereka bahwa lafaz talak tidak digunakan kecuali untuk yang termasuk dari tiga talak, dan ini adalah dugaan yang rusak, bertentangan dengan syariat, bahasa, dan ijma' ulama."

"Dan juga, Pembuat Syariat tidak menetapkan lafaz tertentu untuk talak; bahkan apabila talak terjadi dengan lafaz apa pun yang mengandung maknanya, maka jatuhlah talak menurut para sahabat, salaf, dan mayoritas ulama. Tidak ada yang menentang hal ini kecuali sebagian ulama belakangan dari kalangan Syi'ah dan Zhahiriyyah; dan tidak diketahui adanya perselisihan dalam hal itu

dari kalangan salaf. Apabila seseorang berkata: 'Aku pisahkan kamu,' atau 'Aku lepaskan kamu,' atau 'Aku bebaskan kamu,' dan ia meniatkan talak, maka jatuhlah talak. Demikian pula kinayah-kinayah lainnya. Apabila ia mengucapkan kinayah-kinayah ini bersamaan dengan imbalan, misalnya si istri berkata kepadanya: 'Lepaskan aku,' atau 'Bebaskan aku dengan seribu,' atau 'Pisahkan aku dengan seribu,' atau 'Tinggalkan aku dengan seribu,' maka apa bedanya antara ini dengan si istri berkata: 'Tebus aku dengan seribu,' atau 'Khuluk aku dengan seribu,' atau 'Fasakhkan nikahku dengan seribu.' Demikian pula lafaz-lafaz kinayah lainnya. Padahal lafaz khuluk dan fasakh apabila tanpa imbalan dan diniatkan sebagai talak, maka jatuhlah talak raj'i; jadi keduanya termasuk lafaz kinayah dalam talak. Maka apa bedanya di antara lafaz-lafaz kinayah antara satu lafaz dengan lafaz lain?! Para ulama berselisih tentang sahnya khuluk tanpa imbalan dalam dua pendapat, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama, seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pilihan mayoritas pengikutnya. Kedua, sah, seperti pendapat masyhur dalam mazhab Malik, dan ini merupakan pilihan Al-Khiraqi. Berdasarkan pendapat ini, maka harus diniatkan talak dengan lafaz khuluk, dan jatuhlah talak ba'in bukan fasakh dalam dua riwayat; Ahmad, semoga Allah merahmatinya, telah menegaskan hal itu. Karena seandainya dibolehkan menjadi fasakh tanpa imbalan, niscaya suami berhak memfasakh nikah secara sepihak dan itu tidak dihitung dari tiga talak, dan ini tidak dikatakan oleh seorang pun. Seandainya hal itu boleh, maka hal ini mengharuskan menjadikan talak tanpa bilangan sebagaimana keadaan masa Jahiliyah. Pada awal Islam, talak pun tidak berbilang. Seandainya lafaz fasakh atau lainnya terjadi dan tidak dihitung dari tiga talak, niscaya hal itu akan digunakan sebagai pengganti lafaz talak,

sedangkan maknanya adalah makna talak tanpa bilangan. Dan ini adalah batil."

"Apabila dikatakan: itu adalah talak ba'in. Maka dijawab: ini lebih batal lagi; karena jika dikatakan bahwa suami hanya berhak atas talak raj'i dan tidak berhak atas talak ba'in, maka batallah ini. Dan jika dikatakan bahwa ia berhak menjatuhkan talak ba'in, maka seandainya dibolehkan baginya menjatuhkannya dengan lafaz fasakh dan tidak dihitung dari tiga talak, lazim adanya keburukan yaitu ia dapat menceraikan istrinya kapan saja ia mau tanpa dihitung dari tiga talak. Oleh karena itulah para ulama tidak berselisih bahwa lafaz khuluk tanpa imbalan dan tanpa permintaan tidak bisa menjadi fasakh. Yang diperselisihkan hanyalah apabila istri meminta untuk diceraikan dengan talak ba'in tanpa imbalan: apakah ia berhak atas itu? Dalam dua pendapat. Para ulama berselisih tentang talak ba'in dalam tiga pendapat. Pertama, apabila suami mau, ia boleh menjatuhkan talak ba'in, dan jika mau, ia boleh menjatuhkan talak raj'i; berdasarkan pendapat bahwa rujuk adalah haknya, jika mau ia tetapkan dan jika mau ia gugurkan. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad, dan aku kira ini juga satu riwayat dari Malik. Kedua, ia tidak berhak atas talak ba'in secara sepihak, namun apabila istri memintanya untuk menceraikan secara ba'in, maka ia berhak atas itu. Ini dikenal dari Malik dan satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Ketiga, ia tidak berhak menceraikan secara ba'in tanpa imbalan, baik istri memintanya atau tidak, dan ia tidak berhak menceraikan secara ba'in kecuali dengan imbalan. Ini adalah mazhab mayoritas fuqaha hadis, mazhab Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam zhahir mazhabnya, serta mayoritas pengikutnya. Ini juga merupakan pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah,

Dawud, dan lainnya. Berdasarkan pendapat inilah mayoritas nukilan yang tsabit dari mayoritas sahabat. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah; karena Allah tidak menjadikan talak kecuali raj'i. Tidak ada dalam Kitab Allah talak ba'in dari tiga talak kecuali dengan imbalan, bukan tanpa imbalan. Bahkan setiap perceraian yang ba'in bukanlah dari tiga talak."

"Dan juga, khuluk dan talak sah dengan selain lafaz Arab berdasarkan kesepakatan para imam. Dan sudah diketahui bahwa dalam bahasa non-Arab tidak ada lafaz yang membedakan, ketika ada imbalan, antara yang merupakan khuluk dan yang merupakan talak bukan khuluk. Yang membedakan keduanya hanyalah apa yang khusus pada khuluk, yaitu adanya imbalan di dalamnya dan permintaan istri untuk berpisah. Lafaz talak disandarkan kepada selain wanita, seperti ucapan mereka: 'Aku menceraikan dunia,' dan 'Aku menceraikan kasih sayangmu.' Apabila disandarkan kepada wanita, terkadang yang dimaksud adalah talak dari selain suami, sebagaimana kamu berkata: 'Kamu bebas dari ikatan,' atau 'Kamu bebas dari kesedihan dan duka.' Apabila lafaz talak disambungkan dengan itu, niscaya talak tidak jatuh tanpa keraguan meskipun diniatkan. Apabila tidak disambungkan dengan lafaz agama dan dalam penerimaan hukumnya terdapat perselisihan. Apabila lafaz talak disambungkan dengan ucapannya: 'Kamu tertalak dengan seribu,' lalu istri berkata: 'Aku terima,' atau istri berkata: 'Ceraikanlah aku dengan seribu,' lalu suami berkata: 'Aku menceraikanmu,' maka ini adalah talak yang dikaitkan dengan imbalan; dan ini bukan talak mutlak dalam Kitab Allah. Karena talak mutlak itu dijadikan Allah raj'i, dijadikan-Nya masa menunggu tiga kali quru', dan dijadikan-Nya tiga kali. Maka Allah menetapkan tiga hukum baginya."

"Adapun talak yang dikaitkan dengan imbalan ini, ia bukan raj'i berdasarkan petunjuk nash dan ijma', dan istri tidak perlu menunggu tiga kali quru' berdasarkan sunnah. Oleh karena itu wajib untuk tidak menjadikannya dari tiga talak. Hal itu karena ini tidak masuk dalam cakupan 'talak' secara mutlak; melainkan hanya disebut dengan lafaz talak disertai qayyid (pembatas), sebagaimana sumpah dengan nazar disebut 'nazar kemarahan dan kekerasan hati' sehingga disebut nazar muqayyad, karena lafaznya adalah lafaz nazar sedangkan hakikatnya termasuk sumpah bukan nazar menurut para sahabat, mayoritas salaf, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya."

"Demikian pula lafaz 'air' secara mutlak tidak mencakup mani; meskipun bisa disebut air dengan qayyid, seperti firman Allah Ta'ala: **Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada** (Ath-Thariq: 6-7). Demikian pula lafaz 'khuf' (sepatu kulit) secara mutlak tidak mencakup yang terpotong meskipun bisa dikatakan 'khuf terpotong.' Maka khuf yang terpotong tidak masuk dalam cakupan lafaz mengusap dua khuf, dan tidak termasuk dalam larangan bagi muhrim untuk memakai khuf menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat ulama. Oleh karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan muhrim pada awalnya untuk memotong kedua khufnya, karena yang terpotong bukan khuf. Kemudian beliau memberikan rukhshah di Arafah untuk memakai celana dan memakai khuf, dan beliau tidak mensyaratkan membuka jahitan celana maupun memotong khuf. Celana yang dijahit terbuka dan khuf yang terpotong tidak masuk dalam cakupan 'khuf' dan 'celana' secara mutlak. Demikian pula lafaz 'jual beli' secara mutlak tidak mencakup jual beli khamr, bangkai, dan

babi, meskipun bisa disebut jual beli dengan qayyid. Demikian pula 'iman' secara mutlak hanya mencakup iman kepada Allah dan Rasul-Nya; adapun dengan qayyid, Allah Ta'ala berfirman: **Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka beriman kepada jibt dan thaghut** (An-Nisa': 51), ini tidak masuk dalam iman mutlak. Demikian pula lafaz 'kabar gembira' secara mutlak hanya mencakup pemberitahuan tentang hal yang menyenangkan; adapun dengan qayyid, Allah Ta'ala berfirman: **Maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih** (Ali Imran: 21). Dan contoh-contoh seperti itu sangat banyak."

"Maka talak mutlak dalam Kitab Allah mencakup talak yang dijatuhkan suami tanpa imbalan sehingga ia berhak atas rujuk di dalamnya. Adapun yang ada imbalannya, maka tidak ada hak rujuk di dalamnya; dan ia bukan dari talak mutlak. Melainkan ia adalah tebusan yang dengannya istri menebus dirinya dari suaminya, sebagaimana tawanan perempuan menebus dirinya dari penawannya. Tebusan ini bukan dari tiga talak, baik terjadi dengan lafaz khuluk, fasakh, tebusan, atau siraah (pelepasan), atau firaq (perceraian), atau talak, atau iba'nah (pemisahan), atau lafaz-lafaz lainnya. Oleh karena itulah menurut empat imam dan mayoritas ulama, hal ini dibolehkan dari orang lain: orang asing boleh mengkhuluk istri orang sebagaimana boleh menebus tawanan perempuan, sebagaimana boleh bagi orang asing memberikan imbalan kepada tuan budak agar memerdekakannya. Oleh karena itu seharusnya hal itu disyaratkan apabila maksudnya adalah membebaskan istri dari perbudakan suami demi kemaslahatannya, sebagaimana menebus tawanan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad terdapat pendapat bahwa apabila

dikatakan ini adalah fasakh, maka tidak sah dari orang asing. Mereka berkata: karena dalam kondisi itu ia merupakan iqalah (pembatalan akad); sedangkan iqalah tidak sah dengan orang asing. Inilah yang disebutkan oleh Abu Al-Ma'ali dan selainnya dari para ulama aliran Khurasan. Yang benar dalam dua mazhab adalah bahwa berdasarkan pendapat yang menyatakan itu fasakh, maka ia tetap fasakh meskipun dari orang asing, sebagaimana yang ditegaskan oleh para fuqaha kedua mazhab yang menegaskan. Meskipun penulis Syarh Al-Wajiz tidak menyebutkan hal itu, namun para imam Irak seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Khilaf-nya dan selainnya telah menyebutkannya. Hal itu karena mereka menjadikannya seperti menebus tawanan dan seperti memberi untuk memerdekakan budak; bukan seperti iqalah. Karena maksud darinya adalah menghilangkan kepemilikan suami atas perbudakan istri agar ia kembali bebas dari perbudakannya; bukan memindahkan kepemilikan kepadanya. Maka ia serupa dengan memerdekakan budak dan membebaskan tawanan; bukan seperti iqalah dalam jual beli. Oleh karena itulah hal ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para imam tanpa mahar yang disebutkan; dan mayoritas ulama membolehkannya melebihi mahar-mahar; dan dibolehkan pula dengan selain jenis mahar. Sedangkan iqalah tidak demikian; bahkan iqalah tujuannya adalah mengembalikan imbalan."

"Apabila kita memakruhkan atau mengharamkan pengambilan lebih dari maharnya, maka hal itu karena imbalan mutlak dalam keluarnya istri dari kepemilikan suami adalah yang disebutkan dalam nikah. Karena bud' (kemaluan perempuan) tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwarisi sebagaimana harta dijual, dihibahkan, dan diwarisi; dan sebagaimana manfaat-

manfaat disewakan, dipinjamkan, dan diwarisi. Perdagangan dan ijarah dibolehkan dalam harta berdasarkan nash dan ijma'."

"Adapun perdagangan murni dalam manfaat, misalnya seseorang menyewa rumah lalu menyewakannya dengan harga sewa yang lebih tinggi tanpa suatu pekerjaan yang ia lakukan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Yang paling masyhur darinya adalah boleh, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik dan Asy-Syafi'i. Kedua, tidak boleh seperti pendapat Abu Hanifah. Mereka berkata: karena itu masuk dalam kategori mengambil keuntungan dari apa yang tidak ditanggung. Yang pertama lebih kuat; karena manfaat-manfaat ini ditanggung oleh penyewa, dalam arti bahwa apabila benda yang disewakan telah diserahkan kepadanya dan ia tidak memanfaatkan benda tersebut, maka manfaat itu hilang atas kepemilikannya; berbeda dengan apabila benda yang disewakan itu rusak, karena ini seperti rusaknya buah sebelum matang. Yang dimaksud di sini adalah bahwa manfaat yang diwarisi telah diperdebatkan kebolehan memperdagangkannya; maka bagaimana lagi dengan kemaluan perempuan yang tidak dihibahkan dan tidak diwarisi berdasarkan nash dan ijma'? Hanya orang-orang Jahiliyah yang dahulu mewarisi kemaluan perempuan, lalu Allah membatalkan hal itu. Apabila suami ingin menceraikan istri dan menikahkannya dengan orang lain untuk mengambil maharnya, ia tidak berhak atas itu. Apabila istri digauli karena syubhat, maka maharnya adalah milik istri bukan suami. Oleh karena itulah dilarang mengambil lebih dari mahar. Apabila khuluk diumpamakan dengan iqalah, maka iqalah dalam setiap akad sesuai dengan akadnya. Dan perkara-perkara ini dibahas secara panjang lebar di tempat lain."

Pendapat yang kami sebutkan bahwa khuluk adalah fasakh yang menyebabkan perempuan terpisah darinya dengan lafal apapun adalah pendapat yang sah, yang ditunjukkan oleh nash-nash dan kaidah-kaidah pokok. Berdasarkan ini, jika seorang suami memisahkan diri dari istrinya dengan imbalan beberapa kali, ia tetap boleh menikahinya kembali, baik dengan lafal talak maupun yang lainnya.

Jika dikatakan bahwa talak adalah ungkapan sarih (jelas) untuk salah satu dari tiga talak sehingga tidak bisa menjadi kinayah dalam khuluk, maka jawabannya adalah: yang disebut sarih hanyalah lafal yang mutlak (tidak terikat). Adapun lafal yang dibatasi oleh suatu ikatan yang mengeluarkannya dari makna asalnya, maka ia menjadi sarih dalam hukum yang terikat itu. Seperti jika seseorang berkata, "Engkau terlepas dari ikatan," atau "Engkau terlepas dari kesedihan dan duka," maka ini sarih dalam makna tersebut, bukan sarih dalam talak dari pernikahan. Jika seseorang berkata, "Engkau tertalak dengan seribu," lalu istrinya berkata, "Aku terima," maka ini dibatasi dengan imbalan dan sarih dalam khuluk; sama sekali tidak mengandung kemungkinan termasuk hitungan tiga talak. Jika ia berniat bahwa ini termasuk dari tiga talak, berarti ia meniatkan sesuatu yang tidak ditampung oleh lafal tersebut, sebagaimana seandainya ia meniatkan dengan khuluk bahwa istri itu haram baginya hingga menikah dengan suami lain. Niat hukum semacam ini batil. Demikian pula niatnya bahwa talak itu termasuk dari tiga talak adalah batil. Begitu juga seandainya ia meniatkan dengan zihar sebagai talak, atau meniatkan dengan ila' sebagai talak yang ditanggihkan, padahal orang-orang jahiliah dulu menganggap zihar sebagai talak dan ila' sebagai talak. Namun Allah dan Rasul-Nya membatalkan hal itu

dan menetapkan hukum dalam ila' bahwa suami harus mempertahankan dengan baik atau melepaskan dengan ihsan setelah menunggu empat bulan. Dalam zihar, Allah menetapkan bahwa jika suami kembali kepada apa yang ia ucapkan, ia harus membayar kafarat sebelum menggauli istrinya, dan tidak jatuh talak dengannya. Oleh karena itu, siapa yang menjadikan ila' sebagai talak yang ditangguhkan, atau menjadikan pengharaman yang semakna dengan zihar sebagai talak, maka pendapatnya adalah pendapat yang lemah dan mengandung kemiripan dengan apa yang dahulu berlaku. Berbeda dengan orang yang membedakan antara hakikat zihar, hakikat ila', dan hakikat talak; karena orang ini telah mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, sehingga ia tidak memasukkan ke dalam batas-batas itu sesuatu yang bukan bagian darinya, dan tidak mengeluarkan darinya sesuatu yang memang termasuk di dalamnya.

Demikian pula "tebusan" (fidyah/khuluk) memiliki hakikat yang membedakannya dari makna tiga talak. Maka tidak boleh memasukkan hakikat talak ke dalam hakikat tebusan, dan tidak pula hakikat tebusan ke dalam hakikat talak. Walaupun salah satunya diungkapkan dengan lafal yang lain, atau diniatkan dengan salah satunya hukum yang lain, keadaannya tetap sama seperti jika seseorang meniatkan dengan satu talak atau dengan khuluk bahwa istri itu haram baginya hingga menikah dengan suami lain. Niat hukum ini batil. Demikian pula niatnya bahwa talak itu termasuk dari tiga talak adalah batil; karena Allah tidak mengharamkannya hingga menikah dengan suami lain kecuali setelah talak ketiga. Barangsiapa meniatkan hukum ini dengan selain talak tersebut, ia telah menghendaki sesuatu yang

bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula barangsiapa meniatkan dengan perpisahan yang bain bahwa perpisahan itu mengurangi sebagian dari tiga talak, ia telah menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, dan itu tidak diperbolehkan baginya.

Jika ia menghendaki ini atau itu karena ketidaktahuannya tentang hukum Allah dan Rasul-Nya, keadaannya sama seperti orang yang menghendaki dalam berbagai akad sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya; ia adalah orang yang tidak tahu sunnah, maka ia dikembalikan kepada sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, *"Kembalikanlah kebodohan-kebodohan kepada sunnah."* Sebagaimana pula dikatakan oleh segolongan ulama salaf tentang orang yang mentalak tiga dengan satu kata: ia tidak tahu sunnah, maka dikembalikan kepada sunnah.

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukan khuluk, *"Ceraikanlah dia dengan satu talak,"* adalah izin baginya untuk satu talak dengan imbalan dan larangan bagi kelebihan dari itu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa petunjuk Al-Qur'an dan sunnah menyatakan "talak sunnah" adalah menceraikan dengan satu talak kemudian merujuknya, atau membiarkannya hingga habis masa idahnya. Dan bahwa jika ia menceraikannya dua atau tiga kali sebelum rujuk atau akad baru, itu adalah talak bid'ah yang diharamkan menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf, sebagaimana ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mereka, serta Ahmad dalam pendapat terakhirnya dan pilihan kebanyakan pengikutnya.

Apakah talak yang diharamkan itu jatuh? Dalam hal ini terdapat perselisihan di antara ulama salaf dan khalaf,

sebagaimana telah diuraikan di tempatnya. Dan disebutkan apa yang telah sahih dalam kitab sahih dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, *"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar, dan awal masa kekhalifahan Umar dihitung satu. Ketika orang-orang sudah banyak melakukannya, Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang seharusnya mereka bersabar; andai kita berlakukan hal itu atas mereka, maka ia pun memberlakukannya."*

Kami telah membahas hadis ini dan komentar orang-orang tentangnya secara luas di tempatnya. Kami juga menyebutkan hadis lain yang senada dengannya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari hadis Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, *bahwa Rukanah menceraikan istrinya tiga kali, lalu ketika ia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam, Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Apakah dalam satu majelis atau beberapa majelis?" Ia menjawab: "Dalam satu majelis." Maka Nabi mengembalikan istrinya kepadanya.* Ahmad bin Hanbal telah mengokohkan hadis ini dan menjelaskan bahwa hadis ini lebih sahih daripada riwayat orang yang meriwayatkan dalam hadis Rukanah bahwa *ia menceraikannya secara pasti (albattah), dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyumpahnya: "Apakah engkau tidak menghendaki kecuali satu?" Ia berkata: "Aku tidak menghendaki kecuali satu." Maka Nabi mengembalikan istrinya kepadanya.* Sebab para perawi hadis ini adalah orang-orang yang tidak dikenal sifat-sifatnya, tidak diketahui keadilan dan hafalannya. Oleh karena itu Ahmad, Abu Ubaid, Ibnu Hazm, dan para imam hadis lainnya mendhaifkan hadis mereka; berbeda dengan hadis yang menyebutkan tiga talak, karena sanadnya baik,

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan selaras dengan hadisnya yang ada dalam kitab sahih. Para perawinya adalah ulama-ulama yang ahli fikih dan mereka beramal sesuai kandungannya, sebagaimana Thawus, Ikrimah, dan Ibnu Ishaq berfatwa bahwa tiga talak dihitung satu. Sebagian dari mereka berkata: *"Orang ini telah keliru dari sunnah, maka dikembalikan kepada sunnah."*

Adapun apa yang disebutkan Abu Dawud dalam Sunan-nya tentang pengutamaan riwayat albattah, itu hanyalah karena ia tidak menyebutkan hadis Dawud bin Al-Husain ini dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, melainkan hanya menyebutkan jalur lain dari Ikrimah melalui riwayat seorang yang tidak dikenal. Sehingga ia mengutamakan riwayat seorang yang tidak dikenal atas yang juga tidak dikenal. Adapun riwayat Dawud bin Al-Husain ini, ia lebih unggul daripada riwayat itu menurut kesepakatan para ahli. Namun jalur ini belum sampai kepada kebanyakan ulama, sebagaimana hadis Thawus pun tidak diketahui oleh banyak ahli fikih, bahkan oleh kebanyakan mereka.

Pembahasan tentang ini telah diuraikan secara luas di beberapa tempat, dan telah dijelaskan pula komentar tentang apa yang dinukil dari Umar, Ibnu Abbas, dan para sahabat lainnya dalam hal berfatwa tentang berlakunya talak tiga: bahwa itu terjadi karena orang-orang sudah banyak melakukan yang diharamkan dan menampakkannya, sehingga hal itu dijadikan sebagai hukuman bagi mereka. Disebutkan pula komentar orang-orang tentang "pengikatan dengan talak tiga": apakah yang melakukannya dari kalangan sahabat melakukannya karena itu adalah syariat yang mengikat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam? Ataukah ia melakukannya sebagai hukuman atas maraknya kemungkaran? Jika dikatakan itu sebagai hukuman,

apakah konsekuensinya berlaku selamanya dan tidak bisa hilang? Ataukah berbeda sesuai perbedaan keadaan?

Telah dijelaskan pula bahwa ini tidak boleh dianggap sebagai syariat yang mengikat, juga bukan hukuman ijthadi yang mengikat; bahkan paling-paling ia adalah ijthad yang diperbolehkan namun lemah, atau hukuman syar'i yang bersifat sementara. Hukuman itu hanya berlaku bagi orang yang melakukannya dalam keadaan mengetahui pengharamannya. Adapun orang yang tidak tahu pengharamannya, lalu ketika mengetahuinya ia bertobat, maka ia tidak berhak mendapat hukuman. Sehingga tidak boleh memberlakukan kepadanya talak tiga yang dikumpulkan; bahkan hanya berlaku satu talak. Ini dalam hal talak tanpa imbalan.

Adapun jika dengan imbalan, maka itu adalah fidyah sebagaimana telah lalu, sehingga tidak halal baginya menjatuhkan tiga talak pula dengan imbalan, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak menceraikan dengan imbalan kecuali satu talak, tidak lebih; sebagaimana tidak menceraikan tanpa imbalan kecuali satu talak, tidak lebih. Namun talak dengan imbalan adalah talak yang terikat: ia adalah fidyah dan perpisahan bain; bukan talak mutlak yang ada dalam kitab Allah, karena talak mutlak dalam Al-Qur'an adalah talak raj'i.

Jika ia menceraikan istrinya tiga kali sekaligus dengan imbalan, dan dikatakan bahwa tiga talak tanpa imbalan dihitung satu dan dengan imbalan adalah fidyah yang tidak dihitung dari tiga talak, maka perpisahan ini adalah fidyah yang tidak dihitung dari tiga talak. Orang yang berpisah ini boleh menikahinya dengan akad baru dan perpisahan dengan imbalan itu tidak dihitung atasnya dari tiga talak. Ia tidak diharuskan talak karena keharamannya, dan dua talak juga haram, sedangkan satu talak

adalah mubah; namun satu talak dengan imbalan dari tiga talak dianjurkan, karena ia adalah fidyah dan bukan termasuk talak yang Allah jadikan tiga; bahkan boleh ia menikahi perempuan itu dan ia berada padanya dengan tiga talak penuh.

Inti dari seluruh persoalan ini adalah bahwa perpisahan (bainunah) terbagi dua: "bainunah kubra" yaitu perpisahan yang terjadi dengan jatuhnya tiga talak yang menyebabkan perempuan itu haram baginya hingga menikah dengan suami lain; dan "bainunah sughra" yaitu perpisahan yang menyebabkan perempuan itu terpisah darinya namun ia boleh menikahinya kembali dengan akad baru baik dalam masa idah maupun setelahnya.

Khuluk menghasilkan bainunah sughra, bukan kubra. Bainunah kubra yang dihasilkan oleh tiga talak terjadi jika ia menjatuhkan tiga talak dengan cara yang mubah dan disyariatkan, yaitu menceraikannya satu talak dalam keadaan suci yang belum ia gauli, atau menceraikannya satu talak sementara kehamilannya sudah jelas, lalu membiarkannya hingga habis masa idahnya, kemudian menikahinya dengan akad baru. Ia boleh pula merujuknya dalam masa idah. Jika ia menikahinya atau merujuknya, ia boleh menceraikannya untuk kedua kalinya dengan cara yang disyariatkan.

Jika ia menceraikannya tiga kali sekaligus dalam satu kalimat atau beberapa kalimat sebelum rujuk atau akad, maka itu adalah haram menurut mayoritas ulama; dan ini adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah dalam pendapat yang masyhur dari keduanya. Bahkan demikian pula jika ia menceraikannya tiga kali dalam masa-masa suci yang berbeda sebelum rujuk atau akad,

dalam mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Jika ia menjatuhkan tiga talak dengan cara yang diharamkan: apakah jatuh tiga talak atau hanya satu? Ini adalah dua pendapat yang dikenal di kalangan ulama salaf dan khalaf, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Jika dikatakan tidak jatuh, maka ia tidak memiliki bainunah kubra dengan satu kalimat. Jika ia tidak memilikinya, maka tidak boleh istri memberikan imbalan kepadanya untuk sesuatu yang tidak ia miliki. Jika istri memberikan imbalan atas talak tiga yang diharamkan, berarti ia telah memberikan imbalan untuk sesuatu yang haram ia lakukan dan tidak ia miliki. Jika ia menjatuhkannya, maka yang jatuh darinya hanyalah yang mubah, dan yang mubah dengan imbalan hanyalah bainunah sughra, bukan kubra. Bahkan seandainya ia telah menceraikannya dua kali dan istri memberikan imbalan atas perpisahan dengan lafal talak atau selain talak, maka talak ketiga tidak jatuh menurut pendapat kami bahwa perpisahan dengan imbalan adalah fasakh yang menghasilkan bainunah sughra. Maka jika ia berpisah darinya dengan lafal talak atau lainnya dalam keadaan ini, yang terjadi adalah "bainunah sughra" yaitu fasakh, bukan kubra. Dan ia boleh menikahi perempuan itu dengan akad baru.

Namun jika istri dengan tegas menyebutkan pemberian imbalan untuk talak ketiga yang diharamkan dan maksudnya adalah agar ia haram baginya hingga menikah dengan suami lain, maka ia telah memberikan imbalan untuk selain bainunah sughra. Ini menyerupai seandainya istri memberikan imbalan dalam khuluk dengan syarat boleh rujuk. Sebab syarat rujuk dalam khuluk menyerupai syaratnya bahwa talak yang diharamkan berlaku

baginya. Dalam keadaan ini, suami masih memiliki talak ketiga yang diharamkan baginya sebagaimana sebelumnya ia memiliki talak raj'i. Wallahu subhanahu a'lam.

Syaikh Al-Islam rahimahullah berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya; kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, semoga shalawat dan salam tercurahkan atasnya, atas keluarganya, dengan salam yang sepuuhnya.

Pasal:

Tentang "perpisahan" yang termasuk hitungan tiga talak dan yang tidak termasuk hitungan tiga talak. Sesungguhnya pembagian perpisahan menjadi dua macam ini adalah hal yang disepakati di antara kaum muslimin, sejauh yang aku ketahui. Sebab jika terjadi di antara suami istri sesuatu yang mewajibkan pengharaman selamanya tanpa pilihan mereka, seperti mushaharah (kekerabatan karena pernikahan), maka itu adalah perpisahan yang tidak dihitung sebagai talak.

Namun para ulama berselisih tentang banyak jenis "perpisahan", seperti khuluk, perpisahan karena perbedaan agama, dan perpisahan karena cacat pada suami seperti pemotongan (jabb) atau impotensi (unnah) dan sebagainya: apakah itu termasuk talak dari tiga talak atau tidak? Sebab perselisihan itu adalah "penelitian" tentang "landasan pembeda" antara talak dan selainnya. Mazhab Syafii dan Ahmad dalam bab ini lebih luas daripada mazhab Abu Hanifah dan Malik. Oleh karena itu keduanya berselisih pendapat tentang khuluk: apakah itu talak atau bukan? Pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah bahwa itu bukan talak, seperti pendapat Ibnu Abbas, Thawus, dan lainnya; dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Syafii.

Namun sebagian pengikut Syafii dan Ahmad membedakan antara apakah khuluk dilakukan dengan lafal talak atau dengan lafal lain. Jika dengan lafal talak, maka itu adalah talak yang mengurangi (hitungan). Jika dengan lafal lain dan diniatkan sebagai talak, maka itu juga talak. Jika tidak menggunakan lafal talak dan tidak ada niat talak, maka itulah tempat perselisihan.

Ini adalah masalah yang membutuhkan penelitian yang mendalam, sebagaimana landasan pembeda itu pun memerlukan ketelitian. Sebab ini dibangun atas dua dasar: **pertama**, lafal talak tidak mungkin diniatkan untuk selain talak yang terhitung; **kedua**, ketelitian makna khuluk yang berbeda dari makna talak yang terhitung. Sebab jika seandainya lafal talak mengandung kemungkinan talak yang terhitung dan kemungkinan makna lain, lalu ia meniatkan makna lain tersebut, maka talak yang terhitung tidak jatuh dengannya.

Para ahli fikih telah berkata: jika seseorang berkata, "Engkau terlepas," dan ia meniatkan dari ikatan atau dari suami

sebelumnya, maka talak tidak jatuh dalam hubungannya dengan Allah. Apakah hal itu diterima dalam hukum (pengadilan)? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal, yaitu dua riwayat dari Ahmad. Maka diketahuilah bahwa kata talak yang disandarkan kepada perempuan dapat dimaksudkan sebagai talak yang terhitung dan dapat dimaksudkan yang selainnya.

Kadang talak disandarkan kepada selain perempuan, sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, *"Wahai dunia, aku telah menceraikanmu tiga kali, tidak ada rujuk bagiku kepadamu."* Dan seperti syair yang dinukil dari Syafii: *"Pergilah, cintamu dari kecintaanku adalah lepas."* Dalil bahwa kata talak yang disandarkan kepada perempuan dimaksudkan untuk perpisahan dan bukan termasuk talak yang terhitung adalah beberapa hal:

Imam Ahmad dan tiga ahli sunnah, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah, meriwayatkan dari hadis Yazid bin Abi Habib, dari Abu Wahb Al-Jaisyani, *dari Adh-Dhahak bin Fairuz dari ayahnya, ia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam sementara aku memiliki dua saudara perempuan sebagai istri." Beliau bersabda: "Ceraikanlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki."* Ini adalah lafal Abu Dawud. Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muin, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abi Habib.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadis Husyaim dan Isa bin Al-Mukhtar, dari Ibnu Abi Laila, dari Khumaishah bin Asy-Syamardal, *dari Qais bin Al-Harits bahwa ia berkata: Aku masuk Islam sementara aku memiliki delapan istri, lalu aku menyebutkan*

hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Pilihlah dari mereka empat." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan lafal Ibnu Majah: *bahwa Ibnu Umar berkata: Ghilan masuk Islam sementara ia memiliki sepuluh istri, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Ambillah empat dari mereka." Tirmidzi berkata: "Aku mendengar Muhammad berkata: Hadis ini tidak terjaga, dan yang sahih adalah apa yang diriwayatkan Syu'aib dan lainnya dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku diceritakan dari Muhammad bin Suwaid bahwa Ghilan..." lalu ia menyebutkannya.*

Dalam lafal Imam Ahmad: *"Ketika pada masa Umar, ia menceraikan istri-istrinya dan membagi hartanya kepada anak-anaknya. Hal itu sampai kepada Umar, maka ia berkata: Aku menduga setan, dari apa yang ia dengar diam-diam, telah mendengar kematianmu lalu melontarkannya ke dalam dirimu; padahal barangkali kamu tidak hidup lama lagi. Demi Allah, sungguh engkau harus kembali kepada istri-istimu dan harta bendamu, atau aku akan mewariskan mereka darimu dan aku akan memerintahkan kuburanmu untuk dirajam sebagaimana kuburan Abu Righal dirajam."*

Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwattha' dari Az-Zuhri secara mursal. Syafii dan Ahmad juga meriwayatkannya dalam musnad-musnad keduanya dari hadis Muhammad bin Jafar dan lainnya, dari Makhmar, dari Az-Zuhri secara mursal. Namun Imam Ahmad dan lainnya menjelaskan bahwa ini termasuk yang keliru dilakukan oleh Makhmar ketika ia datang ke Basrah, karena ia menceritakan kepada mereka dari hafalannya, dan Makhmar sering keliru jika bercerita dari hafalannya. Maka orang-orang

Basrah meriwayatkannya darinya, seperti Muhammad bin Jafar (Ghundar) dan lainnya, dalam keadaan keliru. Adapun murid-muridnya yang mendengar dari kitab-kitabnya, seperti Abdurrazaq dan lainnya, mereka meriwayatkannya dengan benar.

Dalam hadis Fairuz: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: Ceraikanlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki,"* yang dimaksud bukan talak yang terhitung menurut pendapat Syafii, Ahmad, dan lainnya; melainkan yang dimaksud adalah perpisahan yang bukan termasuk talak yang terhitung. Sebab ia tidak diwajibkan menceraikannya dengan lafal talak yang terhitung; bahkan ia memisahkan diri darinya tanpa lafal talak menurut mereka. Adapun lafal talak, para ulama memiliki pembicaraan tentangnya yang akan kami sebutkan insya Allah.

Demikian pula apa yang ada dalam hadis Ghilan: *"Pertahankanlah empat dan pisahkanlah yang lainnya,"* dan ia tidak diwajibkan memisahkan diri darinya dengan perpisahan yang dihitung dari talak yang terhitung.

Para ahli fikih dari pengikut Syafii dan Ahmad telah berselisih...

Dalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud dengannya bahwa ia harus menceraikan dengan lafal talak yang terhitung, melainkan bermaksud perpisahan, ada beberapa segi. **Pertama**, beliau bersabda dalam hadis lain: *"Ambillah empat dari mereka,"* yang menunjukkan bahwa jika ia memilih empat dari mereka, cukuplah hal itu dan tidak perlu membuat talak baru bagi yang tersisa. Seandainya perpisahan dari mereka termasuk talak yang terhitung, tentu perlu membuat sebabnya, seperti jika seseorang berkata: "Demi Allah, aku akan

menceraikan salah satu istrinya," maka ia harus membuat talak baru untuknya; dan seandainya ia berkata "Aku mengambil ini," hal itu saja tidak menjadi talak bagi yang lainnya. Kecuali mungkin dikatakan bahwa ini termasuk apa yang bisa jatuh dengannya talak bagi yang lain disertai niat. **Kedua**, dapat dikatakan bahwa yang lebih dari empat adalah haram baginya menurut syariat, dan yang diharamkan oleh syariat tidak membutuhkan talak; namun karena perempuan yang diharamkan itu belum ditentukan, maka ia memiliki wewenang untuk menentukannya.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa Allah telah menyebutkan dalam Kitab-Nya ciri-ciri khusus talak, dan ciri-ciri tersebut tidak terdapat dalam perpisahan semacam ini. Allah berfirman: **"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru"** hingga firman-Nya: **"Dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu."** Maka Allah menjadikan suami yang menceraikan lebih berhak untuk merujuk istrinya dalam masa iddah. Adapun yang melebihi empat istri, tidak mungkin baginya untuk memilih salah satu dari mereka dalam masa iddah, kecuali ada yang berpendapat bahwa ia boleh merujuk salah satu dari perempuan yang diceraikan dalam masa iddah lalu menceraikan yang lainnya. Namun pendapat seperti ini tidak aku ketahui ada yang mengemukakannya.

Keempat, bahwa Allah berfirman: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik."** Maka Allah menjadikan baginya setelah dua talak itu pilihan untuk menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Hal ini tidak berlaku bagi yang melebihi empat istri apabila ia menceraikan mereka, kecuali ada yang berpendapat bahwa ia boleh rujuk dengan syarat memberikan ganti rugi.

Kelima, bahwa Allah berfirman: **"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya."** Sedangkan perpisahan ini tidak berlaku berdasarkan iddah, bahkan ia wajib menceraikan yang melebihi empat istri ketika masuk Islam. Ini adalah dalil yang jelas.

Keenam, bahwa Allah berfirman: **"Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas."** Sedangkan perpisahan semacam ini tidak demikian halnya.

Ketujuh, bahwa Allah berfirman: **"Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik."** Perpisahan semacam ini pun tidak demikian keadaannya.

Kedelapan, bahwa perpisahan dari salah satu dua saudara perempuan dan yang melebihi empat istri adalah wajib menurut syariat secara pasti. Sedangkan Allah tidak pernah mewajibkan talak secara pasti sama sekali, melainkan hanya mewajibkan salah satu dari dua pilihan: menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.

Kesembilan, bahwa talak pada asalnya adalah makruh. Karena itulah Allah tidak memberi keringanan padanya kecuali tiga kali, dan mengharamkan istri setelah talak ketiga sebagai hukuman bagi laki-laki agar tidak sembarangan menceraikan. Adapun perpisahan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dicintai

Allah dan Rasul-Nya dimasukkan ke dalam kategori yang dibenci Allah dan Rasul-Nya? Hal ini serupa dengan kenyataan bahwa sikap memboikot sesama Muslim pada asalnya dilarang, namun syariat memberikan keringanan darinya selama tiga hari. Adapun pemboikotan yang diperintahkan, seperti pemboikotan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap tiga orang yang ditinggalkan selama lima puluh malam, maka itu adalah pemboikotan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak masuk ke dalam kategori sesuatu yang makruh yang diberi keringanan tiga hari karena kebutuhan. Demikian pula berkabung bagi selain istri, karena pada asalnya diharamkan, maka diberi keringanan tiga hari karena kebutuhan. Adapun berkabung seorang istri selama empat bulan sepuluh hari, karena hal itu merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak termasuk dalam kategori yang dibenci Allah dan diberi keringanan tiga hari karena kebutuhan. Demikian pula perpisahan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tidak termasuk dalam kategori talak yang dibenci Allah dan Rasul-Nya dan diberi keringanan tiga kali karena kebutuhan.

Khuluk pun termasuk dalam bab ini. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih-nya dari hadis Khalid al-Hadza dari Ikrimah, **dari Ibnu Abbas: bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan satu talak."**

Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas ini terdapat pernyataan *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah dia dengan satu talak."*

Telah pula terbukti dari Ibnu Abbas, Ikrimah, dan lainnya bahwa mereka tidak memasukkan khuluk ke dalam talak tiga. Ahmad bin Hanbal berkata: *Yahya bin Said al-Qatthan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Khuluk adalah perpisahan, bukan talak."* Abdullah bin Ahmad berkata: *Aku melihat ayahku berpendapat dengan pendapat Ibnu Abbas.* Ini juga merupakan pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan para pengikutnya, kecuali Ibnu Hazm.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Ibrahim bin Sa'd bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dua kali kemudian istrinya melakukan khuluk darinya, apakah ia boleh menikahinya kembali? *Ibnu Abbas menjawab: "Ya. Allah menyebut talak dalam ayat, dan di akhir ayat itu, sementara khuluk berada di antara keduanya."*

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari putra Thawus, ia berkata: *Ayahku tidak memandang tebusan (fidyah) sebagai talak, dan ia memberi pilihan antara keduanya.* Ibnu Juraij berkata: *Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ikrimah mendengar Ibnu Abbas berkata: "Apa yang berlaku dengan harta (pembayaran) maka itu bukan talak."*

Maka Ikrimah berkata bahwa setiap perpisahan yang terjadi dengan pembayaran harta bukanlah termasuk talak tiga, karena itulah makna fidyah yang disebutkan dalam Kitabullah. Fidyah bukan termasuk talak tiga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu

Abbas, padahal Ibnu Abbas dan Ikrimah adalah dua orang yang melalui jalur mereka Al-Bukhari meriwayatkan hadis istri Tsabit bin Qais sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Ia berkata: Hadis mereka diriwayatkan oleh Ikrimah secara mursal. Abu Bakr Abdul Aziz berkata: Hadis itu lemah karena mursal. Maka dijawab: Hal itu terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, sedangkan jalur-jalur lainnya tidak mengandung irsal. Lagipula jalur yang mursal ini telah diriwayatkan secara musnad oleh orang yang setara bahkan lebih tinggi derajatnya dari yang memurasalkannya. Dalam kasus seperti ini, riwayat musnad diunggulkan atas yang mursal.

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya yang bernama al-Mustadrak, dan ia berkata: *Ini adalah hadis yang sahih sanadnya, hanya saja Abdurrazzaq memurasalkannya dari Mam'ar.* Al-Qusyairi juga mengeluarkannya dalam kitab hukumnya yang ia syaratkan hanya meriwayatkan hadis dari orang yang dipercaya oleh seorang imam di antara para penyokong perawi berita, dan yang sahih menurut sebagian ahli hadis yang hafiz serta para imam fikih yang cermat.

Ia berkata: Pendapat Usman dan Ibnu Abbas telah diselisihi oleh pendapat Umar dan Ali, karena keduanya berkata: Iddahnya adalah tiga kali haid. Adapun Ibnu Umar, Malik meriwayatkan dari Nafi' darinya, ia berkata: *Iddah perempuan yang melakukan khuluk adalah sama dengan iddah perempuan yang ditalak.* Dan ini yang lebih sahih darinya.

Maka dijawab: Adapun yang dinukil dari Umar dan Ali... dan dengan mengasumsikan terbuktinya perselisihan di antara para sahabat, maka yang wajib adalah mengembalikan apa yang

mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sunah telah menjelaskan bahwa yang wajib adalah satu kali haid... Di antara yang menjelaskan hal itu adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri Tsabit bin Qais untuk menunggu satu kali haid lalu bergabung dengan keluarganya. Seandainya beliau telah mentalaknya dengan salah satu dari talak tiga, niscaya ia wajib menjalani iddah perempuan yang ditalak berdasarkan nash Al-Qur'an dan kesepakatan kaum Muslimin. Berbeda halnya dengan khuluk, karena telah terbukti dari lebih dari satu ulama salaf dan khalaf bahwa khuluk tidak memiliki iddah, melainkan hanya istibra' dengan satu kali haid. Perselisihan dalam masalah ini sudah dimaklumi.

Adapun hadis musnad, diriwayatkan oleh para ahli sunan. An-Nasai berkata: *Muhammad bin Yahya al-Marwazi menceritakan kepada kami, Syadzdzar bin Usman saudara Abdan menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin al-Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Rabi' binti Muawwidz bin Afra mengabarkan kepadanya.*

An-Nasai juga meriwayatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, pamanku menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq.

Ibnu Abi Ashim meriwayatkannya dari Muhammad bin Sa'd dan dari Ya'qub bin Mihran, dari Rabi' binti Muawwidz.

Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ali bin Salamah al-Naisaburi, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Ibnu Ishaq, Ubadah bin al-Walid menceritakan kepada kami, dari Ubadah bin al-Shamit.

Keduanya mengklaim bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga mematahkan tangannya, lalu istrinya mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah subuh, ia adalah Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Lalu saudaranya datang mengadukan Tsabit kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus seseorang kepadanya dan bersabda: "Ambillah apa yang menjadi haknya atasmu dan lepaskanlah dia." Tsabit berkata: "Baik." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri tersebut untuk menunggu satu kali haid lalu bergabung dengan keluarganya, yakni setelah satu kali haid.

Abu Dawud meriwayatkannya dalam Sunan-nya, At-Tirmidzi dalam Jami'-nya, dan Abu Bakr bin Abi Ashim dalam Kitab al-Thalaq miliknya. Ketiganya meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman al-Baghdadi, Ali bin Yahya al-Qatthan menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan khuluk darinya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan iddahnya satu kali haid. At-Tirmidzi berkata: *Hadis hasan gharib*. Al-Hakim pun meriwayatkannya dalam sahihnya.

Abu Dawud berkata: *Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam*. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Rabi' binti Muawwidz bin Afra: bahwa ia melakukan khuluk pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, atau ia diperintahkan, untuk beriddah dengan satu kali haid. At-Tirmidzi berkata: *Hadis Rabi' yang sahih adalah bahwa ia diperintahkan untuk beriddah dengan satu kali haid*.

An-Nasai, Ibnu Abi Ashim, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Rabi' binti Muawwidz bin Afra, ia berkata: *Aku melakukan khuluk dari suamiku, kemudian aku mendatangi Usman dan bertanya kepadanya, apa kewajiban iddahku? Ia menjawab: "Tidak ada iddah atasmu, kecuali jika ia baru saja menggaulimu, maka kamu tinggal hingga haid satu kali."* Lafaz Ibnu Majah: *"Kamu tinggal bersamanya hingga haid satu kali."* Adapun An-Nasai dan Ibnu Abi Ashim tidak menyebutkan kata "bersamanya". Ia berkata: *Sesungguhnya ia dalam hal itu mengikuti keputusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perkara al-Mughaliyah yang pernah menjadi istri Tsabit bin Qais lalu melakukan khuluk darinya.*

Maka inilah tiga jalur hadis tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas yang melakukan khuluk, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriddah dengan satu kali haid.* Abu Bakr bin Abi Ashim meriwayatkan hadis ini dalam Kitab al-Thalaq dari hadis musnad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melalui empat jalur. Sehingga hadis ini memiliki lima atau enam jalur: ia menyebutkan hadis Rabi' yang di dalamnya terdapat penyebutan Maryam al-Mughaliyah, namun tidak menyebutkan hadis Rabi' yang terdahulu yang di dalamnya terdapat Tsabit memukul istrinya Jamilah.

Ibnu Hazm dan lainnya telah menyahihkannya. Ia menyebutkan: *Ahmad bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Abi Sulaiman, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Rabi': bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan yang melakukan khuluk untuk beriddah dengan satu kali haid.*

Ia juga berkata: Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu al-Aswad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin al-Nadhir dan Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Rabi' binti Muawwidz bin Afra: bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais, bahwa antara ia dan suaminya terjadi sesuatu, dan suaminya adalah orang yang keras wataknya. Maka ia mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berbicara dengannya. Beliau mengutus seseorang kepada Tsabit, lalu Tsabit menerima tebusan darinya dan ia pun menebus dirinya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriddah satu kali haid.

Abu Bakr bin Abi Ashim berkata: Di antara yang menunjukkan bahwa khuluk adalah fasakh bukan talak adalah yang telah terbukti dengan sanad yang valid, Muhammad bin Mushafia menceritakan kepada kami, Suwaid bin Abdul Aziz, yaitu Yahya bin Said, menceritakan kepada kami, dari Amrah, dari Habibah binti Suhail, ia berkata: Ia adalah seorang perempuan yang hampir dinikahi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu Tsabit bin Qais melamarnya dan menikahnya. Tsabit memiliki watak yang keras lalu memukul istrinya. Maka pagi-pagi sekali di waktu masih gelap ia berdiri di pintu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dan bertanya: "Siapakah ini?" Habibah berkata: "Aku, wahai Rasulullah, tidak bisa bertahan bersamanya dan tidak pula bisa berpisah dari Tsabit." Beliau pun tidak berkata apa-apa. Ketika Tsabit datang, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: "Apakah engkau memukulnya?"

la menjawab: "Ya, aku memukulnya." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ambillah darinya." la berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki semua yang pernah ia berikan kepadaku." Maka beliau bersabda, lalu ia mengambil darinya, dan perempuan itu pun tinggal di rumahnya.

Ibnu Abi Ashim berkata: la tidak menyebutkan kata "talak".

la berkata: Dalam ungkapan "satu kali haid" terdapat dalil bahwa ia bukan perempuan yang ditalak. Demikian pula dalam iddahnya di rumahnya sendiri, karena seandainya ia perempuan yang ditalak, niscaya ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Aku berkata: Ini berdasarkan pendapat orang yang menjadikan khuluk sebagai talak raj'i apabila dihitung sebagai talak, sebagaimana pendapat Abu Muhammad dari mayoritas ahli hadis dan Dawud. Ibnu Abi Ashim pun sepakat dengan mereka: mazhabnya adalah bahwa perempuan yang tertalak bain tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal, berdasarkan hadis Fatimah binti Qais.

Ibnu Abi Ashim berkata: Di antara yang berpendapat bahwa iddahnya satu kali haid adalah Usman bin Affan dan Ibnu Umar. Di antara yang berpendapat bahwa khuluk adalah fasakh bukan talak adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.

Aku berkata: Ibnu al-Mundzir telah menyebutkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa ia melemahkan semua yang diriwayatkan dari para sahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas. Syaikh Abu Muhammad juga telah menyebutkan dalam al-Mughni riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakr Abdul Aziz dalam al-Syafi dari

Ahmad, yang darinya Abu Muhammad menukil, dan riwayat itu terdapat pula dalam kitab-kitab lainnya.

Ia berkata: Kebanyakan ulama berpendapat bahwa iddah perempuan yang melakukan khuluk adalah sama dengan iddah perempuan yang ditalak, di antara mereka adalah Said bin al-Musayyab. Dan sekelompok ulama lainnya berpendapat demikian pula, di antaranya Malik dan Asy-Syafi'i. Ia berkata: Diriwayatkan dari Usman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aban bin Usman, Ishaq, dan Ibnu al-Mundzir bahwa iddah perempuan yang melakukan khuluk adalah satu kali haid. Ibnu al-Qasim meriwayatkan dari Ahmad sebagaimana *Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan khuluk darinya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan iddahnya satu kali haid*, diriwayatkan oleh An-Nasai. *Dan dari Rabi' binti Muawwidz hal yang serupa*, diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah.

Ia berkata: Dalil kami adalah firman Allah: **"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka tiga kali quru'."** Juga karena ini adalah perpisahan setelah terjadi hubungan suami istri dalam keadaan masih hidup, maka iddahnya tiga kali quru' sebagaimana khuluk.

Maka dijawab: Adapun ayat tersebut, tidak boleh dijadikan hujah dengannya sampai terbukti bahwa perempuan yang melakukan khuluk adalah perempuan yang ditalak, dan inilah yang menjadi inti perselisihan. Andaikan pun nash itu dianggap mencakupnya, maka yang khusus diunggulkan atas yang umum. Ayat itu pun telah dikecualikan darinya beberapa perempuan yang ditalak, seperti yang belum digauli, yang hamil, budak perempuan, dan perempuan yang tidak haid. Ayat itu hanya mencakup

perempuan yang ditalak yang suaminya masih berhak untuk merujuknya.

Adapun qiyas yang disebutkan, maka dijawab: Kami tidak menerima bahwa illat pada asal hukum hanyalah sifat yang disebutkan, dan kami tidak menerima hukum itu berlaku pada semua gambaran yang ada. Lagi pula qiyas itu dibantah dengan perempuan yang berpisah dari suaminya, karena sunah telah menunjukkan bahwa kewajiban pada keduanya adalah istibra'.

Adapun mengenai riwayat: apakah perempuan itu Jamilah binti Abi, atau Sahlah binti Suhail, atau yang lain? Ini termasuk hal yang diperselisihkan dalam periwayatan. Kemungkinan keduanya merupakan dua atau tiga kisah yang berbeda, atau salah satu perawi keliru menyebut namanya. Hal ini tidak menjadi masalah karena kisahnya sendiri telah tetap, sebab hukum tidak bergantung pada nama istrinya. Adapun kisah tentang suami yang menceraikan istrinya dengan cara khulu' telah diriwayatkan secara mutawatir dan disepakati oleh para ulama.

Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i telah meriwayatkan dari *Habibah binti Sahl Al-Anshariyyah*, bahwa ia adalah istri *Tsabit bin Qais bin Syammas*. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk shalat Subuh dan mendapati *Habibah binti Sahl* berada di depan pintunya dalam kegelapan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bertanya, "Siapa ini?" Ia menjawab, "Saya *Habibah binti Sahl*, ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Tidak bisa bersatu lagi antara saya dengan *Tsabit bin Qais*," yaitu suaminya. Ketika *Tsabit* datang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ini *Habibah binti Sahl*, ia telah menyebutkan apa yang Allah kehendaki untuk ia sebutkan." Lalu *Habibah* berkata, "Ya

Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih ada padaku." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepada Tsabit, "Ambillah darinya." Maka Tsabit mengambilnya, dan Habibah pun kembali tinggal bersama keluarganya.

Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini dan hadits tentang masa iddah dengan satu kali haid sebagai hujah bagi mereka yang berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh, dan ia berkata: Mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan khulu' bukanlah talak, melainkan fasakh. Namun ia tidak menyebutkan hadits Ibnu Abbas kecuali melalui jalur Abdurrazzaq yang mursal, dan ia berkata: Adapun hadits Abdurrazzaq adalah lemah karena mursal, dan di dalamnya terdapat Amr bin Muslim yang tidak dipandang kuat. Sedangkan riwayat Rabi' dan Habibah, seandainya tidak ada yang lain selain keduanya, niscaya keduanya sudah menjadi hujah yang pasti, namun keduanya diriwayatkan melalui jalur Al-Bukhari. Ia juga menyebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah lalu: *"Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu talak."* Ia berkata: Riwayat ini mengandung tambahan atas dua riwayat yang telah disebutkan, dan tidak boleh ditinggalkan. Karena ini adalah talak, maka Allah telah menyebutkan iddah untuk talak, sehingga ini merupakan tambahan atas hadits Rabi', dan tambahan tidak boleh ditinggalkan.

Maka dikatakan kepadanya: Adapun perkataanmu tentang hadits Abdurrazzaq bahwa ia mursal, maka Abu Dawud dan Tirmidzi telah meriwayatkannya melalui hadits Hammam bin Yusuf secara musnad sebagaimana telah lalu, dan sesuai dengan prinsipmu bahwa ini adalah tambahan dari perawi yang tsiqah maka harus diterima, dan hadits tersebut telah dihasankan oleh Tirmidzi.

Adapun perkataanmu tentang Amr bin Muslim, maka dapat dikatakan: Muslim telah meriwayatkan darinya dalam Shahih-nya, begitu pula Al-Bukhari dalam kitab Af'alul 'Ibad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Al-Tsiqat. Yahya bin Ma'in dalam riwayat Ibrahim bin Al-Musnad berkata: tidak mengapa. Dan Abu Ahmad bin 'Adi berkata: ia tidak memiliki hadits yang benar-benar mungkar.

Adapun hadits lain yang engkau akui keshahihannya dan engkau jadikan sebagai hujah yang pasti seandainya tidak ada perlawanan, maka ia merupakan nash dalam masalah ini, di mana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya *agar menjalani iddah dengan satu kali haid dan kembali kepada keluarganya*.

Adapun yang engkau sebutkan bahwa jalur lain mengandung tambahan, yaitu bahwa beliau memerintahkannya untuk menceraikannya dengan satu talak dan perempuan yang ditalak wajib menjalani iddah, maka ini bukanlah tambahan. Bahkan jika yang dimaksud dengan kata "talak" di sini bukan fasakh, maka riwayat ini bertentangan dengan riwayat itu. Karena riwayat itu secara tegas menyatakan bahwa perempuan tersebut kembali kepada keluarganya cukup dengan satu kali haid. Seandainya hanya ada sabda beliau: *"memerintahkannya agar beridah dengan satu kali haid"* saja, maka sudah jelas bahwa beliau memerintahkannya dengan satu kali haid, tidak lebih. Sebab seandainya beliau memerintahkannya dengan tiga kali haid, tidak dibenarkan untuk hanya menyebutkan "memerintahkannya dengan satu kali haid." Apalagi beliau juga bersabda: "dan hendaklah ia kembali kepada keluarganya."

Selain itu, semua riwayat dari berbagai jalur saling menguatkan dan mendukung satu sama lain, dan hal ini diperkuat pula oleh amalan Utsman bin Affan, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, sebagaimana telah dikemukakan sebagian jalur haditsnya dan bahwa ia mengikuti sunnah dalam perkara istri Tsabit bin Qais.

Seandainya sekiranya dalam riwayat lain terdapat kalimat: "memerintahkannya agar beridrah dengan tiga kali haid," maka itu merupakan pertentangan dalam riwayat yang perlu diteliti jalur mana yang lebih shahih. Padahal dalam riwayat itu tidak ada kecuali sabda: "dan ceraikanlah ia dengan satu talak." Perawi hal itu adalah Ibnu Abbas dan rekannya, yang keduanya juga meriwayatkan bahwa "beliau memerintahkannya agar beridrah dengan satu kali haid," dan keduanya juga berpendapat bahwa khulu' adalah tebusan yang tidak dihitung dari tiga talak.

Sabda beliau "dan ceraikanlah ia dengan satu talak," jika memang ini terpelihara sebagai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beserta konteks sebelumnya, maka harus salah satu dari dua kemungkinan: pertama, dikatakan bahwa talak dengan imbalan tidak berlaku padanya iddah tiga bulan, dan ini dikecualikan dari lafaz Al-Qur'an. Jika dikatakan ini berlaku pada talak dengan imbalan, maka pada khulu' lebih utama lagi. Kedua, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sabdanya "ceraikanlah ia dengan satu talak" adalah khulu', dan tidak ada perbedaan menurut syariat antara lafaz khulu' dan talak jika disertai dengan imbalan, karena ini adalah tebusan dan bukan talak mutlak yang dimaksud dalam Kitabullah, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Dan ini kembali kepada makna yang pertama.

Bagaimanapun juga, apabila syariat tidak menetapkan iddah dalam hal itu, maka diketahuilah bahwa itu bukan termasuk tiga talak. Sebab Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa apa yang termasuk tiga talak maka di dalamnya terdapat iddah.

Selain itu, ini merupakan ijmak sejauh yang kami ketahui. Kami tidak mengetahui seorang pun yang menentang hal ini dan berpendapat bahwa khulu' dihitung sebagai satu talak dari tiga, namun sekaligus tidak ada iddah di dalamnya. Ini pun memperkuat bahwa khulu' adalah fasakh, sebagaimana telah dikemukakan sebagian riwayat dari Utsman dan lainnya.

Yahya bin Bukhair meriwayatkan, ia berkata: Laith bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Nafi' bekas budak Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Rabi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' ketika ia menceritakan kepada Abdullah bin Umar bahwa ia melakukan khulu' dari suaminya pada masa pemerintahan Utsman. Maka pamannya datang kepada Utsman dan berkata: "Sesungguhnya putri Mu'awwidz telah melakukan khulu' dari suaminya hari ini. Apakah ia boleh pindah?" Utsman menjawab: "Hendaklah ia pindah, tidak ada saling mewarisi di antara keduanya, dan tidak ada iddah baginya, hanya saja ia tidak boleh menikah hingga haid sekali karena dikhawatirkan ia sedang hamil." Abdullah bin Umar berkata: "Utsman adalah orang terbaik dan paling berilmu di antara kami." Ibnu Hazm berkata: Ini adalah Utsman, Rabi' yang merupakan sahabat Nabi, pamannya yang termasuk sahabat senior, dan Ibnu Umar, semuanya berpendapat tidak ada iddah dalam fasakh.

Jika dikatakan: Namun telah dinukil dari Utsman dan Ibnu Umar bahwa itu adalah talak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari

Jumhan: bahwa Ummu Bakrah Al-Aslamiyyah yang menjadi istri Abdullah bin Usaid melakukan khulu' darinya. Keduanya kemudian menyesal dan mengajukan perkara kepada Utsman bin Affan, lalu Utsman mengesahkan hal itu dan berkata: "Itu satu talak, kecuali jika mereka telah menyepakati sesuatu maka berlaku sesuai kesepakatan mereka."

Malik telah meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Iddah perempuan yang melakukan khulu' sama dengan iddah perempuan yang ditalak."*

Abu Dawud meriwayatkan, ia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ikrimah, *dari Ibnu Abbas: bahwa suami Barirah adalah seorang budak berkulit hitam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan pilihan kepadanya dan memerintahkannya untuk menjalani iddah.* Demikian pula Ibnu Abi 'Ashim meriwayatkannya: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ikrimah, *dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan empat keputusan dalam perkara Barirah: memerintahkannya untuk memilih dan memerintahkannya untuk menjalani iddah.*

Ia juga berkata: Al-Halwani menceritakan kepada kami, Amr bin... menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: *"Saya kira beliau bersabda di dalamnya: 'menjalani iddah sebagaimana iddah perempuan yang melakukan khulu'."* Ini adalah fasakh namun ditetapkan padanya iddah. Oleh karena itu Ibnu Hazm berkata:

tidak ada iddah dalam fasakh apapun kecuali dalam hal ini, karena ia tidak berpegang pada qiyas, dan tidak ada nash yang mewajibkan iddah dalam fasakh.

Namun lafaz "menjalani iddah" digunakan di kalangan mereka dalam pengertian iddah dengan satu kali haid, sebagaimana dalam hadits tentang perempuan yang melakukan khulu' dari berbagai jalur: *"memerintahkannya agar beridah dengan satu kali haid."* Aisyah pun berkata tentang firman Allah: **"Dan perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya yang kamu miliki"** (An-Nisa': 24), yakni mereka halal bagi kalian apabila masa iddah mereka telah selesai, yang dimaksud dengannya adalah "istibra'." Sebab tawanan perempuan tidak diwajibkan kecuali istibra' dengan satu kali haid, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tentang tawanan Perang Authas: *"Tidak boleh disetubuhi perempuan yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan tidak boleh pula yang tidak hamil hingga ia menjalani istibra' dengan satu kali haid,"* dan beliau bersabda di dalamnya: lalu Allah menurunkan: **"Dan perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya yang kamu miliki"** (An-Nisa': 24). Demikian pula dalam hadits yang masyhur dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang tawanan Authas melalui riwayat Abu Al-Khalil: *"halal apabila masa iddah mereka telah selesai,"* dan dalam hal ini Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"tidak boleh disetubuhi perempuan yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan tidak boleh pula yang tidak hamil hingga ia menjalani istibra'."* Abu Sa'id meriwayatkan kedua hal ini.

Berdasarkan kedua hadits tersebut, ummu walad menjalani iddah dengan satu kali haid. Amr bin 'Ashim berkata: dan saya kira

ia berkata: menjalani iddah sebagaimana iddah perempuan merdeka. Ini adalah keraguan yang tidak dapat dijadikan hujah.

Adapun dari Ahmad dalam masalah iddah perempuan yang melakukan khulu' terdapat dua riwayat, yang keduanya disebutkan oleh Abu Bakr dalam kitab Al-Syafi. Abu Bakr berkata dalam Al-Syafi: "Bab iddah perempuan yang melakukan khulu', perempuan yang berli'an, dan istri laki-laki murtad." Ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Atsram dan Ibrahim bin Al-Harits bahwa seseorang bertanya kepada Abu Abdillah: apakah iddah setiap perempuan yang ditalak adalah tiga kali haid? Ia menjawab: Ya, kecuali budak perempuan. Ditanyakan kepadanya: bagaimana dengan perempuan yang melakukan khulu', perempuan yang berli'an, dan istri laki-laki murtad? Ia menjawab: Ya, setiap perpisahan iddahnya adalah tiga kali haid. Dari Abu Thalib bahwa Abu Abdillah berkata tentang perempuan yang melakukan khulu': ia menjalani iddah seperti perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali haid.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Al-Qasim, ia berkata: Abu Abdillah berkata: iddah perempuan yang melakukan khulu' adalah satu kali haid. Abdul Aziz berkata: yang diamalkan adalah riwayat Al-Atsram dan Al-'Abadi, bahwa setiap perpisahan antara perempuan-perempuan merdeka iddahnya adalah tiga kali haid, dan hadits tentang perempuan yang melakukan khulu' yang diperintahkan beriddah dengan satu kali haid adalah lemah karena mursal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan dengan pendapat yang saya katakan itulah saya berpijak, dan itu adalah pendapat Utsman bin Affan.

Saya katakan: Ibnu Al-Qasim sering meriwayatkan dari Ahmad pendapat-pendapat terakhir yang Ahmad kembali

kepadanya, sebagaimana ia meriwayatkan darinya bahwa mentalak tiga sekaligus adalah haram dan ia menyebutkan bahwa Ahmad menarik kembali pendapatnya yang mengatakan itu mubah, dan bahwa ia merenungkan Al-Qur'an dan tidak menemukan di dalamnya talak kecuali yang raj'i.

Demikian pula mungkin saja Ahmad telah tetap baginya hadits tentang perempuan yang melakukan khulu' sehingga ia kembali kepadanya, maka pendapatnya bahwa iddahnya adalah satu kali haid tidak akan ia katakan kecuali jika hadits itu telah tetap baginya, dan jika telah tetap baginya ia tidak akan menarik kembali.

Para pengikut Ahmad memiliki dua pendapat tentang hubungan badan karena syubhat, demikian pula Ibnu Umar awalnya berpendapat bahwa iddahnya adalah tiga kali haid, namun ketika sampai kepadanya pendapat Utsman bin Affan bahwa cukup dengan satu kali haid, Ibnu Umar pun kembali kepada pendapat tersebut.

Adapun yang disebutkan Abu Bakr dari Utsman adalah riwayat yang lemah. Yang masyhur dari Utsman adalah bahwa iddahnya satu kali haid, dan itu adalah pendapat Ibnu Abbas serta pendapat terakhir dari Ibnu Umar. Tidak ada satu pun sahabat yang terbukti berbeda pendapat dalam hal ini, sebab yang diriwayatkan berbeda darinya dari Umar dan Ali menggunakan sanad yang lemah. Ini adalah pendapat Aban bin Utsman, Ikrimah, Ishaq bin Rahawayh, dan para ahli fikih hadits lainnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Orang-orang musyrik terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum mukmin berada dalam dua keadaan: mereka*

adalah orang-orang musyrik yang berperang, yang memerangi dan diperangi, dan orang-orang musyrik yang terikat perjanjian, yang tidak diperangi dan tidak memerangi. Apabila seorang perempuan dari kalangan musuh berhijrah, ia tidak boleh dilamar hingga ia haid kemudian suci. Apabila ia telah suci, maka halal baginya untuk menikah. Jika suaminya berhijrah sebelum ia menikah, maka ia dikembalikan kepadanya. Jika seorang budak laki-laki atau perempuan dari mereka berhijrah, maka keduanya merdeka dan menjadi milik kaum muhajirin." Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan tentang "orang-orang yang terikat perjanjian" serupa dengan hadits Mujahid: "dan jika seorang budak laki-laki atau perempuan dari orang-orang musyrik yang terikat perjanjian berhijrah, mereka tidak dikembalikan namun harga mereka dibayarkan."

Dalam hadits ini disebutkan bahwa perempuan yang berhijrah dari negeri musuh apabila telah haid kemudian suci maka halal baginya untuk menikah, sehingga yang diwajibkan atasnya hanyalah istibra' dengan satu kali haid, bukan tiga kali haid, meskipun ia sedang menjalani iddah dari hubungan badan dengan suaminya. Akan tetapi pernikahannya telah berakhir karena keislamannya. Ini menunjukkan bahwa perpisahan yang terjadi karena perbedaan agama, seperti seorang perempuan yang masuk Islam sedangkan suaminya kafir, hanya mewajibkan istibra' dengan satu kali haid, dan ini adalah fasakh, bukan talak.

Hal ini juga mengurangi keumuman pendapat mereka yang mengatakan bahwa setiap perpisahan dalam kehidupan setelah dukhul mewajibkan tiga kali haid. Padahal perempuan ini adalah perempuan merdeka yang muslimah, namun ia sedang menjalani iddah dari hubungan badan dengan orang kafir.

Para ulama telah berbeda pendapat apakah istri orang kafir wajib menjalani iddah ataukah istibra' saja, dalam dua pendapat yang masyhur. Mazhab Abu Hanifah dan Malik adalah tidak ada iddah baginya.

Adapun yang disebutkan dalam hadits ini tentang pengembalian harga budak-budak dari orang-orang yang terikat perjanjian, maka itu serupa dengan pengembalian mahar kepada perempuan-perempuan yang berhijrah dari kalangan orang-orang yang terikat perjanjian gencatan senjata, yaitu perempuan-perempuan yang diuji yang disebutkan Allah tentang mereka: **"Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk berhijrah, maka ujilah mereka"** (Al-Mumtahanah: 10). Dan bahwa apabila suami perempuan tersebut berhijrah sebelum ia menikah, maka suami itulah yang lebih berhak atasnya.

Ini adalah salah satu pendapat dalam masalah tersebut, yaitu apakah apabila seorang kafir masuk Islam sementara istrinya telah masuk Islam lebih dahulu: apakah perpisahan terjadi seketika secara mutlak? Atau dibedakan antara yang telah dukhul dan yang belum? Atau perkara ini ditangguhkan selama belum menikah lagi, dan jika suami masuk Islam maka ia tetap menjadi istrinya? Hadits-hadits menunjukkan pendapat ini, di antaranya hadits ini dan hadits tentang Zainab binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab yang tetap dalam hadits adalah bahwa beliau mengembalikannya dengan nikah yang pertama setelah enam tahun, sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnad-nya, para penulis kitab Sunan yaitu Abu Dawud dan lainnya, serta Al-Hakim dalam Shahih-nya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan Zainab kepada Abu Al-'Ash dengan nikah yang pertama tanpa*

memperbarui apapun," dan dalam satu riwayat: "setelah enam tahun." Dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq. Tirmidzi meriwayatkannya dan berkata: sanadnya tidak mengapa.

Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Shahih-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Seorang perempuan masuk Islam pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu ia menikah lagi. Kemudian suaminya yang pertama datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan ia mengetahui keislamanku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun mengambilnya dari suami yang kedua dan mengembalikannya kepada suami yang pertama.* Dalam sanadnya terdapat Simak.

Beliau mengembalikannya ketika suami pertama menyatakan bahwa ia telah masuk Islam dan bahwa si perempuan mengetahui keislamannya, tanpa beliau meminta penjelasan lebih lanjut: apakah keduanya masuk Islam bersamaan, atau apakah suami masuk Islam sebelum masa iddah berakhir. Meninggalkan permintaan penjelasan menunjukkan bahwa jawaban tersebut bersifat umum dan mutlak mencakup semua keadaan yang mungkin terjadi dalam pertanyaan tersebut. Hal ini karena siapa pun yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu tetap menjadi miliknya. Jika seseorang masuk Islam dalam keadaan ada warisan yang belum dibagi, maka warisan itu dibagi menurut hukum Islam. Demikian pula akad-akad yang belum diselesaikan, maka dihukumi dengan hukum Islam. Seandainya budak orang kafir dzimmi masuk Islam, kepemilikan tuannya atas budak itu tidak hilang, melainkan ia diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya, dan dihalangi antara dirinya dengan kekuasaannya atas budak tersebut, kenikmatan dari

budak-budak perempuannya baik ummu walad maupun lainnya, serta pelayanan darinya. Demikian pula apabila seorang perempuan masuk Islam, maka dihalangi antara dirinya dengan suaminya. Jika suaminya masuk Islam sebelum hak orang lain melekat pada perempuan itu, maka ia seperti orang yang masuk Islam sebelum budaknya dijual, sehingga ia lebih berhak atas mereka. Dan keberlangsungan nikah lebih kuat daripada permulaan. Selain itu, pendapat yang menyatakan perpisahan terjadi seketika bertentangan dengan apa yang diketahui secara mutawatir dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Pendapat yang menyatakan ditangguhkan hingga berakhirnya iddah pun demikian, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberi batas waktu dalam hal itu bagi orang-orang yang masuk Islam pada masa beliau, baik perempuan maupun laki-laki, padahal hal itu banyak terjadi. Selain itu, tidak ada kesesuaian antara iddah dengan hak yang timbul dari keislaman salah satu dari pasangan suami istri. Dan mengqiyaskan hal itu dengan ruju' merupakan qiyas yang batil dari banyak sisi.

Selain itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bersabda tentang tawanan perang: "Tidak boleh disetubuhi perempuan yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan tidak boleh pula yang tidak hamil hingga ia haid."* Hadits ini mengindikasikan bahwa dalam istibra' tidak diwajibkan kecuali haid, atau kehamilan bagi perempuan muda yang belum haid. Budak perempuan tidak terbayangkan hal ini berlaku padanya, sehingga hadits ini tidak mewajibkan istibra' bagi yang tidak haid. Mewajibkan hal itu jauh dari qiyas, dan oleh karena itu mereka yang berpendapat demikian berselisih dalam beberapa pendapat yang masing-masingnya dapat dibantah.

Selain itu, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan istibra' selain dalam hal ini, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang disetubuhi dan memiliki suami. Adapun budak-budak perempuan yang biasa dijual pada masa beliau, pada umumnya tidak disetubuhi, melainkan untuk keperluan pelayanan.

Ini mengindikasikan bahwa budak perempuan yang belum disetubuhi oleh tuannya tidak wajib bagi calon pemiliknya untuk melakukan istibra', sebagaimana tidak wajib istibra' atasnya jika ia dinikahkan. Apabila tidak wajib dalam pernikahan, maka dalam tasarri lebih utama lagi tidak wajib. Ibnu Umar berkata: tidak ada istibra' bagi perempuan muslimah, karena ia disetubuhi, maka siapa yang tidak wajib atasnya iddah maupun istibra' apabila dinikahkan, tidak wajib pula atasnya istibra' apabila disetubuhi dengan kepemilikan budak. Demikian pula kata Laith bin Sa'd: jika perempuan itu termasuk yang secara fisik tidak mungkin hamil, maka tidak wajib istibra'nya, baik dengan haid maupun dengan kehamilan. Ini sesuai dengan nash.

Abu Hanifah berkata: apabila dilakukan istibra'... maka tidak ada istibra' lagi atasnya. Malik berkata: apabila ia berada di tangannya seperti titipan dan semacamnya, dan diketahui bahwa ia tidak disetubuhi, maka tidak perlu istibra' apabila dilakukan istibra' atasnya. Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa istibra' tidak wajib kecuali bagi perempuan yang hamil atau yang disetubuhi. Dan pendapat ini cenderung diikuti oleh Al-Ruyani.

Yang ditunjukkan oleh teks adalah bahwa istibra' disyariatkan selama ada kemungkinan kehamilan, karena Nabi memerintahkan istibra' bagi wanita hamil dan haid dari kalangan tawanan perang yang tidak diketahui keadaannya. Adapun jika

sudah diketahui bahwa rahim kosong, maka istibra' tidak bermakna. Hadits Ibnu Syihab yang ada dalam Al-Muwattha' adalah hadits mursal. Al-Qur'an tidak mewajibkan iddah tiga quru' kecuali bagi wanita yang ditalak; bukan bagi wanita yang dipisahkan suaminya tanpa talak, bukan pula bagi yang disetubuhi karena syubhat, dan bukan pula bagi yang dizinai. Jika sunnah telah berlaku bahwa wanita yang melakukan khul' hanya wajib beristibra' dengan satu kali haid, maka wanita yang disetubuhi karena syubhat dan wanita yang dizinai lebih utama untuk hal itu, sebagaimana salah satu dari dua riwayat dari Ahmad mengenai wanita yang melakukan khul' dan wanita yang dizinai. Adapun wanita yang disetubuhi karena syubhat kedudukannya di bawah wanita yang dizinai dan di bawah wanita yang melakukan khul'. Maka ke mana pun ia dikiaskan, ia tidak wajib kecuali beristibra' dengan satu kali haid, sebagaimana salah satu dari dua pendapat.

Pertimbangan logis juga mendukung pendapat ini. Wanita yang ditalak masih dapat dirujuk oleh suaminya, berhak mendapat mut'ah dari talak, serta nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Jika ia diperintahkan menunggu tiga quru' demi hak suami agar suami dapat merujuknya dalam masa tersebut, maka hal itu memiliki kesesuaian dan suami memiliki hak atas lamanya iddah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Ahzab ayat 49: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan."** Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa iddah itu adalah hak laki-laki atas wanita yang ditalak bila wajib; maka jika ia telah menyentuhnya, laki-laki memiliki hak iddah atasnya karena

persentuhannya, dan ia berhak merujuknya, sementara wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sebagai imbalannya, sebagaimana ia berhak mendapat pemberian karena talak.

Adapun wanita yang bukan penerima talak, yang tidak mendapat nafkah, tempat tinggal, pemberian, dan suami tidak berhak merujuknya, maka kepastian kosongnya rahim cukup dengan satu kali haid, sebagaimana yang berlaku pada wanita yang dimiliki. Statusnya sebagai wanita merdeka tidak berpengaruh, dengan bukti bahwa ummu al-walad beristibra' setelah wafat suaminya dengan satu kali haid menurut mayoritas fuqaha, sebagaimana pendapat Ibnu Umar dan lainnya, padahal ia wanita merdeka. Maka wanita yang disetubuhi karena syubhat tidak lebih baik kedudukannya daripada ummu al-walad. Demikian pula wanita yang dipisahkan tanpa talak yang tidak mendapat nafkah, tempat tinggal, tidak dapat dirujuk, dan tidak mendapat pemberian, kedudukannya sama dengan ummu al-walad.

Jika dikatakan: ini dibantah oleh kasus wanita yang ditalak tiga, karena ia tidak mendapat nafkah, tempat tinggal, dan tidak dapat dirujuk, namun tetap beristibra' dengan satu kali haid? Jawabnya: wanita yang ditalak tiga ini berhak mendapat mut'ah menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan banyak ulama salaf atau bahkan mayoritas mereka. Ia juga berhak mendapat nafkah menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan banyak fuqaha Hijaz, serta salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Ia juga berhak mendapat tempat tinggal menurut banyak fuqaha Iraq seperti Abu Hanifah dan lainnya. Jadi ia pasti mendapat mut'ah atau tempat tinggal menurut ulama pada umumnya. Jika iddah diwajibkan sebagai imbalannya, maka hal itu memiliki

kesesuaian yang tidak ada pada kewajiban iddah bagi wanita yang tidak mendapat mut'ah, nafkah, maupun tempat tinggal.

Telah sahih riwayat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Fathimah binti Qais ketika suaminya menjatuhkan talak tiga kepadanya agar beriddah, dan memerintahkannya beriddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, kemudian memerintahkannya pindah ke rumah Ummu Syarik. Meskipun dalam redaksi hadits tidak disebutkan secara eksplisit bahwa ia beriddah tiga kali haid, namun itulah yang dikenal di kalangan ulama yang sampai kepada kami pendapatnya. Jika ini merupakan ijma', maka itulah yang benar, karena umat tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jika ada ulama yang berpendapat bahwa wanita yang ditalak tiga hanya wajib beristibra' dan tidak beristibra' tiga kali haid, maka pendapat ini memiliki landasan yang kuat, yaitu bahwa lamanya iddah adalah sebanding dengan hak untuk merujuk, dan inilah alasan mengapa iddah ditetapkan tiga quru'. Maka siapa yang tidak dapat dirujuk, ia tidak perlu menunggu tiga quru'. Secara lahir Al-Qur'an pun tidak ada yang bertentangan dengan pendapat ini, bahkan sesuai dengannya. Begitu pula secara lahir Al-Qur'an tidak ada yang menentang pendapat yang masyhur. Maka pendapat manapun yang dikuatkan oleh sunnah, itulah yang benar dan sesuai dengan lahir Al-Qur'an.

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama adalah yang pertama. Berbeda halnya dengan wanita yang melakukan khul', karena sunnah telah berlaku dalam masalah ini dengan apa yang telah disebutkan, dan hal itu telah sahih dari para sahabat senior dan banyak ulama salaf. Ini juga merupakan mazhab beberapa imam ilmu, dan Al-Qur'an tidak ada yang menentangnya, bahkan sesuai dengannya. Maka tidak boleh mengkiaskan satu dengan

yang lain. Makna-makna yang membedakan antara iddah tiga quru' dan istibra', jika kita mengetahuinya, bagus. Jika tidak, cukuplah bagi kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i yang suci dan dikenal.

Di antara yang memperjelas hal ini adalah bahwa para tawanan perang wanita yang mulai diperbudak, sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam hadits Abu Sa'id, yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan persetubuhan dengan mereka bagi kaum muslimin ketika mereka merasa keberatan menyetubuhi mereka, dan Allah menurunkan dalam hal ini Surah An-Nisa' ayat 24: **"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki."** Disebutkan pula dalam hadits tersebut bahwa batas waktu menyetubuhi mereka adalah setelah selesainya iddah mereka. Diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda mengenai tawanan perang Authas: *"Tidak boleh disetubuhi wanita hamil hingga melahirkan, dan tidak boleh disetubuhi wanita yang tidak hamil hingga beristibra'."* Diriwayatkan pula: *"Hingga haid sekali."*

Para ulama pada umumnya hanya mewajibkan istibra' dengan satu kali haid dalam hal ini, padahal ini adalah iddah dari persetubuhan suami yang nasab anaknya dinisbatkan kepadanya dan persetubuhannya dihormati, meskipun ia kafir harbi. Sebab meskipun peperangannya membolehkan pembunuhannya, pengambilan hartanya, dan pembudakan istrinya, dengan adanya perbedaan pendapat dan perincian di antara ulama, namun tidak ada perselisihan bahwa nasab anaknya tetap darinya dan air benihnya adalah benih yang terhormat. Tidak halal bagi siapapun menyetubuhi istrinya sebelum istibra' berdasarkan kesepakatan

kaum muslimin. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang melakukan hal tersebut, sebagaimana dalam hadits sahih dalam Shahih Muslim: *"Bahwa beliau mendatangi seorang wanita hamil di pintu kemah, lalu bersabda: 'Mungkin tuannya menggaulinya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Sungguh aku hampir melaknatnya dengan laknat yang masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Bagaimana ia mewariskan sesuatu yang tidak halal baginya? Bagaimana ia memperbudak sesuatu yang tidak halal baginya?'"* Dan *"Nabi melarang seorang laki-laki menyiramkan airnya pada tanaman orang lain."*

Namun istri ini tidak dipisahkan oleh suaminya atas kemauannya sendiri, baik dengan talak maupun lainnya. Akan tetapi terjadinya perbudakan atasnya telah menghilangkan kepemilikannya kepada pihak yang memperbudak, atau ketidakjelasan suaminya dengan orang lain telah menghapuskan hal itu. Maka diketahuilah bahwa bukan setiap pernikahan yang berakhir dari seorang wanita mewajibkan iddah tiga quru'. Andaikan orang kafir bersengketa kepada kita bersama istrinya dalam masalah iddah lalu ia mentalak istrinya, niscaya kita mewajibkan istrinya tiga quru'. Maka diketahuilah bahwa wanita yang ditalak wajib tiga quru' secara mutlak, dan wanita ini karena pernikahannya berakhir bukan dengan talak, maka ia tidak wajib tiga quru'. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa setiap wanita yang beriddah karena perpisahan dari suami semasa hidup wajib tiga quru', bahkan hal ini dibantah dengan contoh ini berdasarkan nash dan ijma'.

Pasal:

Apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan atsar para sahabat senior seperti Utsman dan lainnya bahwa iddah wanita yang melakukan khul' adalah satu kali haid, maka hal ini menghilangkan kerumitan dalam masalah "perpaduan dua iddah." Misalnya jika seorang wanita menikah dalam masa iddahnya dengan laki-laki yang menyetubuhinya, maka yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Umar dan Ali adalah bahwa ia menyempurnakan sisa iddah yang pertama kemudian beriddah dari persetubuhan laki-laki kedua. Dengan demikian ia wajib menyelesaikan sisa iddah yang pertama ditambah iddah untuk yang kedua. Pendapat ini diambil oleh mayoritas fuqaha seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Umar dan Ali berbeda pendapat: apakah ia halal untuk laki-laki pertama setelah menyelesaikan dua iddah? Umar berkata: laki-laki pertama tidak boleh menikahinya selamanya, dan pendapat ini diambil oleh Malik. Ali berkata: ia adalah salah satu pelamar di antara para pelamar, dan pendapat ini diambil oleh Asy-Syafi'i. Dari Ahmad terdapat dua riwayat.

Adapun Abu Hanifah, menurutnya wanita tersebut hanya wajib satu iddah dari laki-laki kedua, dan sisa iddah dari laki-laki pertama masuk ke dalamnya. Sebagian murid-muridnya menyebutkan bahwa pendapat ini dinukil dari Ibnu Mas'ud, namun kami tidak mengetahui sanadnya.

Pendapat yang menyatakan berpadunya dua iddah berargumen bahwa iddah adalah hak bagi suami, karena jika suami ingin menggugurkannya ia tidak bisa melakukannya. Maka sebagian iddah masuk ke dalam sebagian lainnya seperti hukuman had dan kafarat. Karena jika seseorang mencuri kemudian mencuri lagi, ia hanya dipotong satu tangan. Demikian

pula jika ia minum khamr kemudian minum lagi, ia hanya dikenai satu kali hukuman had. Hukuman had diwajibkan karena jenis dosa, bukan karena kadarnya. Oleh karena itu had diwajibkan baik karena mencuri harta banyak maupun sedikit, dan diwajibkan baik karena meminum sedikit maupun banyak. Karena yang mewajibkannya adalah jenis dosa, bukan kadarnya. Jika hukum tidak berbeda antara sedikit dan banyak dalam hal kadar, maka tidak berbeda pula antara satu kali dan berkali-kali, karena semuanya termasuk jenis kadar. Demikian pula kafarat jimak di bulan Ramadan jika seseorang berjimak kemudian berjimak lagi sebelum membayar kafarat.

Maka yang berpendapat berpadunya dua iddah berkata: iddah wanita yang ditalak dalam bab ini yang sebabnya adalah persetubuhan tidaklah sama dengan iddah wafat yang sebabnya adalah akad nikah. Iddah itu wajib baik dengan sedikit maupun banyak persetubuhan, karena yang mewajibkannya adalah jenis persetubuhan, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki yang menyetubuhi itu satu orang atau dua orang. Konsekuensi logisnya adalah jika seseorang membeli budak wanita yang telah disetubuhi oleh banyak orang, maka hanya diperlukan satu kali istibra' meskipun yang menyetubuhinya banyak orang.

Namun mereka diperdebatkan dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa ia harus beristibra' untuk masing-masing dari dua pemilik bersama dengan satu kali istibra' ketika masih dalam kepemilikan mereka berdua. Adapun jika mereka menjualnya kepada orang lain, maka pembeli hanya wajib satu kali istibra'. Tidak ada seorang pun yang kami ketahui berpendapat bahwa budak wanita yang dimiliki karena tawanan perang, pembelian, atau warisan dan semisalnya wajib beristibra' berkali-kali sesuai

jumlah orang yang menyetubuhinya. Demikian pula jika seseorang membeli budak wanita lalu menjualnya sebelum beristibra', pembeli kedua hanya wajib satu kali istibra'. Para fuqaha berkata: kita tidak mengatakan bahwa ia harus beristibra' dua kali.

Sebagian dari mereka beralasan bahwa sebab istibra' adalah bergandanya kepemilikan, sedangkan dalam hal ini kepemilikan tidak berganda. Oleh karena itu mereka tidak mewajibkan istibra' jika ia memerdekakan budak wanita tersebut lalu menikahinya, selama penjual belum menyetubuhinya. Mereka mewajibkannya jika ia tidak memerdekakannya. Ini berbeda dengan iddah yang sebabnya adalah perbudakan. Pembahasan tentang iddah istibra' memiliki tempat tersendiri. Yang dimaksud di sini adalah bahwa istibra' tidak berlipat ganda, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa istibra' berlipat ganda. Seandainya ada yang berpendapat demikian, sunnah telah membantahnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya memerintahkan istibra' semata ketika bersabda: *"Tidak boleh disetubuhi wanita hamil hingga melahirkan, dan tidak boleh disetubuhi wanita yang tidak hamil hingga beristibra'."* Beliau menggantungkan kehalalan dengan istibra' semata dan tidak membuat perbedaan.

Jika istibra' sejenis dengan iddah dan tidak berlipat ganda karena bergandanya orang yang menyetubuhi, maka iddah pun demikian. Inilah yang dijadikan hujah untuk Abu Hanifah rahimahullah.

Adapun mayoritas ulama berkata: dalam iddah terdapat hak bagi manusia (adami). Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Ahzab ayat 49: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu menceraikan mereka**

sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Berilah mereka mut'ah."

Mereka berkata: Allah telah menafikan bahwa laki-laki memiliki iddah atas perempuan dalam situasi ini. Di sini tidak ada iddah untuk selain laki-laki, maka diketahuilah bahwa iddah mengandung hak laki-laki di mana pun ia diwajibkan. Karena jika tidak demikian, penafian bahwa laki-laki memiliki iddah atas perempuan tidak menafikan adanya iddah hak Allah. Jika iddah adalah hak murni Allah, niscaya tidak dikatakan "**maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan**", karena mereka memang tidak memiliki iddah di tempat ini maupun lainnya. Jika iddah terdiri dari dua jenis, satu jenis hak Allah dan satu jenis mengandung hak suami, maka penafian iddah yang menjadi hak suami tidak menafikan iddah yang lain. Maka Al-Qur'an menunjukkan bahwa iddah di mana pun diwajibkan mengandung hak suami. Oleh karena itu jika iddah mengandung hak dua laki-laki, hak salah seorang tidak masuk ke dalam hak yang lain, karena hak-hak manusia tidak saling bergabung. Seperti halnya jika dua orang memiliki dua utang pada satu orang, atau keduanya memiliki titipan atau ghashab padanya, maka ia wajib memberikan hak masing-masing pemilik hak. Inilah yang dikatakan oleh mayoritas pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Mereka berhujah terhadap Abu Hanifah bahwa ia berpendapat: jika seorang muslim menikahi wanita kafir dzimmi, wajib atasnya iddah sebagai hak murni suami, karena wanita dzimmi tidak dikenai kewajiban hak Allah. Oleh karena itu ia tidak mewajibkan iddah jika suaminya dzimmi, karena mereka tidak meyakini kewajiban iddah.

Apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama ini adalah baik, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan dengan apa yang diputuskan oleh para khalifah yang rasyidin. Apalagi tidak sah dari selain mereka adanya pertentangan. Jika pun sah, maka para khalifah yang rasyidin jika berselisih dengan yang lain, pendapat mereka adalah yang lebih kuat. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat."*

Namun kesempurnaan iddah sebagai hak laki-laki adalah bahwa ia memiliki hak atas wanita di dalamnya, yaitu tetapnya hak rujuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 228: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu selama tiga quru'.** Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu." Allah memerintahkan mereka untuk menunggu dan menjadikan laki-laki lebih berhak merujuknya dalam masa penantian.

Dalam Al-Qur'an tidak ada talak kecuali talak raj'i, kecuali talak ketiga yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 230: **"Jika ia menceraikannya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain."** Itulah talak yang mewajibkan pengharamannya, sehingga tidak halal baginya bahkan dengan

akad baru yang berdasarkan kerelaannya dan kerelaan walinya, apalagi dengan rujuk.

Adapun wanita yang halal bagi suaminya dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa iddah tanpa akad baru. Dalam Al-Qur'an tidak ada talak ba'in yang membolehkannya dengan akad dan tidak menjadikan suami lebih berhak atasnya. Bahkan kapan pun ia halal baginya, ia lebih berhak atasnya. Berdasarkan hal ini, tampaknya bahwa iddah adalah hak laki-laki, karena dengannya ia berhak rujuk. Berbeda halnya jika iddah diwajibkan dalam talak ba'in yang membolehkannya dengan akad baru, karena di sini ia tidak memiliki hak, sebab pernikahan hanya dibolehkan dengan kerelaan keduanya.

Oleh karena itu Abu Hanifah konsisten dengan prinsipnya, karena menurutnya talak terbagi menjadi ba'in dan raj'i, dan ia boleh menjatuhkan talak ba'in tanpa kerelaan istrinya. Ia menjadikan rujuk sebagai hak murni suami: ia boleh menggugurkannya dan boleh tidak menggugurkannya. Berbeda dengan iddah karena ia tidak berhak menggugurkannya, sehingga iddah tidak bisa menjadi hak murni miliknya.

Hal ini memperkuat bahwa khul' bukanlah talak, karena hal itu mengharuskan penyamaan hukum. Hal ini juga memperkuat bahwa bagi laki-laki tidak ada iddah atas wanita dalam khul' sebagaimana halnya dalam talak, melainkan wanita hanya wajib beristibra' dengan satu kali haid. Karena istibra' dengan satu kali haid adalah hak Allah demi kosongnya rahim, sehingga hal itu wajib bagi setiap wanita yang disetubuhi, baik disetubuhi dengan nikah sah, nikah fasid, maupun kepemilikan budak. Ia wajib demi kosongnya rahim dari benih laki-laki pertama agar benih laki-laki pertama tidak bercampur dengan benih orang lain.

Demikian pula wajib menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama bagi wanita yang disetubuhi dengan zina, demi benih laki-laki kedua agar benihnya tidak bercampur dengan benih pezina. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad.

Jika bagi wanita yang melakukan khul' hanya wajib iddah satu kali haid, maka bagi wanita yang dinikahi dengan nikah fasid lebih utama, karena tidak ada hak rujuk atasnya dan tidak ada nafkah baginya.

Jika dikatakan: dalam hadits Thulaihah disebutkan bahwa Umar bin Khatthab berkata: "Wanita mana pun yang menikah dalam masa iddahnya, maka jika laki-laki kedua belum menggaulinya ia menyempurnakan iddah suaminya. Jika laki-laki kedua telah menggaulinya, ia menyempurnakan sisa iddah untuk yang pertama kemudian beriddah untuk yang kedua." Demikian pula dari Ali, bahwa ia memutuskan bahwa wanita tersebut menyelesaikan sisa iddah untuk yang pertama kemudian menjalani iddah baru untuk yang kedua. Jika iddahnya telah selesai, jika ia mau ia boleh menikah dan jika tidak mau ia tidak perlu menikah.

Dikatakan: Ya. Namun lafaz "idah" dalam ucapan ulama salaf digunakan untuk tiga kali quru' maupun untuk istibra' (pembersihan rahim) dengan satu kali haid, sebagaimana telah disebutkan contoh-contohnya. Dalam konteks ini, jika pendapat Umar dan Ali mengenai wanita yang melakukan khuluk dan sejenisnya adalah bahwa dia beridah dengan satu kali haid, maka keduanya bermaksud bahwa idahnya adalah satu kali haid. Namun jika pendapat keduanya adalah bahwa dia beridah dengan tiga kali quru', maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan sahabat; karena dari Utsman telah tetap riwayat bahwa wanita

yang berkhuluk beridah dengan satu kali haid. Jika dikatakan: bahkan bisa saja kita katakan bahwa wanita yang berkhuluk beridah dengan satu kali haid, sedangkan wanita yang dinikahi dengan nikah fasid beridah dengan tiga kali quru', maka pendapat ini jika diambil memerlukan penjelasan tentang perbedaan antara kedua masalah tersebut.

Jika dikatakan: Umar dan Ali berbeda pendapat apakah wanita tersebut boleh dinikahi oleh laki-laki lain? Umar berkata: Ia tidak boleh dinikahi selamanya. Sedangkan Ali berkata: Apabila idahnya dari suami kedua telah selesai, maka jika ia mau boleh menikah dan jika tidak mau boleh tidak menikah. Seandainya persetubuhan suami kedua itu seperti persetubuhan syubhat, tentu hal itu tidak menghalangi suami pertama untuk menikahinya kembali; karena seorang laki-laki apabila istrinya disetubuhi dengan syubhat, pernikahannya tidak batal berdasarkan ijmak; bahkan ia hanya diminta menjauhi istrinya hingga istrinya selesai beridah. Begitu pula jika istri yang ditalak raj'i disetubuhi dengan syubhat, hak suami tidak gugur sedikitpun.

Dijawab: Pertama, pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan ukuran idah, karena sama saja apakah idah itu berupa istibra' dengan satu kali haid atau menunggu tiga kali quru'. Hal ini berlaku pada kedua bentuk tersebut. Tidak diragukan bahwa suami yang telah mentalak istrinya — jika ia mentalaknya dengan talak tiga — maka wanita itu telah haram baginya sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Maka ia tidak bisa merujuknya dalam masa idahnya. Adapun jika ia menceraikan dengan talak bain seperti khuluk — kemudian wanita itu menikah selama masa idahnya darinya, misalnya menikah sebelum istibra' dengan satu kali haid — maka jika suami pertama ingin menikahinya kembali dalam masa

idahnya, ia harus melakukannya dengan akad baru. Namun ia tidak boleh menikah dengan wanita yang sedang beridah dari orang lain dengan akad baru; karena idah dari orang lain mencegah dimulainya pernikahan baru, meskipun tidak membatalkan pernikahan yang sudah berlangsung. Tidak seorang pun boleh menikahi wanita yang sedang beridah, baik idah dari persetubuhan syubhat maupun nikah fasid, bahkan juga dari perzinaan. Meskipun jika istrinya disetubuhi dengan syubhat atau zina pernikahan suaminya tidak batal; melainkan suami harus menjauhinya hingga ia selesai istibra' baru kemudian boleh menyetubuhinya.

Jika dikatakan: Wanita ini sedang beridah dari persetubuhan, lalu bagaimana suami pertama dilarang menikahinya dalam masa idah?

Dijawab: Pertama, hal ini tidak berkaitan dengan ukuran idah. Kedua, tidak ada nas maupun ijmak yang membolehkan setiap wanita yang sedang beridah untuk menikah dalam masa idahnya. Namun ijmak telah terbentuk mengenai hal itu pada kasus seperti wanita yang berkhuluk, karena ia tidak memiliki idah bagi selain suami yang akan menikahinya. Adapun jika ia wajib beridah dari orang lain, maka penghalangnya di sini adalah statusnya sebagai wanita yang beridah dari orang lain, sebagaimana hal itu menjadi penghalang setelah idahnya dari suami pertama selesai pun. Wanita yang bebas dari idah boleh dinikahi; namun jika ia sedang beridah dari orang lain maka tidak boleh. Idah itu sendiri bukan penghalang nikah dan bukan pula penyebab kebolehan; hilangnya satu penghalang tidak serta merta menghalalkan jika ada penghalang lain. Namun ada yang mengira bahwa idah darinya

ditetapkan untuk membolehkan akadnya, dan ini adalah kekeliruan.

Adapun jika talak pertama adalah talak raj'i, maka rujuknya suami dalam sisa masa idah talak raj'i – sama halnya dengan jika istrinya disetubuhi dengan syubhat dalam masa idah talak raj'i – tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian pula keputusan Ali bahwa suami kedua tidak boleh menikahinya sampai idahnya dari suami kedua selesai. Inilah yang tampak dari mazhab Ahmad. Adapun mazhab Syafi'i, beliau membolehkan suami kedua untuk menikahinya dalam masa idahnya darinya, sebagaimana dibolehkan bagi laki-laki yang menyetubuhi dengan syubhat untuk menikahi wanita yang disetubuhi dalam masa idahnya darinya. Begitu pula setiap orang yang menikahi seorang wanita dengan nikah fasid boleh menikahinya dalam masa idahnya darinya. Ahmad memiliki dua riwayat dalam pokok masalah ini. Pertama, tidak boleh dan inilah mazhab Malik, untuk membedakan antara air mani persetubuhan syubhat dengan air mani yang murni halal. Kedua, boleh seperti mazhab Syafi'i, karena nasab tetap ditetapkan dalam kedua keadaan tersebut. Berdasarkan riwayat ini, sebagian pengikut Ahmad membolehkan suami kedua untuk menikahinya dalam masa idahnya darinya sebagaimana pendapat Syafi'i, karena hal itu dibolehkan untuk setiap wanita yang beridrah dari nikah fasid menurut riwayat ini. Di antara mereka ada yang menolak penegasannya dan berkata di sini: Ia menyebutkan padanya idah dari persetubuhan pertama, sedangkan laki-laki yang menyetubuhi kedua ini tidak menjalani idah segera setelah ia berpisah dari wanita itu; bahkan di antara perpisahannya dan idahnya diselingi oleh idah pertama. Wanita itu wajib menjalani dua idah untuk keduanya; dan didahulukannya idah pertama karena

lebih dahulunya hak suami pertama. Jika tidak demikian, seandainya wanita itu melahirkan anak yang ditetapkan nasabnya kepada suami kedua, maka idah dari suami kedua tentu didahulukan atas idah suami pertama. Dalam masa idah suami pertama, wanita itu masih memiliki kewajiban terhadap suami kedua; dan dalam menjalani idah dari suami kedua, ia masih memiliki kewajiban terhadap suami pertama — dengan bukti bahwa jika ia melahirkan anak setelah selesai idah dari suami pertama dan anak itu dimungkinkan berasal dari suami pertama maupun kedua, maka diajukan kepada ahli Al-Qiyafah (penentuan nasab). Maka jika suami pertama masih memiliki hak dalam masa idah dari suami kedua, suami kedua tidak boleh menikahnya dalam masa idah tersebut.

Inilah pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini, yang diriwayatkan dari para sahabat, merupakan penegasan Ahmad, dan dipegang oleh mayoritas pengikutnya. Kakek (rahimahullah) pun mengikutinya dalam kitab Muharrar-nya.

Adapun ukuran idah, telah kami sebutkan dua riwayat dari Ahmad mengenai wanita yang berkhuluk. Jika tidak ada perbedaan syar'i antara wanita yang berkhuluk dengan wanita yang dinikahi dengan nikah fasid, maka harus dikatakan mengenai wanita yang dinikahi dengan nikah fasid bahwa idahnya cukup dengan satu kali haid sebagaimana yang telah berlaku dalam sunnah. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya — dan istrinya masih bersamanya dengan sisa satu talak — lalu sang

istri berkata kepadanya: "Talak saya." Laki-laki itu berkata: "Jika kamu membebaskan aku dari tanggungan, maka kamu tertalak." Lalu wanita itu berkata: "Allah membebaskanmu dari apa yang dituntut para wanita kepada para laki-laki." Kemudian laki-laki itu berkata kepadanya: "Kamu tertalak." Ia mengira dirinya sudah terbebas dari segala hak, dan ia bermaʿhab Syafi'i.

Beliau menjawab:

Ya, ia terbebas dari tuntutan para wanita kepada para laki-laki jika sang istri adalah wanita yang sudah dewasa dan cakap hukum.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya: "Talak saya dan saya membebaskan kamu dari seluruh hakku atas dirimu; dan saya mengambil anak perempuan beserta biaya pemeliharaannya yang menjadi tanggunganmu sebesar seratus dirham, setiap hari seperenam dirham," dan para saksi adil menyaksikan hal itu. Lalu laki-laki itu mentalaknya berdasarkan pembebasan atau tanggungan tersebut. Apakah sang istri boleh menuntut nafkah untuk anak perempuan setelah itu atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila ia mengkhuluk istrinya dengan syarat sang istri membebaskannya dari hak-haknya dan mengambil anak dalam pemeliharaannya serta tidak menuntut nafkah darinya, maka hal itu sah menurut jumhur ulama seperti Malik, Ahmad dalam pendapat masyhur dari mazhabnya, dan lainnya. Karena menurut jumhur, khuluk dengan sesuatu yang belum ada namun diharapkan

keberadaannya adalah sah, seperti apa yang dikandung budak wanita dan pohonnya. Adapun nafkah untuk kandungannya, biaya menyusui anaknya, dan nafkahnya, maka sebab kewajiban dan pembolehananya telah terbentuk. Demikian pula jika sang istri berkata: "Talak saya dan saya membebaskan kamu dari hak-hakku, saya mengambil anak dalam pemeliharaanku, dan saya membebaskan kamu dari nafkahnya," dan ungkapan semacam itu yang menunjukkan maksud tersebut. Jika khuluk antara keduanya dilakukan oleh hakim yang berpendapat sahnya khuluk semacam ini — seperti hakim yang bermazhab Maliki — maka tidak boleh bagi hakim lain untuk membatalkannya meskipun ia memandangnya rusak, dan ia tidak boleh menetapkan nafkah anak atas laki-laki itu setelah ini. Karena tindakan hakim pertama yang demikian itu adalah putusan hukum menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama. Hakim apabila telah membuat akad yang di dalamnya ada ruang ijtihad atau membatalkan sesuatu yang di dalamnya ada ruang ijtihad, maka tidak boleh bagi hakim lain untuk membatalkannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada mertuanya: "Jika kamu membawa suratku kepadaku dan membebaskan aku darinya, maka anakmu tertalak tiga." Mertua pun datang membawa surat yang bukan suratnya; lalu sang suami merobeknya tanpa mengetahui apakah itu suratnya atau bukan. Kemudian ayah mertua berkata: "Saksikanlah bahwa anakku ada di bawah pengampuanku, dan saksikanlah bahwa aku membebaskannya dari suratnya," tanpa menjelaskan isi surat tersebut. Kemudian beberapa saat kemudian, ayah mertua datang

di hadapan para saksi dan berkata kepada sang suami: "Apa yang kamu ucapkan, wahai suami?" Sang suami pun berkata: "Saksikanlah bahwa anak orang ini tertalak tiga." Kemudian sang suami mengklaim bahwa talak yang terang-terangan ini didasarkan atas pembebasan pertama yang sah. Apakah talak itu jatuh atau tidak?

Beliau menjawab:

Ucapan pertamanya digantungkan pada pembebasan; jika tidak ada pembebasan, talak tidak jatuh. Adapun ucapan keduanya merupakan pengakuan darinya berdasarkan anggapan bahwa yang pertama telah jatuh. Jika yang pertama tidak jatuh, maka yang kedua pun tidak menjatuhkan apa-apa.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, lalu ayah sang istri bersumpah tidak akan membiarkan anaknya bersama sang suami, memukul sang istri, dan berkata kepada sang suami: "Minta dia membebaskanmu." Maka sang istri pun membebaskannya, lalu suami mentalaknya satu talak. Kemudian sang istri mengklaim bahwa ia hanya membebaskan suaminya karena takut kepada ayahnya. Apakah talak itu jatuh atas sang istri atau tidak?

Beliau menjawab:

Alhamdulillah. Jika sang istri membebaskan dalam keadaan dipaksa tanpa alasan yang benar, maka pembebasan tersebut tidak sah dan talak yang digantungkan padanya tidak jatuh. Namun jika sang istri berada di bawah perwalian ayahnya dan ayahnya memandang hal itu sebagai kemaslahatan baginya, maka hal itu

dibolehkan menurut salah satu dari dua pendapat ulama sebagaimana dalam mazhab Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang anak perempuan yatim yang berada di bawah perwalian dan sudah dinikahkan, lalu sang suami berkata kepadanya: "Jika kamu membebaskan aku dari maharmu maka kamu tertalak tiga." Karena sangat takut dan kaget, ia menghibahkan mahar tersebut. Kemudian ia menyesal dan ingin menarik kembali. Apakah ia boleh menarik kembali sehingga suami tidak melanggar sumpahnya, atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika suami memaksanya untuk menghibahkan atau sang istri berada di bawah perwalian, maka hibah tersebut tidak sah dan talak tidak jatuh. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memberikan pakaian mahal kepada istrinya berupa perhiasan, emas, kalung, dan sebagainya di luar pakaian yang sudah selayaknya ia berikan; sang istri meminta khuluk darinya, sementara suami memiliki banyak utang yang masih menjadi tanggungannya kepada sang istri, dan suami meminta sebagian perhiasan tersebut untuk membantu membayar haknya atau untuk keperluan lain. Istri mengingkarinya, dan suami tahu bahwa sang istri akan bersumpah dan mengambil barang yang disebutkan itu sebagai miliknya, padahal harganya

wajib menjadi tanggungan suami, dan suami tidak memiliki bukti atasnya.

Beliau menjawab:

Jika suami memberikan barang lebih dari yang wajib itu kepada sang istri dalam bentuk pemilikan, maka sang istri telah memilikinya. Suami tidak boleh, jika ia sendiri yang menginisiasi talak, menuntut kembali barang tersebut. Namun jika sang istrilah yang tidak menyukai kehidupan bersamanya dan ingin berkhuluk darinya, maka hendaklah ia memberikan kembali apa yang telah diberikan suami kepadanya dari barang-barang tersebut dan dari mahar yang telah diserahkan, sedangkan sisanya yang masih menjadi tanggungan suami, agar suami mau mengkhuluknya; sebagaimana telah berlaku sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam *kasus istri Tsabit bin Qais bin Syammas ketika beliau memerintahkannya untuk mengembalikan apa yang telah diberikan suaminya kepadanya*.

Jika suami memberikannya agar sang istri bisa berhias sebagaimana ia menaikkannya dengan kendaraannya dan mengirimkan pelayan kepadanya dan semacamnya — bukan dalam bentuk pemilikan barang — maka barang tersebut tetap menjadi miliknya dan ia boleh mengambilnya kembali kapan saja ia kehendaki, baik ia mentalak istrinya maupun tidak.

Jika keduanya berselisih apakah pemberian itu dalam bentuk pemilikan atau sekadar kebolehan penggunaan, dan tidak ada kebiasaan setempat yang bisa dijadikan acuan, maka yang berlaku adalah perkataan suami disertai sumpahnya bahwa ia tidak memindahkan kepemilikan itu kepada istrinya.

Jika keduanya berselisih apakah suami memberikan sesuatu kepadanya atau tidak, dan tidak ada bukti yang mendukung suami – tidak ada saksi satu pun, tidak ada pengakuan, maupun lainnya – maka yang berlaku adalah perkataan istri disertai sumpahnya bahwa suami tidak memberikan apapun kepadanya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjual sebagian kainnya, lalu istrinya bertengkar dengannya karena penjualan itu, terjadilah perselisihan di antara mereka, dan datanglah beberapa orang dari keluarga sang istri. Laki-laki itu pun berkata kepada para tamu yang hadir: "Perempuan ini jika tidak mau duduk seperti orang pada umumnya, ia akan diceraikan dan aku akan menikah lagi." Kemudian ia berkata: "Jika kamu memberikan suratmu kepada laki-laki ini, maka kamu tertalak tiga," dengan niat agar sang istri membebaskannya. Sang istri marah lalu menyerahkan surat itu kepada laki-laki tersebut. Apakah talak jatuh atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika maksud suami adalah penyerahan surat itu sebagai bentuk pembebasan, namun sang istri menyerahkannya begitu saja tanpa membebaskan suami darinya, maka talak tidak jatuh karenanya. Dan jika suami berkata: "Maksudku adalah penyerahan itu; karena tidak ada kepentinganku kecuali pembebasan, dan penyerahan mahar mencegah gugatan darinya, sedangkan sekadar menitipkannya tidak ada kepentingannya bagiku." Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bermazhab Maliki yang berselisih dengan ayah mertuanya, lalu mereka hadir di hadapan hakim. Sang suami berkata kepada ayah mertuanya: "Jika anakmu membebaskan aku, aku jatuhkan talak kepadanya." Ayah mertuanya berkata: "Aku yang membebaskanmu." Kemudian sang suami dan ayah mertua hadir di hadapan sebagian ahli fikih, lalu sang ayah mertua membebaskan sang suami tanpa kehadiran sang istri dan tanpa seizinnya. Apakah talak jatuh atau tidak?

Beliau menjawab:

Alhamdulillah. Pokok masalah ini diperdebatkan di kalangan ulama. Mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari mereka adalah bahwa ayah tidak boleh melakukan khuluk atas harta milik anaknya, baik anaknya berada di bawah perwalian maupun tidak, karena hal itu merupakan tindakan sukarela terhadap harta milik anak yang tidak dikuasainya — sebagaimana ia tidak berhak menggugurkan piutang-piutang lainnya. Mazhab Malik membolehkan ayah untuk melakukan khuluk atas nama anak perempuannya yang masih kecil, baik perawan maupun janda, karena ia adalah wali atas hartanya. Diriwayatkan pula darinya bahwa ia boleh melakukan khuluk atas nama anak perempuannya yang masih perawan secara mutlak karena ia berhak memaksanya menikah. Diriwayatkan pula darinya bahwa ia boleh melakukan khuluk atas nama anak perempuannya secara mutlak, sebagaimana ia boleh menikahkannya dengan mahar di bawah mahar standar demi kemaslahatan. Sebagian pengikut Syafi'i telah menegaskan adanya satu wajah dalam mazhabnya bahwa boleh melakukan khuluk atas nama perawan yang masih kecil dengan

membebaskan setengah maharnya jika kita berpendapat bahwa yang dimaksud "orang yang memegang tali pernikahan" adalah wali. Sebagian lainnya mengkritik pendapat ini karena ia hanya berhak membebaskan setelah talak terjadi; sebab jika ia boleh menggugurkan hak sang anak setelah talak tanpa ada manfaat, maka lebih utama lagi boleh melakukannya untuk kemaslahatan sang anak dengan membebaskannya dari suami. Oleh karena itu, menurut mereka semua dibolehkan bahwa sang ayah mengkhuluk anak perempuannya dari suami dengan mengorbankan sebagian hartanya sendiri; begitu pula sang istri boleh mengkhuluk suaminya dengan hartanya jika suami menanggung hal itu.

Jika demikian, jika sang ayah boleh mengkhuluk anak perempuannya dan satu-satunya kerugian yang tersisa hanyalah gugurnya setengah mahar, maka mazhab Malik sesuai dengan pokok-pokok mazhab Ahmad dari beberapa sisi. Di antaranya adalah bahwa ayah boleh mentalak dan mengkhuluk istri anak laki-lakinya yang masih kecil menurut salah satu dari dua riwayat, sebagaimana yang dipegang oleh sejumlah ulama salaf. Malik membolehkan khuluk namun tidak talak, karena dalam khuluk terdapat unsur pertukaran. Ahmad berkata: Ayah boleh mentalakkan karena hal itu mungkin merupakan kemaslahatan bagi sang anak untuk membebaskannya dari kewajiban-kewajiban dan mudarat dari sang istri; begitu pula tidak ada perbedaan dalam menggugurkan hak-haknya antara harta dan selain harta. Selain itu, dalam salah satu dari dua riwayat, hakim yang menangani perselisihan dibolehkan untuk mengkhuluk sang istri dengan sebagian hartanya tanpa seizinnya dan mentalak sang suami tanpa seizinnya, sebagaimana mazhab Malik dan lainnya.

Demikian pula, seorang ayah boleh menikahkan perempuan tanpa mahar mitsil. Menurut salah satu riwayat dalam mazhabnya, ayah memegang kendali akad nikah dan berhak menggugurkan separuh mahar. Mazhabnya juga menyatakan bahwa ayah boleh mengambil harta anaknya untuk dirinya sendiri selama tidak merugikan anak tersebut, sehingga jika ia menikahkan anaknya dan mensyaratkan sebagian mahar untuk dirinya sendiri, maka hal itu dibolehkan baginya. Apabila ia memiliki kewenangan bertasarruf dalam harta dan kepemilikan seperti ini, maka tidak tersisa kecuali permintaannya untuk memisahkan keduanya, dan hal itu ia miliki berdasarkan ijmak kaum muslimin. Menurut mazhabnya pula, ayah boleh memerdekakan sebagian budak yang berada di bawah perwaliannya demi kemaslahatan.

Maka dapat dikatakan: yang lebih jelas adalah bahwa apabila perempuan berada di bawah perwalian ayahnya, maka ayah berhak melakukan khuluk sebagai pengganti dan tebusan bagi dirinya dari suami, sehingga ayah berhak memilikinya sebagaimana ia berhak memiliki pengganti-pengganti lainnya, dan sebagaimana ia berhak menebusnya dari tawanan. Namun ia tidak boleh melakukan hal itu kecuali apabila mengandung kemaslahatan baginya.

Dapat pula dikatakan: boleh jadi kemaslahatan perempuan itu bukan pada perceraian, tetapi suami berhak menceraikannya dan ayah tidak mampu mencegahnya. Jika suami diberi imbalan dari selain harta perempuan tersebut, maka perempuan itu tidak dapat mencegahnya dari pemberian itu. Adapun menggugurkan maharnya dan haknya yang ia peroleh dari pernikahan, maka hal itu boleh jadi merugikannya. Dan ayah terkadang tujuannya dalam mengkhuluk adalah kepentingannya sendiri, bukan kemaslahatan anaknya, sedangkan ia tidak berhak menggugurkan hak anaknya

semata-mata demi kepentingannya sendiri berdasarkan kesepakatan ulama.

Maka menurut pendapat yang membenarkan *ibra'* (pembebasan tanggungan), *ibra'* dan talak tersebut jatuh. Sedangkan menurut pendapat yang tidak membolehkan *ibra'*-nya, jika ia menanggungnya maka talak jatuh tanpa perselisihan, dan ayah berkewajiban membayar kepada suami sebesar mahar menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam pendapat lamanya. Sedangkan dalam pendapat barunya: yang wajib baginya hanyalah mahar mitsil.

Adapun jika ia tidak menanggungnya, yakni jika talak digantungkan pada *ibra'*, lalu suami berkata: "Jika kamu membebaskan aku, maka ia tertalak." Maka yang tercantum dari Ahmad adalah bahwa talak jatuh apabila suami meyakini dirinya terbebas, dan ia dapat kembali menuntut ayah sebesar mahar karena ia telah menipunya. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam riwayat lain tidak jatuh apa pun, dan ini adalah pendapat Syafi'i serta salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, karena pada kenyataannya ia tidak terbebas. Sedangkan kelompok pertama berkata: *ibra'* telah terjadi, dan dimungkinkan untuk menjadikan ayah sebagai penanggung dengan *ibra'* ini.

Adapun jika suami menceraikannya dengan talak yang tidak digantungkan pada *ibra'*, maka talak tersebut jatuh. Namun menurut Ahmad, ayah menanggung mahar kepada suami karena ia telah menipunya. Sedangkan menurut Syafi'i, ia tidak menanggung apa pun kepada suami karena ia tidak mewajibkan dirinya atas sesuatu pun. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya, lalu ia membebaskan suami dari hak-hak pernikahan sebelum ia mengetahui kehamilannya. Setelah kehamilan itu tampak, ia menuntut suami untuk menetapkan nafkah kehamilan. Apakah hal itu boleh baginya atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila keadaannya sebagaimana yang disebutkan, maka nafkah kehamilan tidak termasuk dalam ibra' tersebut, dan perempuan itu berhak menuntut nafkah kehamilan. Bahkan seandainya ia mengetahui kehamilannya dan membebaskan suami hanya dari hak-hak pernikahan saja, nafkah kehamilan tetap tidak termasuk di dalamnya. Sebab nafkah tersebut wajib setelah berakhirnya pernikahan, dan ia wajib untuk kepentingan janin menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, sebagaimana upah menyusui. Sedangkan dalam pendapat lain, nafkah itu adalah hak istri karena adanya kehamilan, sehingga ia termasuk dalam kategori nafkah istri. Namun yang benar adalah bahwa nafkah itu termasuk dalam kategori nafkah kerabat, sebagaimana upah menyusui.

Kecuali apabila ibra' itu berdasarkan pengertian bahwa tidak ada lagi tuntutan apa pun di antara keduanya setelah berakhirnya pernikahan untuk selamanya. Jika demikian keadaannya dan maksud keduanya adalah mubara'ah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi tuntutan dari pihak mana pun dengan cara apa pun, maka ibra' dari nafkah kehamilan termasuk di dalamnya.